



EFEKTIFITAS

PEMBINAAN & PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA

Berdasarkan IHPS II Tahun 2018

Pusat Kajian Akuntabilitas
Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal &
Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2019

KATA SAMBUTAN
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018, BPK telah melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I Tahun 2018 pada 85 objek pemeriksaan yang meliputi 80 kabupaten, 5 kota dan 1.006 kecamatan pada 33 provinsi seluruh Indonesia.

Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan melakukan penelaahan dalam mendorong akuntabilitas dan perbaikan pengelolaan keuangan negara sebagai salah satu bentuk dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan DPR RI atas pelaksanaan APBN, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memiliki tugas antara lain: (1) Melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang disampaikan kepada DPR RI; (2) Menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi; (3) Menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi; dan (4) Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan; telah melakukan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK RI atas kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I Tahun 2018, untuk

selanjutnya akan disampaikan kepada Pimpinan dan Alat Kelengkapan Dewan.

Adapun susunan dan keanggotaan BAKN adalah sebagai berikut:

1. Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M., Ketua/Fraksi PDIP
2. H. Andi Achmad Dara, S.E., Wakil Ketua/Fraksi Golkar
3. H. Willgo Zainar, S.E., MBA., Wakil Ketua/Fraksi Gerindra
4. Sartono, S.E., M.M., Anggota/Fraksi Demokrat
5. Ahmad Najib Qodratullah, S.E., Anggota/Fraksi PAN
6. H. Bachrudin Nasori, S.SI, M.M., Anggota/Fraksi PKB
7. Ir. H.A. Junaidi Auly, M.M., Anggota/Fraksi PKS
8. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Anggota/Fraksi PPP
9. Dr. Achmad Hatari, S.E., M.Si., Anggota/Fraksi Nasdem
10. Erik Adtrada Ritonga, Anggota/Fraksi Hanura

Hasil telaahan BAKN DPR RI terhadap hasil pemeriksaan BPK RI atas kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I Tahun 2018 menjelaskan bahwa ada beberapa permasalahan utama pengelolaan Dana Desa baik dalam aspek pembinaan maupun aspek pengawasan, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Pembinaan Pengelolaan Dana Desa

- a) **Regulasi dan Kebijakan** : Pemda belum seluruhnya memiliki regulasi dan kebijakan yang mutakhir dan selaras serta adanya regulasi yang menghambat pengelolaan Dana Desa;
- b) **Perencanaan Pembinaan** : Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan belum merencanakan pembinaan pengelolaan Dana Desa berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa; dan
- c) **Pelaksanaan Pembinaan** : Program/kegiatan belum sepenuhnya selaras dengan skala prioritas pembangunan Dana Desa, pemerintah daerah belum sepenuhnya melakukan pembinaan penggunaan Dana Desa dalam rangka pengelolaan BUMDes, dan pemerintah daerah belum sepenuhnya melakukan pembinaan pelaporan pertanggungjawaban Dana Desa.

2. Aspek Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

- a) Perencanaan pengawasan pengelolaan Dana Desa belum mempertimbangkan risiko yang tergambar dari 70 Inspektorat Pemerintah Daerah tidak memiliki pemetaan permasalahan sebagai dasar penyusunan prioritas pengawasan Dana Desa serta 684 kecamatan/perangkat daerah lain tidak memuat rencana kegiatan pengawasan khusus Dana Desa pada Rencana Kerja Anggaran.
- b) Inspektorat/kecamatan/perangkat daerah lain belum sepenuhnya mengevaluasi kesesuaian APBD Desa terhadap skala prioritas pembangunan Dana Desa; dan
- c) Hasil pengawasan pemerintah daerah belum seluruhnya memuat permasalahan, saran dan tindak lanjut perbaikan.

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sajikan. Kami berharap hasil telaahan ini dapat memberikan informasi bermanfaat kepada Pimpinan dan Anggota Komisi DPR RI, sehingga dapat dijadikan acuan dasar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, khususnya Dana Desa.

Terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota Komisi DPR RI yang terhormat serta terima kasih juga kepada Sekjen DPR RI, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Tenaga Ahli BAKN DPR RI, dan Sekretariat BAKN DPR RI.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Juni 2019
Pimpinan B.A.K.N. DPR RI

Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M.
A-195

H. Andi Achmad Dara, SE
A-295

H. Willgo Zainar, SE, MBA
A-195

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Ketua B.A.K.N. DPR RI	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
PENDAHULUAN	1
A Hasil Telaahan BAKN atas pemeriksaan terjaut Dana Desa	3
B Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Konfirmasi Permasalahan di Daerah.	4
C Realisasi Dana Desa pada Provinsi yang Diuji Petik BPK RI	8
PROVINSI ACEH	13
A Hasil Pemeriksaan	14
B Penutup	21
PROVINSI SUMATERA UTARA	23
A Hasil Pemeriksaan	24
B Penutup	30
PROVINSI SUMATERA BARAT	31
A Hasil Pemeriksaan	32
B Penutup	42
PROVINSI RIAU	45
A Hasil Pemeriksaan	46
B Penutup	54
PROVINSI JAMBI	57
A Hasil Pemeriksaan	58
B Penutup	71
PROVINSI SUMATERA SELATAN	73
A Hasil Pemeriksaan	74
B Penutup	81
PROVINSI BENGKULU	83
A Hasil Pemeriksaan	84
B Penutup	88
PROVINSI LAMPUNG	89
A Hasil Pemeriksaan	90

B Penutup	101
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	105
A Hasil Pemeriksaan	106
B Penutup	111
PROVINSI KEPULAUAN RIAU	113
A Hasil Pemeriksaan	114
B Penutup	122
PROVINSI JAWA BARAT	123
A Hasil Pemeriksaan	124
B Penutup	129
PROVINSI JAWA TENGAH	131
A Hasil Pemeriksaan	133
B Penutup	141
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	143
A Hasil Pemeriksaan	144
B Penutup	151
PROVINSI JAWA TIMUR	153
A Hasil Pemeriksaan	154
B Penutup	169
PROVINSI BANTEN	171
A Hasil Pemeriksaan	172
B Penutup	178
PROVINSI BALI	179
A Hasil Pemeriksaan	180
B Penutup	190
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	191
A Hasil Pemeriksaan	192
B Penutup	196
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	199
A Hasil Pemeriksaan	200
B Penutup	206
PROVINSI KALIMANTAN BARAT	209
A Hasil Pemeriksaan	210
B Penutup	216

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	217
A Hasil Pemeriksaan	218
B Penutup	225
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	227
A Hasil Pemeriksaan	228
B Penutup	232
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	233
A Hasil Pemeriksaan	234
B Penutup	240
PROVINSI KALIMANTAN UTARA	243
A Hasil Pemeriksaan	244
B Penutup	247
PROVINSI SULAWESI UTARA	249
A Hasil Pemeriksaan	250
B Penutup	255
PROVINSI SULAWESI TENGAH	257
A Hasil Pemeriksaan	258
B Penutup	263
PROVINSI SULAWESI SELATAN	265
A Hasil Pemeriksaan	266
B Penutup	271
PROVINSI SULAWESI TENGGARA	273
A Hasil Pemeriksaan	274
B Penutup	281
PROVINSI GORONTALO	283
A Hasil Pemeriksaan	284
B Penutup	288
PROVINSI SULAWESI BARAT	289
A Hasil Pemeriksaan	290
B Penutup	298
PROVINSI MALUKU	299
A Hasil Pemeriksaan	300
B Penutup	303

PROVINSI MALUKU UTARA 305

 A Hasil Pemeriksaan 306

 B Penutup 316

PROVINSI PAPUA 317

 A Hasil Pemeriksaan 318

 B Penutup 324

PROVINSI PAPUA BARAT 327

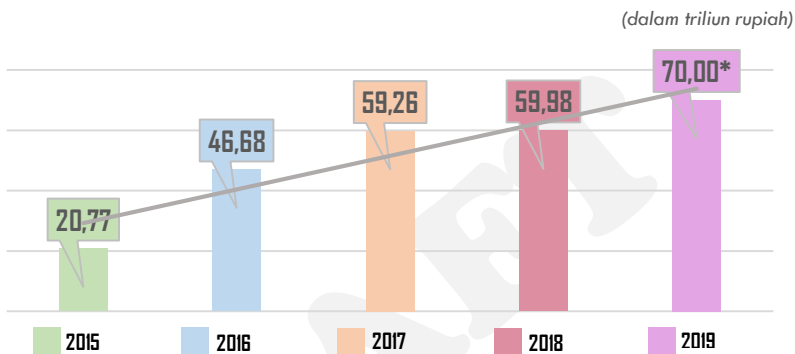
 A Hasil Pemeriksaan 328

 B Penutup 332

DRAFT

Pendahuluan

Sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satunya mengamankan kebijakan pengalokasian Dana Desa sebagai bagian postur APBN, Pemerintah Pusat telah merealisasikan Dana Desa sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 sebesar Rp256,69 triliun. Secara rinci realisasi dan pengalokasian Dana Desa pertahunnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan, diolah

*Angka di tahun 2019 adalah anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan UU 12/2018

Kebijakan pengalokasian Dana Desa merupakan upaya Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan Nasional (Nawacita) ke-3 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan”. Hal tersebut juga sejalan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yaitu pembangunan kewilayahan yang mencakup pembangunan daerah tertinggal dan terpencil serta desa tertinggal.

Besarnya pengalokasian Dana Desa, mengharuskan Pemerintah Desa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahannya, terutama pengelolaan keuangan Desa.

Secara garis besar, titik kritis di tingkat Pemerintah Desa dalam menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut adalah pada kondisi SDM Desa yang belum memadai dibidang pengelolaan keuangan; koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam sinkronisasi peraturan dan petunjuk

pelaksanaan pengelolaan Dana Desa; dan perencanaan yang berkualitas dalam RPJM dan RKP Desa agar penggunaan Dana Desa menjadi tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan warga desa dan selaras dengan program Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, tentu saja diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa yang dilaksanakan secara berkala oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban atas pemanfaatan dan penggunaannya. Sebagaimana telah diatur pada Pasal 112 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian aturan pelaksanaannya ditetapkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan usaha Pemerintah Pusat untuk menjembatani aturan sebelumnya yaitu antara PP Nomor 43 tahun 2014 yang menjelaskan tugas pembinaan dan pengawasan desa dilakukan oleh Camat dengan PP Nomor 60 tahun 2014 jo. PP Nomor 8 Tahun 2016 yang menjelaskan secara spesifik perihal pemantauan dan evaluasi oleh Pemerintah atas Dana Desa.

Terkait peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa telah diatur pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah daerah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan penyaluran Dana Desa, ADD, dan bantuan keuangan kepada Desa. Sementara Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten/Kota.

Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan semata-mata untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Pembinaan yang dimaksud adalah usaha dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Sementara pengawasan adalah usaha dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai peraturan perundang-undangan.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dan didukung Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) telah melakukan penelaahan hasil pemeriksaan BPK RI terkait dengan alokasi dan realisasi Dana Desa sejak tahun 2015 hingga Semester I Tahun 2018, LHP Kinerja atas Program Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Tahun 2016 s.d. Semester I 2017 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Pemerintah Provinsi Terkait, dan hasil pemeriksaan kinerja tematik Pembinaan dan Pengawasan atas Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018.

Hasil Telaahan BAKN atas Pemeriksaan Terkait Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI mengenai pengelolaan Dana Desa di tahun 2018, BAKN mengambil kesimpulan bahwa perlunya Pemerintah Pusat melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Optimalisasi peran Pemerintah melalui Kementerian terkait yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, dan Kementerian Keuangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di tingkat Pemerintah Daerah seperti Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) dan fungsi Kecamatan dalam melakukan pembinaan kepada Aparatur Perangkat Desa.
2. Melakukan penguatan sinergisitas dan sinkronisasi aturan/regulasi melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditetapkan antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas, serta Kementerian Desa dan PDTT terutama dalam hal:
 - a. Klasifikasi belanja/kebutuhan bidang pembangunan dan pemberdayaan desa;
 - b. Penguatan BUMDes sesuai tujuan dasar pembentukannya melalui peraturan perundang-undangan;

- c. Kewajiban proporsi 30% anggaran Dana Desa bidang pembangunan untuk Padat Karya Tunai (PKT).
3. Mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang terintegrasi dengan aplikasi desa lainnya.
4. Perbaikan dan penyesuaian regulasi oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Keuangan dalam hal mengintensifkan sosialisasi regulasi tentang aset desa, penyelesaian regulasi tentang pengelolaan Aset Dana Bergulir eks PNPM Mandiri, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pendamping desa serta memastikan kecukupan kebutuhan dana operasional dan kesejahteraan pendamping desa.
5. Melakukan sosialisasi secara intens kepada Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa terkait MOU antara Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara RI tentang pelaksanaan pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa.

Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Konfirmasi Permasalahan di Daerah.

Beberapa kesimpulan yang telah dirumuskan BAKN di atas merupakan hasil telaahan yang dilakukan berdasarkan permasalahan yang telah diungkap oleh BPK RI dalam hasil pemeriksaannya mengenai pengelolaan Dana Desa di tahun 2018 dan hasil pengumpulan data dan informasi pada beberapa Pemerintah Daerah. Adapun beberapa permasalahan tersebut dapat diuraikan berikut.

1. Ketidaksinkronan regulasi antara Peraturan Menteri dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan LHP Kinerja atas Program Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Tahun 2016 s.d. Semester I 2017 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Pemerintah Provinsi Terkait di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Sulawesi Utara No.59/HP/XVI/02/2018 pada temuan 3.2 huruf b, BPK mengungkapkan bahwa terdapat permasalahan Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa tidak relevan dengan PP No. 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berikut adalah tabel penjelasan terkait permasalahan tersebut.

Tabel 1.
Perbandingan antara PP No. 47 Tahun 2015 & PP No. 43 Tahun 2014
dengan Permendes No. 3 Tahun 2015

No	Uraian	PP No. 43 Tahun 2014 & PP No. 47 Tahun 2015	Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015
1	Pelaksanaan pendamping an desa	SKPD dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga (PP 43/ 2014 Pasal 128)	Tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga (Pasal 4)
2	Struktur dan kedudukan TPP	1. Pendamping Lokal Desa (PLD) di Desa. 2. Pendamping Desa di Kecamatan. 3. Pendamping Teknis di Kecamatan. 4. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat. (PP 47/ 2015 Pasal 129)	1. Pendamping Desa di Kecamatan. 2. Pendamping Teknis di Kabupaten. 3. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat di provinsi dan pusat. (Pasal 5-8)
3	Tugas Pendamping Desa	Penyelenggaraan pemdes, kerja sama desa, pengembangan BUMDes dan pembangunan berskala lokal desa (PP 47/2015 Pasal 129)	Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif (Pasal 12)
4	Rekrutmen/ penyediaan	Dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota. (PP 43/2014 Pasal 130 ayat 1)	Dilaksanakan di daerah dan ditetapkan oleh Menteri (Pasal 23)
5	Kompetensi dan kualifikasi	Penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik (PP 47/2015 Pasal 129 ayat 2)	Memiliki sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang diterapkan secara bertahap (Pasal 27)

Sumber: LHP Kinerja Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa PDTT

Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015 masih mengacu pada PP No. 43 Tahun 2014, dapat dilihat pada ketentuan mengingat pada Permendes tersebut. Terkait hal ini PP No. 43 Tahun 2014 telah diubah menjadi PP No. 47 Tahun 2015 tetapi Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015 belum diubah menyesuaikan PP tersebut. Di sisi lain, Permendes PDTT telah mengeluarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendamping Desa

dengan landasan hukum PP No. 47 Tahun 2015 dan Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015 dimana kedua peraturan tersebut belum sepenuhnya sinkron.

Selain ketentuan-ketentuan yang tidak relevan tersebut diatas, BPK mengungkap adanya beberapa ketentuan yang perlu ditambahkan, yaitu:

- 1) Perlu dipertegas terkait kriteria, mekanisme rekrutmen, pembiayaan, dan penempatan;
- 2) Ketentuan pendampingan oleh SKPD;
- 3) Mekanisme koordinasi antar pendamping.

2. Belum adanya satu acuan pengukuran status desa

Berdasarkan LHP Kinerja Kementerian Desa PDTT Tahun 2016 s.d. Semester I 2017 mengungkap bahwa terdapat temuan mengenai ketersediaan informasi dan data desa belum mendukung efektivitas Program Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. Hasil pemeriksaan BPK RI mengungkap masih terdapat dua jenis pendekatan yang digunakan dalam pengukuran status desa yaitu pengukuran status desa berupa Indeks Desa Membangun (dikembangkan oleh Kemendesa PDTT) dan Indeks Pembangunan Desa (dikembangkan oleh Bappenas).

Jenis permasalahan yang sama juga diungkap oleh BPK RI dalam hasil pemeriksaan kinerja tematik Pembinaan dan Pengawasan atas Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018. Permasalahan yang dimaksud adalah beragam dan belum digunakannya indeks dan instrumen dasar perencanaan kebijakan dan evaluasi perkembangan desa sebagai input pembinaan. Saat ini terdapat empat jenis evaluasi tingkat kemajuan desa yaitu Indeks Desa Membangun (IDM), Indeks Pembangunan Desa (IPD), Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel), Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDeskel). Begitujuga terdapat permasalahan tidak mutakhirnya basis data yang menjadi dasar pembagian dan penyaluran Dana Desa. Kondisi ini berpengaruh pada alokasi formula Dana Desa sehingga berdampak pada tidak tepatnya jumlah Dana Desa yang diterima oleh desa;

3. Isu kesejahteraan tenaga pendamping profesional

Berdasarkan LHP Kinerja atas Program Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan Tahun 2016 S.D. Semester I 2017 pada Kementerian Desa PDTT dan Pemerintah Provinsi Terkait, BPK RI mengungkap

bahwa terdapat permasalahan penentuan besaran dan komponen biaya Tenaga Pendamping Profesional (TPP) pada kontrak kerja belum terukur melalui metode perhitungan yang memadai. Hasil kuesioner yang dibagikan secara uji petik kepada TPP di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Sulawesi Utara menunjukkan bahwa biaya operasional yang diperoleh Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa, maupun Tenaga Ahli tidak mencukupi kebutuhan operasional dalam rangka pendampingan desa. Kondisi ini disebabkan dalam penentuan besaran biaya operasional belum sepenuhnya mempertimbangkan: 1) Jarak antar lokasi pendampingan; 2) Jumlah desa yang didampingi (PLD mendampingi 3-4 desa); 3) Kondisi geografis yang tidak mempertimbangkan kondisi kepulauan.

Selain biaya operasional, terdapat beberapa permasalahan terkait honorarium yaitu TPP tidak memperoleh informasi honor secara formal karena tidak pernah ditunjukkan kontrak kerjanya secara utuh dan TPP tidak memperoleh honorarium dan biaya operasional sesuai waktu yang telah diperjanjikan. Terkait besaran honorarium, BPK menemukan bahwa terdapat PLD yang besaran honorariumnya lebih rendah dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau Upah Minimum Provinsi

4. Kurang efektifnya pembinaan dan pendampingan aparatur desa

Berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja terhadap efektivitas Pembinaan dan Pengawasan atas Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018, BPK RI mengungkap beberapa permasalahan kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Kemendagri atas pengelolaan Dana Desa. Pemeriksaan dilakukan pada Kemendagri dan instansi terkait lainnya di pemerintah pusat, pada 85 objek pemeriksaan yang meliputi 80 kabupaten, 5 kota dan 1006 kecamatan pada 33 provinsi seluruh Indonesia. Beberapa permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kemendagri belum merancang sistem pengawasan atas pengelolaan Dana Desa yang komprehensif yang ditunjukkan dengan beberapa hal berikut:
 - 1) Belum ditetapkan indikator kinerja pencapaian tujuan pengawasan DD;
 - 2) Pemutakhiran pengaturan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;

- 3) Belum disusunnya pedoman yang mengatur tindak lanjut atas hasil pengawasan pengelolaan DD;
- b. Kemendagri belum memiliki sistem aplikasi untuk memonitoring dan mengevaluasi hasil pengawasan pengelolaan DD.
- c. Regulasi terkait penguatan peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan belum ditetapkan;
- d. Regulasi pengelolaan keuangan Desa belum mendukung terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa yang ditunjukkan pada belum ditetapkannya Standar Akuntansi Pemerintah Desa dan beragamnya bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan desa.
- e. Pembinaan evaluasi APB Desa dan perencanaan penggunaan Dana Desa belum seluruhnya mempertimbangkan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan prioritas penggunaan Dana Desa; dan
- f. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian desa. Hal ini tergambar dari:
 - 1) Sejumlah 547 BUM Desa yang didirikan tidak memperhatikan potensi ekonomi Desa;
 - 2) Sejumlah 1.462 BUMDes yang pendiriannya tidak didukung analisis kelayakan usaha;
 - 3) Sejumlah 863 BUMDes belum tertib dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan BUMDes;
 - 4) Sejumlah 1.033 BUMDes tidak menyampaikan laporan,
 - 5) Sejumlah 585 BUMDes pengelolaan operasionalnya belum kompeten,
 - 6) Sejumlah 2.188 BUMDes belum seluruhnya beroperasi, dan 1.670 BUMDes sudah beroperasi namun belum memberikan keuntungan/kontribusi pendapatan bagi desa.

Realisasi Dana Desa pada Provinsi yang Diuji Petik BPK RI

Berikut ini adalah rincian realisasi penerimaan Dana Desa untuk setiap provinsi yang diuji petik atas pemeriksaan kinerja pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Dana Desa sejak tahun 2015 s.d. tahun 2018 berdasarkan SIMTRADA Kementerian Keuangan RI:

**Tabel Realisasi Dana Desa pada Provinsi yang Diuji Petik BPK RI atas
Pemeriksaan Pengelolaan Dana Desa TA 2015 s.d. TA 2018**

PROVINSI	REALISASI DANA DESA (Rp)			
	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018
Aceh	1.707.817.995.000	3.822.304.914.986	4.886.894.414.279	4.456.722.096.605
Sumatera Utara	1.461.156.834.000	3.207.021.800.897	4.140.665.019.721	3.815.917.896.029
Sumatera Barat	267.003.839.000	597.282.012.754	765.479.965.001	789.747.631.951
Riau	445.646.965.000	998.321.145.447	1.201.854.959.343	1.260.544.431.890
Jambi	381.560.156.000	842.682.465.896	1.090.037.040.349	1.038.553.163.726
Sumatera Selatan	775.043.818.000	1.773.236.747.600	2.261.248.166.401	2.312.857.020.998
Bengkulu	362.962.239.000	812.198.908.257	1.034.852.719.900	941.827.322.866
Lampung	684.727.653.000	1.536.315.286.288	1.957.227.391.870	2.087.313.494.117
Kep. Bangka Belitung	91.927.560.000	205.979.186.264	261.661.579.000	263.457.427.435
Kepulauan Riau	79.199.724.000	177.766.079.000	228.182.536.000	221.364.348.000
Jawa Barat	1.589.711.596.000	3.562.925.900.103	4.546.634.195.493	4.787.681.165.462
Jawa Tengah	2.228.889.296.000	5.002.182.344.556	6.437.667.587.461	6.732.319.742.397
D.I. Yogyakarta	128.076.618.000	287.695.629.000	368.567.559.000	378.034.037.000
Jawa Timur	2.214.014.855.000	4.952.292.452.075	6.334.528.121.846	6.331.294.016.254
Banten	352.516.368.000	791.084.757.730	1.008.603.546.175	938.388.619.416
Bali	185.428.984.000	416.264.690.000	537.258.460.000	530.206.388.800
Nusa Tenggara Barat	301.797.520.000	677.016.329.271	864.656.390.128	980.409.409.721
Nusa Tenggara Timur	812.875.565.000	1.837.225.646.208	2.304.456.439.914	2.548.421.858.753
Kalimantan Barat	537.066.678.000	1.236.263.223.120	1.615.858.145.498	1.693.920.564.108
Kalimantan Tengah	403.351.015.000	902.383.220.920	1.144.553.153.008	1.137.136.245.555
Kalimantan Selatan	501.119.950.000	1.122.217.676.479	1.427.886.976.998	1.324.482.335.500
Kalimantan Timur	240.542.413.000	522.304.190.453	688.593.273.681	726.757.847.943
Kalimantan Utara	129.874.894.000	290.808.771.301	369.428.408.591	387.551.684.000
Sulawesi Utara	402.546.360.000	909.915.874.282	1.078.890.649.864	1.089.217.270.600
Sulawesi Tengah	500.301.180.000	1.120.150.135.259	1.429.953.358.224	1.364.121.188.512
Sulawesi Selatan	635.355.795.000	1.424.810.108.000	1.818.646.182.849	1.990.723.562.018
Sulawesi Tenggara	496.077.234.000	1.120.210.682.600	1.475.160.105.800	1.409.663.676.792
Gorontalo	179.957.839.000	403.527.816.950	512.139.270.000	536.734.810.400
Sulawesi Barat	162.019.634.000	362.821.308.976	460.818.796.600	471.878.279.000
Maluku	334.004.517.000	739.674.128.867	946.401.438.095	960.065.492.076
Maluku Utara	291.071.202.000	640.961.373.466	831.807.809.400	785.322.171.757
Papua	1.433.226.742.000	3.309.359.773.361	3.868.417.501.409	4.252.979.676.744
Papua Barat	449.326.962.000	1.074.124.599.000	1.363.501.270.304	1.330.525.497.800

Sumber: SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Selain itu, BPK RI juga membagi permasalahan pada aspek pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa yang terjadi pada 85 objek pemeriksaan yang meliputi 80 kabupaten, 5 kota dan 1006 kecamatan pada 33 provinsi seluruh Indonesia. sebagai berikut:

a. Aspek Pembinaan Pengelolaan Dana Desa

- 1) Regulasi dan Kebijakan: Pemda belum seluruhnya memiliki regulasi dan kebijakan yang mutakhir dan selaras serta adanya regulasi yang menghambat pengelolaan Dana Desa;
- 2) Perencanaan Pembinaan: OPD dan kecamatan belum merencanakan pembinaan pengelolaan Dana Desa berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa; dan
- 3) Pelaksanaan Pembinaan: Program/kegiatan belum sepenuhnya selaras dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa, pemda belum sepenuhnya melakukan pembinaan penggunaan Dana Desa dalam rangka pengelolaan BUMDes, dan Pemda belum sepenuhnya melakukan pembinaan pelaporan pertanggungjawaban Dana Desa yang tergambar dari 18 OPD serta 661 kecamatan belum melakukan pembinaan pengoperasian Siskeudes.

b. Aspek Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

- 1) Perencanaan pengawasan pengelolaan Dana Desa belum mempertimbangkan risiko yang tergambar dari 70 Inspektorat pemda tidak memiliki pemetaan permasalahan sebagai dasar penyusunan prioritas pengawasan Dana Desa serta 684 kecamatan/perangkat daerah lain tidak memuat rencana kegiatan pengawasan khusus Dana Desa pada Rencana Kerja Anggaran;
- 2) Inspektorat/kecamatan/perangkat daerah lain belum seluruhnya mengevaluasi kesesuaian APB Desa terhadap skala prioritas penggunaan Dana Desa; dan
- 3) Hasil pengawasan pemda belum seluruhnya memuat permasalahan, saran, dan tindak lanjut perbaikan.

Penutup

Kesimpulan BAKN DPR RI yang dirumuskan dalam kajian atas hasil Pemeriksaan BPK RI terkait pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat menjadi perhatian dan bahan pembahasan Komisi DPR RI terkait dalam rangka pengawasan terhadap Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi.

Kajian yang komprehensif telah dilakukan BAKN berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI terkait dengan alokasi dan realisasi Dana Desa sejak tahun 2015 hingga Semester I Tahun 2018 sejak tahun 2015 hingga Semester I Tahun 2018, LHP Kinerja atas Program Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Tahun 2016 s.d. Semester I 2017 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Pemerintah Provinsi Terkait, dan hasil pemeriksaan kinerja tematik Pembinaan dan Pengawasan atas Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018.

Kajian yang dilakukan didasari pada tinjauan kewenangan pada masing-masing pihak yang berkait dengan pengelolaan Dana Desa, baik dilakukan oleh Kemendagri dan instansi terkait lainnya di pemerintah pusat, maupun Pemerintah Daerah serta Pemerintahan Desa. Dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa yang baik, diharapkan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat dicapai dengan cara yang efektif, efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

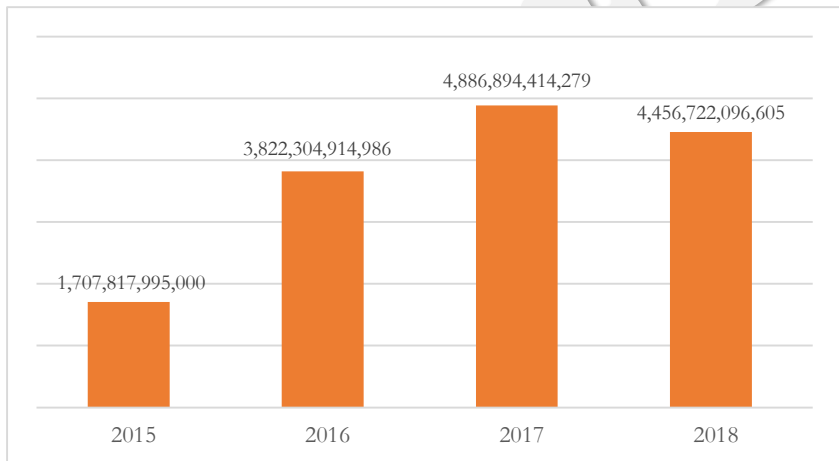
PROVINSI ACEH

Pemeriksaan tematik kinerja atas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di wilayah Provinsi Aceh, BPK RI mengambil sampel sebanyak 4 Daerah yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Tengah, Kota Lhokseumawe dan Kota Subulussalam.

Secara keseluruhan realisasi Dana Desa untuk Provinsi Aceh sejak Tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 1. Nilai Realisasi Dana Desa Provinsi Aceh
TA 2015 s.d. TA 2018**

(dalam rupiah)



Sumber: SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Grafik diatas menunjukkan adanya tren peningkatan realisasi Dana Desa Provinsi Aceh pada tahun 2015 sampai dengan 2017 dan mengalami penurunan pada tahun 2018. Realisasi pada tahun 2015 sebesar Rp1.707.817.995.000, mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar Rp3.822.304.914.986 dan realisasi tahun 2017 meningkat kembali sebesar Rp4.886.894.414.279. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp4.456.722.096.605. Dana Desa tersebut disalurkan kepada 6.497 desa pada 18 Kabupaten dan 5 Kota di Provinsi Aceh.

Sedangkan untuk rincian realisasi Dana Desa sejak tahun 2015 sampai dengan semester I 2018 di kabupaten yang menjadi sampel pemeriksaan tematik ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Realisasi Dana Desa pada Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Tengah, Kota Lhokseumawe dan Kota Subulussalam

Kabupaten/Kota	Tahun	Realisasi* (Rp)	Jumlah Desa per 2018**
Kabupaten Aceh Barat Daya	2015	35.865.784.000	152
	2016	80.000.245.000	
	2017	115.778.521.600	
	Semester I 2018	21.070.845.000	
Kabupaten Aceh Tengah	2015	77.468.513.000	295
	2016	172.706.425.077	
	2017	221.075.321.000	
	Semester I 2018	116.114.653.400	
Kota Lhokseumawe	2015	19.510.026.992	68
	2016	43.536.057.800	
	2017	54.679.330.666	
	Semester I 2018	10.596.568.580	
Kota Subulussalam	2015	22.358.442.186	82
	2016	50.286.670.000	
	2017	64.724.470.000	
	Semester I 2018	12.733.290.200	

Sumber: *) LHP BPK RI, diolah

**) PMK No. 226 Tahun 2017, diolah

Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa yang didasarkan kriteria dengan sasaran pemeriksaan: 1) aspek regulasi; 2) aspek pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; 3) aspek pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; dan 4) aspek monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan serta tindak lanjut hasil pengawasan DD.

Hasil pemeriksaan pada masing-masing kriteria utama menunjukkan masih adanya kelemahan yang harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan perbaikan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Regulasi Pembinaan dan Pengawasan

Pemeriksaan atas aspek regulasi pembinaan pengelolaan DD pada Kabupaten/Kota terdapat permasalahan yang serupa pada Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kota Subulussalam yaitu mengenai: 1) regulasi pembinaan pengelolaan DD belum lengkap dan mutakhir, hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten belum menetapkan regulasi tersebut serta peraturan bupati terkait pedoman pengelolaan keuangan Gampong belum mutakhir; 2) regulasi pembinaan pengelolaan DD tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, hal ini dikarenakan peraturan bupati belum mempertimbangkan tipologi desa dalam penentuan prioritas penggunaan DD; dan 3) sosialisasi terkait prioritas penggunaan serta pagu DD belum disosialisasikan tepat waktu, hal ini dikarenakan tidak adanya bukti sosialisasi atas peraturan pagu DD kepada kepala kampung.

Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakpastian harga satuan barang/jasa kampung yang akan digunakan dalam perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengelolaan keuangan Gampong tidak tertib; dan Pembinaan pengelolaan DD oleh Pemerintah Daerah belum optimal. Permasalahan ini disebabkan Tim Penyusun Peraturan tidak optimal dalam melengkapi, memutakhirkan dan menyesuaikan regulasi terkait pengelolaan DD; dan memerintahkan kepala DPMP4 untuk menyusun dan melakukan sosialisasi regulasi pengelolaan DD tahun anggaran berikutnya secara tepat waktu.

Sedangkan terdapat permasalahan yang berbeda pada aspek regulasi pembinaan di Kabupaten Aceh Tengah dan Kota Lhokseumawe, BPK RI mengungkap permasalahan pada Kabupaten Aceh Tengah yaitu 1) Pemerintah Daerah belum membuat peraturan mengenai standar harga satuan, belum membuat pengelolaan aset, belum membuat petunjuk teknis penggunaan DD, belum membuat peraturan mengenai kewenangan kampung dan belum membuat Perbup mengenai peta kampung; 2) Pemkab belum menyusun Indeks Kesulitan Geografis (IKG); 3) Pemkab belum memiliki SOP terkait proses pembinaan pengelolaan DD; 4) Peraturan perundang-undangan belum mengacu pada peraturan yang mutakhir; dan 5) prioritas penggunaan DD terlambat disosialisasikan kepada Pemerintah kampung.

Pada Kota Lhokseumawe terdapat permasalahan berupa; 1) peraturan/kebijakan belum ditetapkan dengan lengkap; 2) pelimpahan kewenangan evaluasi APBG oleh Walikota kepada DPMG belum selaras dengan peraturan perundang-undangan; 3) terdapat peraturan/kebijakan yang belum lengkap dan mutakhir; 4) kelengkapan regulasi pelaksanaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) belum memadai; dan 5) sekretaris Gampong yang ditetapkan berstatus Non PNS.

Pemeriksaan atas aspek regulasi pengawasan pengelolaan DD terdapat permasalahan yang berbeda-beda pada setiap Kabupaten/Kota, yaitu; 1) Kabupaten Aceh Barat Daya terdapat permasalahan yaitu belum menyusun mekanisme pengawasan DD yang jelas; 2) Kabupaten Aceh Tengah terdapat permasalahan yaitu Pemerintah Aceh belum memiliki pedoman/juklak mekanisme yang mengatur secara khusus mengenai pengawasan DD; 3) Kota Lhokseumawe terdapat permasalahan yaitu ketidakpatuhan pengelolaan APBG terhadap perundang-undangan; dan 4) Kota subulussalam terdapat permasalahan yaitu jenis kegiatan pengawasan belum diatur secara jelas dan OPD yang bertanggungjawab atas program pengawasan belum jelas.

Kondisi tersebut mengakibatkan pengawasan DD yang dilakukan oleh Inspektorat belum sepenuhnya efektif untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan DD telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Permasalahan ini disebabkan Pemerintah Daerah belum menyusun secara lengkap dan jelas mekanisme pengawasan DD.

b. Aspek Perencanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Dalam aspek ini, BPK RI menungkap bahwa terjadi permasalahan serupa pada Kabupaten Aceh Tengah dan Kota Lhokseumawe terkait kegiatan pembinaan pengelolaan DD yakni program Kegiatan Pembinaan Pengelolaan DD dalam DPA tidak didasarkan pada hasil pemetaan analisis permasalahan dan kebutuhan Gampong. Hal ini dikarenakan DPMK belum menganggarkan secara khusus untuk kegiatan pembinaan pengelolaan DD, serta BPKK dan Kecamatan tidak melakukan penganggaran kegiatan pembinaan atas pengelolaan DD tidak berdasarkan pemetaan permasalahan yang ada pada setiap kampung.

Pada Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kota Subulussalam terdapat permasalahan yang serupa yaitu perencanaan pembinaan atas pengelolaan DD, hal ini dikarenakan kegiatan pembinaan pengelolaan DD dilaksanakan tanpa adanya perencanaan serta tidak dilakukannya pemetaan masalah dan kebutuhan desa sebagai dasar penyusunan program/kegiatan dalam DPA disebabkan karena seluruh kegiatan pembinaan sudah ditetapkan didalam Renstra sehingga ketika terdapat pengusulan kegiatan baru tidak sesuai dengan Renstra pasti akan ditolak oleh Bappeda.

Kondisi tersebut mengakibatkan kegiatan pembinaan atas pengelolaan DD tidak terarah dan fokus pada permasalahan dan kebutuhan Gampong. Permasalahan ini disebabkan Kepala DPMK dan para Camat belum optimal dalam melakukan perencanaan kegiatan pembinaan atas pengelolaan DD dalam DPA SKPK dengan tidak berdasar kepada Analisa permasalahan dan kebutuhan Gampong.

Pada perencanaan kegiatan pengawasan pengelolaan DD, BPK RI mengungkapkan terdapat permasalahan yang sama pada Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Tengah dan Kota Subulussalam yaitu Inspektorat belum melakukan pemetaan fokus (identifikasi) permasalahan dalam pengelolaan DD sebagai dasar untuk penetapan prioritas pengawasan. Hal ini dikarenakan belum siapnya pihak Inspektorat maupun Gampong yang akan diperiksa, serta Inspektorat hanya melakukan pengawasan masih berfokus pada tahap pasca pencairan dan penggunaan, sedangkan untuk pra pencairan dan penggunaan serta tahapan pencairan dan penggunaan sendiri masih belum dilakukan.

Kondisi tersebut mengakibatkan kurang optimalnya fungsi pengawasan dan kurang memberikan dampak perbaikan atas pengelolaan DD. Permasalahan ini disebabkan Inspektur belum menyusun perencanaan kegiatan pengawasan tahunan dengan melakukan fokus (identifikasi) permasalahan pengelolaan DD sebagai dasar penetapan prioritas pengawasan.

Sedangkan terdapat permasalahan yang berbeda pada Kota Lhokseumawe yaitu hasil *review* atas dokumen perencanaan pengawasan pada Inspektorat, DPMG dan Kecamatan belum sepenuhnya berdasarkan identifikasi resiko dan peran camat menjadi berkurang dan cenderung pasif.

Kondisi tersebut mengakibatkan pengelolaan DD dengan risiko pemeriksaan tinggi tidak mendapatkan pengawasan yang optimal.

c. Aspek Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Dalam aspek ini, BPK RI menungkap bahwa terjadi permasalahan serupa pada Kabupaten Aceh Tengah dan Kota Lhokseumawe terkait kegiatan pembinaan pengelolaan DD, yaitu pembinaan atas waktu pelaksanaan perencanaan pengelolaan DD belum sepenuhnya memadai, hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah terlambat dalam menetapkan pagu indiatif DD dan penyusunan APBG.

Kondisi tersebut mengakibatkan tujuan pembinaan dalam rangka menjamin pembangunan kampung sesuai dengan prioritas penggunaan DD tidak sepenuhnya tercapai.

Pada Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kota Subulussalam terdapat permasalahan yang berbeda, yaitu; pada Kabupaten Aceh Barat Daya terdapat permasalahan yaitu; 1) Kecamatan dan DPMP4 belum sepenuhnya memberikan pembinaan terhadap perencanaan pengelolaan DD; dan 2) kecamatan dan DPMP4 belum melaksanakan pembinaan atas penggunaan dan penatausahaan pelaporan serta pertanggungjawaban pengelolaan DD. Sedangkan pada Kota Subulussalam terdapat permasalahan yaitu Pembinaan kepada Pemerintah kampung dalam perencanaan pengelolaan DD belum sepenuhnya memadai dan Kecamatan dan OPD Kota Subulussalam belum melaksanakan pembinaan penggunaan DD secara memadai.

Pada kegiatan pengawasan pengelolaan terdapat permasalahan serupa antara Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kota Subulussalam yaitu Camat dan Inspektorat belum melakukan evaluasi atas kesesuaian APBG terhadap skala prioritas yang ditetapkan Kemendes. Hal ini dikarenakan camat tidak melakukan evaluasi terhadap kesesuaian APBG dengan menggunakan prioritas yang ditetapkan oleh Kemendes, camat dan Inspektorat hanya berfungsi menandatangani surat rekomendasi atas pengajuan pencairan DD pada setiap tahapnya. Evaluasi terakhir pada tahun 2018 kegiatan evaluasi yang dibentuk pada masing-masing kecamatan. Untuk penyesuaian program yang ada pada APBG dengan prioritas Kemendes, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tidak dilakukan sama sekali dikarenakan program yang telah disusun, khususnya program pembangunan merupakan

kesepakatan masyarakat Gampong yang tidak bisa diintervensi oleh kecamatan.

Kondisi tersebut mengakibatkan pelaksanaan pengawasan DD yang dilaksanakan oleh Camat dan Inspektorat belum efektif dan peningkatan status desa belum tercapai dan pengelolaan keuangan Gampong yang salah satunya bersumber dari DD tidak tertib.

Sedangkan terdapat perbedaan permasalahan pada aspek pengawasan yaitu pada Kabupaten Aceh Tengah dan Kota Lhokseumawe. Pada Kabupaten Aceh Tengah kecamatan belum memastikan kelengkapan dan ketepatan waktu laporan DD. Sedangkan pada Kota Lhokseumawe terdapat permasalahan yaitu; 1) program kegiatan yang dianggarkan Gampong belum berdasarkan prioritas penggunaan DD; 2) evaluasi belum menilai sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) DD yang informatif; 3) evaluasi belum menilai alokasi anggaran belanja sesuai dengan ketentuan; dan 4) hasil evaluasi RAPBG dan monitoring atas hasil evaluasi belum optimal.

d. Aspek Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Tindak lanjut Hasil Pengawasan

Pada aspek monitoring dan evaluasi pembinaan terdapat permasalahan yang pada Kabupaten Aceh Tengah, Kota Lhokseumawe dan Kota Subulussalam yaitu Kecamatan dan DPMK belum melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pembinaan pengelolaan DD. Hal ini dikarenakan pihak kecamatan dan DPMK tidak memiliki alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembinaan pengelolaan keuangan kampung.

Kondisi tersebut mengakibatkan kegiatan pembinaan pengelolaan DD tidak termnitor dengan baik dan proses pembinaan berikutnya tidak terfokus pada permasalahan dan kebutuhan setiap kampung dan permasalahan pengelolaan DD tidak dapat segera diketahui dan diselesaikan secara tepat dan cepat. Permasalahan ini disebabkan oleh Pemerintah Daerah belum mempunyai mekanisme terkait monitoring dan evaluasi secara berkala atas pembinaan pengelolaan DD.

Pemeriksaan atas tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan DD menemukan terdapat permasalahan sama pada Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kota Subulussalam yaitu: 1) laporan hasil pengawasan Inspektorat telah

memuat permasalahan dan saran perbaikan; 2) hasil pengawasan telah memuat permasalahan, saran, dan tindak lanjut perbaikan, namun hingga saat ini tidak terdapat dokumentasi hasil pemantauan atas saran-saran yang diberikan kepada Gampong.

Kondisi tersebut mengakibatkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat berpotensi tidak dapat ditindaklanjuti serta tidak memberikan manfaat yang optimal dan tidak dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan perbaikan pengelolaan DD serta Inspektorat tidak dapat mengetahui efektifitas tindak lanjut perbaikan hasil pengawasan. Permasalahan ini disebabkan Pemerintah Daerah belum mempunyai mekanisme pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan atas pengelolaan DD serta Inspektorat belum optimal dalam mengkomunikasikan hasil pengawasan kepada Pemerintah Gampong.

Sedangkan terdapat permasalahan yang berbeda pada Kabupaten Aceh Tengah BPK RI menemukan permasalahan hasil pengawasan dan evaluasi dan/atau OPD yang ditunjuk belum memuat permasalahan, saran dan tindak lanjut perbaikan. Pada Kota Lhokseumawe terdapat permasalahan belum ada laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diterbitkan Inspektorat dan terdapat gampong yang tidak menerima laporan hasil dari Inspektorat.

Penutup

Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Tengah, Kota Lhokseumawe dan Kota Subulussalam perlu melakukan perbaikan-perbaikan agar pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dapat terlaksana lebih baik untuk kedepannya. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari rekomendasi BPK RI atas pemeriksaan tersebut. Perbaikan yang dimaksud adalah dalam hal:

1. Melengkapi dan memutakhirkan reguasi perbaikan pengelolaan DD.
2. Melakukan penyesuaian atas regulasi yang belum selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Menginstruksikan Inspektur untuk melaksanakan perencanaan pengawasan berbasis risiko, dengan pemetaan fokus (identifikasi) permasalahan dalam pengelolaan DD sebagai dasar untuk penetapan prioritas pengawasan.
4. Kepala DPMK dan para Camat untuk:
 - a) Menyusun pemetaan masalah dan kebutuhan kampung untuk perencanaan kegiatan pembinaan pengelolaan DD berikutnya;
 - b) Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan kampung dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi pada tahapan perencanaan kampung, penggunaan DD dan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban DD; dan
 - c) Menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) terhadap pengelolaan keuangan, aset dan BUMK.
5. Inspektur dan Camat untuk melaksanakan pengawasan secara berkala dan fokus pada permasalahan-permasalahan pokok, yaitu kesesuaian APBG dengan prioritas penggunaan DD, kesesuaian penggunaan DD dengan APBG, pembukuan/pencatatan penggunaan DD, pengoperasian siskeudes, serta kelengkapan dan pertanggungjawaban penggunaan DD.

Pemerintah Provinsi Aceh juga perlu mengadakan sosialisasi kepada Kabupaten/Kota lain di wilayahnya mengenai hasil pemeriksaan sampling BPK RI terhadap Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Tengah, Kota Lhokseumawe dan Kota Subulussalam, mengingat besar kemungkinan

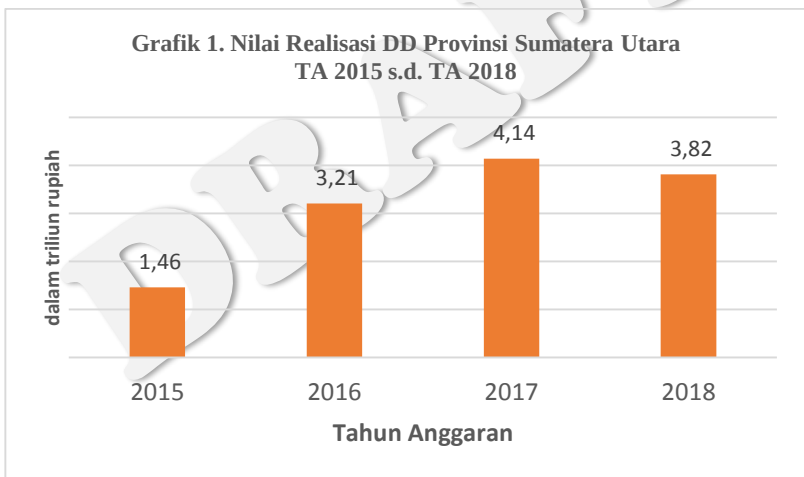
permasalahan-permasalahan serupa juga akan terjadi pada Kabupaten/Kota lain. Dengan demikian, perbaikan khususnya dalam hal pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dapat dilakukan secara bersama-sama oleh Kabupaten/Kota melalui arahan/pendampingan Pemerintah Provinsi Aceh.

DRAFT

PROVINSI SUMATERA UTARA

Pemeriksaan tematik kinerja atas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di wilayah Provinsi Sumatera Utara, BPK RI mengambil sampel sebanyak 5 daerah yaitu Kabupaten Deli Sedang, Kabupaten Karo, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Tapanuli Utara.

Secara keseluruhan realisasi penyaluran Dana Desa untuk Provinsi Sumatera Utara sejak Tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Grafik 1. di atas menunjukkan adanya tren peningkatan realisasi Dana Desa Provinsi Sumatera Utara secara terus menerus selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dengan rata-rata peningkatan sebesar 74,30%. Sedangkan di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 7,84%. Dana Desa tersebut disalurkan kepada 5.417 desa di 27 Kabupaten/Kota.

Sedangkan rincian realisasi Dana Desa sejak tahun 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 di lima kabupaten yang menjadi sampel pemeriksaan tematik ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Realisasi Dana Desa 2015-2018
di Kabupaten sampel di Provinsi Sumatera Utara**

Kabupaten	Tahun	Realisasi (Rp)	Jumlah Desa
Kab. Deli Serdang	2015	105.940.761.000,00	380
	2016	237.763.644.000,00	
	2017	303.060.286.000,00	
	Sem I 2018	54.744.832.800,00	
Kab. Karo	2015	67.574.801.700,00	259
	2016	153.602.508.800,00	
	2017	196.336.126.000,00	
	Sem I 2018	32.038.976.000,00	
Kab. Padang Lawas Utara	2015	100.361.763.000,00	386
	2016	224.765.217.000,00	
	2017	285.408.512.800,00	
	Sem I 2018	48.387.099.200,00	
Kab. Samosir	2015	35.153.931.000,00	128
	2016	78.265.934.000,00	
	2017	100.027.803.000,00	
	Sem I 2018	54.571.666.200,00	
Kab. Tapanuli Utara	2015	64.235.734.000,00	241
	2016	142.031.302.000,00	
	2017	180.419.295.596,00	
	Sem I 2018	32.834.353.000,00	

Sumber: LHP Kinerja Dana Desa pada Lima Kabupaten sampel di Provinsi Sumatera Utara

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa didasarkan kriteria pemeriksaan pada aspek-aspek: 1) regulasi; 2) perencanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; 3) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; dan 4) monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan serta tindak lanjut pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Hasil pemeriksaan pada masing-masing kriteria utama menunjukkan masih adanya permasalahan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah di lima kabupaten tersebut untuk dilakukan perbaikan. Permasalahan yang dimaksud akan diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Regulasi Pembinaan dan Pengawasan

Secara umum permasalahan regulasi pembinaan pengelolaan Dana Desa pada kabupaten yang menjadi sampel pemeriksaan di Provinsi Sumatera Utara adalah belum lengkap dan mutakhirnya regulasi pembinaan pengelolaan Dana Desa yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten seperti contoh di Kabupaten Deli Serdang dimana regulasi mengenai pengelolaan aset belum disusun.

Adapun permasalahan regulasi pembinaan lainnya adalah masih adanya regulasi yang menghambat pengelolaan Dana Desa yaitu belum ditetapkan regulasi turunan mengenai penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Tapanuli Utara. Selain itu, di Kabupaten Samosir masih terdapat regulasi yang tidak selaras dengan regulasi pemerintah pusat seperti Alokasi Dana Desa yang ditetapkan tidak mencapai 10 persen, prioritas penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan tipologi desa, dan terdapat tambahan penghasilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tidak sesuai ketentuan belanja pegawai. Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Bupati terkait untuk melengkapi regulasi pembinaan pengelolaan Dana Desa, menyesuaikan regulasi dengan ketentuan lain yang berlaku, dan memerintahkan tim fasilitasi agar optimal melaksanakan pembinaan penyusunan RKPDes sesuai prioritas penggunaan Dana Desa.

Dalam aspek regulasi pengawasan pengelolaan Dana Desa terdapat permasalahan utama yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Tapanuli Utara yaitu belum adanya regulasi khusus terkait pengawasan Dana Desa/regulasi pengawasan yang ada belum memuat mekanisme kerja pengawasan yang jelas. Permasalahan lainnya adalah masih belum memadainya pengawasan Inspektorat karena keterbatasan SDM dan pengawasan yang dilakukan Kecamatan hanya sebatas melakukan revidu atas kesesuaian APBDDesa dengan RPJMDesa. Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Bupati terkait agar memerintahkan Inspektur dan Camat berkoordinasi menyusun mekanisme pengawasan pengelolaan keuangan desa.

b. Aspek Perencanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Terdapat kesamaan permasalahan dalam aspek perencanaan pembinaan pada 5 kabupaten sampel di Provinsi Sumatera Utara yaitu belum adanya dokumen pemetaan masalah pada pihak-pihak yang bertugas untuk melakukan pembinaan seperti Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), dan Kecamatan. Hal ini berdampak pada perencanaan kegiatan pembinaan belum sesuai kebutuhan dan kemampuan SDM di Desa. Lebih lanjut kondisi ini juga berdampak pada pembinaan tidak sesuai dengan status perkembangan dan masalah desa.

Selain permasalahan tersebut, diketahui bahwa masih terdapat Kecamatan pada beberapa Kabupaten yang tidak mengganggu kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa, seperti Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Samosir dan Kabupaten Tapanuli Utara. BPK RI merekomendasikan Bupati terkait untuk menetapkan panduan mengenai tata cara penyusunan pemetaan masalah pengelolaan Dana Desa yang mempertimbangkan permasalahan dan kebutuhan desa.

Dalam aspek perencanaan pengawasan, terdapat permasalahan yang terjadi di seluruh Kabupaten sampel di Provinsi Sumatera Utara yaitu perencanaan pengawasan pengelolaan Dana Desa oleh Inspektorat belum didukung pemetaan masalah sebagai dasar penetapan prioritas pengawasan. Terkait hal tersebut, dasar pengawasan Inspektorat atas pengelolaan Dana Desa hanya berdasarkan pelaksanaan pengawasan fungsional Inspektorat sebagai APIP, bukan berdasarkan hasil pemetaan/analisis dan identifikasi risiko masalah di desa.

Selain itu, permasalahan yang juga terjadi pada seluruh kabupaten sampel adalah belum adanya rencana kerja anggaran pengawasan Dana Desa pada kecamatan. Atas hal ini diketahui bahwa biaya perjalanan dinas untuk pengawasan Dana Desa masih menggunakan anggaran dari kegiatan lain dan belum ada mata anggaran yang spesifik merupakan anggaran kegiatan pengawasan Dana Desa. Terkait belum adanya anggaran pengawasan pada kecamatan juga diketahui bahwa terdapat keterbatasan anggaran dan personel yang kompeten dalam melakukan pengawasan Dana Desa.

Atas kedua permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan agar masing-masing Bupati terkait memerintahkan Inspektur menyusun pemetaan masalah dan identifikasi risiko pengelolaan Dana Desa sebagai dasar

prioritas pengawasan dan agar Camat merencanakan pengawasan Dana Desa dalam program/kegiatan pada Rencana Kerja Anggaran.

c. Aspek Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Dalam aspek pelaksanaan pembinaan terdapat tiga permasalahan yang ditemui pada seluruh Kabupaten sampel yaitu belum memadainya pembinaan atas perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban Dana Desa. Terkait pembinaan perencanaan oleh Inspektorat dan Kecamatan masih terjadi permasalahan perencanaan pengelolaan Dana Desa yang belum sesuai dengan sasaran prioritas pembangunan desa serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Masyarakat Desa (PPAMD) tidak memiliki data tentang status IDM.

Terkait pembinaan penggunaan Dana Desa, masalah utama yang terjadi pada kabupaten-kabupaten sampel adalah belum rutin dan sesuainya program pembinaan khususnya untuk aparatur desa dan pembinaan pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Terakhir terkait pembinaan pertanggungjawaban Dana Desa permasalahan utamanya adalah SDM operator Siskeudes masih kurang kompeten dalam pengoperasian siskeudes. BPK RI merekomendasikan penyusunan mekanisme atau pedoman bagi Dinas PMD dan Kecamatan untuk melakukan pembinaan kepada pemerintah desa terkait penggunaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban Dana Desa untuk BUMDes dan pengoperasian Siskeudes.

Di Kabupaten Deli Serdang, Karo, Padang Lawas Utara, dan Tapanuli Utara terdapat permasalahan yang serupa terkait pelaksanaan pengawasan Dana Desa yaitu, belum memadainya evaluasi kesesuaian APBDesa dengan skala prioritas yang ditetapkan Kementerian Desa, PDTT. Sebagai contoh pada Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan uji petik terhadap APBDesa TA 2017 dan 2018 di 44 desa tertinggal dan sangat tertinggal, terdapat ketidaksesuaian APBDesa terhadap skala prioritas yang ditetapkan Permendesa PDTT di 24 Desa.

Contoh lainnya di Kabupaten Samosir menunjukkan bahwa evaluasi yang dilakukan atas kesesuaian APBDesa dengan prioritas pembangunan desa dilakukan hanya sebatas evaluasi atas prioritas pembangunan desa tanpa adanya dokumentasi pelaksanaan kegiatan, sehingga permasalahan ini

mengakibatkan target peningkatan status desa sesuai Indeks Desa Membangun (IDM) tidak tercapai.

Permasalahan lainnya terkait pelaksanaan pengawasan pengelolaan Dana Desa adalah belum direviunya pengoperasian Siskeudes oleh Inspektorat dan Kecamatan pada 4 kabupaten yaitu Kabupaten Deli Serdang, Samosir, Padang Lawas Utara, dan Tapanuli Utara karena baru di-*install* dan dioperasikan pada 2018.

Selain itu, permasalahan pelaksanaan pengawasan pengelolaan Dana Desa adalah belum memadainya pengujian validitas penatausahaan Dana Desa. Atas hal ini sebagai contoh di Kabupaten Samosir tidak dilakukan pemeriksaan atas kebenaran aritmatika atas laporan pertanggungjawaban Dana Desa melainkan hanya terfokus pada kelengkapan bukti pertanggungjawaban.

Terkait permasalahan-permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan agar Bupati memerintahkan Camat dan DPMD memperhatikan kesesuaian skala prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan Permendes PDTT dalam melakukan evaluasi APBDesa, memerintahkan Sekda melakukan pelatihan pengelolaan penatausahaan dan pengoperasian Siskeudes, serta memerintahkan Inspektur dalam menyusun rencana kerja pengawasan menambahkan kegiatan pemeriksaan pengelolaan Dana Desa.

d. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Tindak lanjut Hasil Pengawasan

Secara umum permasalahan monitoring dan evaluasi pembinaan Dana Desa pada kabupaten sampel adalah hasil monitoring yang belum dijadikan dasar perbaikan pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada pemerintah desa. Permasalahan ini disebabkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembinaan belum dituangkan pada laporan tertulis.

Permasalahan lainnya adalah masih terdapat kabupaten yang OPD dan kecamatannya belum melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pengelolaan Dana Desa. Atas permasalahan-permasalahan tersebut BPK RI merekomendasikan Bupati terkait untuk melakukan penyusunan mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi, membuat kebijakan upaya perbaikan berdasarkan monitoring dan evaluasi, serta memperjelas konsep monitoring dan evaluasi pembinaan agar tidak tumpang tindih dengan monitoring kegiatan pengawasan Dana Desa.

Dalam aspek tindak lanjut hasil pengawasan, terdapat permasalahan yang terjadi pada lima kabupaten sampel yaitu belum memadainya pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Dana Desa. Sebagai contoh pada Kabupaten Padang Lawas Utara, Inspektorat belum mempunyai mekanisme pemantauan yang baku atas tindak lanjut pengawasan Dana Desa dan pada Kabupaten Samosir pemantauan tindak lanjut belum dilaksanakan secara periodik serta diketahui bahwa kesadaran aparatur desa dalam menyampaikan dokumen tindak lanjut masih rendah.

Permasalahan lainnya terkait tindak lanjut hasil pengawasan Dana Desa adalah belum memadainya pemaparan permasalahan dan rekomendasi pada hasil pemeriksaan. Terkait permasalahan ini diketahui bahwa pada Kabupaten Deli Serdang terdapat delapan temuan yang tidak dilengkapi informasi yang lengkap, empat temuan mengenai pengawasan kepala desa yang belum optimal namun tidak disertai rekomendasi perbaikan, dan terdapat lima temuan tidak menyebutkan nilai dari akibat atas temuan serta tidak menyebutkan nilai dalam rekomendasi. Lebih lanjut atas permasalahan ini diketahui bahwa pada Kabupaten Samosir hasil pengawasan belum memuat permasalahan, saran, dan tindak lanjut perbaikan melainkan hasil pengawasan hanya berupa laporan kegiatan perjalanan dinas bukan berupa laporan hasil pengawasan yang dibuat secara khusus.

Terkait permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan masing-masing Bupati di Kabupaten yang menjadi sampel pemeriksaan agar menetapkan mekanisme pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan memerintahkan Inspektur menginstruksikan Tim Pemeriksa Inspektorat menyusun laporan hasil pengawasan pengelolaan Dana Desa yang memuat permasalahan dan rekomendasi perbaikan untuk masing-masing temuan.

Penutup

Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara perlu melakukan perbaikan agar pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dapat terlaksana dengan lebih baik. Hal ini sekaligus telah menjadi bagian dari rekomendasi BPK RI atas pemeriksaan tersebut. Perbaikan yang dimaksud adalah dalam hal:

- a. Pelengkapan regulasi pembinaan dan penyusunan mekanisme pengawasan pengelolaan Dana Desa;
- b. Penyusunan pemetaan permasalahan desa dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa;
- c. Penyusunan mekanisme pembinaan isu-isu utama pengelolaan Dana Desa seperti pertanggungjawaban Dana Desa dan pengoperasian Siskeudes, serta penambahan pemeriksaan Dana Desa dalam rencana kerja pengawasan; dan
- d. Penetapan mekanisme monitoring dan evaluasi pembinaan serta penetapan mekanisme pemantauan tindak lanjut pengawasan pengelolaan Dana Desa.

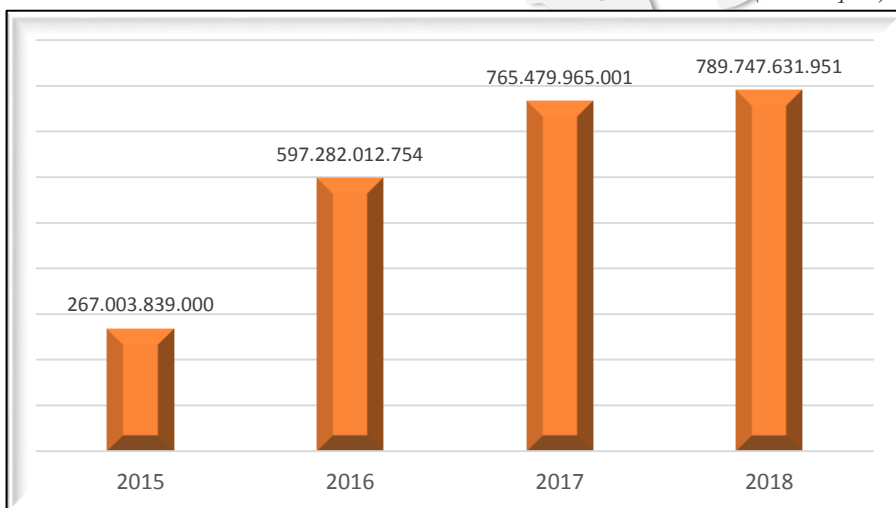
PROVINSI SUMATERA BARAT

Pemeriksaan tematik kinerja atas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Nagari (DN) (sebutan untuk desa di Sumatera Barat adalah nagari) di wilayah Provinsi Sumatera Barat, BPK RI mengambil sampel sebanyak 3 daerah yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Tanah Datar.

Secara keseluruhan realisasi DN untuk Provinsi Sumatera Barat sejak Tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 1. Nilai Realisasi Dana Nagari Provinsi Sumatera Barat
TA 2015 s.d. TA 2018**

(dalam rupiah)



Sumber: SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Grafik diatas menunjukkan adanya tren peningkatan realisasi DN Provinsi Sumatera Barat secara terus menerus selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dimana realisasi pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 267.003.839.000,00 hingga realisasi tahun 2018 sebesar Rp 789.747.631.951,00 atau meningkat sebesar 195,78%. DN tersebut disalurkan kepada 928 nagari pada 12 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Sumatera Barat (PMK No. 226 Tahun 2017).

Sedangkan untuk rincian realisasi DN yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) sejak tahun 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 di kabupaten yang menjadi sampel pemeriksaan tematik ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Realisasi Dana Nagari pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 s.d. Semester I 2018

Kabupaten	Tahun	Realisasi* (Rp)	Jumlah Nagari per 2018**
Kabupaten Lima Puluh Kota	2015	23.740.813.000,00	79
	2016	53.280.090.000,00	
	2017	67.871.117.998,00	
	Semester I 2018	38.389.890.430,00	
Kabupaten Solok	2015	22.404.030.643,00	74
	2016	50.220.938.000,00	
	2017	64.082.138.000,00	
	Semester I 2018	37.782.904.200,00	
Kabupaten Tanah Datar	2015	21.827.053.331,00	75
	2016	48.999.837.000,00	
	2017	62.469.772.000,00	
	Semester I 2018	34.079.577.000,00	

Sumber: *) LHP BPK RI Kinerja Dana Desa Kab. Lima Puluh Kota, Kab.Solok, dan Kab. Tanah Datar pada IHPS II 2018, diolah

**) PMK No. 226 Tahun 2017, diolah

Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan DN yang didasarkan kriteria dengan sasaran pemeriksaan: 1) aspek regulasi; 2) aspek perencanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan DN; 3) aspek pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan DN; dan 4) aspek monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan serta tindak lanjut pengawasan pengelolaan DN.

Hasil pemeriksaan pada masing-masing kriteria utama menunjukkan masih adanya permasalahan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah

Kabupaten untuk dilakukan perbaikan. Permasalahan yang dimaksud akan diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Regulasi Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja **efektivitas pembinaan berdasarkan aspek regulasi** menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya:

- 1) Masih belum lengkap dan mutakhirnya regulasi pembinaan pengelolaan DN yang terjadi pada seluruh *sampling* kabupaten. Hal tersebut terutama terjadi pada regulasi sebagai berikut ;
 - a. Perbup Indeks Kesulitan Geografi (IKG);
 - b. Perbup Teknis Penyusunan RPJM dan RKP Nagari;
 - c. Perbup tentang Batas Wilayah Nagari.
- 2) Masih adanya ketidakselarasan antara regulasi daerah dengan peraturan yang lebih tinggi terjadi pada seluruh *sampling* kabupaten yang terjadi di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Hal tersebut terutama berkaitan dengan Perda yang mengatur tentang keanggotaan Badan Musyawarah Nagari (BMN). Perda tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016.
- 3) Keterlambatan penyampaian regulasi dalam hal ini Surat Keputusan tentang pembagian DN kepada pemerintah nagari yang khususnya terjadi pada Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- 1) Regulasi terkait penetapan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Nagari belum ditetapkan mengakibatkan potensi pembagian DN tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- 2) Regulasi terkait petunjuk teknis penyusunan RPJM Nagari dan RKP Nagari serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan nagari belum diatur melalui peraturan bupati mengakibatkan penyusunan RKP Nagari yang tidak seragam dan tidak lengkap serta potensi program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah nagari tidak selaras dengan regulasi yang ada;
- 3) Ketiadaan Perbup batas wilayah menyebabkan potensi konflik antar nagari;

- 4) Regulasi terkait BMN belum mutakhir mengakibatkan nagari memiliki jumlah personil BMN melebihi jumlah yang seharusnya serta berpotensi pada tidak adanya pedoman yang jelas dalam proses pemilihan BMN;
- 5) Regulasi berupa Peraturan Bupati tentang tata-cara penggunaan, alokasi, pembagian DN dan dana alokasi nagari terlambat ditetapkan mengakibatkan terlambatnya penetapan APBNagari oleh pemerintah nagari.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada bupati-bupati terkait untuk:

- 1) Menyusun regulasi yang belum ditetapkan berkaitan dengan aturan yang seharusnya melengkapi pembinaan DN;
- 2) Memutakhirkan dan menyelaraskan regulasi dengan peraturan yang lebih tinggi;
- 3) Menetapkan Surat Keputusan tentang pembagian DN kepada Nagari dengan memperhatikan periode penyusunan APB Nagari.

Selain kinerja efektivitas pembinaan, BPK RI juga melakukan pemeriksaan kinerja **efektivitas pengawasan berdasarkan aspek regulasi** yang menunjukkan permasalahan sebagai bahwa Peraturan-peraturan Bupati yang ada di 3 kabupaten tersebut tidak mengatur lebih lanjut kegiatan pengawasan yang harus dilakuka oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang meliputi peran dan wewenang, mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada bupati-bupati terkait untuk memerintahkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun peraturan yang mengatur mengenai pengawasan atas pengelolaan DN.

b. Aspek Perencanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan hasil pemeriksaan **kinerja efektivitas pembinaan berdasarkan aspek perencanaan** menunjukkan permasalahan yang terjadi pada seluruh kabupaten *sampling* yaitu OPD yang bertanggung jawab terhadap pembinaan pengelolaan DN khususnya Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN) belum melakukan perencanaan pembinaan pengelolaan DN dengan berbasiskan pemetaan masalah pada masing-masing nagari. Permasalahan tersebut berakibat pada kegiatan pembinaan pemerintah nagari yang dilakukan oleh kecamatan dan OPD terkait yang tidak terarah dan

fokus pada permasalahan dan kebutuhan nagari, sehingga belum dapat menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan yang ada di nagari.

Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut, secara garis besar BPK merekomendasikan kepada Bupati terkait agar segera memerintahkan OPD terkait untuk menyusun pemetaan masalah dan kebutuhan nagari untuk perencanaan pembinaan pengelolaan DN dan menggunakannya sebagai dasar penyusunan perencanaan program/kegiatan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD.

Sedangkan, hasil pemeriksaan **kinerja efektivitas pengawasan berdasarkan aspek perencanaan** menunjukkan permasalahan yang terjadi pada seluruh kabupaten *sampling* yaitu Inspektorat dan Kecamatan belum melakukan pemetaan permasalahan pengelolaan DN sebagai dasar untuk penetapan prioritas pengawasan sehingga mengakibatkan kegiatan pengawasan berpotensi tidak efektif karena tidak meliputi permasalahan signifikan yang terjadi pada pemerintah Nagari. Kasus yang terjadi di Kabupaten Solok, Inspektorat belum melakukan pemetaan risiko terhadap permasalahan yang sering muncul dan area yang berisiko berkaitan dengan pengelolaan DN. Untuk di Kabupaten Tanah Datar, diketahui permasalahan terdapat sembilan nagari yang tidak ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan tidak dilakukan pengawasan selama tiga tahun terakhir.

Permasalahan tersebut berakibat pengawasan yang dilakukan Inspektorat dan kecamatan dengan sumber daya yang terbatas berpotensi tidak optimal untuk menjamin tercapainya tujuan penyaluran DN.

Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut, secara garis besar BPK merekomendasikan kepada Bupati terkait agar memerintahkan Inspektur dan Camat untuk merancang sistem perencanaan pengawasan yang mencakup pemetaan permasalahan dan penyusunan rencana kegiatan yang mempertimbangkan pemetaan permasalahan yang telah disusun.

c. Aspek Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja **efektivitas pembinaan berdasarkan aspek pelaksanaan pengelolaan DN** menunjukkan masih terdapat permasalahan mulai dari pembinaan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban DN.

Pada aspek pelaksanaan pembinaan perencanaan pengelolaan DN, BPK RI menemukan permasalahan umum yang terjadi di semua kabupaten yang disampling yaitu pelaksanaan pembinaan perencanaan pengelolaan DN dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNag) dan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNag) yang dilaksanakan oleh Kecamatan dan DPMN belum memperhatikan Musrenbang dan prioritas penggunaan DN.

Selanjutnya, pada aspek pembinaan pelaksanaan penggunaan DN, BPK RI menemukan permasalahan umum yang terjadi di 3 (tiga) kabupaten yang disampling yaitu belum memadainya pembinaan Kecamatan dan DPMN terhadap Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) permasalahan yang terjadi antara lain meliputi permasalahan penatausahaan Laporan Keuangan BUMNag yaitu BUMNag belum dapat melaporkan kondisi rugi/laba seperti yang terjadi di Kabupaten Solok dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk di Kabupaten Tanah Datar permasalahan yang terjadi adalah pemerintahan nagari belum mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang memadai dalam pengelolaan BUMNag, sehingga terdapat BUMNag yang sudah dibentuk tetapi belum melaksanakan kegiatannya.

Pada aspek pelaksanaan pembinaan penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban, BPK RI menemukan permasalahan yang terjadi di 3 (tiga) kabupaten yang disampling adalah belum optimalnya pembinaan pengoperasian Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) oleh Kecamatan dan DPMN. Kasus yang terjadi di Kabupaten Solok, tingkat penggunaan Siskeudes khususnya untuk penatausahaan dan pelaporan keuangan pemerintah nagari masih rendah yang dapat dilihat dari 74 nagari, Siskeudes sampai dengan tahap penatausahaan dan pelaporan semester I tahun 2018 sedangkan 71 nagari masih memanfaatkan Siskeudes pada tahap penginputan APBNag Tahun 2018. Untuk kasus yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Tanah Datar dapat dilihat dari ditemukannya kesalahan input akun belanja dan kode rekening yang tidak sesuai dan penyajian penatausahaan yang tidak wajar oleh para perangkat nagari.

Selain Siskeudes, terdapat pula permasalahan pembinaan penatausahaan aset nagari yang belum memadai berupa ketidaktertiban pencatatan aset nagari oleh para perangkat nagari.

Permasalahan tersebut berakibat pada :

- 1) Kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah nagari belum mencerminkan kebutuhan masyarakat nagari;
- 2) Pendirian BUMNag belum dapat meningkatkan perekonomian nagari;
- 3) Pelaporan realisasi APBNag, DN, serta penatausahaan aset nagari tidak akurat dan akuntabel.

Atas permasalahan pada aspek pembinaan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban DN, BPK RI merekomendasikan kepada Bupati-Bupati terkait agar:

- 1) Memerintahkan Kepala DPMN dan Camat untuk menyelenggarakan pelatihan dan atau bimbingan teknis dalam rangka pembinaan pelaksanaan pengelolaan DN yang meliputi:
 - a) Penyusunan RKPNa dan APBNag dengan memperhatikan musrenbang nagari dan prioritas penggunaan DN;
 - b) Penggunaan DN dalam rangka pembentukan dan pengelolaan BUMNag;
 - c) Pengoperasian Siskeudes, penatausahaan aset nagari serta penyusunan laporan penggunaan dan laporan pertanggungjawaban DN.
- 2) Menyusun pedoman tertulis tentang mekanisme dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan DN meliputi:
 - a) Pembinaan perencanaan DN dengan mempertimbangkan hasil musrenbang nagari dan prioritas penggunaan;
 - b) Pembinaan penggunaan DN dalam rangka pembentukan dan pengelolaan BUMNag;
 - c) Pembinaan pengoperasian Siskeudes, penatausahaan aset nagari serta penyusunan laporan penggunaan dan laporan pertanggungjawaban DN.
- 3) Memerintahkan Kepala DPMN untuk melakukan monitoring secara periodik atas implementasi Siskeudes dalam penyusunan laporan realisasi APBNag serta laporan realisasi DN.

Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja **efektivitas pengawasan berdasarkan aspek pelaksanaan pengelolaan DN** menunjukkan terdapat permasalahan serupa yang dialami oleh kabupaten yang disampling tersebut yaitu Kecamatan belum sepenuhnya melakukan evaluasi kesesuaian APB Nag dengan skala prioritas yang utamanya diatur dalam Permendes PDTT No 19 Tahun 2017 dan juga Peraturan Bupati Nomor 15

Tahun 2015 tentang Tata Cara pembagian dan Penetapan Rincian DN Setiap Nagari di Kabupaten Tanah Datar. Prioritas yang dimaksud pada Perbup Nomor 15 Tahun 2015 antara lain adalah bahwa DN diprioritaskan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan melalui a) Pemenuhan Kebutuhan Dasar; dan b) Pembangunan sarpras nagari. Untuk kasus yang terjadi Kabupaten Solok, pemerintah nagari mengaku belum pernah memperoleh sosialisasi mengenai skala prioritas baik oleh kecamatan dan DPMN.

Selain itu, diketahui pada 3 (tiga) kabupaten yang disampling tersebut terdapat permasalahan Kecamatan dan Inspektorat belum melakukan *review* atas pengoperasian Siskeudes oleh perangkat nagari. Untuk kasus yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota hal tersebut berupa masih banyak nagari yang belum memanfaatkan aplikasi Siskeudes dengan baik. Permasalahan yang ditemukan antara lain input Siskeudes dilakukan per Semester oleh Kepala Urusan (Kaur) Keuangan sementara Bendahara masih menggunakan buku penatausahaan keuangan manual karena Bendahara tidak memahami proses input Siskeudes. Untuk di Kabupaten Solok, diketahui bahwa belum seluruh nagari memanfaatkan Siskeudes sampai tahap pelaporan. Sedangkan untuk di Kabupaten Tanah Datar, Hasil wawancara dengan Inspektur, Irban I dan Kasubag Evlap Inspektorat tanggal 3 Oktober 2018, menunjukkan bahwa tidak ada kegiatan khusus yang dilakukan untuk mereviu pengoperasian aplikasi Siskeudes. Reviu dilakukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan kantor wali nagari dan tidak ada laporan khusus tentang hasil reviu pengoperasian aplikasi Siskeudes.

Secara garis besar, permasalahan tersebut berakibat pada:

- 1) Potensi ketidaksesuaian penggunaan DN dengan prioritas dan kebijakan pembangunan yang ditetapkan pemerintah dan pemerintah kabupaten;
- 2) Permasalahan dalam penatausahaan keuangan nagari tidak dapat segera diatasi.

Untuk itu BPK RI merekomendasikan kepada bupati-bupati terkait agar:

1. Menyusun dan menetapkan:
 - a) Prosedur evaluasi Rancangan Perna APBNag oleh Kecamatan dengan memperhatikan skala prioritas;
 - b) Mekanisme evaluasi dan penyampaian pelaporan DN meliputi antara lain kelengkapan, ketepatan waktu penyampaian laporan, dan evaluasi

atas pemanfaatan laporan yang memenuhi unsur-unsur informatif dan sederhana;

2. Menginstruksikan Inspektur untuk menambahkan muatan pengawasan pemanfaatan Siskeudes dan kesesuaian kegiatan pada APBNag dengan prioritas pada program pengawasan;
3. Menginstruksikan camat supaya melaksanakan pengawasan kegiatan pada pemerintah nagari secara berkala, diantaranya pengawasan atas kesesuaian kegiatan pada APBNag dengan prioritas, penatausahaan pengelolaan DN oleh Bendahara, dan pemanfaatan aplikasi Siskeudes; dan
4. Melaksanakan pelatihan bagi aparatur pengawasan baik di lingkungan Inspektorat dan Kecamatan terkait pengelolaan DN serta strategi pengawasannya.

d. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Tindak lanjut Hasil Pengawasan

Berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja **efektivitas monitoring dan evaluasi (monev) pada pembinaan** menunjukkan terdapat permasalahan serupa dalam hal pembinaan pengelolaan DN yang terjadi pada 3 (tiga) kabupaten yaitu dimana monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan pengelolaan DN belum dilakukan secara berkala oleh Kecamatan, DPMN serta OPD terkait lainnya. Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Kecamatan dan DPMN tidak dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin. Selain itu khusus di Kabupaten Tanah Datar, laporan kegiatan khusus monev tersebut tidak diselenggarakan karena belum ada format baku atas laporan monitoring yang ditetapkan.

Selain itu, hasil monev di 3 (tiga) Kabupaten juga belum dijadikan dasar perbaikan pembinaan pengelolaan DN. Hal tersebut dapat dilihat dari pola-pola pembinaan yang masih sama seperti tahun sebelumnya seperti yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota, masih ditemukan permasalahan pengelolaan DN yang berulang seperti yang terjadi di Kabupaten Solok dan belum terdapat disposisi dari Bupati Tanah Datar untuk menindaklanjuti hasil monev pembinaan.

Untuk itu, BPK RI merekomendasikan kepada bupati-bupati terkait agar memerintahkan Kepala OPD terkait agar menyusun mekanisme teknis terkait

pelaksanaan dan pemanfaatan monitoring dan evaluasi pembinaan pengelolaan DN serta memerintahkan Kepala DPMN dan Camat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pembinaan pengelolaan DN dengan memperhatikan hasil kegiatan pembinaan sebagai dasar perbaikan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja **efektivitas pengawasan berdasarkan tindak lanjut hasil pengawasan** menunjukkan bahwa OPD terkait khususnya Kecamatan belum menyusun laporan hasil pengawasan yang memuat permasalahan, saran, dan tindak lanjut perbaikan seperti yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Tanah Datar. Hal tersebut diketahui dari laporan pengawasan yang disusun di Kabupaten Lima Puluh Kota yang tidak mengikuti format laporan monitoring dan evaluasi sesuai Permendagri Nomor 7 tahun 2008 dan tidak diadministrasikan dengan baik. Bahkan Kecamatan yang ada di Kabupaten Solok hanya melaporkan hasil money melalui buku tamu atau secara lisan pada saat money berlangsung. Untuk Kabupaten Tanah Datar, tidak dilakukan monitoring secara khusus dan rutin pada pelaksanaan pembangunan fisik di nagari. Monitoring tidak dilakukan secara periodik dan hanya dadakan dan tidak mendokumentasikan secara tertulis atas permasalahan yang ditemukan serta saran dan tindak lanjut perbaikan yang disampaikan.

Diketahui pula terdapat Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang belum menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Nagari. Laporan tersebut tidak didokumentasikan dalam suatu risalah atau laporan pelaksanaan rapat koordinasi

Permasalahan lain adalah tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan belum sepenuhnya ditindaklanjuti seperti yang terjadi di Kabupaten Solok. Diketahui bahwa sampai dengan semester I tahun 2018, masih terdapat rekomendasi kepada pemerintah nagari yang belum ditindaklanjuti yaitu sebanyak 234 rekomendasi atau sebesar 36,62% dari total rekomendasi sebanyak 639 rekomendasi.

Secara garis besar, permasalahan tersebut berakibat pada:

- 1) Kecamatan tidak dapat menggunakan hasil pengawasan di nagari sebagai bahan pembinaan dan pengawasan selanjutnya;
- 2) Kecamatan tidak memiliki data pemetaan masalah yang terdapat di seluruh nagari yang berada di bawahnya sebagai bahan pembinaan selanjutnya;

- 3) Penyelesaian permasalahan yang ditemukan oleh Kecamatan tidak terpantau;
- 4) Tujuan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dan pengawasan oleh kecamatan dalam bentuk monev belum dapat memberikan perbaikan yang memadai dalam pengelolaan DN;
- 5) Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat berlarut-larut karena tidak adanya koordinasi pemantauan.

Atas permasalahan-permasalahan diatas, BPK RI merekomendasikan kepada bupati-bupati terkait agar memerintahkan:

- 1) Camat untuk menyusun Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang memuat permasalahan yang ditemukan dan rekomendasi perbaikannya serta menyampaikannya kepada Pemerintah Nagari;
- 2) Camat untuk memantau dan menyusun laporan pemantauan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi;
- 3) Inspektur supaya menyusun mekanisme koordinasi dengan Kepala DPMN terkait penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat.

Khusus kepada Bupati Tanah Datar, BPK merekomendasikan agar Bupati menetapkan mekanisme dan pendelegasian wewenang yang jelas bagi kecamatan dan Inspektorat dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan fisik oleh pemerintah nagari.

Penutup

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tiga kabupaten tersebut telah terdapat upaya dan capaian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan DN. Namun demikian, secara umum masih terdapat beberapa permasalahan signifikan dan perlu menjadi perhatian dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan DN pada ketiga kabupaten tersebut, diantaranya:

- 1) Regulasi dan kebijakan mengenai pembinaan dan pengawasan pengelolaan DN belum lengkap, selaras dan mutakhir terutama pada regulasi tentang Indeks Kesulitan Geografi, RPJM dan RKP Nagari, dan Batas Wilayah Nagari. Untuk itu perlu dilakukan langkah perbaikan dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk menyusun, melengkapi dan memutakhirkan peraturan yang belum ada/belum jelas tersebut.
- 2) Perencanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan belum sepenuhnya berdasarkan hasil pemetaan permasalahan dan kebutuhan masing-masing nagari. Untuk itu perlu dilakukan langkah perbaikan dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK melalui peran Bupati terkait agar memerintahkan OPD terkait agar melakukan pemetaan masalah dan kebutuhan nagari untuk perencanaan pembinaan pengelolaan DN.
- 3) Pembinaan pengelolaan DN meliputi penyusunan APBNag, pembinaan BUMNag, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, penggunaan Siskeudes belum optimal serta masih adanya bukti pertanggungjawaban yang belum lengkap dan desa yang belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban. Selain itu, Kecamatan dan Inspektorat belum melakukan pengawasan dalam bentuk evaluasi kesesuaian APBNag dengan skala prioritas penggunaan DN serta melakukan pengujian formal dan materiil atas penggunaan DN tersebut.

Untuk itu perlu dilakukan langkah perbaikan dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK melalui peran Bupati terkait agar memerintahkan OPD terkait khususnya Kecamatan, DPMN dan Inspektorat untuk menyusun dan menetapkan prosedur pemecahan masalah tersebut serta melaksanakan diklat bagi aparatur yang bertanggungjawab pada pengawasan pengelolaan DN serta menetapkan strategi pengawasan.

- 4) Hasil monitoring dan evaluasi DPMN dan Kecamatan belum terdokumentasi dan teradministrasi dengan baik seperti belum tertulisnya

permasalahan, saran perbaikan, serta pemantauan tindak lanjut atas saran tersebut sehingga hasil monev belum dapat dijadikan dasar perbaikan. Untuk itu perlu dilakukan langkah perbaikan dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK melalui peran Bupati terkait untuk memerintahkan OPD terkait agar menyusun Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi sesuai format dan menyampaikannya kepada Pemerintah Nagari sebagai dasar tindak lanjut.

Pemerintah Kabupaten tersebut perlu melakukan perbaikan atas permasalahan yang ada agar pembinaan dan pengawasan pengelolaan DN dapat terlaksana secara optimal dan tepat sasaran.

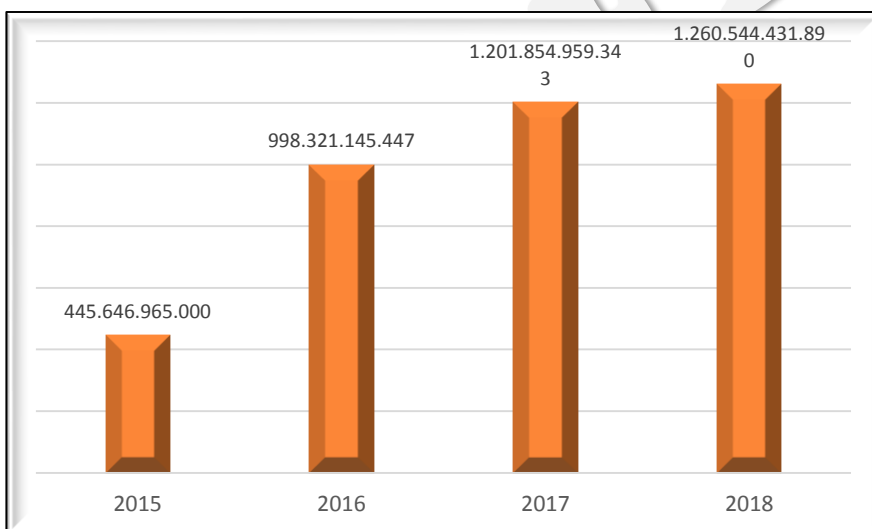
PROVINSI RIAU

Pemeriksaan tematik kinerja atas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di wilayah Provinsi Riau, BPK RI mengambil sampel sebanyak 2 daerah yaitu Kabupaten Kuantan Singingi dan Rokan Hulu.

Secara keseluruhan realisasi Dana Desa (DD) untuk Provinsi Riau sejak Tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 1. Nilai Realisasi Dana Desa Provinsi Riau
TA 2015 s.d. TA 2018**

(dalam rupiah)



Sumber: SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Grafik diatas menunjukkan adanya tren peningkatan realisasi DD Provinsi Riau secara terus menerus selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dimana realisasi pada tahun 2015 adalah sebesar Rp445.646.965.000,00 hingga realisasi tahun 2018 sebesar Rp1.260.544.431.890,00 atau meningkat sebesar 182,86%. DD tersebut disalurkan kepada 1.591 desa pada 10 kabupaten di Provinsi Riau (PMK No. 226 Tahun 2017).

Sedangkan untuk rincian realisasi DD yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) sejak tahun 2015

sampai dengan semester I tahun 2018 di kabupaten yang menjadi sampel pemeriksaan tematik ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Realisasi Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 s.d. Semester I 2018

Kabupaten	Tahun	Realisasi* (Rp)	Jumlah Desa per 2018**
Kabupaten Kuantan Singingi	2015	58.239.832.000,00	218
	2016	130.363.385.800,00	
	2017	166.211.742.000,00	
	Semester I 2018	61.230.783.600,00	
Rokan Hulu	2015	39.425.763.000,00	139
	2016	88.205.480.000,00	
	2017	112.016.303.000,00	
	Semester I 2018	72.183.979.200,00	

Sumber: *) LHP BPK RI Kinerja Dana Desa Kab. Kuantan Singingi dan Kab. Rokan Hulu pada IHPS II 2018, diolah

**) PMK No. 226 Tahun 2017, diolah

Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan DD yang didasarkan kriteria dengan sasaran pemeriksaan: 1) aspek regulasi; 2) aspek perencanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD; 3) aspek pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD; dan 4) aspek monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan serta tindak lanjut pengawasan pengelolaan DD.

Hasil pemeriksaan pada masing-masing kriteria utama menunjukkan masih adanya permasalahan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten untuk dilakukan perbaikan. Permasalahan yang dimaksud akan diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Regulasi Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja **efektivitas pembinaan berdasarkan aspek regulasi** menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya:

Berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja **efektivitas pembinaan berdasarkan aspek regulasi** menunjukkan masih terdapat beberapa

permasalahan diantaranya masih belum adanya regulasi pembinaan pengelolaan DD yang umumnya terjadi pada seluruh *sampling* kabupaten. Hal tersebut terutama terjadi pada regulasi pengelolaan aset desa.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pemerintah desa mengalami resiko tidak mengetahui pengelolaan aset desa dan menimbulkan potensi penyalahgunaan aset desa

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada bupati-bupati terkait untuk menyusun regulasi yang belum ditetapkan berkaitan dengan aturan yang seharusnya melengkapi pembinaan DD.

Selain kinerja efektivitas pembinaan, BPK RI juga melakukan pemeriksaan kinerja **efektivitas pengawasan berdasarkan aspek regulasi** yang menunjukkan permasalahan masih adanya regulasi yang tidak lengkap/jelas. Ketidaktuntutan serta ketidakjelasan tugas masing-masing OPD dalam kegiatan pengawasan tersebut umumnya berkaitan dengan pengaturan keterlibatan tugas dan wewenang OPD yang bersangkutan. Pada kasus di Kuantan Singingi Peraturan Bupati No.4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa belum merinci keterlibatan camat/kecamatan dalam pengawasan pengelolaan keuangan Desa. Sedangkan pada Kabupaten Rokan Hulu, tersebut belum memuat tentang petunjuk teknis mengenai mekanisme/Prosedur Operasi Standar (POS), OPD yang terkait, dan pembagian tugas masing-masing OPD dalam kegiatan pengawasan mulai dari tahap penyalahgunaan regulasi, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut atas pengelolaan DD atau APB Desa secara keseluruhan.

Permasalahan tersebut menyebabkan :

- 1) Perbedaan hasil dan mutu pengawasan DD;
- 2) Program pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat, Camat, dan atau Perangkat Daerah yang ditunjuk tidak terintegrasi sehingga pengawasan atas pengelolaan keuangan desa tidak optimal

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada bupati-bupati terkait kepada Bupati terkait agar melengkapi regulasi untuk Inspektorat dan Camat terkait pengawasan dan pengelolaan tersebut secara rinci dan jelas.

b. Aspek Perencanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan hasil pemeriksaan **kinerja efektivitas pembinaan berdasarkan aspek perencanaan** menunjukkan permasalahan yang terjadi pada seluruh kabupaten *sampling* yaitu OPD yang bertanggung jawab terhadap pembinaan pengelolaan DD khususnya Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) tidak/belum memiliki pemetaan masalah yang memadai pada perencanaan pembinaan pengelolaan DD. Hal tersebut berkaitan dengan belum dilakukannya identifikasi masalah dan kebutuhan desa pada perencanaan pembinaan oleh OPD terkait.

Permasalahan tersebut berakibat OPD tidak dapat merencanakan kegiatan pembinaan pengelolaan DD sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan desa yang dibina.

Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut, BPK secara garis besar merekomendasikan kepada Bupati terkait agar memerintahkan Kepala DPMD dan Camat menyusun rencana kerja dan anggaran pembinaan dengan berbasiskan pemetaan masalah dan kebutuhan desa.

Sedangkan, hasil pemeriksaan **kinerja efektivitas pengawasan berdasarkan aspek perencanaan** menunjukkan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu yaitu Inspektorat belum melakukan pemetaan permasalahan pengelolaan DD dan belum menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan untuk pemeriksaan pertanggungjawaban APBDes berdasarkan identifikasi resiko. Untuk DPMD dan Kecamatan, permasalahan yang terjadi adalah belum ditetapkannya Rencana Kerja Anggaran yang memuat rencana kegiatan pengawasan atas Dana Desa.

Permasalahan tersebut berakibat pada:

- 1) Inspektorat belum memiliki skala prioritas dalam penentuan objek pemeriksaan;
- 2) Kegiatan pengawasan DD oleh Inspektorat, DPMPD dan Kecamatan belum optimal Sumber daya pengawasan yang dimiliki tidak dapat memenuhi cakupan pengawasan yang terlalu luas.

Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut, secara garis besar BPK merekomendasikan kepada Bupati terkait agar memerintahkan:

- 1) Inspektur menyusun mekanisme pemetaan permasalahan terkait pengelolaan APBDes yang di dalamnya termasuk DD;
- 2) Inspektur untuk menyusun prosedur perhitungan faktor risiko/kepentingan masyarakat;

- 3) Kepala DPMPD dan Camat menyusun rencana kegiatan pengawasan atas DD dan ADD setiap tahun anggaran.

c. Aspek Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja **efektivitas pembinaan berdasarkan aspek pelaksanaan pengelolaan DD** menunjukkan masih terdapat permasalahan mulai dari pembinaan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban DD.

Pada aspek pelaksanaan pembinaan perencanaan pengelolaan DD, BPK RI menemukan permasalahan umum yang terjadi di semua kabupaten yang disampling yaitu Penyusunan APBDes belum mempertimbangkan prioritas penggunaan Dana Desa dan analisis Status Indeks Desa Membangun (IDM).

Pada aspek penggunaan DD, diketahui terdapat permasalahan pada pembinaan BUMDes yang belum berjalan baik. Pada kasus yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi, dari 43 BUMDes yang ada, desa yang aktif melaksanakan Musyawarah Pertanggungjawaban Akhir Tahun hanya sejumlah 15 desa. Sedangkan di Kabupaten Rokan Hulu, belum dilakukan kajian penyertaan modal BUMDes serta belum ditetapkan pedoman penyajian penyertaan modal BUMDes dalam struktur APB Desa.

Selain itu pada kedua kabupaten juga ditemui permasalahan administrasi dan pertanggungjawaban seperti ketidaklengkapan SPJ, keterlambatan pajak, kekurangan pelaksanaan pekerjaan fisik dan non fisik di lapangan, penyetoran SILPA yang belum dilakukan sesuai ketentuan. Hal tersebut menunjukkan pembinaan yang belum memadai.

Pada aspek pembinaan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban diketahui DPMPD dan Kecamatan di dua Kabupaten belum melakukan pembinaan atas penatausahaan Aset Desa. Hal tersebut dapat dilihat dari pemerintah desa yang belum menginformasikan seluruh aset desa baik yang diperoleh melalui APBDes dan juga kekayaan asli milik desa. Selain itu, pembinaan pada penyusunan Laporan Penggunaan dan Laporan Pertanggungjawaban di dua kabupaten tersebut juga belum optimal dimana Kecamatan dan DPMD belum menyusun lembar monitoring atau lembar kendali penyampaian laporan realisasi DD.

Khusus untuk Kabupaten Kuantan Singingi, aplikasi Siskeudes belum dimanfaatkan secara optimal, hal tersebut dapat dilihat dari ketergantungan

operator siskeudes desa pada tenaga honor kecamatan untuk mengoperasikan aplikasi tersebut.

Permasalahan tersebut berakibat pada :

- 1) Penggunaan DD belum dapat meningkatkan status perkembangan kemajuan desa;
- 2) Potensi tujuan penyertaan modal dan peningkatan ekonomi desa atas usaha baru BUM Desa tidak tercapai;
- 3) Potensi kesalahan penyajian informasi terkait penganggaran penyertaan modal dalam APB Desa;
- 4) Pertanggungjawaban keuangan berisiko tidak valid dan akurat;
- 5) Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh desa belum sepenuhnya sesuai dengan arah dan tujuan penggunaan dana desa.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati terkait agar memerintahkan:

- 1) Kepala DPMPD dan Camat memedomani peraturan tentang Prioritas Penggunaan DD;
- 2) Kepala DPMPD menetapkan kebijakan terkait penyertaan modal di BUM Desa;
- 3) Kepala DPMPD menyusun SOP terkait pembinaan DD;
- 4) Kepala DPMD dan Camat memedomani analisis kebutuhan desa berdasarkan status IDM;
- 5) Kepala Dinsos PMD Kabupaten Kuantan Singingi untuk menyusun Laporan Bimtek terkait pembinaan DD, penyusunan laporan keuangan DD dan penaatusahaan aset desa.

Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja **efektivitas pengawasan berdasarkan aspek pelaksanaan pengelolaan DD** menunjukkan terdapat permasalahan serupa yang dialami oleh kabupaten yang disampling tersebut yaitu Kecamatan belum sepenuhnya melakukan evaluasi kesesuaian APBDes/Dus dengan skala prioritas yang utamanya diatur dalam Permendes PDTT dimana Dana Desa harus digunakan untuk bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat dan tidak boleh digunakan diluar bidang tersebut.

Selain itu, Camat dan Inspektur belum optimal dalam melakukan pengawasan terhadap kesesuaian penggunaan DD terhadap APBDes. Pada

Kabupaten Kuantan Singingi, fungsi dan kewenangan camat dalam melakukan pengawasan belum diatur dan tidak ada sanksi bagi desa jika tidak menindaklanjuti catatan perbaikan dari hasil monitoring. Untuk Inspektorat, LHP Inspektorat belum memuat rekapitulasi penerimaan dan penyaluran DD per tahapan pencairan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.1/2016 tanggal 22 Desember 2016 Tentang Pedoman Pengawasan DD., dan belum memuat rekapitulasi jumlah penggunaan DD untuk kegiatan pembangunan desa. Disatu sisi, untuk permasalahan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu, pelaksanaan kegiatan monitoring tidak dilaksanakan secara berkala dan hanya fokus pada pekerjaan fisik tanpa didukung berita acara pelaksanaan. Khusus di Kabupaten Rokan Hulu, diketahui bahwa Camat belum melakukan evaluasi atas penatausahaan Dana Desa, belum melakukan reviu atas Siskeudes, bersama DPMD belum melakukan evaluasi atas kelengkapan dan ketepatan waktu pelaporan penggunaan Dana Desa.

Secara garis besar, permasalahan tersebut berakibat pada:

- 1) Potensi ketidaksesuaian perencanaan dan penggunaan DD dengan skala prioritas;
- 2) Pemkab tidak dapat melakukan evaluasi atas Pemerintah Desa yang terkendala dalam penyampaian Laporan Penggunaan DD;
- 3) Laporan hasil pemeriksaan inspektorat belum sesuai pedoman;
- 4) Perbedaan hasil pengawasan DD oleh kecamatan.

Untuk itu BPK RI merekomendasikan kepada bupati-bupati terkait agar memerintahkan:

- 1) Kepala DPMD melakukan fasilitasi kegiatan pelatihan dengan Kecamatan;
- 2) Kepala DPMD berkoordinasi dengan Camat untuk menyusun rencana kegiatan pelatihan bagi kecamatan antara lain untuk evaluasi APB Desa, penatausahaan DD serta Siskeudes;
- 3) Seluruh camat supaya mengevaluasi kesesuaian APBDes dengan memedomani skala prioritas sesuai ketentuan;
- 4) Inspektur di Kabupaten Kuantan Singingi supaya memedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.1/2016 tanggal 22 Desember 2016 Tentang Pedoman Pengawasan DD.

d. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Tindak lanjut Hasil Pengawasan

Berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja **efektivitas monitoring dan evaluasi (monev) pada pembinaan** menunjukkan terdapat permasalahan yang berbeda dalam hal monev pembinaan pengelolaan DD yang terjadi pada 2 (dua) kabupaten yaitu Kecamatan dan Dinas Sosial PMD belum melakukan monev kegiatan pembinaan pengelolaan DD. Untuk Kabupaten Kuantan Singingi terdapat permasalahan dimana seluruh kegiatan pembinaan yang dilakukan tersebut tidak dilakukan monev secara berkala terhadap kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa dan tidak ada monev pembinaan pengelolaan DD. Sedangkan untuk kasus yang terjadi di Rokan Hulu, pada sembilan kecamatan yang diuji petik tidak terdapat monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan pengelolaan DD. Khusus di Kabupaten Rokan Hulu, hasil monev belum dijadikan upaya perbaikan pembinaan secara kuantitas maupun kualitas karena selama ini kegiatan pembinaan desa belum dievaluasi secara khusus.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- 1) Capaian pembinaan pengelolaan DD tidak dapat terukur;
- 2) Tidak ada informasi yang dapat dipakai sebagai dasar perencanaan;
- 3) Permasalahan dan kendala dalam pembinaan pengelolaan DD tidak dapat diketahui.

Untuk itu, BPK RI merekomendasikan kepada bupati-bupati terkait agar memerintahkan Kepala DPMD dan Camat agar:

- 1) Menyusun dan menetapkan mekanisme teknis terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pembinaan pengelolaan DD;
- 2) Membuat kebijakan mengenai upaya perbaikan dalam pembinaan pengelolaan DD;
- 3) Melakukan evaluasi dengan memedomani Buku Pedoman Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014;
- 4) Selain itu, kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi agar memerintahkan Kepala DPMD/Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan para Camat berkoordinasi dengan Kepala Bagian Pemerintahan dan Kepala Bagian Hukum untuk segera menyusun konsep

petunjuk teknis yang mengatur format pelaporan evaluasi pembinaan atas pengelolaan DD dan ADD yang telah dilaksanakan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja **efektivitas pengawasan berdasarkan tindak lanjut hasil pengawasan** menunjukkan terdapat permasalahan yang hampir sama dan umumnya terjadi di dua kabupaten yaitu hasil pengawasan oleh Inspektorat belum memadai. Pada kasus yang terjadi di kabupaten Kuantan Singingi, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan DD oleh Inspektorat belum memadai. Dokumen tindak lanjut tersebut belum diinput oleh Inspektorat ke dalam laporan monitoring.

Sedangkan di Rokan Hulu, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa Inspektorat Rokan Hulu belum melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi temuan SPI yang bersifat administratif. Selain itu, hasil konfirmasi pada sembilan kecamatan diketahui bahwa kecamatan telah melakukan pengawasan atas penggunaan DD. Namun hasil pengawasan tersebut belum seluruhnya dituangkan kedalam format laporan yang seragam dan belum memuat uraian permasalahan, saran, dan tindak lanjut perbaikan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- 1) Inspektorat tidak memiliki informasi mengenai perkembangan tindak lanjut temuan SPI;
- 2) Hasil pengawasan Kecamatan belum dapat dimanfaatkan untuk perbaikan pengelolaan DD;
- 3) Inspektorat dan Kecamatan tidak dapat mengetahui efektivitas tindak lanjut perbaikan hasil pengawasannya;
- 4) Inspektorat tidak dapat menilai upaya perbaikan atas permasalahan terkait pengelolaan Dana Desa

Atas permasalahan-permasalahan diatas, BPK RI merekomendasikan kepada masing-masing bupati agar memerintahkan:

- 1) Inspektur supaya menyusun laporan pemantauan tindak lanjut rekomendasi temuan yang berkaitan dengan SPI;
- 2) Kepala DPMPD berkoordinasi dengan Camat menyusun format laporan pengawasan pengelolaan DD;
- 3) Inspektur untuk menyusun laporan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan inspektorat pada pemerintah desa.

Penutup

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dua kabupaten tersebut telah terdapat upaya dan capaian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD. Namun demikian, secara umum masih terdapat beberapa permasalahan signifikan dan perlu menjadi perhatian dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD pada kedua kabupaten tersebut, diantaranya:

- 1) Belum adanya regulasi dan kebijakan yang mengatur evaluasi APBDes oleh camat, daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, sanksi administratif atas penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, dan pengelolaan aset desa. Untuk itu perlu dilakukan langkah perbaikan dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk segera menyusun peraturan teknis yang belum ada dan melakukan pemutakhiran;
- 2) Perencanaan pembinaan pengelolaan DD oleh Dinas Sosial PMD dan Kecamatan belum cukup memadai. Untuk itu perlu dilakukan langkah perbaikan dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK yaitu memerintahkan Kepala DPMD dan Camat menyusun rencana kerja dan anggaran pembinaan dengan berbasiskan pemetaan masalah dan kebutuhan desa;
- 3) Pembinaan Dinas Sosial PMD dan Kecamatan kepada pemerintah desa dalam perencanaan, penggunaan, dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan DD dan ADD belum cukup memadai seperti tidak memprioritaskan penggunaan dana desa. Untuk itu perlu dilakukan langkah perbaikan dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK yaitu dalam melakukan pembinaan Kepala DPMPD dan Camat memedomani peraturan tentang Prioritas Penggunaan DD ;
- 4) Dinas Sosial PMD dan Kecamatan belum melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pembinaan serta memanfaatkan hasilnya sebagai dasar perbaikan. Untuk itu perlu dilakukan langkah perbaikan dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK yaitu menyusun Laporan Bimtek terkait pembinaan penggunaan DD, penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban DD dan juga BUMDesa. Selain itu perlu disusun pula Laporan Bimtek pembinaan penatausahaan aset desa;

- 5) Kecamatan belum melakukan evaluasi kesesuaian APBDes berdasar skala prioritas. Untuk itu perlu dilakukan langkah perbaikan dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK yaitu memerintahkan Seluruh camat supaya mengevaluasi kesesuaian APBDes dengan memedomani skala prioritas sesuai ketentuan;
- 6) Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan DD oleh Inspektorat belum memadai. Untuk itu perlu dilakukan langkah perbaikan dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK yaitu kepada Bupati memerintahkan Inspektur untuk menyusun laporan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan inspektorat pada pemerintah desa.

Pemerintah Kabupaten tersebut perlu melakukan perbaikan atas permasalahan yang ada agar pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dapat terlaksana secara optimal dan tepat sasaran.

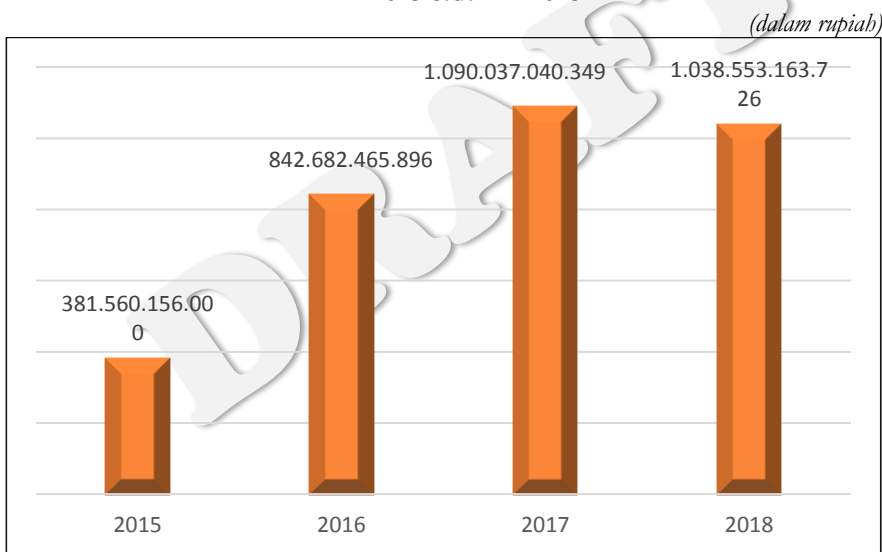
DRAFT

PROVINSI JAMBI

Pemeriksaan tematik kinerja atas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa/Dusun (dusun adalah istilah penyebutan desa pada beberapa daerah di Jambi) di wilayah Provinsi Jambi, BPK RI mengambil sampel sebanyak 2 daerah yaitu Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin.

Secara keseluruhan realisasi Dana Desa/Dusun (DD) untuk Provinsi Jambi sejak Tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 1. Nilai Realisasi Dana Desa Provinsi Jambi
TA 2015 s.d. TA 2018**



Sumber: SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Grafik diatas menunjukkan adanya tren peningkatan realisasi DD Provinsi Jambi secara terus menerus selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dimana realisasi pada tahun 2015 adalah sebesar Rp381.560.156.000,00 hingga realisasi tahun 2018 sebesar Rp1.038.553.163.726,00 atau meningkat sebesar 172,19%. Meskipun demikian, nilai yang diterima pada tahun 2018 tersebut lebih kecil atau menurun dari nilai yang diterima pada tahun 2017 sebesar Rp1.090.037.040.349 atau menurun 4,72%. DD tersebut disalurkan kepada 1.399 desa pada 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Jambi (PMK No. 226 Tahun 2017).

Sedangkan untuk rincian realisasi DD yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) sejak tahun 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 di kabupaten yang menjadi sampel pemeriksaan tematik ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Realisasi Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin Tahun 2015 s.d. Semester I 2018

Kabupaten	Tahun	Realisasi* (Rp)	Jumlah Desa per 2018**
Kabupaten Bungo	2015	38.514.583.917,00	141
	2016	86.386.946.212,00	
	2017	109.907.883.000,00	
	Semester I 2018	58.137.519.600,00	
Kabupaten Merangin	2015	55.110.381.000,97	205
	2016	123.599.680.000,00	
	2017	157.655.587.000,00	
	Semester I 2018	89.294.257.802,19	

Sumber: *) LHP BPK RI Kinerja Dana Desa Kab. Bungo, dan Kab. Merangin pada IHPS II 2018, diolah

**) PMK No. 226 Tahun 2017, diolah

Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan DD yang didasarkan kriteria dengan sasaran pemeriksaan: 1) aspek regulasi; 2) aspek perencanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD; 3) aspek pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD; dan 4) aspek monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan serta tindak lanjut pengawasan pengelolaan DD.

Hasil pemeriksaan pada masing-masing kriteria utama menunjukkan masih adanya permasalahan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten untuk dilakukan perbaikan. Permasalahan yang dimaksud akan diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Regulasi Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja **efektivitas pembinaan berdasarkan aspek regulasi** menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya:

Berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja **efektivitas pembinaan berdasarkan aspek regulasi** menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya:

- 1) Masih belum lengkap dan mutakhirnya regulasi pembinaan pengelolaan DD yang terjadi pada seluruh *sampling* kabupaten. Hal tersebut terutama terjadi pada regulasi sebagai berikut ;
 - a. Perbup Indeks Kesulitan Geografi (IKG);
 - b. Pembekalan pelaksanaan kegiatan Desa/Dusun.;
 - c. Perbup tentang Batas Wilayah Desa/Dusun.
- 2) Masih adanya ketidakselarasan antara regulasi daerah dengan peraturan yang lebih tinggi terjadi pada seluruh *sampling* kabupaten. Hal tersebut terutama berkaitan dengan Perbup yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang bertentangan dengan Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 (Kabupaten Bungo) dan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 (Kabupaten Merangin). Untuk Kabupaten Bungo, dalam Perbup Nomor 7 Tahun 2016 tidak mengatur evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa dalam Desa Adat dan pendanaanya sebagaimana termaktub dalam Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 Pasal 21 ayat 2 huruf d dan e. Sedangkan untuk Kabupaten Merangin, Perbup Nomor 55 Tahun 2017 Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) membuka kemungkinan Pemdes melaksanakan kegiatan di luar dari kewenangan yang telah ditetapkan dalam Perbup itu sendiri
- 3) Selain itu, pada Kabupaten Merangin juga terdapat permasalahan regulasi yang menghambat yaitu:
 - a) Perbup Nomor 21 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 25 Tahun 2016 menghambat pelaksanaan PP Nomor 43 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015. Hambatan regulasi tersebut dapat mengakibatkan Pemdes terpapar risiko Pemdes terlambat menyampaikan Ranperdes tentang APBDes;

- b) Perbup Nomor 35 Tahun 2015 menghambat pelaksanaan Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015. Pasal 7 ayat 2 dalam Perbup tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyedia barang/jasa akan menandatangani kontrak harus menyerahkan jaminan pelaksanaan dalam bentuk garansi dengan nilai sebesar paling sedikit 10% dari nilai kontrak. Hal tersebut tersebut tidak selaras dengan Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana diubah terakhir dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 dimana Perka LKPP tidak mensyaratkan adanya jaminan pelaksanaan tersebut;
- c) Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas selisih waktu antara penetapan APBD dengan penetapan Perbup mengenai tata cara penghitungan dan penetapan besaran DD menunjukkan selisih waktu antara satu sampai dengan empat bulan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pemerintah desa mengalami resiko seperti:

- 1) Menerima nilai alokasi DD yang tidak akurat;
- 2) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjuk dalam pembinaan pengelolaan DD kepada Pemdes
- 3) Terjadi konflik antar desa;
- 4) Untuk kasus Perbup Nomor 7 Tahun 2016 di Kabupaten Bungo, Pemdes terpapar risiko tidak mempunyai kewenangan asal-usul, kewenangan lokal, kewenangan yang ditugaskan pemerintah, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah baik daerah, provinsi maupun pusat;
- 5) Untuk kasus Perbup Nomor 55 Tahun 2017 Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) di Kabupaten Merangin, Pemdes mempunyai kesempatan melaksanakan kewenangan di luar dari kewenangan yang telah ditetapkan oleh Bupati Merangin;
- 6) Untuk kasus Perbup Nomor 21 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 25 Tahun 2016 mengakibatkan Pemdes terpapar risiko Pemdes terlambat menyampaikan Ranperdes tentang APBDes;
- 7) Perbup Nomor 35 Tahun 2015 menghambat pelaksanaan Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015, mengakibatkan Pemdes terpapar risiko terkendala dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

- 8) Keterlambatan penetapan Perbup mengenai Tata cara penghitungan dan penetapan besaran DD mengakibatkan Pemdes terpapar risiko terlambat dalam menetapkan APBDes, terlambat melaksanakan DD dan, terlambat melaporkan dan menyampaikan pertanggungjawaban DD.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada bupati-bupati terkait untuk:

- 1) Menyusun regulasi yang belum ditetapkan berkaitan dengan aturan yang seharusnya melengkapi pembinaan DD;
- 2) Memutakhirkan dan menyelaraskan regulasi dengan peraturan yang lebih tinggi;
- 3) Menetapkan Surat Keputusan tentang pembagian DD kepada Desa/Dusun dengan memperhatikan periode penyusunan APB Desa/Dusun;
- 4) Meninjau kembali Perbup yang menghambat pengelolaan DD yaitu:
 - a) Perbup Nomor 21 Tahun 2015 Sebagaimana Telah Diubah dengan Perbup Nomor 25 Tahun 2016 terhadap PP Nomor 43 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015; dan
 - b) Perbup Nomor 35 Tahun 2015 terhadap Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Sebagaimana Telah Diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015.
- 5) Memerintahkan Kepala DPMD untuk mensosialisasikan regulasi tentang prioritas dan pagu DD kepada Pemdes secara tepat waktu.

Selain kinerja efektivitas pembinaan, BPK RI juga melakukan pemeriksaan kinerja **efektivitas pengawasan berdasarkan aspek regulasi** yang menunjukkan permasalahan sebagai bahwa Peraturan-peraturan Bupati yang ada di 2 kabupaten tersebut tidak mengatur lebih lanjut kegiatan pengawasan yang harus dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Inspektorat dan Camat yang meliputi peran dan wewenang, mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Untuk Kabupaten Bungo Perbup Nomor 20 Tahun 2016 dan Perda Nomor 10 Tahun 2016 tidak merinci peran camat serta membatasi wewenang kecamatan dalam pengawasan. Sedangkan Perbup Merangin Nomor 29 Tahun 2012 dan Perbup Merangin Nomor 43 Tahun 2016 tidak mengatur secara jelas definisi monitoring dan evaluasi serta mekanisme pengawasan terhadap Kades.

Permasalahan tersebut menyebabkan:

- 1) Camat tidak memperoleh pedoman yang jelas perihal lingkup dan teknis pengawasan atas pengelolaan DD;
- 2) Pengawasan atas pengelolaan keuangan desa tidak optimal.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada bupati-bupati terkait kepada Bupati terkait agar melengkapi regulasi untuk Inspektorat dan Kantor Camat terkait pengawasan dan pengelolaan tersebut secara rinci dan jelas.

b. Aspek Perencanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan hasil pemeriksaan **kinerja efektivitas pembinaan berdasarkan aspek perencanaan** menunjukkan permasalahan yang terjadi pada seluruh kabupaten *sampling* yaitu OPD yang bertanggung jawab terhadap pembinaan pengelolaan DD khususnya Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Dusun (DPMD) tidak/belum memiliki pemetaan masalah pada perencanaan pembinaan pengelolaan DD. Permasalahan tersebut berakibat pada:

- 1) Dusun/Desa tidak memperoleh sosialisasi, bimbingan, dan pelatihan yang memadai terkait pengelolaan DD;
- 2) Permasalahan tersebut mengakibatkan pelaksanaan pembinaan pengelolaan DD tidak bisa menyelesaikan permasalahan Pemdes dalam pengelolaan DD.

Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut, secara garis besar merekomendasikan kepada Bupati terkait agar memerintahkan Kepala DPMD agar menyusun rencana pembinaan dengan berbasiskan Identifikasi kebutuhan desa/dusun terkait pengelolaan DD kegiatan konsultasi desa/dusun. Selain itu, khusus di Kabupaten Bungo, BPK merekomendasikan kepada Bupati agar melakukan pemetaan masalah dari hasil pengawasan Inspektorat atas pengelolaan DD.

Sedangkan, hasil pemeriksaan **kinerja efektivitas pengawasan berdasarkan aspek perencanaan** menunjukkan permasalahan yang terjadi pada seluruh kabupaten *sampling* yaitu Inspektorat dan Kecamatan belum melakukan pemetaan permasalahan pengelolaan DD sebagai dasar untuk penetapan prioritas pengawasan sehingga mengakibatkan kegiatan pengawasan berpotensi tidak efektif karena tidak meliputi permasalahan

signifikan yang terjadi pada pemerintah Desa/Dusun. Kasus yang terjadi di Kabupaten Solok, Inspektorat belum melakukan pemetaan risiko terhadap permasalahan yang sering muncul dan area yang berisiko berkaitan dengan pengelolaan DD.

Permasalahan tersebut berakibat pada:

- 1) Rencana pengawasan yang disusun oleh Inspektorat tidak fokus pada permasalahan-permasalahan pokok pengelolaan DD;
- 2) Rencana kerja pengawasan pada kecamatan tidak memberikan dukungan pengawasan atas pengelolaan DD secara terpadu dengan pengawasan inspektorat;
- 3) Sumber daya pengawasan yang dimiliki tidak dapat memenuhi cakupan pengawasan yang terlalu luas.

Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut, secara garis besar BPK merekomendasikan kepada Bupati terkait agar memerintahkan:

- 1) Memerintahkan Inspektur untuk menyusun rencana kegiatan pengawasan atas pengelolaan DD melakukan analisis risiko;
- 2) Camat, dalam rangka fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan serta fasilitasi pengelolaan keuangan dusun, berkoordinasi dengan Inspektorat dalam penyusunan rencana kegiatan pengawasan atas pengelolaan DD.

c. Aspek Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja **efektivitas pembinaan berdasarkan aspek pelaksanaan pengelolaan DD** menunjukkan masih terdapat permasalahan mulai dari pembinaan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban DD.

Pada aspek pelaksanaan pembinaan perencanaan pengelolaan DD, BPK RI menemukan permasalahan umum yang terjadi di semua kabupaten yang disampling yaitu pelaksanaan pembinaan perencanaan pengelolaan DD dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa/Dusun (RKPDDes/Dus) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa/Dusun (APBDDes/Dus) yang dilaksanakan oleh Kecamatan dan DPMD belum memperhatikan Musrenbang dan prioritas penggunaan DD. Kemendesa PDTT telah menetapkan prioritas penggunaan DD berdasarkan jenis tipologi desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang terbagi atas desa sangat tertinggal,

desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Prioritas penggunaan DD, sesuai Permendesa PDTT, memiliki korelasi dalam rangka mendukung pencapaian Indikator penilaian IDM (Indeks Desa Membangun).

Selanjutnya, pada aspek pembinaan pelaksanaan penggunaan DD, BPK RI menemukan permasalahan umum yang terjadi di 2 (dua) kabupaten yang disampling yaitu belum memadainya pembinaan Kecamatan dan DPMD terhadap Badan Usaha Milik Desa/Dusun (BUMDes) permasalahan yang terjadi antara lain meliputi permasalahan penatausahaan Laporan Keuangan Bumdes yaitu Bumdes yang telah mendapat penyertaan modal belum dapat melaporkan kondisi rugi/laba seperti yang terjadi di Kabupaten Bungo. Untuk di Kabupaten Merangin, permasalahan yang terjadi adalah dari 74 BUMDes yang ada hanya 33 yang aktif sedangkan sisanya 41 tidak aktif.

Pada aspek pelaksanaan pembinaan penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban, BPK RI menemukan permasalahan yang terjadi di 2 (dua) kabupaten yang disampling adalah belum optimalnya pembinaan pengoperasian Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) oleh Kecamatan dan DPMD. Kasus yang terjadi di Kabupaten Bungo, belum seluruh dusun menyampaikan laporan APBDus secara tepat waktu. Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban DD diketahui dari hasil pemeriksaan Inspektorat terkait penyelenggaraan pemerintahan dusun TA 2015 s.d. TA 2017 masih terdapat permasalahan pengelolaan keuangan khususnya terkait DD yang belum dipertanggungjawabkan. Dari data DD yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018, berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik diketahui terdapat tiga dusun yang tidak dapat mencairkan DD TA 2018 dari RKUD karena belum menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan DD tahap sebelumnya di TA 2017, yaitu Dusun Tanah Periuk sebesar Rp560.880.626,00, Dusun Lubuk Beringin sebesar Rp214.611.708,00, dan Dusun Sarana Jaya sebesar Rp356.070.409,00.

Untuk kasus yang terjadi di Kabupaten Merangin dapat dilihat dari belum pahamnya Operator Siskeudes dalam menginput data penganggaran maupun penatausahaan keuangan desa serta belum sepenuhnya memahami Siskeudes.

Selain itu di Kabupaten Merangin, terdapat pula permasalahan pembinaan penatausahaan aset Desa/Dusun yang belum memadai berupa ketidaktertiban penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa (KMD).

Permasalahan tersebut berakibat pada :

- 1) Target peningkatan status IDM tidak tercapai;
- 2) Kegiatan yang direncanakan oleh pernerintah Desa/Dusun belurn rnencerminkan kebutuhan masyarakat Desa/Dusun;
- 3) Pendirian Bumdes belurn dapat rneningkatkan perekonornian Desa/Dusun;
- 4) Pelaporan realisasi APBDes/Dus , DD, serta penatausahaan aset Desa/Dusun (KMD) tidak akurat dan akuntabel.

Atas permasalahan pada aspek pembinaan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban DD, BPK RI merekomendasikan kepada Bupati-Bupati terkait agar:

- 1) Mernerintahkan Kepala DPMD dan Carnat untuk rnenyusun rencana kerja pembinaan pelatihan dan atau birnbangan teknis dalarn rangka pernbinan pelaksanaan pengelolaan DD yang meliputi:
 - a) Penyusunan RKPDes/Dus dan APBDes/Dus dengan rnernperhatikan rnusenbang Desa/Dusun dan prioritas penggunaan DD sesuai Permendesa;
 - b) Penggunaan DD dalarn rangka pernentukan dan pengelolaan Bumdes;
 - c) Pengoperasian Siskeudes, penatausahaan aset Desa/Dusun serta penyusunan laporan penggunaan dan laporan pertanggungjawaban DD.
- 2) Memerintahkan Camat untuk melakukan reviu atas:
 - a) Pembinaan kesesuaian kegiatan pada rancangan RKPDus dan APBDus dengan kegiatan pada keputusan hasil Musrenbangdus;
 - b) Kesesuaian penggunaan DD pada kegiatan dalam rancangan RKPDus dan APBDus dengan prioritas penggunaan DD sesuai ketentuan Permendesa;
 - c) Jumlah dan nilai kegiatan yang tidak sesuai kesepakatan Musrenbangdus dan tidak sesuai prioritas penggunaan DD yang diatur Permendesa, serta melaporkan hasil reviu kepada Bupati;

- 3) Khusus untuk Bupati Merangin agar menyusun pedoman evaluasi Laporan Penatausahaan Keuangan Desa dan Laporan KMD.

Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja **efektivitas pengawasan berdasarkan aspek pelaksanaan pengelolaan DD** menunjukkan terdapat permasalahan serupa yang dialami oleh kabupaten yang disampling tersebut yaitu Kecamatan belum sepenuhnya melakukan evaluasi kesesuaian APBDes/Dus dengan skala prioritas yang utamanya diatur dalam Permendes PDTT. Kemendes PDTT menetapkan prioritas penggunaan DD untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai tipologi. IDM Pemdes wajib menyusun kegiatan dalam APBDes sesuai dengan skala prioritas tersebut. Hasil pengujian di Kabupaten Bungo diketahui sebanyak tiga kecamatan telah melakukan evaluasi APBDus terkait prioritas kegiatan yang ditetapkan Permendes. Namun demikian, berdasarkan hasil pengujian secara uji petik yang dilakukan BPK RI atas dokumen hasil evaluasi APBDus oleh kecamatan di Kabupaten Bungo menunjukkan hasil evaluasi tidak memuat penjelasan terkait kesesuaian kegiatan APBDus dengan prioritas yang ditetapkan Permendes. Sedangkan untuk di Kabupaten Merangin, dari hasil analisis kesesuaian APBDes dengan skala prioritas 32 desa berstatus Sangat Tertinggal dan Tertinggal, diketahui kegiatan di luar prioritas sebesar 5,05% di tahun 2016, 6,39% di tahun 2017, dan 14,45% di semester I 2018.

Selain itu, diketahui pada 2 (dua) kabupaten yang disampling tersebut terdapat permasalahan Inspektorat belum melakukan *review* atas pengoperasian Siskeudes oleh perangkat Desa/Dusun. Untuk kasus yang terjadi di Kabupaten Bungo hingga periode Semester I Tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Bungo hanya melakukan pemeriksaan atas dokumen dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan DD yang dihasilkan dari Siskeudes dengan pemahaman yang minim. Inspektorat belum dapat memanfaatkan Siskeudes sebagai salah satu alat bantu untuk melakukan teknis pengawasan yang sifatnya *desk monitoring* atau *desk audit* terhadap pengelolaan DD. Untuk di Kabupaten Merangin, hasil wawancara dengan Inspektur menunjukkan bahwa Inspektorat belum mereviu penggunaan Siskeudes karena Inspektorat belum memperoleh pelatihan yang memadai atas operasional Siskeudes. Pelatihan yang diterima Inspektorat di tahun 2016 dan

2017 belum intensif karena bergabung dengan peserta dari DPMD, Kantor Camat, tenaga pendamping, dan Pemdes.

Khusus di Kabupaten Bungo, hasil pemeriksaan secara uji petik atas LHP Inspektorat periode pemeriksaan TA 2016 dan TA 2017, diketahui bahwa Inspektorat Kabupaten Bungo belum sepenuhnya melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan sesuai pedoman pengawasan DD dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.1/IJ tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa, sasaran pengawasan pemerintah desa oleh APIP Kabupaten, khususnya pada tahap pra-pencairan dan pencairan.

Secara garis besar, permasalahan tersebut berakibat pada:

- 1) Kegiatan pembangunan desa belum dapat meningkatkan kesejahteraan desa dan mendukung kenaikan status IDM;
- 2) Tujuan kegiatan APBDes belum sepenuhnya tercapai;
- 3) Potensi kesalahan penyajian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, dan Laporan Kekayaan Milik Desa;
- 4) Potensi penyimpangan penggunaan DD;
- 5) Tidak dapat diperolehnya keyakinan yang memadai bahwa perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban DD telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku

Untuk itu BPK RI merekomendasikan kepada bupati-bupati terkait agar memerintahkan:

- 1) Inspektur untuk memprioritaskan di dalam perencanaan pengawasan:
 - a) Kegiatan reviu pengoperasian Siskeudes oleh Pemdes; dan
 - b) Kegiatan pengujian kelengkapan dan validitas pertanggungjawaban penggunaan DD.
- 2) Camat mengusulkan di dalam RKA:
 - a) Kegiatan evaluasi kesesuaian APBDes terhadap skala prioritas Kemendesa PDTT;
 - b) Kegiatan pengawasan kesesuaian penggunaan DD dengan APBDes;
 - c) Kegiatan reviu pengoperasian Siskeudes oleh Pemdes; dan
 - d) Kegiatan reviu kelengkapan dan ketepatan waktu Laporan Penggunaan DD.

- 3) Untuk Inspektur Kabupaten Bungo agar mereviu dan memantau kegiatan pengawasan atas pengelolaan DD sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.1/IJ tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa, khususnya terkait pengawasan atas aspek regulasi dan kebijakan desa, kepatuhan pencairan DD dari RKD, kepatuhan penyampaian laporan pertanggungjawaban DD.

d. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Tindak lanjut Hasil Pengawasan

Berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja **efektivitas monitoring dan evaluasi (monev) pada pembinaan** menunjukkan terdapat permasalahan yang berbeda dalam hal monev pembinaan pengelolaan DD yang terjadi pada 2 (dua) kabupaten. Untuk Kabupaten Bungo terdapat permasalahan dimana belum terdapat pelaporan monev serta pembinaan DD. Hal tersebut diketahui dari hasil survei daring terhadap 16 kecamatan terkait kegiatan monitoring dan evaluasi pembinaan pengelolaan DD menunjukkan sebanyak dua kecamatan (12,50%) tidak melakukan monitoring dan evaluasi. Dari 14 kecamatan (87,50%) yang menyatakan melakukan monitoring dan evaluasi, tidak diperoleh bukti dokumen terkait monitoring dan evaluasi tersebut. Pengujian lebih lanjut pada 8 kecamatan yang diuji petik menunjukkan tidak melakukan pelaporan serta monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan tersebut. Selain itu proses perbaikan pembinaan pengelolaan DD oleh DPMD dan Kecamatan belum dilakukan. Dengan ketiadaan dokumentasi pelaporan serta monitoring dan evaluasi tersebut, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa DPMD dan kecamatan telah melakukan upaya perbaikan pembinaan atas permasalahan pengelolaan DD yang terjadi.

Sedangkan untuk kasus yang terjadi di Kabupaten Merangin, diketahui DPMD dan Kecamatan belum merencanakan kegiatan monitoring dan evaluasi berkala atas program dan kegiatan pembinaan pengelolaan DD. Permasalahan lainnya adalah juknis monev yang belum ditetapkan oleh Pemkab Merangin.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- 1) Pada Kabupaten Bungo, sebanyak delapan kecamatan tidak melakukan pelaporan serta tidak mendokumentasikan kegiatan monitoring dan

evaluasi terkait pembinaan atas pengelolaan DD. Hal tersebut akan berdampak kedepan pada tidak dapat dirumuskannya langkah-langkah perbaikan pembinaan yang terarah dalam perencanaan dan penganggaran DPMD kegiatan pembinaan atas pengelolaan DD;

- 2) Pada Kabupaten Merangin, permasalahan tersebut menyebabkan pengelolaan DD tidak dapat segera diketahui dan diselesaikan secara tepat dan cepat; dan
- 3) Perencanaan pembinaan pengelolaan DD tidak mempertimbangkan hasil identifikasi masalah.

Untuk itu, BPK RI merekomendasikan kepada bupati-bupati terkait agar:

- 1) Bupati Bungo agar memerintahkan kepada Kepala DPMD dan Camat agar menyusun dan menetapkan mekanisme:
 - a) Dokumentasi pelaporan, monitoring, dan evaluasi pembinaan pengelolaan DD;
 - b) Koordinasi lintas OPD (DPMD, kecamatan, dan Inspektorat) untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembinaan pengelolaan DD;
 - c) Pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan kegiatan pembinaan selanjutnya.
- 2) Bupati Merangin agar menetapkan juknis monitoring dan evaluasi berkala atas kegiatan pembinaan pengelolaan DD untuk DPMD dan Kantor Camat serta memerintahkan Kepala DPMD dan Camat untuk mengusulkan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pembinaan pengelolaan DD di dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja **efektivitas pengawasan berdasarkan tindak lanjut hasil pengawasan** menunjukkan terdapat permasalahan yang hampir sama dan umumnya terjadi di dua kabupaten yaitu hasil pengawasan belum memuat permasalahan dan saran perbaikan. Untuk kasus yang terjadi di Kabupaten Bungo yaitu LHP Inspektorat terkait penyelenggaraan pemerintahan dusun TA 2015 s.d. TA 2017 menunjukkan temuan pemeriksaan dalam LHP Inspektorat tidak secara lengkap memberikan keterangan tentang sumber dana kegiatan yang diperiksa dan tidak ada pemisahan temuan untuk setiap sumber pendapatan dusun. Hal ini menimbulkan kesulitan untuk mengidentifikasi temuan dan rekomendasi yang khusus terkait masalah pengelolaan DD.

Sedangkan di Kabupaten Merangin, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan pada saran dan perbaikan atas pengawasan pengelolaan DD di Kantor Camat yang perlu mendapat perhatian dari Pemkab Merangin. Kelemahan dari tim/Camat/pegawai Kantor Camat adalah belum membuat laporan atas hasil pengawasan tersebut. Kantor Camat hanya mengkomunikasikan hasil pengawasannya termasuk saran maupun rekomendasi secara lisan, jika ditemui ketidaksesuaian yang memerlukan perbaikan/koreksi kepada Kades. Dengan demikian, tindak lanjut atas hasil pengawasan Kantor Camat menjadi sulit untuk dipantau.

Secara garis besar, permasalahan tersebut berakibat:

- 1) Pada Kabupaten Bungo, rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat terkait pengelolaan DD sampai dengan Semester I Tahun 2018 belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh dusun, yaitu untuk TA 2015 sebanyak 8 dusun, TA 2016 sebanyak 26 dusun, dan TA 2017 sebanyak 14 dusun;
- 2) Pada Kabupaten Merangin, Aparat Kantor Camat dan Inspektorat tidak dapat mengetahui efektivitas tindak lanjut perbaikan hasil pengawasannya.

Atas permasalahan-permasalahan diatas, BPK RI merekomendasikan kepada masing-masing bupati agar:

- 1) Untuk Bupati Bungo agar memerintahkan Inspektur untuk menetapkan LHP yang memudahkan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengelolaan DD, yaitu penyajian rekomendasi yang dapat ditelusuri/berhubungan langsung dengan temuan hasil pemeriksaan terkait per masing-masing dusun, dan menginstruksikan agar format penyusunan LHP tersebut dipedomani oleh seluruh pemeriksa.;
- 2) Untuk Bupati Merangin agar Camat menyampaikan hasil pengawasan pengelolaan DD beserta saran dan perbaikan kepada BPD dan Kepala Desa melalui Rapat Koordinasi Camat (setiap semester) serta didokumentasikan.

Penutup

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dua kabupaten tersebut telah terdapat upaya dan capaian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD. Namun demikian, secara umum masih terdapat beberapa permasalahan signifikan dan perlu menjadi perhatian dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD pada kedua kabupaten tersebut, diantaranya:

- 1) Regulasi dan kebijakan mengenai pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD belum lengkap, selaras dan mutakhir terutama pada regulasi tentang Indeks Kesulitan Geografi, Pembekalan pelaksanaan kegiatan Desa/Dusun, dan Batas Wilayah Desa/Dusun. Untuk itu perlu dilakukan langkah perbaikan dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk menyusun, melengkapi dan memutakhirkan peraturan yang belum ada/belum jelas tersebut.
- 2) Perencanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh OPD terkait belum sepenuhnya didasari dari hasil pemetaan permasalahan dan kebutuhan masing-masing desa/dusun. Untuk itu perlu dilakukan langkah perbaikan dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK melalui peran Bupati terkait agar memerintahkan OPD terkait agar melakukan pemetaan masalah dan kebutuhan nagari untuk perencanaan pembinaan pengelolaan DD.
- 3) Pembinaan pengelolaan DD meliputi penyusunan APBDes yang belum memedomani Permendesa PDTT, pembinaan BUMDes, penggunaan Siskeudes belum optimal serta masih adanya bukti pertanggungjawaban yang belum lengkap dan desa yang belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban. Selain itu, Kecamatan dan Inspektorat belum melakukan pengawasan dalam bentuk evaluasi kesesuaian APBDes dengan skala prioritas penggunaan DD.

Untuk itu perlu dilakukan langkah perbaikan dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK melalui peran masing-masing Bupati agar memerintahkan OPD terkait khususnya Kecamatan, DPMD dan Inspektorat untuk menyusun dan menetapkan prosedur pemecahan masalah dalam bentuk melakukan pembinaan dan juga reuiu atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian tersebut dengan memedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku;

- 4) Hasil monitoring dan evaluasi DPMD, Kecamatan dan Inspektorat belum memuat permasalahan dan saran perbaikan kedepannya. Untuk itu perlu dilakukan langkah perbaikan dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK melalui peran Bupati terkait untuk memerintahkan OPD terkait yakni Inspektorat untuk menetapkan LHP yang memudahkan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengelolaan DD. Sedangkan untuk Kecamatan perlu menyampaikan menyampaikan hasil pengawasan pengelolaan DD beserta saran dan perbaikan kepada BPD dan Kepala Desa melalui Rapat Koordinasi Camat.

Pemerintah Kabupaten tersebut perlu melakukan perbaikan atas permasalahan yang ada agar pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dapat terlaksana secara optimal dan tepat sasaran.

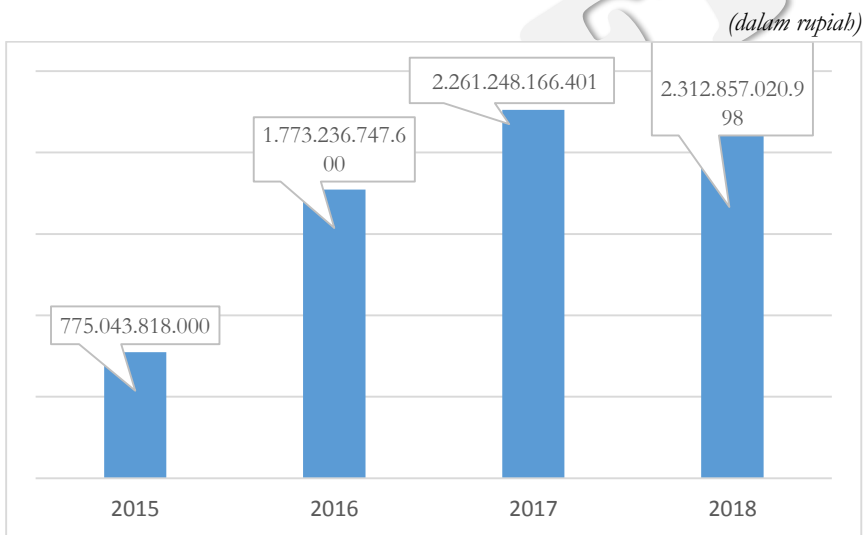
DRAFT

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pemeriksaan tematik kinerja atas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, BPK RI mengambil sampel sebanyak 3 Daerah yaitu Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Secara keseluruhan realisasi Dana Desa untuk Provinsi Sumatera Selatan sejak Tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 1. Nilai Realisasi Dana Desa Provinsi Sumatera Selatan
TA 2015 s.d. TA 2018**



Sumber: SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Grafik tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan realisasi Dana Desa Provinsi Sumatera Selatan setiap tahun sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, dimana realisasi Dana Desa pada tahun 2015 adalah sebesar Rp775.043.818.000,00 hingga tahun 2018 sebesar Rp2.312.857.020.998,00 atau meningkat sebesar 198%. Dana Desa tersebut disalurkan kepada 2.853 desa pada 13 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Sumatera Barat (PMK No. 226 Tahun 2017).

Sedangkan untuk rincian realisasi Dana Desa sejak tahun 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 di Kabupaten yang menjadi sampel pemeriksaan tematik ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Realisasi Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 s.d. Semester I 2018

Kabupaten/Tahun	Tahun	Realisasi* (Rp)	Jumlah Desa per 2018**
Kabupaten Banyuasin	2015	80.574.536.000,00	288
	2016	180.639.025.000,00	
	2017	230.005.920.999,00	
	Semester I 2018	150.822.490.601,00	
Kabupaten Ogan Komering Ilir	2015	80.128.511.000,00	314
	2016	209.112.739.000,00	
	2017	267.141.300.000,00	
	Semester I 2018	151.060.505.400,00	
Kabupaten Ogan Komering Ulu	2015	39.402.354.000,00	143
	2016	88.382.767.000,00	
	2017	112.077.141.600,00	
	Semester I 2018	70.841.907.000,00	

Sumber: *) LHP BPK RI, **) PMK No. 226 Tahun 2017, diolah

Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa yang didasarkan kriteria dengan sasaran pemeriksaan: 1) aspek regulasi; 2) aspek perencanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; 3) aspek pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; dan 4) aspek *monitoring* dan evaluasi atas kegiatan pembinaan serta tindak lanjut pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Hasil pemeriksaan pada masing-masing kriteria utama menunjukkan masih adanya permasalahan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk dilakukan perbaikan. Permasalahan yang dimaksud akan diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek regulasi pembinaan dan pengawasan

Pemeriksaan atas kegiatan pembinaan pengelolaan DD pada Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ulu, BPK RI mengungkapkan permasalahan serupa yaitu regulasi dan kebijakan dalam pembinaan pengelolaan DD belum lengkap dan mutakhir. Selain itu, permasalahan serupa lainnya terjadi pada Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir, dimana BPK RI mengungkap masih adanya penetapan regulasi yang menghambat pengelolaan DD.

Khusus Kabupaten Ogan Komering Ulu, BPK RI mengungkap permasalahan antara lain: 1) terdapat regulasi dan kebijakan dalam pembinaan pengelolaan DD yang saling bertentangan; 2) regulasi tentang prioritas dan pagu anggaran yang telah ditetapkan belum disosialisasikan; dan 3) Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) DPMD belum menyesuaikan dengan Kegiatan Pemerintahan Desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan SOTK Kecamatan belum Mengatur Pembinaan kepada Desa.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan: 1) Belum adanya SOP pembinaan pengelolaan DD mengakibatkan pembinaan pengelolaan DD kurang optimal; 2) regulasi prioritas dan pagu dari Pemerintah yang terlambat mengakibatkan penetapan dan sosialisasi Peraturan Bupati terkait prioritas dan pagu, serta penetapan APBDes terlambat; 3) pelaksanaan pembinaan pengelolaan DD oleh OPD yang ditunjuk belum didukung dengan peraturan yang memadai; 4) regulasi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten OKU sukar dilaksanakan dan/atau menghambat pengelolaan keuangan desa dan penyelenggaraan pemerintah desa.

Pada pemeriksaan atas kegiatan pengawasan pengelolaan DD, BPK RI mendapati Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten OKU memiliki sejumlah permasalahan yang sama yaitu pemerintah daerah belum mengatur mekanisme kerja yang jelas atas pengawasan terhadap DD yang dilaksanakan oleh Inspektorat, Kecamatan dan Perangkat Daerah yang ditunjuk. Selain itu, permasalahan serupa lainnya terjadi pada Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten OKI, dimana hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum menyusun regulasi terkait pengawasan pengelolaan DD.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan DD dan di Inspektorat dan Kecamatan belum optimal.

b. Aspek perencanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan

Permasalahan yang sama terjadi pada kegiatan pembinaan pengelolaan DD, BPK RI mendapati ketiga kabupaten memiliki sejumlah permasalahan yang sama yaitu Kecamatan dan OPD yang ditunjuk belum menyusun pemetaan masalah dan kebutuhan desa untuk perencanaan kegiatan pembinaan pengelolaan DD sebagai dasar penyusunan program/kegiatan dalam DPA. Selain itu pada Kabupaten Banyuasin, BPK RI juga mengungkapkan bahwa program/kegiatan pembinaan atas pengelolaan DD pada DPA DPMD dan Kecamatan belum didukung dengan hasil pemetaan masalah dan kebutuhan desa.

Permasalahan diatas mengakibatkan: 1) DPMD dan Kecamatan tidak dapat melaksanakan pembinaan pengelolaan DD secara optimal, 2) kegiatan pembinaan pengelolaan DD tidak didukung dengan perencanaan dan anggaran yang memadai; 3) risiko tidak tepatnya perencanaan kegiatan pembinaan pengelolaan DD karena tidak mempertimbangkan permasalahan dan kebutuhan desa; dan 4) pelaksanaan pembinaan pengelolaan DD tidak bisa menyelesaikan permasalahan Pemerintah Desa dalam pengelolaan DD.

Pada kegiatan pengawasan pengelolaan DD, BPK RI mendapati ketiga kabupaten memiliki sejumlah permasalahan yang sama yaitu: Inspektorat belum menetapkan Rencana Kerja Pengawasan yang didalamnya memuat prioritas pengawasan DD.

Permasalahan serupa lainnya juga terjadi pada Kabupaten OKU dan Kabupaten OKI, dimana BPK RI mengungkapkan bahwa inspektorat daerah belum melakukan pemetaan fokus (identifikasi) permasalahan dalam pengelolaan DD sebagai dasar untuk penetapan prioritas pengawasan. Selain itu, Camat atau Perangkat Daerah yang ditunjuk belum juga menetapkan Rencana Kerja Anggaran yang memuat rencana kegiatan pengawasan (*reviu, monitoring, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya*) atas DD.

Khusus pada Kabupaten Banyuasin, BPK RI mengungkapkan permasalahan pemetaan fokus (identifikasi) permasalahan dalam pengelolaan DD untuk penetapan prioritas pengawasan belum memadai,

karena Inspektorat tidak menerapkan pendekatan berdasarkan risiko penyimpangan masing-masing desa pada tahap perencanaan, hingga pelaporan DD.

Permasalahan tersebut mengakibatkan: 1) Kecamatan dan DPMD tidak dapat melaksanakan pengawasan pengelolaan DD secara optimal; 2) Program Kerja Pengawasan Tahunan belum sepenuhnya efektif untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengawasan DD oleh Inspektorat; 3) Pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan DD belum memadai sehingga terbuka peluang penyimpangan penggunaan DD; 4) perencanaan pengawasan atas pengelolaan DD oleh kecamatan tidak dapat diukur efektifitasnya.

c. Aspek pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan

Pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan DD, BPK RI mendapati ketiga kabupaten memiliki sejumlah permasalahan yang sama antara lain 1) pembinaan yang dilakukan oleh Kecamatan dan DPMD kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan pengelolaan DD belum sepenuhnya memadai, diantaranya Kecamatan dan DPMD belum optimal dalam melakukan pembinaan terhadap penyusunan RKPDes dan APBDes dengan memperhatikan musrenbangdes, serta Kecamatan dan DPMD belum sepenuhnya melakukan pembinaan terhadap penyusunan APBDes dengan mempertimbangkan prioritas penggunaan DD dan menggunakan data IDM; 2) pembinaan yang dilakukan oleh Kecamatan dan OPD terkait kepada Pemerintah Desa dalam rangka penggunaan DD belum sepenuhnya memadai, diantaranya Kecamatan dan DPMD belum melakukan pembinaan penggunaan DD dalam rangka pembentukan dan pengelolaan BUMDes; 3) pembinaan pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan DD belum memadai, diantaranya DPMD belum memiliki pemetaan permasalahan terkait laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban Desa sebagai bahan pembinaan.

Permasalahan diatas mengakibatkan: 1) kegiatan pembinaan pada tahap perencanaan, tahap penggunaan dan tahap pelaporan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban atas pengelolaan DD tidak efektif; 2) pendirian BUMDes belum meningkatkan perekonomian desa dan bidang usaha yang dikelola BUMDes tidak mencerminkan potensi unggulan yang dimiliki oleh

Desa; 3) Penyusunan RKDes, APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban tidak tepat waktu; 4) Pemanfaatan aplikasi Siskeudes masih rendah; dan 5) potensi kelebihan pengalokasian dana desa untuk desa yang status IDM tidak sesuai dengan kondisi senyatanya.

Permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan DD, BPK RI mendapati ketiga kabupaten memiliki sejumlah permasalahan yang sama antara lain 1) Kecamatan, Inspektorat, dan DPMD belum melakukan evaluasi atas kesesuaian APBDes terhadap skala prioritas yang ditetapkan Kemendes atau peraturan lainnya; 2) DPMD dan Kecamatan belum sepenuhnya melakukan pengujian tentang atas kesesuaian penggunaan DD dengan APBDes; 3) DPMD dan Kecamatan belum sepenuhnya melakukan pengujian/evaluasi atas penatausahaan DD dan *review* atas pengoperasian aplikasi Siskeudes oleh perangkat desa; dan 4) DPMD dan Kecamatan belum memastikan ketepatan waktu penyampaian laporan penggunaan DD.

Khusus pada Kabupaten Banyuasin, BPK RI mengungkapkan bahwa Kecamatan tidak melakukan pengawasan atas ketepatan waktu penetapan APBDesa. Sedangkan pada Kabupaten OKU, hasil pemeriksaan menunjukan bahwa Inspektorat belum melakukan pengujian atas kelengkapan pertanggungjawaban penggunaan DD serta pengujian atas validitas pertanggungjawaban penggunaan DD.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan DD yang dilakukan oleh Inspektorat dan/atau OPD terkait belum sepenuhnya efektif, serta program prioritas yang ditetapkan oleh kepala daerah belum sepenuhnya dilaksanakan. Kemudian, pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan DD yang dilakukan oleh Kecamatan tidak dapat dinilai efektifitasnya. Selain itu, permasalahan ini juga menyebabkan adanya potensi kesalahan penyajian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, dan Laporan Kekayaan Milik Desa, serta adanya potensi penyimpangan penggunaan DD.

d. *Monitoring* dan evaluasi pembinaan dan tindak lanjut hasil pengawasan

BPK RI dalam pemeriksaan atas kegiatan *monitoring* dan evaluasi pembinaan pengelolaan DD pada Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKI dan Kabupaten OKU menemukan permasalahan yang sama yaitu Kecamatan, DPMD dan Tim Koordinasi Pemantauan, Pengawasan, dan Pengendalian Pendampingan Desa Belum Melakukan *Monitoring* dan Evaluasi Secara Berkala atas Kegiatan Pembinaan Pengelolaan DD.

Khusus pada Kabupaten Banyuasin, BPK RI menemukan permasalahan Monev tidak memadai dalam perbaikan pembinaan pengelolaan DD, diantaranya Kecamatan tidak menyusun hasil monev yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan pembinaan pengelolaan DD, serta Monev DPMD tidak memadai dalam perbaikan pembinaan pengelolaan DD karena upaya perbaikan pembinaan pengelolaan DD hanya berdasarkan monev implementasi Aplikasi Siskeudes. Sedangkan kegiatan yang lain belum dilakukan monev. Sedangkan pada Kabupaten OKU, BPK RI mengungkapkan permasalahan bahwa hasil Monev belum sepenuhnya dijadikan dasar perbaikan pembinaan pengelolaan DD.

Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat menilai kemajuan pembinaan pengelolaan DD dan tidak memiliki dasar untuk perbaikan pembinaan pengelolaan DD. Permasalahan ini juga menyebabkan permasalahan pengelolaan DD tidak dapat diketahui dan diselesaikan secara tepat dan cepat, serta perencanaan pembinaan pengelolaan DD tidak mempertimbangkan hasil identifikasi masalah.

Pemeriksaan atas tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan DD, BPK RI mendapati ketiga kabupaten memiliki sejumlah permasalahan yang sama yaitu inspektorat belum sepenuhnya memantau tindak lanjut hasil pengawasan DD, dan hasil pengawasan Camat dan DPMD belum sepenuhnya memuat permasalahan dan saran perbaikan. Khusus pada Kabupaten OKI, BPK RI menemukan permasalahan berupa dokumentasi hasil pengawasan Inspektorat yang belum sepenuhnya dikomunikasikan kepada pemerintah desa sebagai bahan perbaikan.

Permasalahan di atas mengakibatkan: 1) tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat rendah; 2) Hasil pengawasan Kecamatan tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif; 3) Desa

tidak mengetahui hasil pemeriksaan Inspektorat atas pengelolaan DD; 4) Hasil pengawasan Inspektorat, Camat, dan/atau OPD yang ditunjuk tidak dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan perbaikan pengelolaan DD; 5) hasil temuan Inspektorat atas pengelolaan DD meningkat dari tahun ketahun

DRAFT

Penutup

Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKI dan Kabupaten OKU perlu melakukan perbaikan agar pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dapat terlaksana dengan lebih baik. Hal ini sekaligus telah menjadi bagian dari rekomendasi BPK RI atas pemeriksaan tersebut. Perbaikan yang dimaksud adalah:

1. Melengkapi regulasi terkait pembinaan pengelolaan DD;
2. Membuat dan menggunakan pemetaan masalah dan kebutuhan desa untuk perencanaan kegiatan pembinaan pengelolaan DD sebagai dasar penyusunan program/kegiatan serta output dalam DPA;
3. DPMD dan Camat untuk melaksanakan pembinaan DD sesuai ketentuan serta memberikan fasilitas yang memadai dalam pembinaan DD;
4. Sekretaris Daerah ataupun OPD yang ditunjuk agar dalam pemutakhiran status IDM seluruh desa untuk dilakukan secara lengkap dan mutakhir atas data mengenai desa dengan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan desa;
5. DPMD dan Camat untuk menyusun monev dalam rangka perbaikan pembinaan pengelolaan DD;
6. Membuat kebijakan dan pemisahan tanggung jawab mengenai pelaksanaan pengawasan pengelolaan DD antara Inspektorat, DPMD dan Kecamatan;
7. Inspektur untuk melakukan penyusunan perencanaan kegiatan pengawasan setiap tahun anggaran dengan mempertimbangkan identifikasi risiko yang terjadi setiap tahun dan melakukan koordinasi dan melibatkan OPD yang terkait sehingga keterbatasan sumber daya tidak mengurangi efektivitas pengawasan;
8. Inspektur untuk melaksanakan pelatihan bagi aparatur pengawasan baik dilingkungan Inspektorat, Camat, dan OPD yang ditunjuk terkait penyusunan laporan pengawasan DD

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga perlu mengadakan sosialisasi kepada Kabupaten/Kota lain di wilayahnya mengenai hasil pemeriksaan sampling BPK RI terhadap Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKI dan

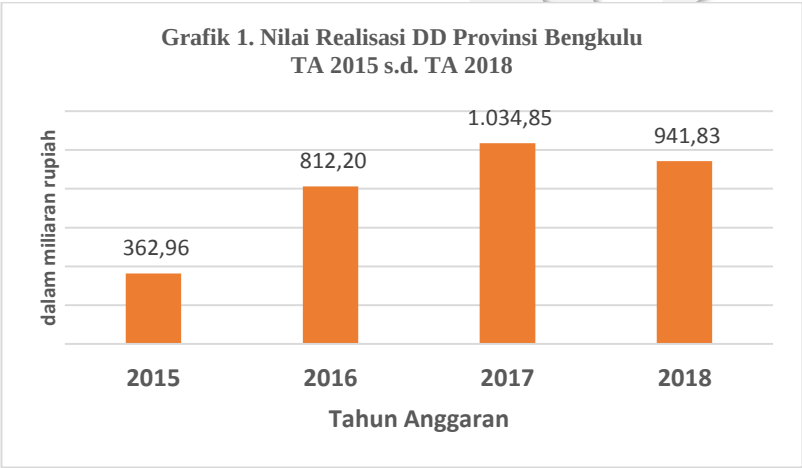
Kabupaten OKU, mengingat besar kemungkinan permasalahan-permasalahan serupa juga terjadi pada Kabupaten/Kota lain. Dengan demikian, perbaikan khususnya dalam hal pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dapat dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh Kabupaten/Kota melalui arahan/pendampingan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

DRAFT

PROVINSI BENGKULU

Pemeriksaan tematik kinerja atas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di wilayah Provinsi Bengkulu, BPK RI mengambil sampel sebanyak 2 daerah yaitu Kabupaten Kaur dan Kabupaten Lebong.

Secara keseluruhan realisasi penyaluran Dana Desa untuk Provinsi Bengkulu sejak Tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Grafik di atas menunjukkan adanya tren peningkatan realisasi Dana Desa Provinsi Bengkulu secara terus menerus selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, meskipun di tahun 2018 mengalami penurunan. Dana Desa tersebut disalurkan kepada 1.341 desa di 9 kabupaten.

Sedangkan untuk rincian realisasi Dana Desa sejak tahun 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 di dua kabupaten yang menjadi sampel pemeriksaan tematik ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Realisasi Dana Desa di Kab. Kaur dan Kab. Lebong
TA 2015 s.d. TA 2018**

Kabupaten	Tahun	Realisasi (Rp)	Jmlh Desa
Kab. Kaur	2015	50.621.834.074,00	192
	2016	113.709.328.474,00	
	2017	145.298.482.400,00	

	Sem I 2018	66.266.216.648,00	
Kab. Lebong	2015	25.447.255.000,00	93
	2016	56.982.592.000,00	
	2017	71.945.506.400,00	
	Sem I 2018	41.013.387.000,00	

Sumber: IHPS II 2018 - LHP Kinerja Dana Desa Kab. Kaur dan Kab. Lebong, diolah

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa didasarkan kriteria pemeriksaan pada aspek-aspek: 1) regulasi; 2) perencanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; 3) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; dan 4) monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan serta tindak lanjut pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Hasil pemeriksaan pada masing-masing kriteria utama menunjukkan masih adanya permasalahan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kab. Kaur dan Kab. Lebong untuk dilakukan perbaikan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Regulasi Pembinaan dan Pengawasan

Kabupaten Kaur dan Kabupaten Lebong telah menetapkan regulasi pada aspek pembinaan berupa Peraturan Bupati terkait pengelolaan keuangan desa, pemerintahan desa, struktur organisasi dan tata kerja OPD, besaran honorarium pada pemerintahan desa, dan terkait pengadaan barang dan jasa di Desa. Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan atas regulasi yang telah ditetapkan yaitu belum lengkap dan mutakhirnya regulasi pengelolaan Dana Desa, masih adanya pertentangan antar regulasi, keterlambatan penetapan regulasi, dan pendelegasian wewenang evaluasi peraturan desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dengan Keputusan Bupati yang seharusnya diatur melalui Peraturan Bupati.

Tidak lengkapnya regulasi pembinaan Dana Desa merupakan masalah yang terjadi pada Kabupaten Kaur dan Lebong. Pada Kabupaten Kaur terdapat permasalahan belum diaturnya regulasi mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dalam unit usaha desa, panduan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, dan panduan pelaksanaan monitoring

pembinaan pengelolaan keuangan Dana Desa. Sementara di Kabupaten Lebong masih belum diatur regulasi mengenai seleksi perangkat desa dan pengelolaan keuangan desa. Atas permasalahan ini terdapat rekomendasi BPK RI kepada masing-masing Bupati untuk menyusun dan menetapkan regulasi yang masih belum ditetapkan dan melengkapi kekurangan-kekurangan pada regulasi yang ada.

Permasalahan ketidaklengkapan regulasi juga menjadi permasalahan pada aspek pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kaur dan Lebong. Hasil pemeriksaan di Kabupaten Kaur diketahui bahwa mekanisme pelaporan dan sanksi terkait tindak lanjut hasil pengawasan belum ada pada prosedur pengawasan APIP. Sementara di Kabupaten Lebong belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur pengawasan Dana Desa, sehingga pengawasan Inspektorat Kabupaten Lebong hanya bersifat reguler dan koordinasi pengawasan yang dilakukan OPD kurang optimal.

b. Aspek Perencanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Terdapat permasalahan serupa pada Kabupaten Kaur dan Lebong terkait perencanaan pembinaan yaitu belum adanya pemetaan masalah dan kebutuhan pembinaan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan kecamatan. Dampak belum adanya pemetaan permasalahan ini adalah tidak diketahuinya informasi tentang hal signifikan yang harus diperbaiki dan pengusulan kegiatan pembinaan 2018 yang hanya berbasis kegiatan tahun sebelumnya. Lebih lanjut akibat belum adanya pemetaan masalah, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMD dan kecamatan masih terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pembinaan desa. BPK RI merekomendasikan Bupati Kaur dan Lebong untuk memerintahkan Kepala DPMD dan Camat melakukan pemetaan permasalahan dan menyusun pembinaan terkait Dana Desa berdasarkan rumusan pemetaan tersebut.

Terkait perencanaan kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa terdapat permasalahan serupa dengan permasalahan kegiatan pembinaan pada Kabupaten Kaur dan Lebong. Permasalahan tersebut adalah belum adanya pemetaan permasalahan pengelolaan Dana Desa sebagai dasar prioritas pengawasan sehingga berdampak pada kualitas pengawasan yang hanya bersifat umum. Lebih lanjut diketahui bahwa pada Kabupaten Kaur

dan Lebong, perencanaan kegiatan pengawasan yang tercermin pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum secara spesifik memuat sasaran pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Permasalahan perencanaan pengawasan juga tercermin dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) kegiatan pengawasan yang belum secara khusus memuat kegiatan pengawasan pada kecamatan. Atas hal ini pada Kabupaten Lebong kegiatan pengawasan masih tergabung dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi. Sementara pada Kabupaten Kaur, RKA kegiatan pengawasan berisi belanja ATK dan makan minum untuk pembuatan laporan monitoring dan evaluasi, bukan anggaran untuk kegiatan pengawasan secara khusus.

c. Aspek Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Pada aspek pelaksanaan kegiatan pembinaan, terdapat beberapa permasalahan yang sama terdapat di Kabupaten Kaur dan Kabupaten Lebong, berupa belum dilaksanakannya pembinaan oleh DPMD dan kecamatan atas beberapa hal, seperti belum adanya pembinaan atas pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembinaan dalam pengoperasian Siskeudes, dan pembinaan penatausahaan aset desa. Tidak adanya pembinaan atas hal-hal yang cukup penting ini mengakibatkan permasalahan serius seperti kekayaan milik desa yang berpotensi hilang dan disalahgunakan.

Permasalahan lainnya yang terdapat di Kabupaten Kaur adalah belum adanya pembinaan perencanaan pengelolaan Dana Desa. Sedangkan Kecamatan di Kabupaten Lebong telah melakukan pembinaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDDesa, namun pembinaan penyusunan APBDDesa belum mempertimbangkan prioritas penggunaan Dana Desa.

Atas permasalahan tersebut, maka BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Kaur dan Bupati Lebong sesuai dengan permasalahannya masing-masing agar memerintahkan DPMD untuk melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa, pembentukan BUMDes, serta pengoperasian Siskeudes. Kepada Camat agar melakukan pembinaan penatausahaan kekayaan milik desa dan pembinaan penyusunan RKPDesa dan APBDDesa dengan memperhatikan prioritas penggunaan Dana Desa.

Terkait pelaksanaan pengawasan Dana Desa, terdapat permasalahan yang serupa antara Kabupaten Kaur dan Lebong yaitu, belum seluruhnya

Kecamatan mengevaluasi kesesuaian APBDes dengan prioritas penggunaan Dana Desa dan belum dilakukannya dokumentasi evaluasi. Atas permasalahan ini diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh kecamatan masih berupa melihat pembangunan fisik secara visual tanpa melihat kualitas pembangunan atau spesifikasi teknis pembangunan. Permasalahan lainnya atas pelaksanaan kegiatan pengawasan adalah belum adanya pengujian penatausahaan dan validitas pertanggungjawaban Dana Desa yang mengakibatkan belum terdeteksinya potensi kehilangan aset/kekayaan desa serta belum adanya reviu atas pengoperasian Siskeudes.

d. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Tindak lanjut Hasil Pengawasan

Dalam hal monitoring evaluasi pembinaan, Kabupaten Kaur dan Lebong memiliki permasalahan serupa yaitu belum dilakukannya monitoring dan evaluasi atas pembinaan oleh DPMD sejak 2015 s.d. Semester I 2018. Sebaliknya kecamatan telah melakukan monitoring dan evaluasi kepada desa, namun monitoring yang dilakukan kecamatan bukan monitoring evaluasi terkait pelaksanaan pembinaan pengelolaan Dana Desa.

Lebih lanjut, atas permasalahan monitoring dan evaluasi tersebut tidak ada laporan monitoring dan evaluasi dari DPMD. Seharusnya atas kegiatan monitoring dan evaluasi terdapat laporan yang dijadikan rujukan untuk perbaikan ke depan.

Terkait tindak lanjut hasil pengawasan, permasalahan utama pada Kabupaten Kaur dan Lebong adalah belum dilakukannya pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan oleh Inspektorat. Atas hal ini Inspektorat belum melakukan inventarisasi temuan pengawasan dan belum terdapat pemutakhiran data tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh desa.

Lebih lanjut pada Kabupaten Kaur Laporan Hasil Pengawasan (LHP) juga belum dikomunikasikan oleh Inspektorat sesuai dengan ketentuan. Permasalahan ini terlihat dari belum adanya permintaan tanggapan dan rencana aksi dari Inspektorat dan tidak ada pernyataan adanya keterbatasan dalam audit serta LHP belum diserahkan kepada pihak-pihak yang seharusnya menerima laporan.

Penutup

Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kabupaten Kaur dan Kabupaten Lebong perlu melakukan perbaikan agar pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dapat terlaksana dengan lebih baik. Hal ini sekaligus menjadi bagian rekomendasi BPK RI atas pemeriksaan tersebut. Perbaikan yang dimaksud adalah dalam hal:

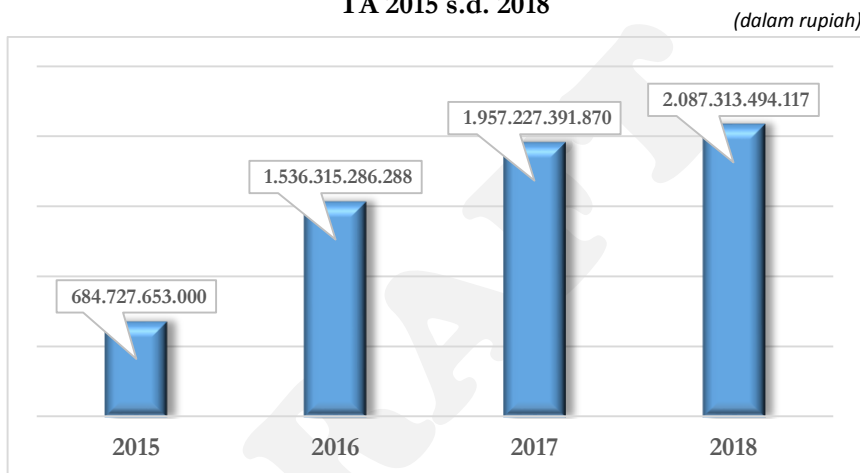
- a. Penyusunan, penetapan dan pelengkapan regulasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa;
- b. Pemetaan permasalahan desa dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan utamanya terkait pengoperasian Siskeudes dan pembentukan BUMDes serta pelaksanaan pengawasan berupa penyusunan tata cara pengawasan dan pengevaluasian kesesuaian APBDes dengan skala prioritas; dan
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk pembinaan pengelolaan Dana Desa serta pelaksanaan pemantauan tindak lanjut dan penyampaian LHP kepada Bupati dan desa untuk ditindaklanjuti.

PROVINSI LAMPUNG

Pemeriksaan tematik kinerja atas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di wilayah Provinsi Lampung, BPK RI mengambil sampel sebanyak 4 daerah, yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Tanggamus.

Secara keseluruhan realisasi Dana Desa untuk Provinsi Lampung sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 1. Nilai Realisasi Dana Desa Provinsi Lampung
TA 2015 s.d. 2018**



Sumber: SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Grafik tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan realisasi Dana Desa Provinsi Lampung setiap tahun sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, dengan nilai realisasi pada tahun 2015 adalah sebesar Rp684.727.653.000,00 dan tahun 2018 sebesar Rp2.087.313.494.117,00 atau meningkat sebesar 205% dari realisasi tahun 2015. Dana Desa tersebut disalurkan kepada 2.435 desa pada 13 Kabupaten di Provinsi Lampung (PMK No. 226 Tahun 2017).

Sedangkan untuk rincian realisasi Dana Desa sejak tahun 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 di kabupaten yang menjadi sampel pemeriksaan tematik ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Realisasi Dana Desa TA 2015 s.d. Semester I 2018
di Daerah *Sampling* Pemeriksaan di Provinsi Lampung**

Kabupaten	Tahun	Realisasi* (Rp)	Jumlah Desa per 2018**
Kabupaten Lampung Selatan	2015	73.487.345.659	256
	2016	164.908.168.844	
	2017	210.193.655.396	
	Semester I 2018	81.501.506.524	
Kabupaten Lampung Tengah	2015	84.410.047.000	301
	2016	189.589.571.000	
	2017	241.434.963.000	
	Semester I 2018	155.189.185.800	
Kabupaten Pesawaran	2015	41.542.850.000	144
	2016	93.231.129.000	
	2017	118.745.403.000	
	Semester I 2018	35.824.431.600	
Kabupaten Tanggamus	2015	81.744.370.000	299
	2016	183.393.390.000	
	2017	233.594.240.000	
	Semester I 2018	148.508.460.000	

*Sumber: *) LHP Kinerja BPK RI atas Dana Desa Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Selatan, Kab. Pesawaran, dan Kab. Tanggamus pada IHPS II 2018, diolah*

***) PMK No. 226 Tahun 2017, diolah*

Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa yang didasarkan kriteria dengan sasaran pemeriksaan: 1) Aspek regulasi; 2) Aspek perencanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; 3) Aspek pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; dan 4) Aspek monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan serta tindak lanjut pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Hasil pemeriksaan pada masing-masing kriteria utama menunjukkan masih adanya permasalahan yang perlu menjadi perhatian bagi masing-masing Pemerintah Kabupaten untuk dilakukan perbaikan. Permasalahan yang dimaksud diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Regulasi Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan pemeriksaan atas regulasi dan kebijakan terkait **kegiatan pembinaan atas pengelolaan Dana Desa**, BPK mengungkap beberapa permasalahan yang sama pada 4 (empat) kabupaten di Provinsi Lampung yang menjadi *sampling* pemeriksaan, yaitu: 1) Belum lengkapnya regulasi dan kebijakan pengelolaan Dana Desa; dan 2) Belum selarasnya regulasi dan kebijakan dalam pembinaan pengelolaan Dana Desa. Hal tersebut mengakibatkan ketidakseragaman antara perencanaan dan pelaporan Dana Desa. Pada regulasi yang tidak selaras tersebut mengakibatkan kesalahan interpretasi bagi pelaksana di desa.

Permasalahan lain yang ditemukan dari pemeriksaan BPK adalah adanya regulasi dan kebijakan yang tidak sepenuhnya mendukung bahkan cenderung menghambat pengelolaan Dana Desa, yang berakibat desa tidak dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tipologi desa serta tidak dapat melaksanakan program padat karya tunai pada Kabupaten Lampung Selatan, dan pada Kabupaten Lampung Tengah justru memperlambat pencairan Dana Desa serta tertundanya Dana Desa di Kabupaten Tanggamus.

Selain itu, terdapat regulasi yang terlambat ditetapkan mengakibatkan penyusunan dan penetapan APBDes tahun 2015 dan 2016 terlambat serta pencairan dan pertanggungjawaban Dana Desa terlambat di Kabupaten Lampung Selatan dan Pemerintah Desa di Kabupaten Pesawaran tidak memiliki acuan yang jelas dalam penyusunan anggaran kegiatan sehingga berpotensi menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Khusus pada Kabupaten Lampung Selatan juga diungkap permasalahan regulasi yang mengatur penyaluran Dana Desa yang belum mempertimbangkan adanya penyalahgunaan Dana Desa yang mengakibatkan desa tidak dapat menerima Dana Desa.

Kemudian dari hasil pemeriksaan atas regulasi dan kebijakan terkait **kegiatan pengawasan atas pengelolaan Dana Desa** pada Kabupaten di Provinsi Lampung yang menjadi *sampling*, BPK mengungkap permasalahan belum adanya regulasi yang mengatur pedoman mekanisme pengawasan dan pada kabupaten yang telah memiliki regulasi diketahui belum lengkap dan mutakhir serta belum selaras dengan peraturan lain yang setingkat atau lebih tinggi. Selain itu, regulasi atas mekanisme pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di Pemkab Lampung Selatan belum ada, serta belum diatur

mekanisme kerja pengawasan pengelolaan Dana Desa belum jelas terkait dengan kewenangan antar OPD pada Pemkab Lampung Tengah, Pesawaran, dan Tanggamus.

Hal tersebut mengakibatkan: 1) Pembagian tugas dan wewenang pengawasan antara Inspektorat dan Kecamatan di Pemkab Lampung Selatan tidak jelas dan mekanisme hasil pengawasan tidak seragam; 2) Pengawasan yang dilakukan Camat dan Inspektorat di Pemkab Lampung Tengah atas pengelolaan Dana Desa menjadi tidak optimal; dan 3) Tidak adanya panduan yang jelas dalam pelaksanaan tugas serta terjadi tumpang tindih pelaksanaan kewenangan dan pelaksanaan tugas di Kabupaten Pesawaran sehingga berpotensi menghambat pencapaian tujuan; serta 4) Program pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dan Camat tidak terintegrasi sehingga pengawasan atas pengelolaan keuangan desa tidak optimal.

b. Aspek Perencanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Permasalahan sejenis yang terjadi pada **perencanaan kegiatan pembinaan atas pengelolaan Dana Desa** pada empat kabupaten yang menjadi *sampling* di Provinsi Lampung, yakni OPD terkait dan Kecamatan belum menyusun pemetaan masalah dan kebutuhan desa sebagai dasar untuk merencanakan kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa serta kegiatan perencanaan pembinaan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) belum berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa. Hal tersebut mengakibatkan masalah dan kebutuhan masing-masing desa tidak dapat diketahui secara rinci, sehingga pelaksanaan pembinaan pengelolaan Dana Desa tidak bisa menyelesaikan permasalahan pengelolaan Dana Desa di Desa dengan baik dan berpotensi menghambat pencapaian tujuan.

Pada **perencanaan kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa**, BPK juga mengungkap permasalahan sejenis pada empat kabupaten yang menjadi *sampling* di Provinsi Lampung, yaitu: 1) Inspektorat belum melakukan pemetaan fokus (identifikasi) permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa sebagai dasar untuk penetapan prioritas pengawasan; dan 2) Penyusunan Rencana Kerja Pengawasan oleh Inspektorat belum mempertimbangkan pemetaan masalah dan identifikasi risiko. Selain itu, terdapat permasalahan yang sama pada Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran, yaitu Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan

belum memuat rencana kegiatan pengawasan atas Dana Desa. Permasalahan tersebut mengakibatkan pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan Dana Desa belum dapat memenuhi seluruh cakupan pengawasan dan berpotensi tidak tepat sasaran karena belum berdasarkan pemetaan permasalahan yang ada.

c. Aspek Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

BPK mengungkap bahwa terjadi permasalahan serupa pada beberapa kabupaten hasil *sampling* terkait **pelaksanaan kegiatan pembinaan atas pengelolaan Dana Desa**, yaitu belum memadainya pembinaan Pemda kepada Desa pada perencanaan pengelolaan Dana Desa, yakni: 1) APBDes di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran belum seluruhnya memperhatikan hasil Musrenbangdes; 2) Penyusunan APBDes di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tanggamus belum mempertimbangkan prioritas penggunaan Dana Desa; 3) Hasil perhitungan akhir IDM tidak disampaikan oleh Pemkab Pesawaran dan Pemkab Tanggamus dan tidak diterima oleh desa sehingga indikator penilaian IDM tidak digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan RKPDes dan APBDes.

Selain itu, terdapat permasalahan lain pada 2 (dua) kabupaten terkait dengan pelaksanaan pembinaan pengelolaan Dana Desa, yaitu:

1. Pemkab Lampung Selatan: a) Pemutakhiran IDM tahun 2018 oleh desa dan pendamping desa belum akurat, sehingga penetapan status desa tersebut tidak benar; dan b) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tidak tepat serta penetapan status desa oleh Pemkab Lampung Selatan tidak sesuai dengan penetapan status desa oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Kemendesa PDTT.
2. Pemkab Tanggamus: a) RPJMDes disusun secara umum dan belum berdasarkan identifikasi permasalahan dan potensi desa; dan b) Penyusunan RKPDes dan APBDes belum sepenuhnya selaras dengan RPJMDes.

Kemudian terjadi permasalahan pada masing-masing kabupaten yang menjadi *sampling* atas kegiatan pembinaan penggunaan Dana Desa yang belum sepenuhnya dilakukan secara memadai, yaitu:

1. Pemkab Lampung Selatan telah melakukan pembinaan atas penggunaan Dana Desa untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa telah sesuai

dengan ketentuan penggunaan Dana Desa, namun masih ditemukan permasalahan:

- a) Monitoring fisik yang dilakukan kecamatan belum didukung laporan hasil monitoring sehingga tidak diketahui permasalahan apa yang ditemukan Camat dan perbaikan apa yang harus dilakukan oleh desa.
 - b) Dari hasil identifikasi permasalahan yang sering timbul berdasarkan dokumen laporan hasil pemeriksaan reguler pada desa yang dilaksanakan oleh Inspektorat tahun 2016 dan 2017, masih ditemukan permasalahan pengelolaan keuangan desa, antara lain penggunaan uang kas tidak sesuai ketentuan, *mark up* biaya pembangunan fisik (material dan upah), kemahalan harga, dll.
 - c) Pembinaan yang dilakukan atas BUMDes yang telah terbentuk masih belum memadai karena tidak ada pembinaan secara khusus terkait pengelolaan BUMDes dan belum ada pemantauan secara menyeluruh terhadap perkembangan usaha seluruh BUMDes dan status aktif/non aktif.
2. Pemkab Lampung Tengah, diketahui penganggaran pembinaan pengelolaan Dana Desa kurang dari 25% dari total DPA DPMK keseluruhan dan tidak ditemukan dokumen terkait penyelenggaraan aktivitas pembinaan (pendidikan pelatihan pengelolaan Dana Desa kepada perangkat desa).
 3. Pemkab Pesawaran, terdapat permasalahan berulang berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat. Penggunaan Dana Desa untuk pembentukan BUMDes belum memadai, antara lain dikarenakan DPMD belum memiliki data BUMDes yang dapat diandalkan dan belum adanya sinkronisasi kegiatan pembinaan BUMDes serta belum dilakukan analisis secara memadai atas kelayakan usaha BUMDes.
 4. Pemkab Tanggamus, terdapat permasalahan penggunaan Dana Desa yang belum dilakukan analisis, untuk selanjutnya digunakan untuk menentukan pembinaan yang sesuai dan belum memadainya pembinaan terhadap BUMDes dan tidak didukung dengan data yang valid.

Selanjutnya, terjadi permasalahan pada masing-masing kabupaten yang di *sampling* terhadap kegiatan pembinaan atas penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa yang belum sepenuhnya dilakukan secara memadai, yaitu terkait Siskeudes: 1) Siskeudes belum

dimanfaatkan secara optimal pada Pemkab Lampung Selatan dan Pemkab Tanggamus dikarenakan operator desa belum sepenuhnya paham; dan 2) Pembinaan kepada perangkat desa dalam mengoperasikan Siskeudes belum didukung dengan SOP yang dapat dijadikan pedoman dan Tim Fasilitasi Penerapan Aplikasi Siskeudes belum melaksanakan pembinaan.

Selain itu, terdapat permasalahan lain terkait kegiatan pembinaan atas penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa, yaitu:

- 1) Pemkab Lampung Selatan, belum seluruh desa menyusun laporan aset desa, dan yang telah menyusun belum seragam formatnya dan DPMD dan Kecamatan belum menyusun lembar monitoring penyampaian laporan realiasi Dana Desa.
- 2) Pemkab Lampung Tengah, belum dilakukan penatausahaan atas aset hasil pengadaaan Dana Desa dan Pemerintahan Desa belum membuat laporan kekayaan desa dan laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- 3) Pemkab Pesawaran dan Tanggamus, pembinaan penatausahaan aset desa yang diperoleh dari penggunaan Dana Desa belum dilakukan.
- 4) Pemkab Tanggamus, terdapat keterlambatan desa menyampaikan LPj penggunaan Dana Desa dan Bendahara telat dalam menyetor kewajiban pajaknya.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa mengakibatkan:

1. Tidak tercapainya tujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa akan pentingnya pengelolaan Dana Desa yang baik tidak tercapai.
2. Adanya ketidaksesuaian antara hasil musrenbangdes, RKPDes, APBDDes, prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Permendes DTT serta kebutuhan desa sehingga tujuan penggunaan Dana Desa untuk meningkatkan status desa tidak dapat tercapai secara optimal.
3. Tujuan pembentukan BUMDes tidak dapat tercapai secara optimal dan berpotensi membebani keuangan desa.
4. Pemerintah desa belum dapat memanfaatkan aplikasi siskeudes secara optimal untuk meningkatkan akurasi pembukuan transaksi keuangan serta

menyusun RKDes, APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban secara tepat waktu.

5. Tidak tersedianya data aset desa sebagai dasar untuk melaksanakan pembinaan secara memadai dan meningkatkan risiko penyalahgunaan aset desa.

Pada **pelaksanaan kegiatan pengawasan atas pengelolaan DD**, terdapat permasalahan pada masing-masing kabupaten yang diketahui bahwa kegiatan tersebut belum sepenuhnya memadai, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pada Pemkab Lampung Selatan diketahui:
 - a. Kecamatan tidak mengganggu kegiatan pengawasan penggunaan Dana Desa;
 - b. Camat telah melakukan evaluasi atas kesesuaian APBDes dengan prioritas yang ditetapkan oleh Perbup namun tidak menyusun laporan;
 - c. Camat telah melakukan pengujian/evaluasi atas kesesuaian penggunaan Dana Desa dengan APBDes, namun tidak didukung dengan saran perbaikan;
 - d. Inspektorat, DPMD, dan Camat belum optimal dalam melakukan pengujian/evaluasi atas penatausahaan Dana Desa dan evaluasi atas pengoperasian Siskeudes, karena LHP Inspektorat penyajian aset desa tidak dilengkapi dengan nilai perolehan dan DPMD tidak terlibat dalam tahap proses pengujian/evaluasi atas penatausahaan Dana Desa serta kegiatan monev oleh kecamatan tidak detail. Kemudian tidak ditemukan adanya hasil revidi terhadap pelaksanaan aplikasi Siskeudes; dan
 - e. Inspektorat belum menetapkan kebijakan dan strategi untuk mempercepat kegiatan pengawasan supaya jeda waktu pelaksanaan penggunaan Dana Desa dan kegiatan pengawasan inspektorat tidak terlalu jauh, serta Camat dan DPMD belum memastikan ketepatan waktu laporan penggunaan Dana Desa.

Akibat permasalahan tersebut di Pemkab Lampung Selatan adalah a) Evaluasi kecamatan kurang optimal dan kurang efektif dan belum menghasilkan data dan informasi yang komprehensif untuk mendukung usaha perbaikan dalam pengelolaan Dana Desa; b) Potensi kesalahan penyajian

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes; c) Hasil pengawasan Inspektorat belum dapat mengungkapkan permasalahan terkini; dan d) Tertib waktu dan administrasi pelaporan penggunaan Dana Desa belum tercapai

2. Pada Pemkab Lampung Tengah diketahui a) Inspektorat dan Kecamatan belum melakukan pengujian/evaluasi atas penatausahaan Dana Desa serta belum melakukan revidi atas pengoperasian Siskeudes oleh perangkat desa; b) Inspektorat telah melakukan pengujian atas kelengkapan tetapi belum melakukan pengujian atas validitas pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa; dan c) Camat belum memastikan kelengkapan dan ketepatan waktu laporan penggunaan Dana Desa. Permasalahan tersebut mengakibatkan timbulnya risiko penyalahgunaan Dana Desa oleh aparat desa.
3. Pada Pemkab Pesawaran diketahui, a) DPMD hanya melaksanakan fungsi pembinaan dalam bentuk melaksanakan fasilitasi maupun memberikan konsultasi apabila terdapat permasalahan yang dihadapi kecamatan maupun desa terkait pengelolaan Dana Desa; b) Camat belum melaksanakan pengawasan pengelolaan Dana secara memadai, antara lain karena Tim Evaluasi tidak dibekali kriteria yang jelas dan terukur untuk melakukan evaluasi rancangan perdes APBDes, proses evaluasi tidak didukung dengan kertas kerja, dan informasi yang dicantumkan dalam form lembaran evaluasi APBDes tidak akurat; dan c) Inspektorat tidak melakukan evaluasi atas kesesuaian APBDes terhadap skala prioritas yang ditetapkan Kemendes DTT maupun Perbup dan tidak melakukan pengujian/evaluasi atas penatausahaan Dana Desa; serta e) Inspektorat tidak melakukan revidi atas pengoperasian siskeudes oleh perangkat desa. Permasalahan tersebut berakibat terjadinya tumpang tindih pelaksanaan pengawasan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
4. Pemkab Tanggamus diketahui: a) Camat belum optimal dalam melakukan evaluasi atas kesesuaian APBDes terhadap skala prioritas yang ditetapkan Kemendes PDPT dan Bupati karena data mengenai IDM tidak seluruhnya diketahui oleh Kecamatan dan Desa, sehingga tidak dapat merencanakan APBDes sesuai status/IDMnya dan Kecamatan tidak mengarahkan Desa untuk menyusun perencanaan sesuai dengan IDMnya;

b) Pengujian atas penatausahaan pembukuan/catatan penggunaan Dana Desa tidak memadai karena Inspektorat tidak melakukan pengujian atas penatausahaan aset yang diketahui dari hampir seluruh desa tidak melakukan penatausahaan aset, Kecamatan tidak melihat substantif isi dari dokumen dan pembukuan desa yang ada, DPMD melakukan pengujian terbatas pada *checklist* kelengkapan dokumen administrasi yang harus dimiliki oleh desa dan kesesuaian format laporan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kemudian atas evaluasi pengoperasian Siskeudes diketahui Inspektorat belum memiliki kemampuan untuk melakukan reviu atas pengoperasian Siskeudes, serta Kecamatan belum melakukan pengawasan namun lebih banyak berperan dalam pembinaan yang berupa pendampingan dan konsultasi jika desa mengalami masalah dengan aplikasi Siskeudes; dan c) Inspektorat Kabupaten Tanggamus belum melakukan pengujian atas validitas pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa; serta d) DPMD dan Camat belum memastikan kelengkapan dan ketepatan waktu laporan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara optimal karena masih terdapat keterlambatan pencairan yang disebabkan pekon belum memenuhi syarat-syarat pencairan berupa laporan realisasi penyerapan, sehingga PMD belum dapat mengajukan pencairan ke BPKAD. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya risiko penyalahgunaan Dana Desa oleh aparat Desa.

d. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pemeriksaan atas kegiatan **monitoring dan evaluasi pembinaan pengelolaan Dana Desa** menemukan permasalahan yang sama, yaitu Kecamatan dan OPD terkait belum melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa pada Pemkab Lampung Selatan dan Pemkab Tanggamus. Pada Pemkab Lampung Selatan juga diketahui belum ada mekanisme secara teknis yang mengatur kegiatan monev atas pembinaan dalam pengelolaan Dana Desa, sedangkan pada Pemkab Tanggamus belum ada suatu aturan, ukuran dan kriteria sebagai indikator keberhasilan pembinaan pengelolaan Dana Desa.

Kemudian terdapat permasalahan serupa pada Pemkab Lampung Tengah dan Pemkab Pesawaran. Permasalahan yang sama adalah Kecamatan dan

OPD belum melakukan monev secara berkala atas kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa. Pada Pemkab Lampung Tengah juga diketahui bahwa hasil/laporan monev belum dijadikan dasar perbaikan pembinaan pengelolaan Dana Desa, sedangkan pada Pemkab Pesawaran mekanisme dan instrumen monev belum ditetapkan.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan tidak terukurnya capaian kinerja dan keberhasilan program dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan atas pembinaan pengelolaan Dana Desa dan permasalahan pengelolaan Dana Desa tidak dapat segera diselesaikan secara cepat dan tepat karena faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kegiatan pembinaan tidak dapat diketahui dan ditentukan, serta risiko ketidaktepatan pengambilan keputusan terkait belum adanya laporan monev yang dapat digunakan sebagai bahan perbaikan pembinaan pengelolaan Dana Desa.

Pemeriksaan atas **tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan Dana Desa** terdapat satu permasalahan yang sama yaitu hasil pengawasan Camat belum memuat permasalahan, saran dan tindak lanjut perbaikan pada Pemkab Lampung Tengah, Pesawaran, dan Tanggamus. Permasalahan lainnya yang terjadi berbeda pada masing-masing kabupaten. Pada Pemkab Lampung Selatan, BPK mendapati bahwa monitoring tindak lanjut atas hasil pengawasan belum didukung oleh mekanisme/SOP tindak lanjut dan Camat belum menyusun laporan hasil pengawasan dan belum menyampaikan kepada Bupati.

Selanjutnya pada Pemkab Lampung Tengah terdapat permasalahan dokumentasi hasil pengawasan belum dikomunikasikan kepada Pemerintah Desa sebagai bahan perbaikan dan Inspektorat belum mempunyai mekanisme pemantauan tindak lanjut terkait permasalahan Dana Desa.

Kemudian pada Pemkab Tanggamus didapati permasalahan berupa Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat telah memuat permasalahan dan saran perbaikan pengelolaan Dana Desa, namun belum memberikan manfaat yang optimal bagi pengelolaan Dana Desa dan Inspektorat telah mengkomunikasikan LHP kepada Pemerintah Desa namun belum mengkomunikasikannya kepada DPMD.

Sedangkan pada Pemkab Pesawaran diketahui bahwa: a) Rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat belum menggambarkan saran perbaikan yang memadai untuk menyelesaikan permasalahan maupun meningkatkan kinerja

pengelolaan keuangan Dana Desa karena tidak menggambarkan secara komprehensif permasalahan pengelolaan Dana Desa; b) Temuan hasil pengawasan Inspektorat belum dikomunikasikan secara memadai kepada Pemerintah Desa; dan c) Inspektorat belum melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan secara memadai karena tidak mengadministrasikan dokumen pengawasan secara tertib.

Atas permasalahan tersebut mengakibatkan Pemkab terkait belum dapat memanfaatkan secara optimal hasil pengawasan Inspektorat dan Kecamatan untuk perbaikan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa.

DRAFT

Penutup

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah diuraikan di atas pada Pemkab Lampung Selatan, Pemkab Lampung Tengah, Pemkab Pesawaran, dan Pemkab Tanggamus, dapat disimpulkan bahwa masing-masing Pemkab tersebut perlu melakukan perbaikan agar kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dapat terlaksana dengan baik dan lebih efektif. Perbaikan tersebut telah menjadi bagian dari rekomendasi BPK RI atas pemeriksaan yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemkab terkait. Perbaikan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan atas permasalahan dalam aspek regulasi pembinaan dan pengawasan
 - a. Melengkapi regulasi terkait pembinaan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di atasnya, dan mengusulkan untuk disahkan Bupati;
 - b. Melakukan penyesuaian atau revisi Peraturan Bupati yang tidak selaras;
 - c. Mengidentifikasi seluruh permasalahan yang timbul terkait regulasi dan kebijakan yang menghambat pengelolaan Dana Desa dan melakukan revisi atas Peraturan Bupati yang tidak sepenuhnya mendukung keberhasilan pengelolaan Dana Desa;
 - d. Menyusun dan menetapkan peraturan Kepala Daerah mengenai mekanisme pengawasan atas pengelolaan Dana Desa secara jelas; dan
 - e. Memerintahkan Inspektur, Kepala DPMD dan Camat berkoordinasi untuk menyusun SOP atau mekanisme pengawasan pengelolaan Dana Desa.
2. Perbaikan atas permasalahan dalam aspek perencanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan
 - a. Memerintahkan Camat dan OPD terkait (DPMD dan Inspektorat) agar menyusun mekanisme perencanaan yang mempertimbangkan permasalahan dan kebutuhan desa dan menyusun pemetaan masalah dan kebutuhan desa untuk digunakan sebagai dasar penganggaran

- program/kegiatan dalam DPA sehingga pembinaan dapat lebih terarah dan berfokus pada permasalahan dan kebutuhan desa.
- b. Memerintahkan Inspektur dan Camat agar berkoordinasi dengan Kepala DPMD untuk menyusun regulasi terkait pedoman pengawasan dan menginstruksikan Inspektur agar menyusun perencanaan kegiatan pengawasan dengan mempertimbangkan indentifikasi risiko dan skala prioritas sebagai dasar menyusun perencanaan dan pengusulan anggaran pengawasan pengelolaan Dana Desa, serta menginstruksikan Camat agar menetapkan RKA yang memuat Rencana Kegiatan Pengawasan Dana Desa.
3. Perbaiki atas permasalahan dalam aspek pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan
 - a. Menginstruksikan DPMD dan OPD terkait untuk menyelenggarakan pelatihan tambahan dan bimtek kepada:
 - 1) Perangkat desa terkait keselarasan kegiatan dalam APBDes dengan Musrenbangdes dan prioritas penggunaan Dana Desa dan terkait penggunaan serta penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa untuk meminimalisir terjadinya temuan berulang dalam penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Desa, dan menyelenggarakan pelatihan tentang pengelolaan Dana Desa kepada aparat Kecamatan dan OPD terkait.
 - 2) Kepada perangkat desa, aparat kecamatan dan OPD terkait, untuk mengaplikasikan dan pengoperasian Siskeudes dan memerintahkan Tim Fasilitasi Penerapan Aplikasi Siskeudes untuk menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan secara memadai.
 - 3) OPD (terkait) dan perangkat desa, terkait pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset desa serta laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa.
 - 4) OPD (terkait) dan perangkat desa, terkait dengan pengelolaan BUMDes.
 - b. Kepala DPMD dan Camat untuk lebih meningkatkan pembinaan dalam penggunaan Dana Desa khususnya pada saat pelaksanaan pekerjaan dan pembentukan serta pengelolaan BUMDes serta lebih

- meningkatkan pembinaan dalam penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa khususnya dalam penatausahaan aset desa, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- c. Memerintahkan DPMD dan OPD terkait untuk menginventarisir data BUMDes sebagai dasar melaksanakan pembinaan dan melakukan koordinasi untuk menyusun rencana kerja dan melaksanakan pembinaan BUMDes, serta melakukan analisis kelayakan.
 - d. Merekomendasikan masing-masing Bupati terkait untuk agar menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai mekanisme pengawasan atas pengelolaan Dana Desa secara jelas.
4. Perbaikan atas permasalahan dalam aspek:
- a. Monitoring dan evaluasi pembinaan
 - 1) Memerintahkan Kepala DPMD dan Camat untuk menyusun mekanisme teknis terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pembinaan pengelolaan Dana Desa untuk kemudian di etapietapkan dalam suatu SOP sebagai acuan pelaksanaan monev;
 - 2) Melakukan monev kegiatan pembinaan atas pengelolaan Dana Desa yang hasilnya digunakan sebagai dasar perbaikan pembinaan.
 - 3) Melibatkan OPD teknis dalam pembinaan pengelolaan Dana Desa dan memberikan pelatihan tambahan/Bimtek kepada SDM kecamatan dalam pembinaan pengelolaan Dana Desa.
 - b. Tindak lanjut hasil pengawasan
 - 1) Menginstruksikan Inspektur untuk:
 - a) Melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan Dana Desa dengan mempedomani SE Mendagri No. 700/1281/A.1/19 tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa;
 - b) Menyusun pedoman/mechanisme/SOP yang mengatur mengatur mengenai pelaporan, pengkomunikasian dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan Dana Desa;

- c) Lebih optimal dalam melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan Dana Desa;
 - d) Melaksanakan pelatihan bagi aparatur pengawasan.
- 2) Menginstruksikan Camat untuk:
- a) Lebih optimal dalam melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan Dana Desa yang dilakukan oleh Inspektorat;
 - b) Meningkatkan pengawasan dan membuat laporan hasil pengawasan pengelolaan Dana Desa serta menyampaikan kepada Bupati;
 - c) Mendokumentasikan permasalahan, saran dan tindak lanjut perbaikan atas hasil evaluasi APBDes;
 - d) Mengupayakan peningkatan kompetensi Tim Monev Kecamatan terkait pelaporan, pengkomunikasian dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Dana Desa.

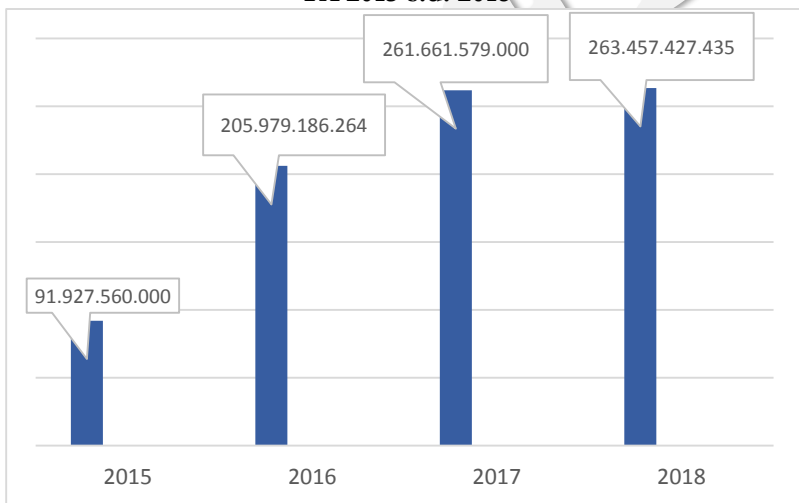
Atas perbaikan-perbaikan yang direkomendasikan oleh BPK RI tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung perlu untuk melakukan sosialisasi kepada kabupaten lain di wilayahnya mengenai hasil pemeriksaan BPK RI atas pengelolaan Dana Desa mengingat hanya 4 (empat) kabupaten di Provinsi Lampung yang menjadi *sampling* pemeriksaan BPK. Hal tersebut diperlukan karena kemungkinan besar permasalahan tersebut ditemukan juga pada kabupaten lain di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, perbaikan atas permasalahan pengelolaan Dana Desa dapat dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh kabupaten di bawah arahan dan pendampingan Pemerintah Provinsi Lampung.

PROVINSI BANGKA BELITUNG

Pemeriksaan tematik kinerja atas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di wilayah Provinsi Bangka Belitung, BPK RI mengambil sampel sebanyak 2 (dua) daerah, yaitu Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung.

Secara keseluruhan realisasi Dana Desa untuk Provinsi Bangka Belitung sejak Tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 1. Nilai Realisasi Dana Desa Provinsi Bangka Belitung
TA 2015 s.d. 2018**



Sumber: SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Grafik di atas menunjukkan adanya tren peningkatan realisasi Dana Desa Provinsi Bangka Belitung secara terus menerus selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, dimana realisasi pada tahun 2015 adalah sebesar Rp91.927.560.000 dan hingga tahun 2018 realisasi Dana Desa telah meningkat 186,6% menjadi sebesar Rp263.457.427.435. Dana Desa tersebut disalurkan kepada 309 desa pada 7 kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung.

Sedangkan untuk rincian realisasi Dana Desa sejak tahun 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 di kabupaten yang menjadi sampel pemeriksaan tematik ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1. Realisasi Dana Desa pada Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung Tahun 2015 s.d Semester I 2018

Kabupaten	Tahun	Realisasi*	Jumlah Desa per 2018**
Kabupaten Bangka Tengah	2015	16.429.343.000	56
	2016	36.870.181.000	
	2017	46.833.209.000	
	Semester I 2018	28.289.329.200	
Kabupaten Belitung	2015	12.892.222.000	42
	2016	28.936.275.000	
	2017	36.381.965.000	
	Semester I 2018	22.627.788.000	

Sumber: *) LHP Kinerja Dana Desa Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung pada IHPS II 2018, diolah

**) PMK No. 226 Tahun 2017

Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa yang didasarkan kriteria dengan sasaran pemeriksaan: 1) Aspek regulasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; 2) Aspek perencanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; 3) Aspek pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; dan 4) Aspek monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan serta tindak lanjut pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Hasil pemeriksaan pada masing-masing kriteria utama menunjukkan masih adanya permasalahan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten untuk dilakukan perbaikan. Permasalahan yang dimaksud akan diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Regulasi Pembinaan dan Pengawasan

Pemeriksaan atas **kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa pada aspek regulasi pengelolaan Dana Desa** di Kabupaten Bangka Tengah mengungkap permasalahan belum adanya regulasi yang mengatur secara jelas atas pembagian tugas dan fungsi masing-masing OPD yang terlibat dalam pembinaan Dana Desa. Adapun permasalahan terkait pembinaan pengelolaan Dana Desa pada Kabupaten Belitung, antara lain: 1)

Regulasi dan kebijakan dalam pembinaan pengelolaan Dana Desa belum seluruhnya tersedia dan mutakhir; 2) Terdapat regulasi dan kebijakan dalam pembinaan pengelolaan Dana Desa yang saling bertentangan; dan 3) Terdapat regulasi dan kebijakan yang menghambat pengelolaan Dana Desa.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan batas peran masing-masing OPD terkait dalam melaksanakan pembinaan pengelolaan Dana Desa serta kegiatan pembinaan yang dilaksanakan berpotensi tumpang tindih dan/atau tidak terlaksana. Permasalahan ini juga menimbulkan risiko penyalahgunaan kas dan aset desa.

Pemeriksaan BPK RI atas **kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa pada aspek regulasi pengelolaan Dana Desa** di Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung mengungkap permasalahan serupa, yaitu belum adanya peraturan yang mengatur dengan jelas jenis kegiatan yang termasuk pengawasan dan tugas dari setiap OPD yang terkait dalam kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa, termasuk tindak lanjut atas hasil pengawasan.

Sedangkan khusus Kabupaten Bangka Tengah, BPK RI mengungkap permasalahan Inspektorat Daerah yang belum mempunyai pedoman tentang pengawasan, meliputi mekanisme perencanaan, pelaksanaan, penyusunan laporan, dan pemantauan tindak lanjut dari hasil pengawasan. Permasalahan tersebut mengakibatkan program pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat, Kecamatan dan/atau OPD yang ditunjuk tidak terintegrasi sehingga pengawasan atas pengelolaan keuangan desa tidak optimal.

b. Aspek Perencanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Permasalahan yang sama terjadi pada **kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa aspek perencanaan pengelolaan Dana Desa** di Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung, yakni OPD belum menyusun pemetaan permasalahan dan kebutuhan desa untuk perencanaan kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa. Hal ini mengakibatkan perencanaan program dan kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan desa belum sesuai dengan permasalahan yang sebenarnya terjadi di desa.

Permasalahan tersebut menyebabkan program dan kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam RKA dan DPA

DPPKBPMMD dan Kecamatan belum dapat diukur capaian *outputnya*, serta pelaksanaan pembinaan pengelolaan Dana Desa tidak bisa menyelesaikan permasalahan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa.

Pada **kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa aspek perencanaan pengelolaan Dana Desa**, BPK RI menjelaskan bahwa baik Kabupaten Bangka Tengah maupun Kabupaten Belitung memiliki sejumlah permasalahan yang sama, yaitu: 1) Inspektorat Daerah belum melakukan identifikasi dan pemetaan permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa; 2) Inspektorat Daerah belum menetapkan rencana kerja pengawasan yang memuat prioritas pengawasan Dana Desa; dan 3) Camat belum menetapkan RKA yang memuat rencana kegiatan pengawasan atas Dana Desa.

Ketiga permasalahan tersebut mengakibatkan sumber daya pengawasan yang dimiliki tidak dapat memenuhi cakupan pengawasan yang terlalu luas, rencana kerja/PKPT pada Inspektorat Daerah khususnya terkait pengawasan keuangan desa berpotensi kurang efektif dalam mendukung tujuan pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan desa serta pengawasan keuangan desa yang dilakukan Kecamatan belum memiliki dasar perencanaan sesuai permasalahan dan kebutuhan desa.

c. Aspek Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

BPK RI mengungkap bahwa terjadi permasalahan serupa pada Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung terkait **kegiatan pembinaan pada aspek pelaksanaan pengelolaan Dana Desa**, yaitu: 1) Kecamatan dan OPD yang ditunjuk belum sepenuhnya melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa; 2) Kecamatan dan OPD yang ditunjuk belum sepenuhnya melaksanakan pembinaan penggunaan Dana Desa; dan 3) Kecamatan dan OPD yang ditunjuk belum sepenuhnya melakukan pembinaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan penggunaan Dana Desa pada desa di kedua kabupaten tersebut berpotensi tidak tepat sasaran, tidak tercapainya target peningkatan status IDM, meningkatnya risiko penyalahgunaan Dana Desa, pembukuan transaksi keuangan berisiko tidak akurat, meningkatnya risiko penyalahgunaan aset desa, serta penyusunan RKPDesa, APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban tidak tepat waktu.

Pada **kegiatan pengawasan pada aspek pelaksanaan pengelolaan Dana Desa**, BPK RI mengungkapkan bahwa di Kabupaten Bangka Tengah baik Inspektorat maupun Kecamatan telah melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa, namun masih terjadi permasalahan bahwa Kecamatan dan OPD yang ditunjuk belum melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa dan minimnya kompetensi aparatur pengawasan atas kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan Dana Desa.

Sedangkan di Kabupaten Belitung, BPK RI mendapati permasalahan Camat dan/atau Perangkat Daerah yang ditunjuk belum sepenuhnya melakukan: 1) Evaluasi atas kesesuaian APBDDesa terhadap skala prioritas yang ditetapkan Kemendes atau peraturan lainnya; 2) Pengujian/evaluasi atas kesesuaian penggunaan Dana Desa sesuai APBDDesa; 3) Pengujian/evaluasi atas penatausahaan Dana Desa; 4) Belum melakukan review atas pengoperasian Siskeudes oleh perangkat desa; dan 5) Belum memastikan kelengkapan dan ketepatan waktu laporan penggunaan Dana Desa.

Selain itu, BPK RI juga menemukan bahwa baik di Kabupaten Bangka Tengah maupun Kabupaten Belitung terdapat permasalahan pengawasan Dana Desa yang tumpang tindih antara Kecamatan dengan DPPKBPMDD.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas mengakibatkan pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Inspektorat dan/atau OPD terkait belum sepenuhnya efektif karena kegiatan pembangunan desa tidak meningkatkan kesejahteraan desa dan mendukung kenaikan status desa; tujuan kegiatan APBDDesa tidak tercapai; dan terdapat potensi kesalahan penyajian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDesa, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa, dan Laporan Kekayaan Milik Desa serta potensi penyimpangan penggunaan DD.

d. Monitoring dan evaluasi pembinaan dan tindak lanjut hasil pengawasan

BPK RI dalam pemeriksaan di Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung atas **kegiatan monitoring dan evaluasi pembinaan dan tindak lanjut pengawasan pengelolaan Dana Desa** menemukan

dua permasalahan yang sama, yaitu Kecamatan dan OPD yang ditunjuk belum melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa dan hasil monitoring dan evaluasi belum dijadikan dasar perbaikan pembinaan pengelolaan Dana Desa.

Khusus pada Kabupaten Bangka Tengah, BPK RI menemukan permasalahan Dinsos PMD belum melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa yang telah dilaksanakannya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan: 1) Permasalahan pengelolaan Dana Desa tidak dapat segera diketahui dan diselesaikan secara tepat dan cepat; 2) Hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan atas pengelolaan Dana Desa yang telah dilaksanakan tidak dapat dinilai apakah sudah efektif atau tidak; 3) Kegiatan pembinaan atas pengelolaan Dana Desa yang direncanakan tidak sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan desa; dan 4) Hasil monitoring dan evaluasi belum dapat memanfaatkan secara optimal oleh pemerintah kabupaten sebagai perbaikan pembinaan pengelolaan Dana Desa.

Pemeriksaan atas tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan Dana Desa menemukan permasalahan yang berbeda pada masing-masing kabupaten. Di Kabupaten Bangka Tengah, BPK RI menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah belum menetapkan regulasi yang mengatur mekanisme tindak lanjut atas hasil pengawasan kepada pemerintah desa. Sedangkan atas hasil tindak lanjut pengawasan berupa monitoring dan evaluasi pembangunan fisik kecamatan maupun saran perbaikan verifikasi oleh kecamatan belum dikelola secara memadai. Permasalahan tersebut mengakibatkan hasil pengawasan inspektorat daerah dan kecamatan belum memberikan manfaat yang optimal untuk perbaikan pengelolaan Dana Desa.

Sementara di Kabupaten Belitung, BPK RI menemukan permasalahan Inspektorat Kabupaten belum sepenuhnya memantau tindak lanjut hasil pengawasan Dana Desa dan hasil pengawasan Camat belum memuat permasalahan, saran, dan tindak lanjut perbaikan. Permasalahan ini mengakibatkan aparat Kecamatan dan Inspektorat tidak dapat mengetahui efektivitas tindak lanjut perbaikan hasil pengawasannya serta desa tidak mendapatkan informasi yang akurat mengenai status penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Dana Desa.

Penutup

Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung perlu melakukan perbaikan agar pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa agar dapat terlaksana dengan lebih baik. Hal ini sekaligus telah menjadi bagian dari rekomendasi BPK RI atas pemeriksaan tersebut. Perbaikan yang dimaksud adalah dalam hal:

1. Penyusunan dan penetapan regulasi yang lengkap mengenai tugas, fungsi dan kewenangan dari masing-masing OPD dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa.
2. Penyusunan dan penggunaan pemetaan masalah dan kebutuhan desa oleh Inspektur Daerah dan OPD sebagai dasar penyusunan perencanaan program/kegiatan DPA APBD sehingga pembinaan dapat lebih terarah dan berfokus pada permasalahan dan kebutuhan desa.
3. Penyusunan perencanaan kegiatan pengawasan secara berkala setiap tahun anggaran oleh Inspektur Daerah dan OPD terkait dengan:
 - a. mempertimbangkan identifikasi risiko yang terjadi setiap tahun;
 - b. melakukan koordinasi dan melibatkan OPD yang terkait sehingga keterbatasan sumber daya tidak mengurangi efektivitas pengawasan; dan
 - c. fokus pada permasalahan-permasalahan pokok yaitu kesesuaian APBDesa dengan prioritas, kesesuaian penggunaan dengan APBDesa, pembukuan/catatan penggunaan Dana Desa, pengoperasian Siskeudes oleh Pemdes, serta kelengkapan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa.
4. Pelaksanaan kegiatan oleh Inspektur untuk:
 - a. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan;
 - b. Melakukan komunikasi terkait hasil pengawasan Dana Desa dengan Camat dan Kepala Desa yang dilakukan pengawasan serta melakukan pemantauan atas hasil pengawasannya; dan
 - c. Menyebarkan hasil pengawasan pada satu desa ke desa lainnya melalui mekanisme pembinaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang

ditunjuk maupun Kecamatan agar dijadikan sebagai pembelajaran bagi desa yang tidak dijadikan sampel kegiatan pengawasan.

5. Pelaksanaan pelatihan bagi aparatur yang melakukan pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan Dana Desa.

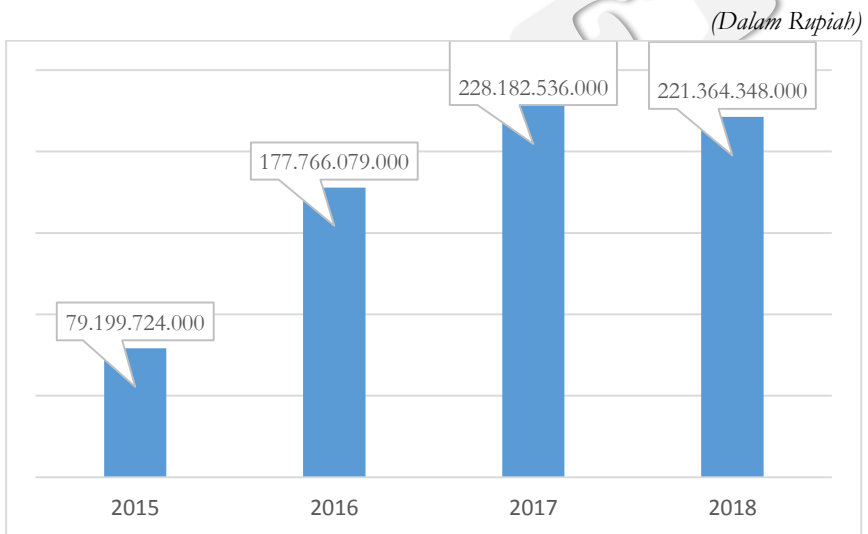
Pemerintah Provinsi Bangka Belitung juga perlu mengadakan sosialisasi kepada Kabupaten/Kota lain di wilayahnya mengenai hasil pemeriksaan atas pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung, mengingat besar kemungkinan permasalahan-permasalahan serupa juga terjadi pada Kabupaten/Kota lain. Dengan demikian, perbaikan tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh Kabupaten/Kota melalui arahan/pendampingan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pemeriksaan tematik kinerja atas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, BPK RI mengambil sampel sebanyak 2 Daerah yaitu Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun.

Secara keseluruhan realisasi Dana Desa untuk Provinsi Kepulauan Riau sejak Tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 1. Nilai Realisasi Dana Desa Provinsi Kepulauan Riau
TA 2015 s.d. TA 2018**



Sumber: SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Grafik diatas menunjukkan adanya tren peningkatan realisasi Dana Desa Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 sampai dengan 2017. Realisasi pada tahun 2015 sebesar Rp79.199.724.000, mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar Rp177.766.079.000 dan realisasi tahun 2017 mengalami peningkatan kembali sebesar Rp228.182.536.000. Namun realisasi Dana Desa di tahun 2018 terjadi penurunan menjadi sebesar Rp221.364.348.000. Dana Desa tersebut disalurkan kepada 275 desa dan 5 Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau (PMK No. 226 Tahun 2017).

Sedangkan untuk rincian realisasi Dana Desa sejak tahun 2015 sampai dengan semester I 2018 di kabupaten yang menjadi sampel pemeriksaan tematik ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Realisasi Dana Desa pada Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun Tahun 2015 s.d Semester I 2018

Kabupaten/Tahun	Tahun	Realisasi* (Rp)	Jumlah Desa per 2018**
Kabupaten Bintan	2015	-	36
	2016	24.261.077.000,00	
	2017	31.516.891.000,00	
	Semester I 2018	18.542.348.400,00	
Kabupaten Karimun	2015	12.272.922.000,00	42
	2016	27.549.427.000,00	
	2017	35.818.950.000,00	
	Semester I 2018	21.266.707.200,00	

Sumber: *) LHP BPK RI, diolah

**) PMK No. 226 Tahun 2017, diolah

Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa yang didasarkan kriteria dengan sasaran pemeriksaan: 1) aspek regulasi; 2) aspek perencanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; 3) aspek pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; dan 4) aspek *monitoring* dan evaluasi atas kegiatan pembinaan serta tindak lanjut pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Hasil pemeriksaan pada masing-masing kriteria utama menunjukkan masih adanya permasalahan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun untuk dilakukan perbaikan. Permasalahan yang dimaksud akan diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek regulasi pembinaan dan pengawasan

Pemeriksaan atas kegiatan pembinaan pengelolaan DD pada Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun, BPK RI mengungkapkan permasalahan serupa yaitu regulasi dan kebijakan dalam pembinaan pengelolaan DD belum lengkap dan mutakhir.

Khusus Kabupaten Bintan, BPK RI mengungkap permasalahan adanya regulasi dan Kebijakan dalam pembinaan pengelolaan DD yang belum selaras dengan peraturan pemerintah pusat. Selain itu, terdapat regulasi dan kebijakan yang menghambat pengelolaan DD. Sedangkan pada Kabupaten Karimun, BPK RI mengungkap adanya regulasi tentang prioritas dan pagu DD yang terlambat ditetapkan dan disosialisasikan kepada desa.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah Daerah belum memiliki keseragaman dalam pelaksanaan DD. Permasalahan ini juga menimbulkan potensi keterlambatan dalam penetapan RKPDesa dan APBDesa serta pelaksanaan kegiatan di desa.

Pemeriksaan atas kegiatan pengawasan pengelolaan DD pada Kabupaten Bintan mengungkap permasalahan peraturan pengawasan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bintan terkait pengelolaan DD belum lengkap dan selaras dengan peraturan yang lebih tinggi. Sementara permasalahan terkait pengawasan pengelolaan DD pada Kabupaten Karimun antara lain: 1) regulasi yang telah ditetapkan Bupati Karimun atas desain pengawasan desa masih bersifat umum; 2) Implementasi pengawasan masih menitikberatkan pada hal yang bersifat pemeriksaan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Karimun, sedangkan pengawasan yang dilakukan kecamatan belum sepenuhnya efektif, 3) Inspektorat Kabupaten Karimun masih menekankan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan pengelolaan DD yaitu tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban DD; dan 4) Pelaksanaan pengawasan DD di lapangan belum terintegrasi dengan baik, dan koordinasi antara pihak Inspektorat dengan camat masih belum memadai, yaitu belum ada hasil pengawasan dari camat.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan kegiatan pengawasan atas pengelolaan DD oleh Inspektorat belum berjalan optimal, serta adanya potensi tumpang tindih dan tidak efektif pada pengawasan atas pengelolaan DD.

b. Aspek perencanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan

Permasalahan yang sama terjadi pada kegiatan pembinaan pengelolaan DD pada Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun yakni Kecamatan dan OPD yang ditunjuk belum sepenuhnya melakukan pemetaan masalah dan

kebutuhan desa sebagai bahan untuk merencanakan kegiatan pembinaan pengelolaan DD. Selain itu pada Kabupaten Karimun, BPK RI mengungkapkan DPA Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak memuat program/kegiatan pembinaan atas pengelolaan DD sesuai hasil pemetaan masalah dan kebutuhan desa.

Hal tersebut mengakibatkan kegiatan perencanaan pembinaan pengelolaan DD oleh OPD yang ditunjuk belum dilaksanakan secara optimal, serta koordinasi tugas dan tanggung jawab pembinaan antar OPD dalam melaksanakan pembinaan pengelolaan DD menjadi tidak terlaksana.

Permasalahan tersebut juga menyebabkan kegiatan pembinaan atas pengelolaan DD yang dilakukan berpotensi tidak menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa, dan menjadi tidak efektif karena tidak memberikan nilai tambah kepada pemerintah desa dalam pengelolaan DD.

Pada kegiatan pengawasan pengelolaan DD, BPK RI mendapati kedua kabupaten memiliki sejumlah permasalahan yang sama yaitu: 1) Inspektorat belum melakukan pemetaan fokus/identifikasi permasalahan dalam pengelolaan DD sebagai dasar untuk penetapan prioritas pengawasan; dan 2) Camat belum menetapkan Rencana Kerja Anggaran yang memuat rencana/program kegiatan pengawasan atas pengelolaan DD. Permasalahan tersebut mengakibatkan pengawasan atas pengelolaan DD belum efisien, efektif, dan optimal.

c. Aspek pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan

BPK RI mengungkapkan bahwa terjadi permasalahan serupa pada Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun terkait kegiatan pembinaan pengelolaan DD, yaitu: 1) Perangkat Daerah yang ditunjuk belum sepenuhnya memberikan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan pengelolaan DD; 2) Perangkat Daerah yang ditunjuk belum melaksanakan pembinaan Penggunaan DD secara memadai, diantaranya Kecamatan dan DMPD belum melakukan aktivitas pembinaan penggunaan DD, dan Dinas PMD belum melakukan pembinaan penggunaan DD dalam rangka pembentukan dan pengelolaan BUMDesa secara memadai; dan 3) Perangkat Daerah yang ditunjuk belum melaksanakan pembinaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan DD secara

memadai, diantaranya Kecamatan dan Dinas PMD belum sepenuhnya melakukan pembinaan atas pengoperasian Siskeudes, Kecamatan dan Dinas PMD belum sepenuhnya melakukan pembinaan atas penatausahaan aset desa, serta Kecamatan dan Dinas PMD belum sepenuhnya melakukan pembinaan atas penyusunan laporan realisasi penggunaan dan laporan pertanggungjawaban DD.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan: 1) pemanfaatan DD untuk pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat desa terhambat; 2) kinerja pemerintah desa terkait pengelolaan DD belum maksimal; 3) adanya potensi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan DD; 4) RKP Desa dan APBDesa belum mencerminkan kebutuhan masyarakat desa; 5) target peningkatan status IDM tidak tercapai karena penyusunan rencana pembangunan desa tidak searah dengan prioritas penggunaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah; 6) BUMDesa yang telah terbentuk tidak optimal dalam memberikan manfaat terkait peningkatan sumber perekonomian desa; 7) adanya risiko penyalahgunaan aset desa; 8) terdapat keterlambatan dalam proses pencairan dana DD; dan 9) Dinas PMD dan Kecamatan tidak dapat memperoleh dan memanfaatkan data realisasi pelaksanaan APBDesa, jumlah kekayaan desa, serta program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa untuk perbaikan strategi pembinaan pengelolaan penggunaan DD.

Pada kegiatan pengawasan pengelolaan DD, BPK RI mendapati kedua kabupaten memiliki sejumlah permasalahan yang sama yaitu 1) Inspektorat dan Camat belum melakukan evaluasi atas kesesuaian APBDesa terhadap skala prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Desa atau peraturan lainnya; 2) Inspektorat dan Camat belum melakukan pengujian/evaluasi atas penatausahaan DD secara memadai, serta belum melakukan reviu atas pengoperasian Siskeudes oleh Perangkat Desa; dan 3) d. Camat belum memastikan kelengkapan dan ketepatan waktu laporan pengelolaan DD oleh desa.

Khusus Kabupaten Bintan, BPK RI mengungkap belum optimalnya Inspektorat dan Camat dalam melakukan pengawasan penggunaan DD. Selain itu, evaluasi atas kelengkapan dan ketepatan waktu pelaporan penggunaan DD masih belum memadai, karena tidak ada ketentuan yang

mengatur terkait ketepatan batas waktu pelaporan, sehingga kecamatan tidak menerapkan batas waktu dalam pengumpulan bukti pertanggungjawaban.

Permasalahan di atas mengakibatkan APBDes berpotensi tidak selaras dengan penetapan skala prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, desa yang belum terjangkau pengawasan DD berpotensi terjadi penyimpangan, karena tidak adanya 1) Kesesuaian APBDes dengan skala prioritas; 2) Penatausahaan DD secara memadai; 3) Kelengkapan dan validitas pertanggungjawaban penggunaan DD; dan 4) Kelengkapan dan ketepatan waktu pelaporan penggunaan DD secara memadai.

d. *Monitoring* dan evaluasi pembinaan dan tindak lanjut hasil pengawasan

BPK RI dalam pemeriksaan atas kegiatan *monitoring* dan evaluasi pembinaan pengelolaan DD pada Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimu menemukan dua permasalahan yang sama yaitu Kecamatan dan Perangkat Daerah yang ditunjuk belum melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pembinaan pengelolaan DD, dan hasil *monitoring* dan evaluasi belum sepenuhnya dijadikan dasar perbaikan pembinaan pengelolaan DD.

Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan: 1) tujuan dibentuknya Tim Pembina Pelaksanaan dan *Monitoring* Keuangan Desa tidak tercapai; 2) Bupati tidak dapat mengetahui permasalahan yang timbul dalam pengelolaan DD secara tepat waktu; 3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tim Fasilitasi Kabupaten, dan Tim Fasilitasi Kecamatan tidak mengetahui efektivitas pembinaan yang dilakukan; dan 4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tim Fasilitasi Kabupaten, dan Tim Fasilitasi Kecamatan tidak mengetahui perbaikan-perbaikan yang diperlukan atas pembinaan yang selama ini telah dilakukan.

Pemeriksaan atas tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan DD, BPK RI mendapati kedua kabupaten memiliki sejumlah permasalahan yang sama yaitu 1) Dokumentasi hasil pengawasan Inspektorat belum sepenuhnya dikomunikasikan kepada Pemerintah Desa sebagai bahan perbaikan; 2) Inspektorat belum sepenuhnya memantau tindak lanjut hasil pengawasan atas pengelolaan DD; dan 3) Hasil pengawasan camat belum memuat permasalahan, saran, dan tindak lanjut perbaikan.

Permasalahan di atas mengakibatkan Pemerintah Daerah tidak mengetahui permasalahan terkait pengelolaan DD, dan perkembangan tindak lanjut atas hasil pengawasan pengelolaan DD. Selain itu, Pemerintah Provinsi tidak dapat mengetahui dan memantau permasalahan yang ada di tingkat kabupaten.

DRAFT

Penutup

Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun perlu melakukan perbaikan agar pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dapat terlaksana dengan lebih baik. Hal ini sekaligus telah menjadi bagian dari rekomendasi BPK RI atas pemeriksaan tersebut. Perbaikan yang dimaksud adalah dalam hal:

1. Melengkapi dan/atau merevisi peraturan tentang pengelolaan DD dengan menetapkan:
 - a. Perencanaan pembangunan desa;
 - b. Pelaksanaan kewenangan desa;
 - c. Tata cara penyertaan modal pada BUMDes;
 - d. Pembentukan dan pengelolaan BUMDes;
 - e. Pedoman penyusunan dan evaluasi APBDes;
 - f. Standar harga satuan barang/jasa;
 - g. SOP terkait pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD.
2. Penetapan pedoman pembinaan pengelolaan DD yang mengatur tentang :
 - a. Pemetaan permasalahan dan kebutuhan desa sebagai dasar perencanaan program/kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - b. Petunjuk teknis evaluasi dalam penyusunan RKPDes dan APBDes dengan memperhatikan hasil musrenbangdes, tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa/Indeks Desa Membangun (IDM);
 - c. Langkah-langkah pembinaan pelaksanaan penggunaan DD yang didasarkan atas permasalahan yang terjadi.
3. Pengevaluasian yang dilakukan Dinas PMD atas pembentukan dan pengelolaan BUMDesa, dan menyelenggarakan bimtek secara berkala kepada perangkat desa;
4. Penetapan aturan atau pedoman yang lebih rinci terkait mekanisme pengawasan pengelolaan DD yang mengatur tentang:
 - a. Jenis kegiatan yang termasuk pengawasan;
 - b. OPD yang berperan dalam kegiatan pengawasan, tugas dari setiap OPD yang terkait dalam kegiatan pengawasan pengelolaan DD, termasuk tindak lanjut atas hasil pengawasan;

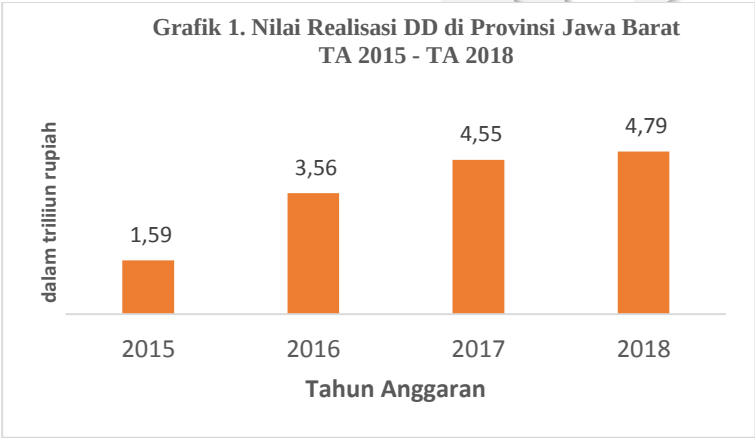
- c. Mekanisme perencanaan yang mempertimbangkan risiko dan prioritas pengawasan;
 - d. Pembagian tugas dan mekanisme Inspektorat dan Kecamatan atau OPD lainnya dalam melaksanakan pengawasan DD;
 - e. Penyusunan laporan pengawasan dan tugas serta mekanisme koordinasi antara inspektorat, kecamatan, atau perangkat daerah yang ditunjuk terkait pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
5. Pelaksanaan pelatihan bagi aparatur yang melakukan pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan DD.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga perlu mengadakan sosialisasi kepada Kabupaten/Kota lain di wilayahnya mengenai hasil pemeriksaan sampling BPK RI terhadap Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun, mengingat besar kemungkinan permasalahan-permasalahan serupa juga terjadi pada Kabupaten/Kota lain. Dengan demikian, perbaikan khususnya dalam hal pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dapat dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh Kabupaten/Kota melalui arahan/pendampingan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

DRAFT

PROVINSI JAWA BARAT

Pemeriksaan tematik kinerja atas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di wilayah Provinsi Jawa Barat, BPK RI mengambil sampel sebanyak 4 daerah yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Kuningan. Secara keseluruhan realisasi Dana Desa untuk Provinsi Jawa Barat sejak Tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Grafik di atas menunjukkan adanya tren peningkatan realisasi Dana Desa di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dimana realisasi tersebut disalurkan kepada 5.312 desa di 19 kabupaten. Sedangkan untuk rincian realisasi Dana Desa sejak tahun 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 di empat kabupaten yang menjadi sampel pemeriksaan tematik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1. Realisasi Dana Desa Kab. Bandung, Kab. Cianjur, Kab. Cirebon dan Kab. Kuningan Tahun 2015 s.d Semester I 2018

Kabupaten	Tahun	Realisasi (Rp)	Jumlah Desa*
Kab. Bandung	2015	87.133.625.000,00	270
	2016	195.726.794.000,00	
	2017	249.414.249.000,00	

	Sem. I 2018	155.681.052.000,00	
Kab. Cianjur	2015	106.824.450.000,00	354
	2016	240.412.941.000,00	
	2017	306.944.040.400,00	
	Sem. I 2018	208.082.926.800,00	
Kab. Cirebon	2015	125.829.700.000,00	412
	2016	282.549.199.000,00	
	2017	360.496.820.000,00	
	Sem. I 2018	184.944.701.200,00	
Kab. Kuningan	2015	100.359.733.000,00	361
	2016	225.175.998.000,00	
	2017	287.105.211.000,00	
	Sem I 2018	157.381.003.800,00	

Sumber: IHPS II 2018 – LHP Kinerja Dana Desa Kab. Bandung, Kab. Cianjur, Kab. Cirebon, dan Kab. Kuningan, diolah

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD. Penilaian tersebut didasarkan kepada kriteria pemeriksaan yang telah disepakati bersama antara Tim Pemeriksa BPK RI dengan pemerintah kabupaten dalam pernyataan kesepahaman dengan kriteria utama pengawasan dinilai pada aspek-aspek berikut: 1) regulasi; 2) perencanaan pembinaan pengelolaan dan pengawasan DD dengan mempertimbangkan identifikasi risiko dan dimuat dalam rencana kerja pengawasan; 3) pembinaan pengelolaan DD dan praktik pelaksanaan pengawasan; dan 4) monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan DD telah memadai.

Hasil pemeriksaan pada masing-masing kriteria utama menunjukkan masih adanya kelemahan yang harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten untuk melakukan perbaikan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Regulasi Pembinaan dan Pengawasan

Hasil pemeriksaan BPK RI yang mencakup regulasi pembinaan dan pengawasan Dana Desa di Provinsi Jawa Barat, secara umum terdapat 5 (lima) permasalahan yang perlu mendapat perhatian agar kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa lebih efektif, antara lain:

Pertama, Pemerintah Daerah belum mengatur regulasi daerah tentang pengelolaan Dana Desa secara mutakhir dan lengkap. Permasalahan ini terjadi di semua kabupaten yang dijadikan sampel pemeriksaan. Peraturan yang belum disusun diantaranya peraturan tentang keuangan dan aset desa, juknis prioritas penggunaan Dana Desa, penyusunan dan penetapan IKG Desa, peraturan batas wilayah desa dituangkan dalam bentuk peta desa, serta SOP atas Pembinaan Pengelolaan DD dan ADD di DPMD dan Kecamatan. Permasalahan ini mengakibatkan besaran Dana Desa berpotensi tidak menunjukkan nilai yang seharusnya diterima desa.

Kedua, terdapat Peraturan Daerah (Perda) yang tidak selaras dengan peraturan lainnya. Permasalahan ini terjadi di Kab. Bandung dan Kab. Cirebon. Perda yang bertentangan diantaranya tentang jangka waktu penyaluran Dana Desa, peraturan prinsip gotong royong dalam tata nilai pengadaan barang, peraturan standar biaya yang dipakai desa dalam membuat RAB, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dan keputusan keadaan darurat dan luar biasa. Permasalahan ini mengakibatkan program pembangunan desa berpotensi tidak mendukung pencapaian program prioritas pembangunan nasional.

Ketiga, regulasi tentang prioritas dan pagu belum ditetapkan dan disosialisasikan secara tepat waktu. Pemerintah Daerah belum memetakan masalah dan kebutuhan desa untuk perencanaan kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa sebagai dasar penyusunan program/kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Permasalahan ini terjadi di Kab. Cianjur, Kab. Cirebon dan Kab. Kuningan. Permasalahan ini berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi atas penerapan harga satuan yang dipakai pada pengadaan Barang/Jasa.

Keempat, Pemerintah Daerah belum mengatur regulasi daerah mengenai kegiatan pengawasan berupa reviu, monitoring, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya serta belum mengatur mekanisme kerja pengawasan pengelolaan Dana Desa yang jelas dan selaras. Selain itu,

Pemerintah Daerah juga belum menunjuk secara khusus Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan pengawasan pengelolaan Dana Desa, termasuk juga pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasannya. Permasalahan ini terjadi di semua kabupaten yang dijadikan *sample* pemeriksaan, yaitu Kab. Cianjur, Kab. Cirebon, Kab. Kuningan dan Kab. Bandung. Permasalahan ini mengakibatkan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat, Camat, dan atau perangkat daerah yang ditunjuk tidak terintegrasi sehingga pengawasan atas pengelolaan keuangan desa tidak optimal.

b. Aspek Perencanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Permasalahan terkait pembinaan pengelolaan Dana Desa pada aspek perencanaan terjadi di semua daerah yang menjadi entitas pemeriksaan BPK RI. Permasalahan tersebut adalah Pemkab/DPMD belum memetakan masalah dan kebutuhan desa untuk perencanaan kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa. Hal ini menyebabkan pembinaan yang dilakukan oleh Kecamatan tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan status desa dalam IDM yang ditetapkan oleh Kemedesa PDTT.

Permasalahan lain yang sama terjadi di semua daerah sampel pemeriksaan adalah DPMD dan Kecamatan belum memuat program/kegiatan pembinaan pengelolaan DD sesuai dengan hasil pemetaan masalah dan kebutuhan desa. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa program/kegiatan untuk pembinaan pengelolaan DD hanya berdasarkan anggaran tahun sebelumnya, tanpa mempertimbangkan permasalahan atau kebutuhan desa yang terdapat pada laporan monitoring dan evaluasi masing-masing desa.

Permasalahan di atas menyebabkan pelaksanaan kegiatan pembinaan belum terarah dan berfokus pada permasalahan dan kebutuhan Desa, sehingga tujuan pembinaan tidak tercapai secara optimal.

Pada kegiatan pengawasan pengelolaan DD, empat kabupaten memiliki permasalahan yang sama yaitu Inspektorat belum melakukan pemetaan atau identifikasi permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa sebagai dasar untuk penetapan prioritas pengawasan.

Khusus Kab. Cianjur dan Kab. Cirebon, terdapat masalah penganggaran pada kecamatan terkait pengawasan Dana Desa dimana Kecamatan di Kab. Cianjur telah menetapkan Rencana Kerja Anggaran yang memuat rencana

kegiatan pengawasan atas DD dan ADD, namun belum didukung dengan anggaran yang memadai. Sedangkan di Kab. Cirebon, pihak Kecamatan tidak menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran yang memuat secara khusus rencana kegiatan pengawasan atas DD dan ADD.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pengawasan Inspektorat berpotensi tidak tepat sasaran pada prioritas permasalahan dan adanya risiko penyalahgunaan penggunaan DD.

c. Aspek Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Dalam aspek ini, terjadi permasalahan serupa pada empat kabupaten yang menjadi sampel pemeriksaan di provinsi Jawa Barat yaitu DPMD dan Kecamatan belum sepenuhnya memberikan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan pengelolaan DD, seperti tidak melakukan verifikasi atas kesesuaian RPJMDes dengan APBDDes, tidak melaksanakan monitoring atas waktu penetapan APBDDes, serta terlambatnya penetapan dan sosialisasi atas prioritas penggunaan DD.

Selain itu DPMD dan Kecamatan juga belum sepenuhnya melaksanakan pembinaan atas penggunaan Dana Desa. Hal tersebut tercermin dari adanya perbedaan data dasar untuk penetapan alokasi DD, kurangnya pembinaan terkait pengelolaan Dana Desa untuk BUMDes, belum optimalnya pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengoperasian Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) dan sistem informasi lainnya, serta belum adanya pembinaan penatausahaan aset desa yang diperoleh dari penggunaan Dana Desa.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan penggunaan Dana Desa berpotensi tidak sesuai perencanaan, tidak tepat sasaran, dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pelaksanaan program dan kegiatan yang ada dalam APBDDes berisiko terhambat, pendirian BUMDes belum meningkatkan perekonomian Desa, dan Meningkatnya risiko penyalahgunaan aset desa.

Sedangkan pada kegiatan pengawasan pengelolaan DD permasalahannya adalah Inspektorat dan Kecamatan belum pernah melaksanakan evaluasi atas kesesuaian APBDDes dengan skala prioritas yang ditetapkan Kemendes PDTT sejak tahun 2015 s.d 2018. Selain itu, ditemukan bahwa DPMD dan Kecamatan belum memastikan kelengkapan dan ketepatan waktu laporan

penggunaan Dana Desa. Hal tersebut berdampak pada evaluasi untuk memastikan ketepatan waktu laporan penggunaan DD dan tidak dapat dilakukan sanksi sebagaimana yang tertuang dalam peraturan apabila pemerintah desa terlambat menyampaikan laporan.

Permasalahan di atas mengakibatkan adanya risiko ketidaksesuaian penggunaan DD dengan APBDes, target peningkatan status IDM tidak tercapai, serta adanya potensi kesalahan penyajian laporan realisasi pelaksanaan APBDes, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, dan laporan kekayaan milik desa.

d. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Dalam pemeriksaan aspek ini, di Kab. Bandung, Kab. Cianjur, dan Kab. Cirebon terdapat dua permasalahan yang sama yaitu DPMD dan Kecamatan belum melakukan monev secara berkala atas kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa dan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum dijadikan dasar perbaikan pembinaan pengelolaan Dana Desa.

Khusus di Kab. Kuningan, terdapat permasalahan kurangnya jumlah sumber daya manusia pada kecamatan dalam melaksanakan pembinaan pengelolaan Dana Desa, anggaran pembinaan atas pengelolaan Dana Desa kurang memadai, dan belum adanya regulasi berupa juknis, juklak atau SOP terkait pelaksanaan pembinaan yang dilakukan kepada pemerintah desa.

Dalam bidang pengawasan, satu permasalahan yang terjadi di semua daerah yang menjadi entitas pemeriksaan, yaitu APIP/Inspektorat belum optimal dalam memantau tindak lanjut hasil pengawasan Dana Desa.

Permasalahan di atas mengakibatkan Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan langkah-langkah perbaikan yang tepat sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan pembinaan atas pengelolaan DD. Selain itu laporan hasil pengawasan belum memberikan manfaat yang optimal karena masih terdapat saran perbaikan yang belum ditindaklanjuti.

Penutup

Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masing-masing pemerintah di Kab. Bandung, Kab. Cianjur, Kab. Cirebon dan Kab. Kuningan perlu melakukan perbaikan agar pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dapat terlaksana dengan lebih baik. Hal ini sekaligus telah menjadi bagian dari rekomendasi BPK RI atas pemeriksaan tersebut. Perbaikan yang dimaksud adalah dalam hal:

1. Penyusunan dan penetapan kelengkapan regulasi/Peraturan Daerah terkait pembinaan dan pengawasan Dana Desa, serta menyampaikan informasi pagu indikatif Dana Desa secara tepat waktu;
2. Penyusunan pemetaan masalah dan kebutuhan Desa untuk perencanaan kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa;
3. Penyusunan perencanaan kegiatan pengawasan secara berkala setiap tahun anggaran oleh Inspektur Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terkait dengan:
 - a. verifikasi dan memutakhirkan data untuk penetapan alokasi DD;
 - b. penyusunan SOP atau prosedur kerja terkait monitoring dan evaluasi DD oleh Camat;
 - c. penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan sesuai dengan kondisi pelaksanaan penggunaan Dana Desa oleh Tim Monev;
 - d. fokus pada permasalahan-permasalahan pokok yaitu kesesuaian APBDesa dengan prioritas, kesesuaian penggunaan dengan APBDesa, pembukuan/catatan penggunaan DD, pengoperasian Siskeudes oleh Pemdes, serta kelengkapan dan pertanggungjawaban penggunaan DD.
4. Penyusunan rencana dan anggaran kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa, serta mengalokasikan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai untuk kegiatan pengawasan Dana Desa setiap tahun anggaran pada OPD terkait.
5. Pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan Dana Desa dan menatausahakan/mengadministrasikan pemantauan tindak lanjut atas LHP tahun sebelumnya secara tertib.

Pemerintah provinsi Jawa Barat juga perlu mengadakan sosialisasi kepada kab/kota lain di wilayahnya mengenai hasil pemeriksaan sampling BPK RI

terhadap 4 (empat) kabupaten tersebut, mengingat besar kemungkinan permasalahan-permasalahan serupa juga terjadi di kab/kota lain. Dengan demikian, perbaikan khususnya dalam hal pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dapat dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh kab/kota melalui arahan/pendampingan pemerintah provinsi Jawa Barat.

DRAFT

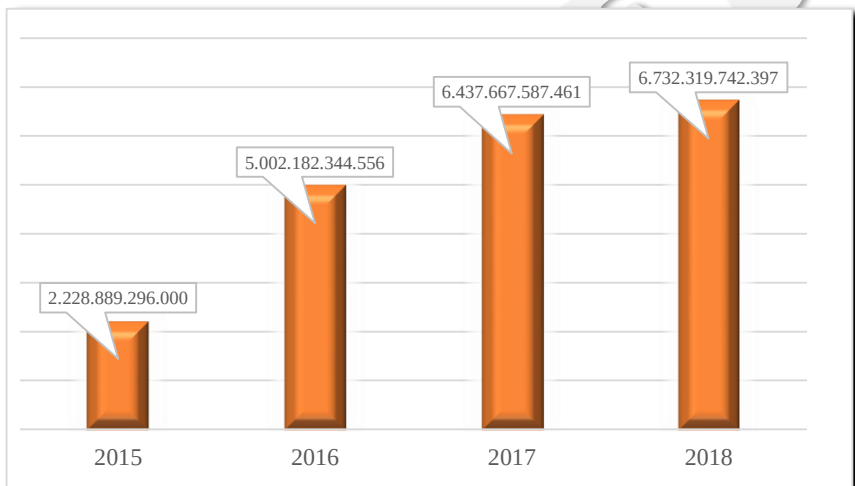
PROVINSI JAWA TENGAH

Pemeriksaan tematik kinerja atas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di wilayah Provinsi Jawa Tengah, BPK RI mengambil sampel sebanyak 8 daerah yaitu Kab. Banyumas, Kab. Batang, Kab. Cilacap, Kab. Grobogan, Kab. Kudus, Kab. Pati, Kab. Sukoharjo, dan Kab. Kebumen.

Secara keseluruhan realisasi Dana Desa untuk Provinsi Jawa Tengah sejak Tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 1. Nilai Realisasi Dana Desa Provinsi Jawa Tengah
TA 2015 s.d. TA 2018**

(dalam rupiah)



Sumber: SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Grafik diatas menunjukkan adanya tren peningkatan realisasi Dana Desa Provinsi Jawa Tengah secara terus menerus selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dimana realisasi pada tahun 2015 adalah sebesar Rp2.228.889.296.000 hingga realisasi tahun 2018 sebesar Rp6.732.319.742.397 atau meningkat sebesar 202%. Dana Desa tersebut disalurkan kepada 7.809 desa pada 29 Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan untuk rincian realisasi Dana Desa sejak tahun 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 di kabupaten yang menjadi sampel pemeriksaan tematik ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Realisasi Dana Desa TA 2015 s.d. Semester I 2018
di Daerah *Sampling* Pemeriksaan di Provinsi Jawa Tengah**

Kabupaten	Tahun	Realisasi* (Rp)	Jumlah Desa per 2018**
Kabupaten Banyumas	2015	89.291.645.000	301
	2016	200.450.575.000	
	2017	255.734.550.199	
	Semester I 2018	177.190.750.200	
Kabupaten Batang	2015	66.579.163.000	239
	2016	149.403.922.000	
	2017	190.962.224.000	
	Semester I 2018	28.925.439.860	
Kabupaten Cilacap	2015	81.060.083.000	269
	2016	181.985.398.000	
	2017	232.084.054.000	
	Semester I 2018	48.047.196.287	
Kabupaten Grobogan	2015	80.175.760.000	273
	2016	179.971.455.000	
	2017	229.625.434.000	
	Semester I 2018	148.383.292.800	
Kabupaten Kudus	2015	36.117.678.200	123
	2016	80.742.345.400	
	2017	103.071.818.600	
	Semester I 2018	22.469.204.600	
Kabupaten Pati	2015	110.946.620.000	401
	2016	248.952.687.000	
	2017	317.453.410.000	
	Semester I 2018	219.272.724.600	
Kabupaten Sukoharjo	2015	43.045.054.000	150
	2016	96.619.355.000	
	2017	123.576.433.000	
	Semester I 2018	26.398.313.175	
Kabupaten Kebumen	2015	125.844.513.484	449
	2016	282.142.736.800	
	2017	357.851.586.800	
	Semester I 2018	77.594.412.000	

Sumber: *) LHP Kinerja Dana Desa pada IHPS II 2018, diolah

**) Jumlah desa tahun 2018 berdasarkan PMK No. 226 Tahun 2017, diolah

Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa yang didasarkan kriteria dengan sasaran pemeriksaan: 1) aspek regulasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; 2) aspek perencanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; 3) aspek pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; dan 4) aspek monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan serta tindak lanjut pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Hasil pemeriksaan pada masing-masing kriteria utama menunjukkan masih adanya permasalahan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten untuk dilakukan perbaikan. Permasalahan yang dimaksud akan diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Regulasi Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada **aspek regulasi pembinaan** menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya:

1. Masih belum lengkap dan mutakhirnya regulasi pembinaan pengelolaan Dana Desa yang disusun yang terjadi pada seluruh *sampling* kabupaten;
2. Masih adanya ketidakselarasan antara regulasi daerah dengan peraturan yang lebih tinggi terjadi pada 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Sukoharjo.
3. Keterlambatan penyampaian regulasi dan belum adanya regulasi terkait operasional Padat Karya Tunai (PKT) mengakibatkan potensi PKT tidak dapat dilaksanakan di tahun 2018 dan berdampak pada potensi menumpuknya SiLPA pada APBDesa terjadi pada 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kudus.
4. Regulasi atau kebijakan salah satunya kebijakan yang ditetapkan terkait pencairan uang dari Rekening Kas Daerah (RKD) memberikan beban/hambatan dalam pengelolaan Dana Desa terjadi pada 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Batang.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada bupati-bupati terkait untuk:

1. Menyusun regulasi yang belum ditetapkan berkaitan dengan aturan yang seharusnya melengkapi pembinaan Dana Desa;

2. Memutakhirkan dan menyelaraskan regulasi dengan peraturan yang lebih tinggi;
3. Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait penerbitan regulasi teknis untuk implementasi Program Padat Karya Tunai;
4. Melakukan sosialisasi kepada desa dalam pelaksanaan kebijakan terkait pencairan uang dari RKD agar tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Selain aspek regulasi pembinaan, BPK RI juga melakukan pemeriksaan pada **aspek regulasi pengawasan** yang menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

1. Mekanisme kerja atas pengawasan pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Kecamatan, Inspektorat, Dispermades, dan Tim *Desa* Dana Desa belum jelas terjadi pada seluruh *sampling* kabupaten.
2. Regulasi dan kebijakan pengawasan pengelolaan Dana Desa belum lengkap terjadi pada 5 (lima) Kabupaten yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Pati.
3. Masih adanya ketidakselarasan antara regulasi daerah dengan peraturan yang lebih tinggi terjadi pada 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pati, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Kebumen.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada bupati-bupati terkait untuk:

1. Menerbitkan dan/atau melengkapi regulasi yang mengatur mengenai pembagian tugas dan kewenangan dalam rangka pengawasan oleh Dinpermades, Camat, dan Inspektorat, serta memuat mekanisme kerja pengawasan yang jelas, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
2. Menyelaraskan regulasi mengenai pengawasan pengelolaan Dana Desa di daerah dengan peraturan di atasnya sebagai bahan revisi regulasi.

b. Aspek Perencanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan hasil pemeriksaan **aspek perencanaan pembinaan** menunjukkan permasalahan yang terjadi pada seluruh kabupaten *sampling* yaitu perencanaan kegiatan pembinaan belum sepenuhnya berdasarkan hasil pemetaan permasalahan dan kebutuhan masing-masing desa. Permasalahan

tersebut mengakibatkan kegiatan pembinaan melalui Dinsospermades, Bagian Pemdes Setda, dan Kecamatan berpotensi tidak tepat sasaran karena tidak meliputi permasalahan riil yang terjadi pada pemerintah desa.

Permasalahan tersebut juga mengakibatkan program dan kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinsospermades dan Kecamatan belum dapat diukur capaian outputnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada bupati-bupati terkait agar menyusun pemetaan masalah dan kebutuhan desa sebagai dasar penyusunan perencanaan kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa yang dituangkan dalam DPA.

Sedangkan, hasil pemeriksaan pada **aspek perencanaan pengawasan** menunjukkan permasalahan yang terjadi pada seluruh kabupaten *sampling* yaitu Inspektorat belum melakukan pemetaan permasalahan pengelolaan Dana Desa sebagai dasar untuk penetapan prioritas pengawasan sehingga mengakibatkan kegiatan pengawasan berpotensi tidak efektif karena tidak meliputi permasalahan signifikan yang terjadi pada pemerintah desa. Selain itu, prioritas pengawasan pengelolaan Dana Desa belum dimuat dalam Rencana Kerja Pengawasan (RKP) mengakibatkan capaian keberhasilan kegiatan pengawasan berbasis permasalahan menjadi tidak dapat diukur terjadi di lima kabupaten yaitu Kab. Banyumas, Kab. Batang, Kab. Grobogan, Kab. Kudus, dan Kab. Kebumen.

Sedangkan permasalahan lain yakni beberapa kecamatan belum mengganggu kegiatan pengawasan secara khusus mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan pengawasan pengelolaan Dana Desa oleh Kecamatan terjadi pada 5 (lima) kabupaten yaitu Kab. Banyumas, Kab. Cilacap, Kab. Grobogan, Kab. Kudus dan Kab. Kebumen.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada bupati-bupati terkait agar memerintahkan:

- a. Inspektur untuk melakukan pemetaan masalah di desa serta menggunakan identifikasi risiko dan pemetaan masalah tersebut sebagai variabel dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
- b. Camat untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang memuat rencana kegiatan pengawasan atas pengelolaan Dana Desa.

c. Aspek Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada **aspek pelaksanaan pembinaan** menunjukkan masih terdapat permasalahan mulai dari pembinaan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa.

Pada aspek pembinaan perencanaan pengelolaan Dana Desa, BPK RI menemukan permasalahan umum yang terjadi di 5 (lima) kabupaten yaitu Kab. Banyumas, Kab. Cilacap, Kab. Pati, Kab. Sukoharjo, dan Kabupaten Kebumen mengenai belum optimalnya pembinaan penyusunan APBDes oleh Dinsospermades dan Kecamatan karena penetapan prioritas penggunaan Dana Desa belum mempertimbangkan status IDM Desa sehingga sasaran penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan karakteristik dan tipologi desa sebagaimana yang tertuang dalam IDM.

Secara khusus, di Kabupaten Banyumas masih terdapat permasalahan adanya tumpang tindih tugas dan fungsi pembinaan antara Dinsospermades dengan Bagian Pemdes Setda dimana pada proses penyusunan APBDes, Dinsospermades melakukan pendampingan dan pembinaan pada saat kegiatan musrenbang namun ketika APBDes ditetapkan pembinaan justru menjadi tanggung jawab Pemdes Setda.

Selanjutnya, pada aspek pembinaan pelaksanaan penggunaan Dana Desa, BPK RI menemukan permasalahan umum yang terjadi di 5 (lima) kabupaten yaitu Kab. Banyumas, Kab. Batang, Kab. Cilacap, Kab. Pati, dan Kab. Sukoharjo mengenai belum optimalnya pembinaan pengelolaan BUMDes dikarenakan keterbatasan anggaran dan modal dari APBDes sehingga tujuan pendirian BUMDes dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa menjadi belum tercapai secara optimal. Sebagai contoh di Kab. Batang, dari 120 BUMDes hanya 73 BUMDes yang aktif dan di Kab. Sukoharjo dari 150 desa baru 34 BUMDes yang terbentuk. Sedangkan di Kab. Kebumen, Dispermades justru belum melakukan pembinaan atas pengelolaan BUMDes dan belum memiliki *database* BUMDes yang telah didirikan.

Selain permasalahan pembinaan pengelolaan BUMDes, permasalahan mengenai belum optimalnya pembinaan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa juga masih terjadi di 3 (tiga) kabupaten diantaranya Kab. Banyumas, Kab. Batang, dan Kab. Cilacap. Hal ini didasarkan pada temuan Inspektorat seperti di Kab. Batang yang menunjukkan bahwa masih terdapat temuan mengenai

hasil pengadaan barang dan jasa yang belum dilaporkan dan diserahkan kembali kepada Kepala Desa disertai BAST dan belum dilakukan pengujian oleh PPHP, temuan kelebihan pembayaran, serta kekurangan volume.

Pada aspek pembinaan penatausahaan, BPK RI menemukan permasalahan yang terjadi di Kab. Banyumas, Kab. Batang, Kab. Cilacap, Kab. Pati, dan Kab. Sukoharjo, dan Kab. Kebumen mengenai pembinaan penggunaan siskeudes yang belum memadai dikarenakan keterbatasan SDM, kurangnya pelatihan aplikasi siskeudes, beberapa item kegiatan tidak dapat masuk parameter pada siskeudes, dan siskeudes yang masih bersifat *offline* sehingga berdampak pada monitoring pelaksanaan penggunaan DD yang dilakukan oleh Kecamatan dan Kabupaten masih manual. Permasalahan ini menimbulkan adanya potensi penyalahgunaan keuangan desa dan salah saji informasi.

Permasalahan lain pada aspek pembinaan penatausahaan adalah mengenai belum optimalnya pembinaan penatausahaan aset desa oleh Dispermades dan Kecamatan berisiko hilang dan disalahgunakan terjadi di Kab. Banyumas, Kab. Batang, Kab. Cilacap, Kab. Pati, dan Kab. Sukoharjo.

Sedangkan pada aspek pembinaan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa, permasalahan yang terjadi adalah belum optimalnya Dispermades dan Kecamatan dalam melakukan pembinaan penyusunan laporan penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Desa yang terjadi pada seluruh kabupaten *sampling*. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya bukti pertanggungjawaban yang belum lengkap terjadi di Kab. Banyumas dan Kab. Cilacap serta masih adanya kasus desa yang belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban di Kab. Sukoharjo.

Atas permasalahan pada aspek pembinaan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa, BPK RI merekomendasikan kepada bupati-bupati terkait agar:

1. Memerintahkan Dispermades dan Kecamatan untuk:
 - a. memberikan sosialisasi bagi Pemerintah Desa terkait tipologi desa dan IDM sebagai bahan pembinaan;
 - b. melakukan *monitoring* dan evaluasi atas BUMDes yang telah didirikan dan menyusun perencanaan yang memadai terkait pembinaan BUMDes;
 - c. melakukan pelatihan dan pendampingan kepada desa dan kecamatan dalam pengoperasian Siskeudes;

- d. melakukan *monitoring* atas penatausahaan aset desa;
2. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menyusun SOP tugas pembinaan desa bagi Dinsospermades dan Pemdes Setda.

Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan pada **aspek pelaksanaan pengawasan** menunjukkan masih terdapat permasalahan yang sama terjadi di Kab. Batang, Kab. Cilacap, Kab. Kudus, Kab. Pati, Kab. Sukoharjo dan Kab. Kebumen mengenai belum dilakukannya evaluasi mengenai kesesuaian APBDes dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa oleh Kecamatan sehingga Pemerintah Kabupaten belum dapat mengukur efektivitas pengelolaan penggunaan Dana Desa. Selain itu, Kecamatan dan Inspektorat juga belum optimal dalam melakukan pengujian formal dan materiil atas penggunaan Dana Desa sehingga menimbulkan potensi munculnya kecurangan dalam penggunaan Dana Desa.

Untuk itu BPK RI merekomendasikan kepada bupati-bupati terkait agar memerintahkan Kepala Dispermades untuk menetapkan panduan evaluasi atas kesesuaian APBDes terhadap skala prioritas penggunaan Dana Desa dan memerintahkan Inspektur untuk melakukan pengawasan atas kesesuaian penggunaan Dana Desa dengan APBDes, pembukuan penggunaan Dana Des, kelengkapan dan validitas bukti pertanggungjawaban Dana Desa.

d. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Tindak lanjut Hasil Pengawasan

Berdasarkan hasil pemeriksaan **aspek monitoring dan evaluasi pembinaan** menunjukkan masih terdapat permasalahan yang sama terjadi pada Kab. Banyumas, Kab. Batang, Kab. Cilacap, Kab. Pati, dan Kab. Kebumen dimana hasil monitoring dan evaluasi Dispermades dan Kecamatan belum terdokumentasi dan teradministrasi dengan baik seperti belum tertulisnya permasalahan, saran perbaikan, serta pemantauan tindak lanjut atas saran tersebut sehingga hasil monev belum dapat dijadikan dasar perbaikan untuk pembinaan pengelolaan Dana Desa selanjutnya.

Selain itu, mekanisme monev yang belum memiliki indikator yang jelas dan terukur pada Kab. Banyumas, Kab. Grobogan dan Kab. Kebumen mengakibatkan hasil monev tidak dapat digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan. Sedangkan pada beberapa kabupaten seperti Kab. Banyumas,

Kab. Cilacap, dan Kab. Pati, *monitoring* dan evaluasi atas pembinaan pengelolaan Dana Desa belum dilakukan secara rutin dan berkala.

Untuk itu, BPK RI merekomendasikan kepada bupati-bupati terkait agar mendokumentasikan hasil *move* sebagai dasar perbaikan pembinaan pengelolaan Dana Desa selanjutnya dan menyusun SOP terkait mekanisme pelaporan atas kegiatan *monitoring* dan evaluasi.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan pada **aspek tindak lanjut pengawasan** menunjukkan masih terdapat permasalahan yang sama terjadi di Kab. Banyumas, Kab. Batang, Kab. Grobogan, dan Kab. Pati mengenai tidak adanya laporan mengenai *update* data tindak lanjut setelah pemutakhiran data dan tidak adanya data mengenai perkembangan tindak lanjut sehingga masih ditemukan permasalahan berulang dalam pengelolaan keuangan desa.

Permasalahan lain adalah sistem pemantauan tindak lanjut (SIMWAS) belum digunakan oleh Inspektorat mengakibatkan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan tidak dapat dipantau dan dimanfaatkan terjadi di Kab. Batang, Kab. Grobogan, dan Kab. Pati.

Selain itu, hasil pengawasan yang disampaikan oleh Kecamatan belum memuat permasalahan, saran, dan tindak lanjut perbaikan mengakibatkan hasil pengawasan tersebut kurang memberikan manfaat optimal sebagai bahan perbaikan dalam pengelolaan keuangan desa terjadi di Kab. Banyumas, Kab. Batang, Kab. Cilacap, Kab. Grobogan, dan Kab. Kudus.

Data pemantauan dan pemutakhiran tidak lengkap dan mutakhir dikarenakan pemantauan tindak lanjut hanya berfokus pada LHP terakhir terjadi di Kab. Batang dan Kab. Grobogan.

Khusus pada Kab. Kebumen, permasalahan tindak lanjut pengawasan meliputi keterlambatan penyampaian LHP Inspektorat, Inspektorat belum menjalankan mekanisme pemeriksaan tindak lanjut atas rekomendasi yang material dan belum selesai atau belum ditindaklanjuti dalam jangka waktu tertentu, serta belum seluruh kecamatan membuat laporan atas hasil pengawasan dan tindak lanjut perbaikan pengawasan. Permasalahan ini mengakibatkan hasil pengawasan Inspektorat belum memberikan manfaat secara optimal untuk perbaikan pengelolaan Dana Desa dan tidak dapat dimanfaatkan secara tepat waktu oleh Bupati serta Kecamatan tidak dapat memantau hasil pengawasan yang telah dilakukan.

Atas permasalahan-permasalahan diatas, BPK RI merekomendasikan kepada bupati-bupati terkait agar:

1. Memerintahkan Inspektur, Kepala Dispermades, dan Kecamatan berkoordinasi menyusun mekanisme pelaporan dan pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan;
2. Menyusun mekanisme pemanfaatan hasil pengawasan, *monitoring*, dan evaluasi sebagai bahan penyusunan perencanaan pembinaan selanjutnya;
3. Memerintahkan Inspektur Kab. Grobogan untuk membuat mekanisme pemantauan tindak lanjut yang komprehensif terkait permasalahan di desa;
4. Memerintahkan Inspektur Kab. Kebumen untuk:
 - a. Merevisi SOP Pemeriksaan Internal Berkala supaya mengatur batas waktu penyusunan LHP dan pemantauan atas LHP yang masih dalam proses penyusunan;
 - b. Merevisi SOP Pemantauan Tindak Lanjut LHP di Obrik supaya mengatur jangka waktu suatu rekomendasi yang belum ditindaklanjuti harus dilakukan pemeriksaan tindak lanjut;
5. Memerintahkan Kepala Dispermades Kab. Kebumen untuk membuat regulasi/SOP yang mengatur bentuk-bentuk pengawasan, format baku penyusunan laporan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut serta mekanisme pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan Dana Desa oleh Camat.

Penutup

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah khususnya pada delapan kabupaten yang menjadi *sampling* pemeriksaan BPK RI perlu melakukan perbaikan agar kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dapat terlaksana dengan baik dan lebih efektif. Perbaikan tersebut telah menjadi bagian dari rekomendasi BPK RI atas permasalahan yang telah dijelaskan di atas pada masing-masing aspek.

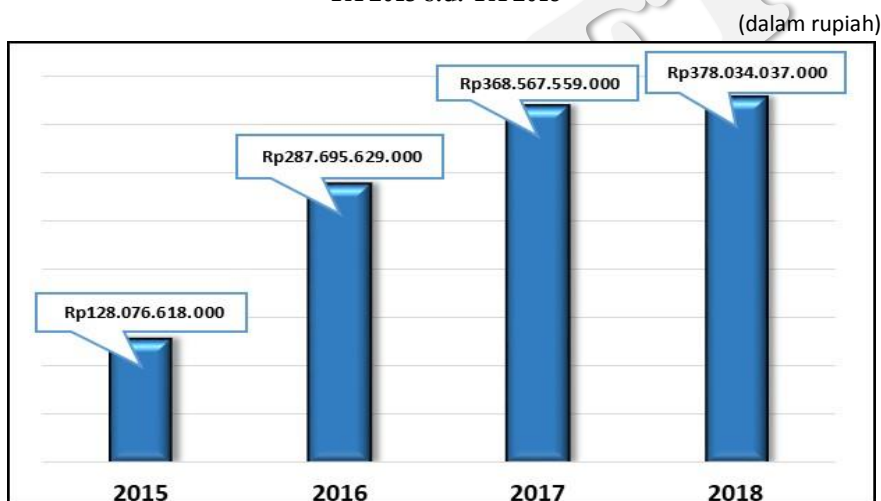
Atas perbaikan-perbaikan yang direkomendasikan oleh BPK RI tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dirasakan perlu untuk mengadakan sosialisasi kepada kabupaten/kota lain di wilayahnya mengenai hasil pemeriksaan BPK RI mengingat hanya delapan wilayah yang dijadikan *sampling* dalam pemeriksaan BPK. Hal tersebut diperlukan karena kemungkinan besar permasalahan yang ada pada delapan kabupaten yang di-*sampling* terkait dengan pengelolaan Dana Desa akan ditemukan juga pada kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga perbaikan atas permasalahan pengelolaan Dana Desa dapat dilakukan bersama oleh seluruh kabupaten/kota di bawah arahan dan pendampingan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

DRAFT

PROVINSI D.I.YOGYAKARTA

Pemeriksaan tematik kinerja atas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta, BPK RI mengambil sampel sebanyak satu daerah yaitu Kabupaten Sleman. Secara keseluruhan realisasi Dana Desa untuk Provinsi D.I. Yogyakarta sejak Tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 1. Nilai Realisasi Dana Desa Provinsi DIY
TA 2015 s.d. TA 2018**



Sumber: SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Grafik di atas menunjukkan adanya tren peningkatan realisasi Dana Desa Provinsi DIY secara terus menerus selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dimana realisasi pada tahun 2015 adalah sebesar Rp128.076.618.000,00 hingga realisasi tahun 2018 sebesar Rp378.034.037.000,00 atau meningkat sebesar 195,16%. Dana Desa tersebut disalurkan kepada 392 desa pada 4 (empat) Kabupaten di Provinsi DIY.

Sedangkan untuk rincian realisasi Dana Desa sejak tahun 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 di Kabupaten Sleman yang menjadi sampel pemeriksaan tematik ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Realisasi Dana Desa TA 2015 s.d. Semester I 2018
pada Daerah *Sampling* Pemeriksaan di Provinsi DIY**

Kabupaten/Kota	Tahun	Realisasi*	Jumlah Desa per 2018**
Kabupaten Sleman	2015	Rp28.048.816.000,00	86
	2016	Rp63.014.717.000,00	
	2017	Rp80.855.810.000,00	
	2018	Rp48.712.618.800,00	

Sumber: *) LHP Kinerja Dana Desa Kabupaten Sleman pada IHPS II 2018, diolah

**) Jumlah desa di tahun 2018 berdasarkan PMK No. 226 Tahun 2017, diolah

Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa yang didasarkan kriteria dengan sasaran pemeriksaan: 1) aspek regulasi; 2) aspek perencanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; 3) aspek pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; dan 4) aspek monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan serta tindak lanjut pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Hasil pemeriksaan pada masing-masing kriteria utama menunjukkan masih adanya permasalahan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Sleman untuk dilakukan perbaikan. Permasalahan yang dimaksud diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Regulasi Pembinaan dan Pengawasan

Terkait pembinaan dan pengawasan Dana Desa, BPK RI melakukan pemeriksaan yang salah satunya terkait aspek regulasi. Regulasi dan kebijakan terkait Dana Desa merupakan acuan bagi desa agar menghasilkan sistem pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien dan akuntabel, sehingga tujuan Pemerintah melalui pengalokasian Dana Desa dapat terwujud. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan sejumlah regulasi dan kebijakan dalam rangka mendukung pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa, namun masih terdapat permasalahan-permasalahan diantaranya:

- 1) **Regulasi daerah tentang pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya lengkap, mutakhir, dan selaras dengan peraturan yang lain.** Pada Kabupaten Sleman setidaknya terdapat 6 peraturan yang belum ditetapkan atau belum dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Selain peraturan pengelolaan Dana Desa yang belum lengkap, terdapat pula peraturan yang belum dimutakhirkan sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan terdapat pula regulasi/kebijakan yang belum sepenuhnya selaras dengan peraturan yang lain. Peraturan tersebut adalah Peraturan Bupati terkait penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 2) **Terdapat keterlambatan penetapan prioritas serta pagu Dana Desa.** PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 menjelaskan bahwa menteri yang menangani desa menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa paling lambat tiga bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Namun pada realisasinya, penetapan pagu tersebut seringkali mengalami keterlambatan dan terbit sekitar Bulan Oktober - Desember. Bupati tidak menerbitkan surat pemberitahuan kepada kepala desa atas keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif desa. Akhirnya pemerintah desa dalam menyusun APBDes menggunakan prioritas dan pagu tahun sebelumnya dan selanjutnya melakukan penyesuaian pada APBDes perubahan.

Permasalahan tersebut terjadi karena Kepala Dinas PMD serta Kepala Bidang Administrasi, Keuangan dan Aset Desa DPMD belum menyusun peraturan yang lengkap, mutakhir dan selaras dengan peraturan yang lain sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan, penyelenggaraan pemerintah serta pelaksanaan pembinaan pengelolaan Dana Desa untuk selanjutnya ditetapkan oleh Bupati. Akibatnya, pengelolaan Dana Desa berpotensi terhambat dan penghasilan yang diterima oleh Perangkat Desa berpotensi tidak sesuai dengan beban kerja masing-masing.

Untuk itu, BPK RI merekomendasikan untuk menyusun peraturan yang belum dibuat atau ditetapkan tersebut, menyelaraskan Keputusan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Besaran Dana Desa untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan peraturan di atasnya, dan menetapkan peraturan-peraturan yang

telah disusun/disempurnakan oleh Dinas PMD melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan.

Selain itu, BPK juga menemukan permasalahan lain, yaitu tujuh kecamatan belum mempunyai regulasi yang mengatur mekanisme kerja pengawasan. Hanya dua kecamatan yang telah memiliki SOP Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Belum dibuatnya mekanisme tersebut disebabkan masih terbatasnya anggaran pengawasan, dan kurangnya personil untuk melakukan pengawasan, serta anggapan bahwa regulasi pengawasan serta SOP/mekanisme kerja khusus untuk Dana Desa belum dibutuhkan. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan pengawasan Dana Desa oleh kecamatan tidak standar dan sulit untuk diukur efektifitasnya. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan untuk menyusun dan menetapkan mekanisme kerja pengawasan pengelolaan Dana Desa untuk selanjutnya ditetapkan oleh Bupati sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan.

b. Aspek Perencanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Tahap pengidentifikasian masalah merupakan tahapan yang sangat krusial dalam proses perencanaan sebelum kegiatan direalisasikan termasuk pada kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa. Terkait hal tersebut, Dinas PMD dan kecamatan telah mengidentifikasi permasalahan Dana Desa di Kabupaten Sleman, diantaranya SDM desa belum merata, penyusunan siklus tahunan dibuat tidak tepat waktu, pengelolaan administrasi, keuangan, dan aset kurang tertib, kurangnya pelatihan dan bimtek bagi perangkat desa, perangkat desa belum memahami tupoksinya, belum maksimalnya fungsi kelembagaan dalam masyarakat desa, kurangnya SDM kecamatan dalam mengampu dan mendampingi desa, serta koordinasi dinas, instansi, dan pemerintahan desa belum optimal. Selain melakukan identifikasi masalah, Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) kecamatan dan Dinas PMD juga telah memuat program/kegiatan pembinaan.

Sama halnya dengan kegiatan pembinaan, Inspektorat Kabupaten Sleman juga telah menyusun identifikasi dan pemetaan permasalahan yang digunakan sebagai dasar penetapan prioritas pengawasan. Kecamatan juga telah merencanakan kegiatan pengawasan yang dituangkan dalam DPA kecamatan. Meski demikian, pemeriksaan BPK RI menunjukkan jika perencanaan dan

pengawasan tidak sepenuhnya berdasarkan pemetaan risiko, dimana pemilihan desa yang akan dijadikan sebagai obyek pemeriksaan lebih menggunakan pertimbangan kapan terakhir desa tersebut dilakukan pemeriksaan dan apakah kepala desa memasuki akhir masa jabatan dibandingkan menggunakan dua aspek penilaian risiko yang telah ditetapkan, yaitu jumlah temuan hasil pemeriksaan Inspektorat terdahulu dan jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa. Akibatnya, desa yang memiliki nilai risiko tinggi dalam mengelola Dana Desa berpotensi tidak terpilih sebagai uji petik dan membuka peluang adanya subyektivitas dalam pemilihan uji petik desa yang akan diperiksa oleh Inspektorat. Oleh karena itu, BPK RI merekomendasikan Bupati Sleman agar memerintahkan Inspektur untuk merevisi SOP penyusunan PKPT dengan menggunakan seluruh indikator baik kuantitatif maupun kualitatif dalam penilaian risiko, dan memilih desa yang akan dijadikan sebagai obyek pemeriksaan sesuai dengan SOP tersebut.

c. Aspek Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Pemeriksaan BPK RI menemukan jika kecamatan dan Dinas PMD dalam melakukan pembinaan penyusunan RKPDes dan APBDes belum sepenuhnya memperhatikan prioritas penggunaan Dana Desa, indikator IDM serta musrenbangdes. Pembinaan yang dilakukan masih berupa pembinaan umum atas keuangan desa berupa evaluasi atas penyusunan APBDes. Secara Umum, program kegiatan pada APBDes telah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Jika terdapat program kegiatan yang belum sesuai, hal tersebut disebabkan keterlambatan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dan pagu indikatif Dana Desa oleh Kemendesa PDTT. Terkait IDM, Dinas PMD tidak berperan dalam penilaian dan penyusunan IDM tahun 2015 dan 2017. Penilaian dan penyusunan IDM dilakukan oleh pendamping desa, sedangkan Dinas PMD hanya menandatangani hasil/berita acaranya bersama dengan Bappeda. Selain itu, pemerintah desa belum memahami secara baik indikator dan tujuan penyusunan IDM. Aparatur desa juga belum memperoleh informasi data tipologi desa yang berisi komponen tentang kerapatan, hamparan, pola pemukiman, mata pencaharian dan tingkat perkembangan kemajuan desa sebagai bahan perencanaan. Terkait Musrenbangdes, Dinas PMD bersama kecamatan melakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan Musrenbangdes untuk penyusunan RKPDes dan APBDes.

Selain permasalahan tersebut di atas, terdapat permasalahan lain yaitu pembinaan atas pengoperasian Siskeudes, penatausahaan Aset Desa serta penyusunan Laporan Penggunaan dan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa belum sepenuhnya memadai. Permasalahan atau kendala terkait kegiatan pembinaan tersebut, antara lain: 1) tidak terdapat tenaga ahli di kabupaten yang menguasai pengoperasian Siskeudes; 2) keterbatasan sumber daya yang mampu mengoperasikan Siskeudes; dan 3) tidak terdapat sumber daya manusia yang melakukan penatausahaan aset. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan penyusunan pedoman teknis pembinaan atas kegiatan yang didanai dari Dana Desa oleh Kepala Dinas PMD dan Camat yang kemudian ditetapkan oleh Bupati, mensosialisasikan hasil survei desa membangun dan IDM kepada pemerintah desa sebagai dasar penyusunan RKPDDes dan APBDes, mengadakan pendidikan dan pelatihan terkait dengan pengelolaan keuangan desa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur desa dan kecamatan, dan lebih optimal dalam melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMDes.

Terkait pengawasan pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Sleman, Camat telah melakukan evaluasi atas kesesuaian APBDes terhadap skala prioritas yang ditetapkan Kemendesa PDTT atau peraturan lainnya dan Inspektorat juga telah melakukan pengujian atas kelengkapan serta validitas pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. Namun, di samping capaian tersebut, masih ditemukan adanya kelemahan yaitu pengujian/evaluasi atas kesesuaian realisasi Dana Desa dengan APBDes, penatausahaan Dana Desa, kelengkapan dan ketepatan waktu laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh kecamatan masih belum seragam karena belum adanya mekanisme kerja yang mengatur bagaimana pelaksanaan pengawasan yang harus dilakukan oleh kecamatan. Akibatnya, belum dapat ditemukannya permasalahan pengelolaan Dana Desa secara mendalam dengan prosedur pengawasan yang dilakukan oleh kecamatan saat ini. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Bupati Sleman agar memerintahkan Kepala Dinas PMD, Inspektur dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk berkoordinasi dan menyusun mekanisme kerja pengawasan Dana Desa oleh kecamatan dan selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.

d. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Tindak lanjut Hasil Pengawasan

Pada hasil wawancara pada 11 kecamatan yang diuji petik terkait pembinaan pengelolaan Dana Desa, diketahui jika empat kecamatan belum melaksanakan monitoring evaluasi atas kegiatan pembinaan secara tertulis atau formal, monitoring evaluasi hanya berupa himbauan pada saat rapat koordinasi di Dinas PMD, dua kecamatan menyatakan bahwa monitoring evaluasi atas kegiatan pembinaan telah dilaksanakan namun hanya dengan memantau penyerapan anggaran, dan lima kecamatan menyatakan bahwa belum ada monitoring evaluasi atas kegiatan pembinaan. Sedangkan pada Dinas PMD, kegiatan pembinaan hanya dilaksanakan secara informal berupa diskusi perbaikan kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan kecamatan dan Dinas PMD kepada pemerintah desa dengan melihat perkembangan penyampaian siklus tahunan untuk kemudian dijadikan dasar penentuan materi pembinaan. Permasalahan tersebut disebabkan karena Kepala Dinas PMD dan jajaran terkait serta masing-masing Camat tidak mendokumentasikan hasil kegiatan monitoring evaluasi tersebut. Akibatnya, keberhasilan pembinaan Dana Desa belum dapat diukur. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan mendokumentasikannya dalam bentuk laporan monitoring dan evaluasi, serta menggunakan hasil monitoring dan evaluasi sebagai masukan dalam perbaikan pembinaan pengelolaan Dana Desa kemudian mendokumentasikan tindak lanjut tersebut.

Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan upaya untuk mendukung tindak lanjut hasil pengawasan khususnya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat yang telah mendokumentasikan hasil pengawasannya yang memuat permasalahan dan saran perbaikan. Dokumentasi hasil pengawasan tersebut juga telah dikomunikasikan kepada pemerintah desa sebagai bahan perbaikan. Selain itu, Inspektorat juga telah melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan secara semesteran dengan mengundang satuan kerja yang menjadi obyek pemeriksaan. Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan atas pengelolaan pemerintah desa oleh Inspektorat Kabupaten Sleman adalah sebesar 79,94%. Namun untuk hasil pengawasan oleh Camat, diketahui belum sepenuhnya memuat permasalahan, saran dan tindak lanjut perbaikan, serta

tidak dilakukannya kegiatan pemantauan atas hasil pengawasan. Hal ini disebabkan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman belum menyusun mekanisme dan prosedur pengawasan oleh kecamatan untuk kemudian ditetapkan oleh Bupati. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan agar peraturan mekanisme dan prosedur pengawasan oleh kecamatan segera disusun dan selanjutnya ditetapkan oleh Bupati serta disosialisasikan kepada Aparatur Pengawasan di lingkungan kecamatan.

DRAFT

Penutup

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan sejumlah upaya dan capaian dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa. Namun demikian, secara umum masih terdapat beberapa permasalahan signifikan dan perlu menjadi perhatian, diantaranya:

a. Pembinaan Pengelolaan Dana Desa

- 1) Regulasi daerah tentang pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Sleman belum sepenuhnya lengkap, mutakhir, dan selaras dengan peraturan yang lain, serta penetapan prioritas serta pagu Dana Desa terlambat/tidak sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan terkait;
- 2) Pada pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa ditemukan beberapa permasalahan yaitu kecamatan dan Dinas PMD dalam melakukan pembinaan penyusunan RKPDes dan APBDes belum sepenuhnya memperhatikan prioritas penggunaan Dana Desa, indikator IDM serta musrenbangdes, kecamatan dan Dinas PMD belum sepenuhnya melakukan aktivitas pembinaan penggunaan Dana Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan, keterbatasan SDM pembina terkait pengoperasian siskeudes, tidak terdapat SDM yang melakukan penatausahaan aset desa serta penyusunan Laporan Penggunaan dan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa belum dipastikan kelengkapan dan ketepatan waktunya;
- 3) Terkait monitoring dan evaluasi pembinaan pengelolaan Dana Desa, Dinas PMD dan kecamatan belum sepenuhnya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa dan hasil monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya dijadikan dasar perbaikan pembinaan pengelolaan Dana Desa.

b. Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

- 1) Terkait regulasi/kebijakan pengawasan pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Sleman (dhi. kecamatan) belum sepenuhnya memiliki mekanisme kerja atas pengawasan;

- 2) Perencanaan pengawasan tidak sepenuhnya berdasarkan pemetaan risiko;
- 3) Pada pelaksanaan kegiatan pengawasan, Camat belum sepenuhnya melakukan pengujian/evaluasi atas kesesuaian penggunaan Dana Desa dengan APBDes, Camat juga belum sepenuhnya melakukan pengujian/evaluasi atas penatausahaan Dana Desa serta reviu atas pengoperasian Siskeudes oleh perangkat desa, Camat juga belum sepenuhnya memastikan kelengkapan dan ketepatan waktu laporan penggunaan Dana Desa; dan
- 4) Hasil pengawasan Camat belum sepenuhnya memuat permasalahan, saran dan tindak lanjut perbaikan.

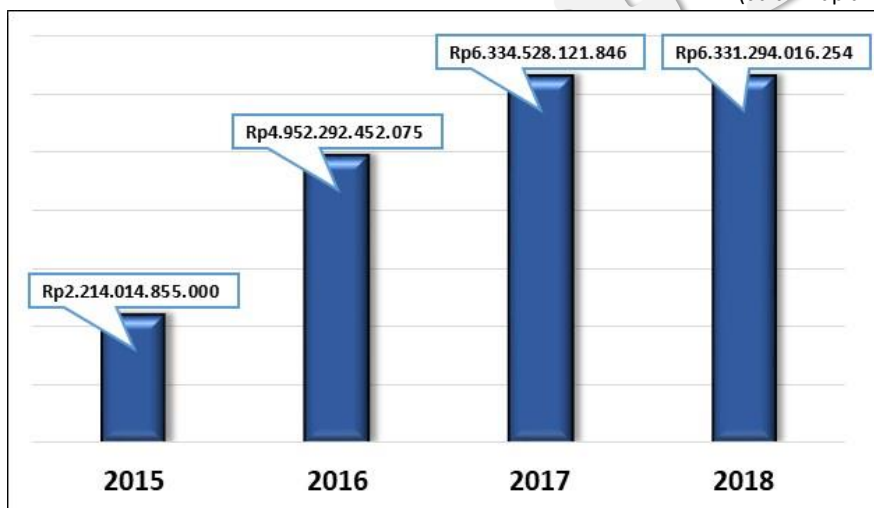
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemkab Sleman perlu melakukan beberapa perbaikan agar kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa dapat terlaksana dengan baik dan lebih efektif. Perbaikan tersebut telah menjadi bagian dari rekomendasi BPK RI sebagaimana telah dijelaskan pada masing-masing aspek di atas.

PROVINSI JAWA TIMUR

Pada Pemeriksaan tematik kinerja atas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di wilayah Provinsi Jawa Timur, BPK RI mengambil sampel sebanyak lima daerah yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Kediri, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Sampang. Secara keseluruhan realisasi Dana Desa untuk Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 1. Nilai Realisasi Dana Desa Provinsi Jawa Timur
TA 2015 s.d. TA 2018**

(dalam rupiah)



Sumber: SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Grafik di atas menunjukkan adanya tren peningkatan realisasi Dana Desa Provinsi Jawa Timur secara terus menerus selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dimana realisasi pada tahun 2015 adalah sebesar Rp2.214.014.855.000,00 dan realisasi tahun 2018 sebesar Rp6.331.294.016.254,00 atau meningkat sebesar 185,96%. Dana Desa tersebut disalurkan kepada 7.724 desa pada 29 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan untuk rincian realisasi Dana Desa sejak tahun 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 di lima kabupaten yang menjadi sampel pemeriksaan tematik ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Realisasi Dana Desa TA 2015 s.d. Semester I 2018
pada Daerah *Sampling* Pemeriksaan di Provinsi Jawa Timur**

Kabupaten/Kota	Tahun	Realisasi (Rp)*	Jumlah Desa per 2018**
Kabupaten Banyuwangi	2015	59.566.258.100,00	189
	2016	134.467.215.850,00	
	2017	172.183.366.000,00	
	2018	76.424.233.950,00	
Kabupaten Kediri	2015	97.418.474.000,00	343
	2016	218.640.097.000,00	
	2017	278.633.039.000,00	
	2018	162.145.687.800,00	
Kabupaten Ponorogo	2015	78.563.260.500,00	281
	2016	176.907.714.500,00	
	2017	225.521.779.000,00	
	2018	129.968.001.000,00	
Kabupaten Probolinggo	2015	94.777.663.000,00	325
	2016	212.735.793.000,00	
	2017	271.486.142.000,00	
	2018	193.260.526.800,00	
Kabupaten Sampang	2015	58.384.564.000,00	180
	2016	131.129.306.000,00	
	2017	167.492.597.000,00	
	2018	107.042.227.800,00	

Sumber: *) LHP Kinerja Dana Desa Kab. Banyuwangi, Kab. Kediri, Kab. Ponorogo, Kab. Probolinggo, dan Kab. Sampang TA 2015 s.d. Semester I 2018, diolah

**) Jumlah desa di tahun 2018 berdasarkan PMK No. 226 Tahun 2017, diolah

Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa yang didasarkan kriteria dengan sasaran pemeriksaan: 1) Aspek regulasi; 2) Aspek perencanaan pembinaan dan

pengawasan pengelolaan Dana Desa; 3) Aspek pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; dan 4) Aspek monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan serta tindak lanjut pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Hasil pemeriksaan pada masing-masing kriteria utama menunjukkan masih adanya permasalahan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten yang menjadi sampel pemeriksaan tematik tersebut untuk dilakukan perbaikan. Permasalahan yang dimaksud diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Regulasi Pembinaan dan Pengawasan

Pada kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa, BPK RI melakukan pemeriksaan salah satunya terkait aspek regulasi. Regulasi dan kebijakan terkait Dana Desa merupakan acuan bagi desa agar menghasilkan sistem pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien dan akuntabel, sehingga tujuan Pemerintah melalui pengalokasian Dana Desa dapat terwujud.

Secara umum, pemerintah kabupaten yang dijadikan sampel telah menetapkan sejumlah regulasi dan kebijakan dalam rangka mendukung pembinaan pengelolaan Dana Desa, namun masih terdapat sejumlah permasalahan diantaranya:

- 1) Regulasi dan kebijakan dalam pembinaan pengelolaan Dana Desa belum lengkap.** Pada lima kabupaten yang menjadi sampel tersebut, masih terdapat sejumlah peraturan terkait pengelolaan keuangan desa maupun Dana Desa yang belum ditetapkan atau belum dimiliki oleh pemerintah kabupaten, yang salah satunya adalah regulasi atau kebijakan terkait pembinaan pengelolaan Dana Desa. Kecamatan ataupun Dinas PMD dalam melakukan pembinaan pengelolaan Dana Desa, belum memiliki SOP/panduan/pedoman yang mengatur kewenangan dan mekanisme pembinaan sehingga kegiatan pembinaan yang dilakukan menjadi tumpang tindih (*overlapping*). Selain peraturan pengelolaan Dana Desa yang belum lengkap, terdapat pula peraturan yang belum dimutakhirkan, sebagaimana ditemukan pada Kabupaten Sampang. Hal ini ditunjukkan dengan ditemukannya bobot variabel dalam perhitungan Dana Desa yang tidak mutakhir sesuai dengan keadaan desa (kesulitan geografis desa). Atas permasalahan regulasi dan kebijakan yang belum lengkap dan mutakhir tersebut, maka BPK RI merekomendasikan untuk

melengkapi dan/atau mengevaluasi peraturan tentang pengelolaan Dana Desa, menyusun pedoman pelaksanaan pembinaan Dana Desa, meliputi: mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan monitoring evaluasi, serta penyusunan revisi atas pedoman teknis yang belum mutakhir.

- 2) **Regulasi dan kebijakan dalam pembinaan pengelolaan Dana Desa belum selaras.** Pada Kabupaten Kediri, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Sampang ditemukan permasalahan terkait regulasi dan kebijakan yang belum selaras baik dengan regulasi pusat maupun daerah. Pada Pemerintah Kabupaten Kediri misalnya, atas penerbitan Perbup tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap tahunnya, dan juga petunjuk teknis pelaksanaan Dana Desa sebagai aturan pelaksanaannya pada dua tahun terakhir, menunjukkan masih terdapat pertentangan dengan peraturan di atasnya, yaitu terkait prioritas penggunaan Dana Desa, besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa, serta terkait pengangkatan perangkat desa. Atas permasalahan peraturan yang tidak selaras atau bertentangan tersebut, maka BPK RI merekomendasikan untuk mengkaji ulang dan memperbaiki kembali regulasi dan kebijakan yang belum selaras dengan regulasi pemerintah pusat maupun daerah atau peraturan di atasnya.
- 3) **Terdapat keterlambatan penetapan prioritas serta pagu alokasi Dana Desa.** Pada pemeriksaan kinerja di Kabupaten Probolinggo diungkap permasalahan keterlambatan penetapan regulasi tentang prioritas dan pagu/alokasi Dana Desa tahun 2015 s.d. 2018 oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Keterlambatan penetapan regulasi di daerah tentang prioritas penggunaan dan pagu alokasi tersebut dipengaruhi oleh keterlambatan penetapan regulasi di pusat. Keterlambatan tersebut juga berpengaruh terhadap keterlambatan penetapan APBDesa oleh pemerintah desa.

Sedangkan hasil reviu dokumen regulasi pengawasan pada kelima kabupaten tersebut, menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut.

- 1) **Regulasi yang telah ada belum memuat mekanisme pengawasan secara jelas.** Pemeriksaan pada kelima kabupaten tersebut menemukan jika pemerintah kabupaten belum membuat regulasi yang secara khusus mengatur terkait pengawasan pengelolaan Dana Desa. Pada Kabupaten

Banyuwangi, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi menyinggung beberapa hal seperti pola pengawasan pengelolaan Dana Desa, teknis pengawasan Dana Desa, dan bagaimana pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa. Namun demikian, regulasi tersebut belum mengatur secara jelas mengenai beberapa aspek seperti jenis kegiatan yang termasuk pengawasan, mekanisme perencanaan kegiatan pengawasan, mekanisme pelaksanaan pengawasan, mekanisme penyusunan laporan kegiatan pengawasan, dan laporan hasil pengawasan serta tindak lanjut pengawasan. Selain permasalahan tersebut, terdapat permasalahan lain, yaitu belum adanya pedoman atau peraturan khusus yang mengatur secara jelas mengenai jenis dan kedalaman prosedur pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat, Dinas PMD dan kecamatan serta bentuk-bentuk koordinasi antar ketiga SKPD tersebut sebagaimana ditemukan pada pemeriksaan di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Kediri, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Probolinggo yang mengakibatkan tidak adanya batasan jelas antara kegiatan pengawasan dan pelaksanaan pengawasan yang harus dilakukan Inspektorat, Dinas PMD dan kecamatan, sehingga terjadi tumpang tindih pelaksanaan kegiatan pengawasan dan kegiatan pengawasan menjadi tidak terstandarisasi. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Pemerintah Kabupaten terkait untuk membuat kebijakan yang terkoordinasi antar SKPD dengan memperjelas sistem, prosedur, dan peran dari Inspektorat, Dinas PMD, dan Kecamatan. Pada Kabupaten Sampang, diketahui jika Inspektorat telah memiliki POS tentang *Standard Operational Procedure* (SOP) Inspektorat Kabupaten Sampang. Namun, dokumen POS yang telah disusun belum lengkap dimana prosedur perencanaan tersebut diketahui belum memuat prosedur pembuatan identifikasi masalah dan peta risiko pengawasan. Selain itu, prosedur perencanaan juga belum memuat mengenai mekanisme perubahan PKPT tahun berjalan. Keterbatasan sumber daya manusia, waktu dan biaya mengharuskan proses penentuan objek dan ruang lingkup pengawasan disusun berdasarkan skala prioritas dan belum mengakomodasi kebutuhan secara keseluruhan. Untuk itu,

BPK RI merekomendasikan agar dilakukannya revisi dan penyempurnaan POS pengawasan.

- 2) **Regulasi pengawasan belum selaras.** Hasil pemeriksaan terhadap Kabupaten Sampang dan Kabupaten Probolinggo menemukan adanya regulasi pengawasan belum selaras dengan peraturan yang lebih tinggi/setingkat. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan untuk melakukan pengkajian kembali atas regulasi yang belum selaras tersebut.
- 3) **Peraturan dan SOP terkait dengan pengawasan belum disosialisasikan kepada auditor.** Pada Kabupaten Ponorogo ditemukan jika auditor sebagai pelaksana pengawasan pengelolaan Dana Desa tidak melakukan kegiatan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Bupati dan SOP yang ada. Hal ini dikarenakan Inspektorat tidak pernah melakukan sosialisasi kepada para auditornya terkait dengan peraturan dan SOP yang telah disusun. Dengan demikian, standar dan kualitas kinerja yang dikehendaki dalam upaya menghasilkan *output* yang berkualitas menjadi tidak diketahui dan juga tidak diterapkan oleh auditor, termasuk didalamnya pengawasan atas pengelolaan Dana Desa. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan untuk melakukan sosialisasi atas SOP dan peraturan-peraturan terkait pengawasan yang telah ditetapkan kepada auditor pelaksana di Inspektorat Kabupaten Ponorogo sebagai pedoman atas pelaksanaan audit yang dilaksanakan.

b. Aspek Perencanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Pada kelima kabupaten yang menjadi sampel pemeriksaan diketahui jika perencanaan program dan anggaran perencanaan kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa belum didasarkan pada pemetaan masalah maupun kebutuhan desa. Kegiatan pembinaan yang dilakukan umumnya bersifat identik dan tipikal untuk seluruh desa, yaitu terkait Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan pengelolaan keuangan secara umum. Pada Kabupaten Banyuwangi, BPKAD telah melakukan pemetaan masalah, solusi dan saran yang akan menjadi masukan dalam melakukan kegiatan pendanaan sedangkan Inspektorat, Dinas PMD, dan kecamatan belum membuat pemetaan tersebut. Pada Dinas PMD, telah dilakukan pembinaan kepada seluruh desa baik secara bertahap ataupun sekaligus namun modul pembinaan yang digunakan bentuknya sama untuk setiap desa. Hasil konfirmasi pada 24 pemerintah desa

di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan masih terdapat permasalahan terkait pengelolaan Dana Desa dimana permasalahan tersebut seharusnya menjadi dasar/pertimbangan dalam penyusunan RKA dan DPA terkait pembinaan pengelolaan Dana Desa. Pada Kabupaten Kediri, baik Dinas PMD maupun kecamatan belum menyusun pemetaan masalah dan kebutuhan desa dalam merencanakan program dan kegiatan pembinaannya pada DPA. Padahal, Inspektorat telah melaksanakan pengawasan dan memiliki hasil analisa terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat adanya permasalahan berulang dan umum terjadi pada masing-masing desa. Namun, permasalahan berulang tersebut belum dijadikan dasar perumusan pelaksanaan pembinaan berbasis pendekatan permasalahan agar semakin meningkatkan kapasitas Aparatur Desa dalam pengelolaan Dana Desa. Pengujian lebih lanjut mengungkapkan bahwa alokasi anggaran pembinaan pada Dinas PMD dan kecamatan bersifat umum atau dengan kata lain tidak memisahkan unsur pembinaan dan pengawasan.

Sedangkan untuk kegiatan perencanaan pengawasan pengelolaan Dana Desa, pada kelima kabupaten yang dijadikan sampel pemeriksaan ditemukan permasalahan yang sama, yaitu Inspektorat belum melakukan pemetaan fokus dengan mengidentifikasi permasalahan dan risiko dalam pengelolaan Dana Desa, dan kecamatan belum merencanakan kegiatan pengawasan Dana Desa. Inspektorat diketahui belum melakukan pemetaan identifikasi permasalahan setiap desa sebagai dasar fokus pengawasan dan masih berfokus pada kepatuhan untuk semua desa dalam penggunaan Dana Desa. Inspektorat juga tidak melakukan pendokumentasian kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa. Selain permasalahan tersebut, pada Kabupaten Ponorogo diungkapkan pula jika penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) oleh Inspektorat belum memadai karena belum memuat kegiatan pengawasan yang akan dilakukan selama satu tahun, tidak terdapat objek, jenis audit, sasaran pemeriksaan dan *output*/hasil audit yang dirinci secara jelas, dan tidak dibuatnya skala prioritas dalam penyusunan PKPT. Permasalahan kedua yang juga terjadi pada kabupaten yang diuji petik kecuali Kabupaten Kediri adalah kecamatan belum menganggarkan kegiatan pengawasan/monev ke dalam DPA kecamatan. Meskipun kecamatan dan Dinas PMD di Kabupaten Kediri telah mengalokasikan anggaran pengawasan, namun alokasi anggaran tersebut tidak memisahkan unsur pengawasan dan pembinaan. Permasalahan belum

dianggarkannya kegiatan pengawasan/monev ke dalam DPA kecamatan mengakibatkan prosedur pengawasan Inspektorat menjadi tidak mendalam dan tidak fokus pada desa-desa yang berisiko tinggi dalam pengelolaan Dana Desa, dan kecamatan mengalami hambatan dalam pelaksanaan pengawasan penggunaan Dana Desa sehingga menjadi tidak terarah dan kurang optimal. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan untuk menyusun fokus identifikasi permasalahan desa dalam rangka perencanaan pengawasan pengelolaan Dana Desa yang mengacu pada pedoman kendali mutu pengawasan yang telah disempurnakan, dan melakukan sosialisasi peraturan-peraturan yang memuat mengenai tugas dan fungsi camat dengan mengikutsertakan camat beserta perangkatnya.

c. Aspek Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh Dinas PMD dan Kecamatan. Kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa dilakukan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan/penggunaan, serta penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa.

Hasil pemeriksaan pada kelima kabupaten yang dijadikan sampel pemeriksaan menunjukkan adanya kelemahan/permasalahan pada kegiatan pembinaan pada tiap tahapan kegiatan pengelolaan Dana Desa sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pembangunan desa tahunan yang dimuat dalam penyusunan RKPDes dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) harus selaras dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kemendes PDTT. Permasalahan pembinaan/evaluasi rancangan RPJMDes/RKPDes/APBDes adalah terkait prosedur pembinaan oleh kecamatan yang berbeda-beda. Ketidakteraturan pembinaan dalam evaluasi rancangan APBDes oleh kecamatan antara lain terjadi karena belum adanya aturan dan pedoman yang jelas terkait kewenangan, mekanisme dan lingkup pembinaan yang harus dilaksanakan kecamatan dalam melakukan pembinaan pengelolaan Dana Desa kepada Pemerintah Desa. Pemeriksaan di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan jika hasil evaluasi APBDes tidak memberi informasi mengenai hal-hal apa saja yang telah dievaluasi dari Rancangan APBDes. Kecamatan telah memberikan masukan atau arahan terkait program prioritas kabupaten

kepada desa namun kecamatan tidak melakukan tindak lanjut untuk memastikan kembali kesesuaian dokumen perencanaan desa dengan prioritas kabupaten yang dituangkan dalam berita acara tertulis. Pada Kabupaten Kediri, diungkapkan jika pembinaan oleh pihak kecamatan masih lemah dalam mendorong perencanaan partisipatif dalam musrenbangdes, sinkronisasi perencanaan daerah dan perencanaan di desa belum tergambar jelas, dan belum ada dokumen sinkronisasi yang tertuang dalam perencanaan masing-masing (daerah dan desa). Pemerintah Kabupaten Kediri belum pernah melakukan sosialisasi terkait arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sebagai bagian dari pelaksanaan pembinaan perencanaan, dan pembinaan dalam penyusunan APBDes belum mempertimbangkan prioritas penggunaan Dana Desa maupun IDM. Pada Kabupaten Ponorogo, BPK RI menyoroti Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kemajuan desa yang dapat menjadi dasar bagi desa untuk menentukan prioritas penggunaan Dana Desa. Penentuan IDM ini memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan proses perencanaan pengelolaan Dana Desa. Hasil pemeriksaan menunjukkan jika kecamatan tidak mengetahui dan tidak dilibatkan dalam proses penginputan indikator-indikator IDM, beberapa desa diketahui tidak meng-*update* kondisi desa sesuai dengan keadaan sebenarnya, kecamatan tidak melaksanakan verifikasi atas ketepatan IDM dikarenakan keterbatasan waktu, dan pembinaan oleh Dinas PMD maupun kecamatan melalui evaluasi rancangan APBDes belum memperhatikan status IDM dan prioritas penggunaan Dana Desa. Pada Kabupaten Probolinggo diketahui jika Kepala Desa, Ketua BPD, dan perangkat desa belum memahami mekanisme pelaksanaan musdus, musdes, musrenbangdes, serta proses penyusunan RKPDesa dan APBDesa sehingga mengakibatkan pemerintah desa tidak pernah menyusun materi musyawarah, risalah mengenai proses pelaksanaan musyawarah, laporan hasil musyawarah, bahkan menggunakan jasa pihak luar untuk menyusun dokumen tersebut. Pada Kabupaten Sampang, pembinaan yang dilakukan oleh Dinas PMD dan kecamatan belum mempertimbangkan musrenbangdes, dan prioritas penggunaan Dana Desa. Permasalahan tersebut mengakibatkan rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa berpotensi tidak selaras

dengan pemerintah kabupaten, dan RPJMDes, RKPDDes, serta pelaksanaan kegiatan pembangunan desa berpotensi tidak selaras dengan pembangunan daerah. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan agar proses pembinaan perencanaan penggunaan Dana Desa baik oleh Dinas PMD maupun kecamatan mengarahkan pemerintah desa supaya merencanakan program dan kegiatan desa mempertimbangkan nilai dan status IDM yang ditetapkan oleh Kemendes PDTT.

- 2) Hasil pemeriksaan atas kegiatan pembinaan penggunaan Dana Desa menunjukkan beberapa permasalahan. Secara umum, pelaksanaan pembinaan saat ini lebih berfokus pada tugas pokok dan fungsi dengan titik berat pada pemenuhan kelengkapan administrasi sebagai syarat pemenuhan kewajiban pelaporan. Selain itu, kegiatan pembinaan diketahui belum didokumentasikan dengan baik, pembinaan dalam bentuk diklat hanya bersifat temporal dan tidak semua desa dapat mengikutinya. Pada Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Ponorogo, Inspektorat banyak menemukan permasalahan terkait kekurangan volume dan perpajakan. Namun, dikarenakan keterbatasan SDM kecamatan yang memiliki kemampuan di bidang infrastruktur yang dapat membuat RAB ataupun gambar rencana pekerjaan fisik serta SDM yang memiliki kompetensi perpajakan maka pembinaan yang dilakukan hanya sebatas kemampuan yang dimiliki SDM pembina. Selain itu, pada kelima kabupaten ditemukan pula permasalahan pembinaan terkait BUMDes dimana kegiatan pembinaan BUMDes oleh kecamatan masih kurang karena keterbatasan anggaran dan kemampuan SDM kecamatan. Akibatnya, masih ditemukan BUMDes yang dibentuk tanpa prosedur pendirian yang matang, BUMDes banyak yang tidak aktif dan berdampak pada beban penganggaran untuk kegiatan bimtek dan fasilitasi melalui APBDes yang menjadi tidak efektif, banyaknya kegiatan usaha BUMDes yang belum menemukan fokus usaha/fokus pada potensi desa, serta tidak adanya penyertaan modal dari pemerintah desa mengakibatkan BUMDes tidak dapat beroperasi dan menghasilkan keuntungan/pendapatan terhadap APBDes. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Dinas PMD dan kecamatan untuk menetapkan langkah-langkah pembinaan tahun berikutnya terkait pembinaan aset desa dan BUMDes.

- 3) Hasil pemeriksaan atas kegiatan pembinaan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa menunjukkan beberapa permasalahan. Pembinaan oleh kecamatan masih terkendala anggaran yang terbatas, laporan kegiatan pembinaan belum seragam, pembinaan belum optimal dikarenakan masih banyaknya aparat desa yang masih belum memahami tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa, dan belum optimalnya pembinaan terkait aset desa. Pada Kabupaten Kediri, diungkap permasalahan mengenai laporan pertanggungjawaban APBDes berkaitan dengan hasil pemeriksaan Inspektorat selama dua tahun terakhir yang menunjukkan masih banyaknya temuan berulang, terutama terkait keterlambatan pemerintah desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban APBDes akibat tidak segera menyusun SPJ. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Dinas PMD dan kecamatan untuk menetapkan langkah-langkah pembinaan terkait jenis *output* laporan yang dihasilkan sebagai pedoman untuk memantau tindak lanjut desa dalam melaksanakan saran perbaikan, serta mendokumentasikan proses pembinaan tersebut.

Dalam melakukan penilaian atas efektivitas pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan Dana Desa secara memadai, BPK RI mendasarkan pada beberapa sub kriteria, pertama terkait evaluasi atas kesesuaian APBDes terhadap skala prioritas yang ditetapkan Kemendes atau peraturan lainnya. Secara umum, proses evaluasi terkait kesesuaian APBDes di lima kabupaten lebih bersifat kelengkapan, belum kepada substansi kesesuaian dengan skala prioritas Kemendes PDDT, serta evaluasi lebih bersifat pembinaan daripada revidi atau pemeriksaan. Pada Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Sampang misalnya, evaluasi atas kesesuaian APBDes terhadap skala prioritas yang ditetapkan Kemendes ataupun IDM masih belum memadai karena kurangnya pemahaman mengenai penetapan prioritas desa berdasar status IDM dan kurangnya sosialisasi/pelatihan/bimtek mengenai proses evaluasi APBDes, sehingga dalam mengevaluasi APBDes, kecamatan tidak melakukan evaluasi kesesuaian program kegiatan APBDes terhadap skala prioritas berdasarkan status IDM. Akibatnya, penyusunan program kegiatan tidak berfokus pada program yang dapat meningkatkan status desa. Di Kabupaten Probolinggo, proses evaluasi kesesuaian APBDes dengan skala prioritas dilaksanakan oleh

Dinas PMD dan Tim Evaluasi Kabupaten berupa koreksi aritmatik, satuan kegiatan, dan redaksional. Namun, kegiatan evaluasi tersebut tidak didukung dokumentasi pelaksanaan evaluasi yang telah dilakukan sehingga tidak dapat dinilai apakah proses evaluasi yang dilakukan Dinas PMD telah sesuai dengan perbup terkait. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan agar proses evaluasi didokumentasikan secara memadai, dan penyusunan laporan hasil monev agar disertai dengan informasi nama pemerintah desa yang terkait dan permasalahan yang ditemukan.

Kemudian terkait evaluasi atas kesesuaian penggunaan Dana Desa. Pada Kabupaten Banyuwangi, diketahui jika Inspektorat belum memiliki program audit khusus dalam rangka pemeriksaan pengelolaan Dana Desa dan hanya berdasarkan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki setiap auditor. Inspektorat baru menyusun program audit untuk audit kinerja pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi *e-audit* di tahun 2018. Selain itu, kecamatan dalam melakukan pengawasan juga belum sepenuhnya optimal, dimana masih terdapat keterangan volume dan foto pekerjaan infrastruktur fisik di desa yang tidak diunggah pada EMS, dan beberapa kecamatan masih terlambat dalam menyampaikan data Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Pada Kabupaten Ponorogo, Inspektorat tidak melakukan pengujian atas pembukuan/catatan penggunaan Dana Desa secara mendalam. Tim tidak dibekali dengan Program Kerja Audit (PKA) sehingga kerja tim di lapangan menjadi tidak terarah karena mereka hanya bekerja melakukan pengawasan berdasarkan kebiasaan yang selama ini dilakukan, dan tidak terdapat prosedur/langkah audit yang konkrit atas skala prioritas pemeriksaan yang dilakukan maupun isu-isu strategis yang terjadi pada kondisi tertentu. Dengan demikian pencapaian tujuan pengawasan dan LHA yang dihasilkan juga tidak dapat terukur kualitasnya. Demikian juga dengan kemanfaatan LHA yang tidak optimal dikarenakan pengawasan tidak direncanakan sesuai prioritas masalah yang ada di desa dalam rangka penyelesaian masalah tersebut. Selain itu, tidak tepatnya waktu penerbitan LHA, berkisar dua minggu sampai dengan lima bulan setelah penyelesaian tugas lapangan, dan tidak didistribusikannya LHA ke desa-desa mengakibatkan tingkat pemanfaatan hasil pengawasan menjadi semakin rendah. Selain itu, tim juga tidak mendokumentasikan langkah-langkah audit yang dilakukan dalam Kertas Kerja Audit (KKA), serta banyak ditemukannya temuan audit yang bersifat

administratif/tidak substansial dan tidak didukung dengan bukti audit yang memadai, simpulan audit yang yang dituangkan dalam KKA tidak didukung oleh bukti-bukti yang relevan, LHA Inspektorat belum memuat tanggapan audi, LHA diterbitkan terlambat mengakibatkan nilai informasi yang disampaikan menjadi berkurang dan tidak efektif, serta LHA tidak terstandarisasi dan belum memiliki format dan isi laporan yang seragam. Di Kabupaten Probolinggo, evaluasi terhadap kesesuaian penggunaan Dana Desa dengan APBDes dilakukan oleh Inspektorat, Dinas PMD, dan kecamatan baik bersifat pengujian formil (kesesuaian penggunaan Dana Desa dengan perencanaan yang telah ditetapkan) maupun pengujian materil (kebenaran substansi *output* kegiatan). Namun, format hasil pengujian formil yang dilakukan oleh kecamatan berbeda-beda antar kecamatan, bahkan berbeda-beda antar desa yang berada pada satu kecamatan yang sama. Hal tersebut disebabkan regulasi yang mengatur mekanisme pengawasan oleh Dinas PMD dan kecamatan belum ada sehingga kegiatan evaluasi kesesuaian penggunaan Dana Desa dengan APBDes tidak memadai. Hal tersebut berdampak pada ditemukan berbagai permasalahan seperti kekurangan volume pekerjaan fisik, bukti pertanggungjawaban pengeluaran yang belum lengkap dan valid, keterlambatan pembayaran pajak, hasil pelaksanaan pekerjaan fisik tidak sesuai perencanaan, dan pembayaran honor tidak didukung SK kepala desa. Pada Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Sampang, tidak adanya regulasi yang mengatur mekanisme pengawasan Dana Desa antara kecamatan dan Dinas PMD menimbulkan permasalahan tersendiri. Ketiadaan regulasi tersebut mengakibatkan tumpang tindih kegiatan pengawasan atau monev yang dilakukan oleh kecamatan maupun Dinas PMD, keraguan bagi kecamatan dalam melaksanakan pengawasan atas pengelolaan Dana Desa, dan kecamatan tidak mengetahui batas kewenangannya terhadap desa sehingga yang kecamatan lakukan terkait kegiatan pengawasan hanya sebatas pengecekan kelengkapan administrasi saat penyusunan APBDes dan setiap pencairan dana yang akan dilaksanakan. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Inspektur untuk membuat langkah pemeriksaan secara rinci dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Desa, meningkatkan kompetensi auditor melalui diklat teknis, studi banding maupun *transfer knowledge*, melaksanakan pembinaan di jajaran Inspektorat, serta menginstruksikan Kepala Dinas PMD dan camat untuk melaksanakan

pengawasan terkait pembukuan atau catatan penggunaan Dana Desa kemudian melaporkannya kepada bupati.

Selanjutnya, pengujian dan evaluasi atas penatausahaan Dana Desa oleh Kecamatan dan Dinas PMD belum optimal karena masih terbatasnya pengetahuan pegawai di kecamatan terkait penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa sehingga kecamatan belum melaksanakan pengawasan atas penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa secara berkala.

Kemudian, terkait reviu atas pengoperasian Siskeudes di lima kabupaten juga masih menemui sejumlah kendala. Pada Kabupaten Banyuwangi digunakan aplikasi sendiri, yaitu *E-Village Budgeting* (EVB) dan *E-Monitoring System* (EMS). Namun hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan adanya perbedaan jumlah pekerjaan fisik antara *E-Village Budgeting* (EVB) dan *E-Monitoring System* (EMS) dan Inspektorat maupun kecamatan belum melakukan reviu atas pengoperasian EVB dan EMS oleh perangkat desa. Selain itu, kecamatan juga belum melakukan pengawasan terhadap penatausahaan aset desa. Pada Kabupaten Kediri, sejak tahun 2018 telah menggunakan Siskeudes dalam proses evaluasi RAPBDes dan telah menggunakan lembar evaluasi APBDes sesuai Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri. Tindak lanjut hasil evaluasi menunjukkan proses perbaikan hasil evaluasi secara formal tidak terdokumentasi, dan kecamatan maupun Dinas PMD belum melakukan reviu atas pengoperasian Siskeudes oleh perangkat desa. Pada Kabupaten Ponorogo, Inspektorat tidak pernah melakukan reviu atas pengoperasian Siskeudes oleh pemerintah desa dikarenakan keterbatasan waktu dan sumber daya. Pada Kabupaten Probolinggo, pemerintah desa mengungkapkan tidak pernah mendapatkan pengawasan dari Inspektorat, Dinas PMD, dan kecamatan terkait dengan penatausahaan Dana Desa serta evaluasi atas pengoperasian Siskeudes. Pada Kabupaten Sampang, belum dilakukannya evaluasi penggunaan Siskeudes oleh Inspektorat, Dinas PMD, dan kecamatan disebabkan belum adanya SDM yang memiliki kompetensi khusus atau telah mendapat pelatihan terkait penerapan Siskeudes dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Kepala Dinas PMD dan Camat untuk melaksanakan pengawasan terkait pengoperasian Siskeudes kemudian melaporkannya kepada Bupati.

Terkait pengujian kelengkapan dan validitas pertanggungjawaban Dana Desa, baik pada Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Sampang hanya berupa pengujian kelengkapan dan belum termasuk pengujian validitas bukti pertanggungjawaban. Hal tersebut dikarenakan bentuk pengawasan yang dilakukan adalah monev sehingga prosedur pengujiannya terbatas. BPK RI juga menemukan bahwa dalam pengujian validitas, format hasil pengujian formil antar kecamatan berbeda-beda, dan *checklist* kelengkapan hanya bersifat formalitas. Inspektorat, Dinas PMD, dan kecamatan tidak pernah melakukan pengujian atas kelengkapan dan ketepatan waktu Laporan Penggunaan Dana Desa. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Kepala Dinas PMD dan camat untuk melaksanakan pengawasan terkait kelengkapan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa, ketepatan waktu pelaporan penggunaan Dana Desa, dan penatausahaan aset desa, kemudian melaporkannya kepada Bupati.

d. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Tindak lanjut Hasil Pengawasan

Hasil pemeriksaan pada Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Sampang, menunjukkan bahwa kecamatan, Dinas PMD, dan BPKAD belum melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, dan terdokumentasi secara jelas, serta hasil monitoring dan evaluasi belum dijadikan dasar perbaikan pembinaan pengelolaan Dana Desa. Sedangkan pada Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Probolinggo, tidak dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dalam rangka memperbaiki efisiensi kegiatan program yang sedang berjalan maupun dalam rangka merancang kegiatan berikutnya menjadi lebih baik.

Kepala Dinas PMD belum menyusun instrumen pedoman/aturan/SOP/kebijakan atas monitoring dan evaluasi atas pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa, serta belum memprioritaskan alokasi anggaran, SDM dan sarpras yang memadai untuk melaksanakan monitoring evaluasi atas pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Permasalahan tersebut mengakibatkan permasalahan pengelolaan Dana Desa tidak dapat segera diketahui dan diselesaikan secara tepat dan cepat, kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh SKPD terkait belum dapat teridentifikasi perkembangan/kemajuannya secara terukur

khususnya dalam upaya pemecahan masalah dari setiap tahapan pembinaan yang telah dilakukan, dan terulangnya permasalahan yang sama pada Pemerintah Desa dalam mengelola Dana Desa.

Untuk itu, BPK RI merekomendasikan untuk membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja, dan membuat identifikasi permasalahan setiap desa sebagai bahan pelaksanaan pembinaan pada saat monitoring evaluasi dan menyampaikan hasilnya kepada BPK RI.

Sedangkan hasil pemeriksaan terhadap pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan pada Kabupaten Banyuwangi menemukan jika pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat telah menghasilkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat yang memuat permasalahan dan saran perbaikan, dan telah dikomunikasikan kepada pemerintah desa dan dipantau tindak lanjutnya. Namun, dokumen rekapitulasi tindak lanjut menunjukkan bahwa temuan dan rekomendasi belum diklasifikasikan lebih rinci berdasarkan nama desa dan jenis temuannya, serta belum dikomunikasikan kepada pemerintah desa atau telah dikomunikasikan namun tidak secara tertulis.

Hasil pemeriksaan pada lima kabupaten yang diuji petik menemukan jika secara umum Inspektorat telah melakukan pengawasan pengelolaan Dana Desa beserta tindak lanjutnya, namun pengawasan pengelolaan Dana Desa oleh Dinas PMD dan Camat pada pelaksanaannya lebih menitikberatkan pada pembinaan, serta penyampaian permasalahan dan saran kepada desa dilakukan secara langsung dan lisan. Selain itu, Camat juga tidak melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat. Akibatnya, perkembangan status penyelesaian tindak lanjut per desa tidak diketahui dan pemetaan permasalahan desa terkait pengelolaan keuangan desa tidak dapat diperoleh dan tidak dapat diidentifikasi sebagai bahan perbaikan. Permasalahan tersebut mengakibatkan terulangnya permasalahan-permasalahan sama yang dialami oleh pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Kepala Dinas PMD, Inspektorat, dan Camat mengkomunikasikan penyampaian hasil pengawasan dan memantau tindak lanjut perbaikan secara tertulis kepada pemerintah desa terkait.

Penutup

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana telah diuraikan di atas, pada kelima kabupaten tersebut telah terdapat upaya dan capaian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa. Namun demikian, secara umum masih terdapat beberapa permasalahan signifikan dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa pada kelima kabupaten tersebut, diantaranya:

1. Regulasi dan kebijakan dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa belum selaras, mutakhir, dan belum lengkap karena meskipun beberapa regulasi berkaitan dengan keuangan desa telah dibuat namun belum terdapat regulasi yang mengatur secara jelas maupun memuat aspek-aspek penting yang diperlukan untuk pembinaan dan pengawasan Dana Desa. Pengaturan tersebut diperlukan untuk menghindari terjadinya *overlapping* pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh SKPD, sehingga akan lebih efisien dan efektif.
2. Pembinaan terhadap penyusunan RPJMDes, RKPDDes, dan APBDes yang disusun berdasarkan Musrenbagdes belum sepenuhnya mendalam terkait proses musyawarah desa pra-musrenbangdes, aktivitas transparansi desa kepada masyarakat, sinkronisasi antara perencanaan desa dan daerah, dan pertimbangan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai IDM. Selain itu, pembinaan perencanaan belum didukung penerbitan Juknis penggunaan Dana Desa yang tepat waktu, dan belum ada pemberitahuan secara formal terkait keterlambatan informasi pagu indikatif Dana Desa ke Desa. Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa juga belum menyentuh terkait kesesuaian prioritas dengan IDM, reviu pengoperasian Siskeudes oleh perangkat desa dan pengawasan atas BUMDes. Evaluasi RAPBDes oleh Dinas PMD lebih kepada administratif penatausahaan keuangan dan belum didukung rekam jejak berdasarkan dokumen formil yang jelas.
3. Pembinaan penggunaan Dana Desa oleh kecamatan dan Dinas PMD terkait pekerjaan fisik, pembentukan BUMDes, penatausahaan aset desa belum memadai dan kecamatan maupun Dinas PMD belum melaksanakan pengawasan berbentuk audit kepada desa.
4. Monev yang dilakukan Kecamatan, Dinas PMD, dan Inspektorat ke desa belum dilakukan secara berkala dan hasil atas saran perbaikan belum

dilakukan pemantauan dan menjadi dasar perbaikan atau hanya bersifat peringatan saja.

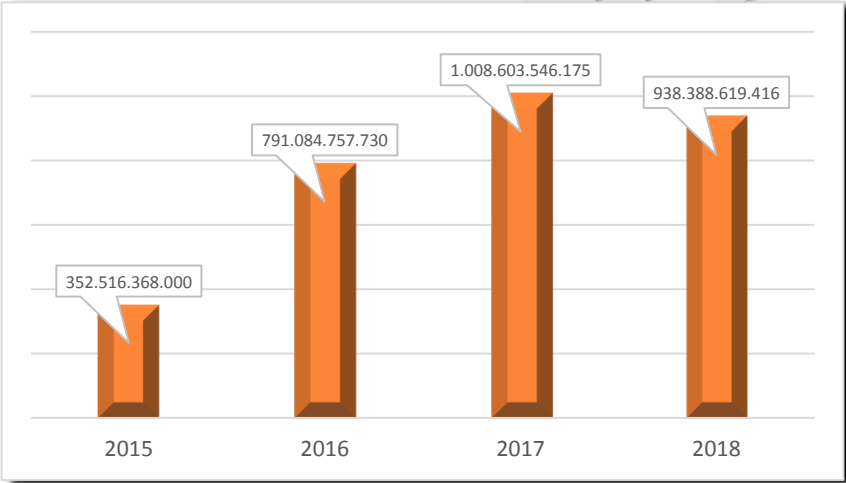
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemkab Banyuwangi, Pemkab Kediri, Pemkab Ponorogo, Pemkab Probolinggo, dan Pemkab Sampang perlu melakukan perbaikan agar kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa dapat terlaksana dengan baik dan lebih efektif. Perbaikan tersebut telah menjadi bagian dari rekomendasi BPK RI sebagaimana telah dijelaskan pada masing-masing aspek di atas.

DRAFT

PROVINSI BANTEN

Pemeriksaan tematik kinerja atas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di wilayah Provinsi Banten, BPK RI mengambil sampel yaitu Kabupaten Serang. Secara keseluruhan realisasi Dana Desa untuk Provinsi Banten sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 1. Nilai Realisasi Dana Desa Provinsi Banten
TA 2015 s.d TA 2018**
(dalam rupiah)



Sumber: SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Grafik diatas menunjukkan tren realisasi Dana Desa Provinsi Banten yang cenderung fluktuatif dimana pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 realisasi Dana Desa mengalami peningkatan, namun realisasi pada tahun 2018 mengalami penurunan. Dana Desa tersebut disalurkan pada 1.238 desa di Provinsi Banten.

Sedangkan untuk rincian realisasi Dana Desa sejak tahun 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 di Kabupaten Serang yang menjadi sampel pemeriksaan tematik dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Realisasi Dana Desa Kabupaten Serang
Tahun 2015 s.d. Semester I 2018**

Kabupaten/Tahun	Tahun	Realisasi * (Rp)	Jumlah Desa per 2018**
Kabupaten Serang	2015	89.144.538.730,00	326
	2016	200.667.314.075,00	
	2017	253.038.718.800,00	
	Semester I 2018	104.793.926.600,00	

*Sumber: *) LHP Kinerja Dana Desa Kab. Serang pada IHPS II 2018, diolah*

***) Jumlah desa tahun 2018 berdasarkan PMK No. 226 Tahun 2017, diolah*

Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa yang didasarkan kriteria dengan sasaran pemeriksaan: 1) aspek regulasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; 2) aspek perencanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; 3) aspek pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; dan 4) aspek *monitoring* dan evaluasi atas kegiatan pembinaan serta tindak lanjut pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Hasil pemeriksaan pada masing-masing kriteria utama menunjukkan masih adanya kelemahan yang harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Banten khususnya pada Kabupaten Serang yang menjadi sampel untuk melakukan perbaikan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Regulasi Pembinaan dan Pengawasan

Terkait pembinaan dan pengawasan Dana Desa, BPK melakukan pemeriksaan salah satunya terkait aspek regulasi. Regulasi dan kebijakan terkait Dana Desa merupakan acuan bagi desa agar menghasilkan sistem pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien dan akuntabel, sehingga tujuan Pemerintah melalui pengalokasian Dana Desa dapat terwujud. Secara umum, Pemerintah Kabupaten Serang telah memiliki regulasi terkait pembinaan atas pengelolaan Dana Desa. Akan tetapi regulasi dan kebijakan tersebut belum lengkap, karena Pemerintah Kabupaten Serang belum memiliki regulasi terkait pembinaan atas pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset desa, dan pengaturan jumlah uang dalam kas desa. Regulasi terkait pembinaan keuangan

desa dimana Dana Desa menjadi bagian dalam keuangan desa merupakan hal yang sangat penting sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa secara efektif, efisien dan ekonomis, serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa. Selain regulasi yang belum lengkap, terdapat pula regulasi dan kebijakan pembinaan pengelolaan dana desa yang saling bertentangan atau belum selaras dengan peraturan yang lebih tinggi diantaranya terkait batas hari maksimum penyaluran dana desa dari RKUD ke RKDes. Selain dua permasalahan tersebut, diketahui jika uraian tugas pada Dinas PMD dan kecamatan yang ada belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 sehingga diperlukan penyesuaian agar terdapat kejelasan bagi bidang/bagian/seksi yang ada di Dinas PMD dan kecamatan dalam melakukan pembinaan kepada pemerintah desa ketika desa melaksanakan kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Permasalahan tersebut mengakibatkan pembinaan atas pengelolaan keuangan desa tidak optimal, dan regulasi yang telah ditetapkan tersebut sukar dilaksanakan dan/atau menghambat pengelolaan keuangan desa. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan agar Peraturan Kepala Daerah tentang Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan atas Pengelolaan Keuangan Desa segera ditetapkan, Pemkab Serang dan DPRD Kabupaten Serang berkoordinasi untuk menyederhanakan dan menggabungkan perda-perda tentang desa (antara lain Perda tentang Pilkades, Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Pengelolaan Keuangan Desa) menjadi satu peraturan, menyelaraskan regulasi terkait pembinaan pengelolaan Dana Desa dengan ketentuan yang berlaku, dan menyesuaikan Perbup tentang tugas pokok dan fungsi Dinas PMD dan kecamatan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Permasalahan yang sama juga terjadi pada regulasi terkait pengawasan atas pengelolaan Dana Desa. Meskipun secara umum Pemerintah Kabupaten Serang telah memiliki regulasi terkait pengawasan atas pengelolaan Dana Desa, namun regulasi tersebut belum lengkap, karena Pemerintah Kabupaten Serang belum memiliki regulasi yang khusus mengatur pengawasan atas pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Kabupaten Serang juga belum mengatur mekanisme kerja yang jelas atas pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat, kecamatan dan Dinas PMD. Akibat dua permasalahan tersebut,

pengawasan atas pengelolaan keuangan desa menjadi tidak optimal. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Bupati Serang agar menyusun Peraturan Bupati mengenai Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa yang memuat peran masing-masing OPD dalam tahapan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

b. Aspek Perencanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Tahap pengidentifikasian masalah merupakan tahapan yang sangat krusial dalam proses perencanaan sebelum kegiatan di realisasikan termasuk kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa. Hasil pemeriksaan BPK RI menemukan dua dari tujuh OPD yang diuji petik tidak merencanakan kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) murni maupun perubahan dan hanya mengalokasikan anggaran pengawasan dikarenakan minimnya anggaran yang dapat dialokasikan pada saat penyusunan APBD. Dinas PMD maupun kecamatan tidak pernah membuat pemetaan masalah dan kebutuhan desa yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan kegiatan pembinaan. Selain itu, atas lima OPD yang telah memuat program/kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa, diketahui belum berdasarkan pada hasil pemetaan masalah dan kebutuhan desa, melainkan dilakukan dengan cara menyalin dari anggaran tahun sebelumnya. Akibat permasalahan tersebut, Dinas PMD dan kecamatan tidak memiliki pertimbangan yang cukup dalam merencanakan kegiatan pembinaan atas pengelolaan Dana Desa, dan desa kurang mendapat pembinaan yang tepat terkait pengelolaan Dana Desa, serta penggunaan Dana Desa tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Kepala DPMD dan Camat untuk menyusun laporan *monitoring* dan evaluasi atas hasil pembinaan kepada desa yang di dalamnya memuat pemetaan masalah dan kebutuhan desa, dan menggunakan laporan *monitoring* dan evaluasi sebagai bahan perencanaan pembinaan kepada desa.

Camat dan Inspektorat telah menetapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang memuat rencana kegiatan pengawasan atas Dana Desa. Namun hasil pemeriksaan atas perencanaan kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa diketahui jika Inspektorat Kabupaten Serang belum melakukan pemetaan fokus (identifikasi) permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa sebagai dasar untuk penetapan prioritas pengawasan. Sebagai salah satu

intrumen yang cukup penting dalam proses pemetaan masalah, Pemerintah Kabupaten Serang belum memiliki SOP mengenai pengelolaan pengaduan masyarakat. Permasalahan tersebut mengakibatkan kegiatan pengawasan atas pengelolaan Dana Desa menjadi tidak fokus terhadap kegiatan yang menjadi prioritas. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Bupati Serang agar memerintahkan Inspektur untuk membuat pemetaan masalah (identifikasi risiko) terkait kegiatan pengawasan pengelolaan keuangan desa dengan mempertimbangkan antara lain: hasil pemeriksaan sebelumnya, pengaduan masyarakat, serta masukan dari Kecamatan dan OPD terkait lainnya.

c. Aspek pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan

Pemerintah Kabupaten Serang, melalui Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mendelegasikan wewenang pembinaan ke Desa kepada Dinas PMD dan kecamatan. Meski demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan jika pembinaan belum dilaksanakan di secara merata di semua desa. Beberapa desa juga ada yang mengusulkan dilakukannya pembinaan lanjutan dikarenakan belum memahami keseluruhan materi pembinaan sehingga belum dapat mengimplementasikan secara optimal. Sedangkan pembinaan yang dilakukan oleh kecamatan menunjukkan jika kecamatan telah melakukan pembinaan yang bersifat informal namun tidak didukung dokumentasi/bukti pelaksanaan yang memadai. Permasalahan tersebut mengakibatkan pengelolaan atas penggunaan Dana Desa belum dilaksanakan secara optimal oleh desa.

Terkait kegiatan pengawasan atas pengelolaan Dana Desa, diketahui jika Inspektorat Kabupaten Serang telah melaksanakan pengawasan terkait pengelolaan Dana Desa dalam bentuk pemeriksaan reguler (pengelolaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya) dan pemeriksaan khusus (pada desa dengan Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya). Namun evaluasi yang dilakukan oleh kecamatan menunjukkan masih adanya beberapa kelemahan diantaranya, proses evaluasi tidak didukung kertas kerja atau dokumen pendukung yang dapat menjelaskan proses evaluasi yang telah berlangsung, prosedur evaluasi tidak seragam, dan rekonsiliasi LRA APBDes belum tertib. Permasalahan tersebut mengakibatkan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa tidak dilaksanakan secara

tertib. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan agar dibuat peraturan yang mengatur peran Dinas PMD dalam tahap *monitoring* dan evaluasi atas kegiatan pengawasan yang dilaksanakan kecamatan, dan memerintahkan Kepala Dinas PMD untuk melaksanakan bimtek/sosialisasi atas Pedoman Rekonsiliasi LRA APBDes.

d. *Monitoring* dan evaluasi pembinaan dan tindak lanjut hasil pengawasan

Pembinaan oleh Dinas PMD dan kecamatan salah satunya dilakukan dengan desa untuk melaksanakan *monitoring* dan evaluasi atas penyerapan anggaran dan pembangunan fisik di desa. Hasil wawancara kepada pejabat di Dinas PMD dan enam kecamatan, diketahui bahwa Dinas PMD dan pihak kecamatan tidak melaksanakan *monitoring* dan evaluasi (monev) atas pembinaan yang telah dilaksanakan karena tidak mengetahui mengenai prosedur tersebut. Selain itu, dalam pemahaman kecamatan, monev adalah kegiatan pemantauan perkembangan realisasi dana desa dalam bentuk fisik atau kegiatan yang telah dilaksanakan oleh desa. Namun pada dasarnya, pelaksanaan evaluasi atas pembinaan kepada desa bertujuan untuk mengetahui kekurangan atau kelemahan atas pembinaan yang sudah dilaksanakan baik dari sisi materi atau dari sisi cara penyampaian dan sebagai bahan perencanaan kegiatan pembinaan pada periode berikutnya. Dengan tidak dilakukannya monev atas pembinaan pengelolaan Dana Desa, maka perencanaan pembinaan di masa yang akan datang tidak sesuai dengan kebutuhan desa/kecamatan. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Bupati Serang agar menyusun pedoman tentang mekanisme dan evaluasi atas pembinaan yang telah diberikan kepada desa.

Atas kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa, Inspektorat membuat Laporan Hasil Audit (LHA) yang telah memuat saran perbaikan dan rekomendasi baik untuk perbaikan administrasi maupun untuk penyetoran ke kas desa dan kas negara. LHA tersebut telah disampaikan kepada Pemerintah Desa melalui Kecamatan dan dilakukan *monitoring* terhadap *progress* tindak lanjut temuan atas pengawasan pengelolaan Dana Desa. Namun pemantauan tindak lanjut ini terkendala pada perangkat desa yang belum memberikan dokumen dan penyetoran ke kas desa, kas daerah dan kas negara. Akibatnya, penyelesaian tindak lanjut atas pemeriksaan pengelolaan keuangan desa tidak

optimal serta syarat tindak lanjut 100% selesai untuk pencairan dana desa tidak bisa dilaksanakan. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan untuk mengatur peran Dinas PMD dan Kecamatan dalam Perbup terkait Pengawasan pengelolaan keuangan desa pada tahap pemantauan tindak lanjut LHP Inspektorat, dan memberikan sanksi tegas kepada desa yang belum menindaklanjuti rekomendasi LHP Inspektorat dalam 60 hari.

DRAFT

Penutup

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Serang telah melakukan upaya-upaya yang signifikan dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa diantaranya telah ditetapkannya sejumlah regulasi dan kebijakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, Dinas PMD, Inspektorat dan kecamatan telah menganggarkan kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, Inspektorat telah melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan desa, dan Dinas PMD telah menyusun pedoman evaluasi APBDes TA 2018 dan rekonsiliasi LRA APBDes sebagai bentuk pengendalian kepada desa, serta telah menyelenggarakan sosialisasi dan bimtek terkait pengelolaan keuangan desa dan pemerintahan desa.

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan signifikan dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa, sebagai berikut.

- a. Terkait aspek regulasi, Bupati belum menetapkan Peraturan Bupati yang secara khusus membahas pembinaan dan pengawasan kepada desa, serta belum menyesuaikan Peraturan Bupati tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Dinas PMD dan kecamatan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018;
- b. Terkait aspek perencanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa, Inspektorat belum menyusun pedoman pemilihan uji petik pemeriksaan dengan memperhatikan pemetaan masalah;
- c. Terkait aspek pelaksanaan pengawasan pengelolaan Dana Desa, kecamatan belum melaksanakan evaluasi APBDes dan rekonsiliasi LRA APBDes dengan tertib; dan
- d. Terkait aspek *monitoring* dan evaluasi atas kegiatan pembinaan serta tindak lanjut pengawasan, Pemerintah Kabupaten Serang belum melakukan *monitoring* dan evaluasi atas kegiatan pembinaan dan pengawasan yang telah dilaksanakan.

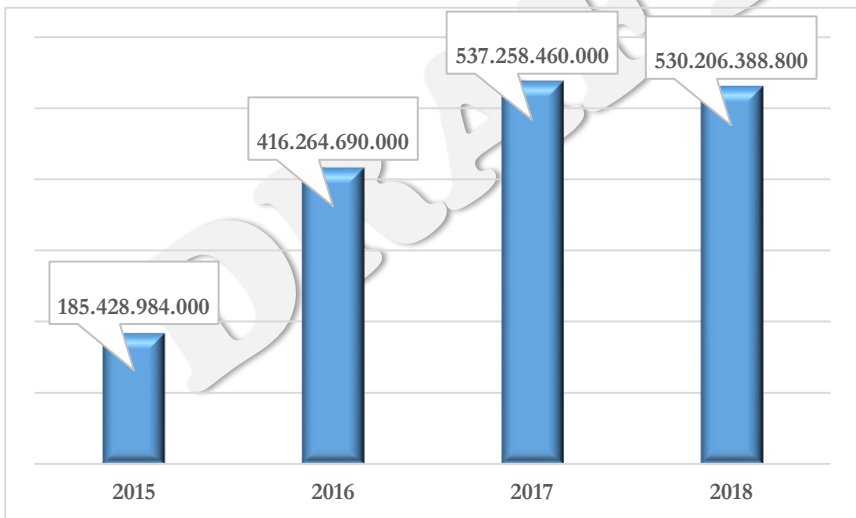
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Serang perlu melakukan perbaikan agar kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa dapat terlaksana dengan baik dan lebih efektif. Perbaikan tersebut telah menjadi bagian dari rekomendasi BPK RI sebagaimana telah dijelaskan pada masing-masing aspek di atas.

PROVINSI BALI

Pemeriksaan tematik kinerja atas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di wilayah Provinsi Bali, BPK RI mengambil sampel sebanyak 2 daerah yaitu Kabupaten Jembrana dan Kota Denpasar.

Secara keseluruhan realisasi Dana Desa untuk Provinsi Bali sejak Tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 1. Nilai Realisasi Dana Desa Provinsi Bali
TA 2015 s.d. TA 2018 (dalam Rupiah)**



Sumber: SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Grafik diatas menunjukkan adanya tren peningkatan realisasi Dana Desa Provinsi Bali secara terus menerus selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dimana realisasi pada tahun 2015 adalah sebesar Rp185.428.984.000 dan hingga tahun 2017 realisasi Dana Desa meningkat 190% menjadi sebesar Rp537.258.460.000. Namun, pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1.31% menjadi Rp530.206.388.800. Dana Desa tersebut disalurkan kepada 636 desa pada 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Sedangkan untuk rincian realisasi Dana Desa sejak tahun 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 di kabupaten yang menjadi sampel pemeriksaan tematik ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1. Realisasi Dana Desa pada Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Belitung Tahun 2015 s.d Semester I 2018

Kabupaten	Tahun	Realisasi*	Jumlah Desa per 2018**
Kabupaten Jembrana	2015	12.410.047.000	41
	2016	27.863.479.000	
	2017	36.475.565.000	
	Semester I 2018	23.475.565.000	
Kota Denpasar	2015	9.723.247.999	27
	2016	21.863.004.998	
	2017	28.428.056.000	
	Semester I 2018	16.442.985.000	

Sumber: *) LHP BPK RI, **) PMK No. 226 Tahun 2017

**) PMK No. 226 Tahun 2017, diolah

Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa yang didasarkan kriteria dengan sasaran pemeriksaan: 1) Aspek regulasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; 2) Aspek perencanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; 3) Aspek pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; dan 4) Aspek monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan serta tindak lanjut pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Hasil pemeriksaan pada masing-masing kriteria utama menunjukkan masih adanya permasalahan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Kota Denpasar untuk dilakukan perbaikan. Permasalahan yang dimaksud diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Regulasi Pembinaan dan Pengawasan

Pemeriksaan atas kegiatan pembinaan pengelolaan DD aspek regulasi pada Kabupaten Jembrana mengungkapkan bahwa regulasi Pemerintah Kabupaten Jembrana belum secara lengkap memuat mekanisme pengaturan lebih lanjut atas pembinaan dalam pengelolaan DD diantaranya

belum mengatur mekanisme kerja pembinaan secara komprehensif dan terintegrasi untuk masing-masing OPD yang ditunjuk, mekanisme pengaturan belum diperoleh dan belum dipahami oleh perangkat desa, belum menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan serta Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan belum menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah terkait batas wilayah desa.

Permasalahan ini mengakibatkan ketidakefektifan pengeluaran anggaran pembinaan pengelolaan DD oleh DPMD dan Kecamatan; risiko terdapat Status Kemajuan Desa yang menurun maupun tetap; manfaat adanya kawasan perdesaan belum dapat dirasakan dan diperoleh oleh desa se-Kabupaten Jembrana; terdapat risiko potensi terjadi konflik antar desa; aspek efisiensi dan ekonomi dari penggunaan anggaran desa untuk pengadaan barang/jasa maupun perjalanan dinas menjadi belum terukur; risiko terdapat SPJ Pertanggungjawaban yang mendahului pelaksanaan kegiatan; dan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan desa lemah.

Sementara permasalahan terkait pembinaan pengelolaan DD pada Kota Denpasar, antara lain: 1) regulasi dan kebijakan dalam pembinaan pengelolaan DD belum lengkap seperti Pemerintah Kota Denpasar belum membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 111, belum menyusun SOP pembinaan pengelolaan DD secara rinci dan penetapan tata cara pembagian dan penetapan rincian DD pada setiap desa Tahun Anggaran 2018 belum memuat penyusunan prioritas desa berdasarkan tipologi desa; 2) Penetapan dan sosialisasi regulasi tentang prioritas dan pagu dari Pemerintah Kota kepada desa terlambat dikarenakan penetapan dan sosialisasi peraturan walikota tersebut menunggu terbitnya regulasi dan kebijakan pemerintah pusat dan penetapan APBD Kota Denpasar. Sehingga mengakibatkan pengelolaan pada pemerintahan desa berpotensi tidak berjalan dengan baik; pembinaan dan pengawasan DD kurang optimal; dan penetapan APBDes tidak tepat waktu atau terlambat.

Terkait kegiatan pengawasan pengelolaan DD aspek regulasi di Kabupaten Jembrana menunjukkan bahwa pengaturan terkait pengawasan

DD dalam regulasi daerah Kabupaten Jembrana telah selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, namun regulasi tersebut belum mengatur mekanisme kerja pengawasan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan untuk masing-masing perangkat daerah sebagai satu kesatuan mekanisme pengawasan DD Kabupaten Jembrana. Permasalahan tersebut juga sama terjadi di Kota Denpasar. Khusus di Kota Denpasar terdapat permasalahan belum disusunnya regulasi yang mengatur secara rinci kegiatan pengawasan di setiap tahap pengelolaan DD, dimana belum memiliki acuan regulasi yang mengatur secara khusus mekanisme kerja/tata laksana masing-masing OPD yang terlibat dengan rinci dan lengkap serta bentuk koordinasi dan pelaporan pengawasan yang mencakup keseluruhan tahapan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan program pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat, DPMD melalui Tim Pembina dan Evaluasi Pengelolaan APBDes Kabupaten Jembrana dan Camat tidak terintegrasi sehingga pengawasan atas pengelolaan keuangan desa tidak optimal dan kebijakan dan fokus pengawasan pengelolaan DD tidak terarah.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Bupati/Walikota menginstruksikan kepada pejabat berwenang untuk:

1. Melengkapi kekurangan regulasi yang meliputi pedoman kerja untuk pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan desa, termasuk didalamnya DD; Pedoman teknis penggunaan DD; pengaturan atas perencanaan, pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan; penetapan batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa; standarisasi satuan harga barang dan jasa desa; pengaturan perjalanan dinas perangkat desa Mekanisme pengeluaran panjar; dan pengaturan tugas dan fungsi operator Siskeudes; dan
2. Menetapkan regulasi terkait pengawasan pengelolaan DD yang diantaranya mengatur tentang jenis kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan pengawasan; OPD yang berperan dalam kegiatan pengawasan; tugas dari setiap OPD yang terkait dalam kegiatan pengawasan pengelolaan DD termasuk tindak lanjut atas hasil pengawasan, mekanisme perencanaan kegiatan pengawasan; mekanisme pelaksanaan kegiatan pengawasan; mekanisme penyusunan laporan

kegiatan pengawasan; dan mekanisme pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut dari hasil pengawasan.

b. Aspek perencanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan

Permasalahan yang terjadi pada **kegiatan pembinaan pengelolaan DD aspek perencanaan** pada Kabupaten Jembrana adalah DPMD belum menggunakan hasil pemetaan masalah BUMDes sebagai dasar penyusunan program/kegiatan pembinaan BUMDes dalam DPA, kendala dalam pengembangan unit usaha yang memanfaatkan potensi desa adalah karena kemampuan SDM di BUMDes masih terbatas, dan Kecamatan belum menggunakan hasil pemetaan masalah desa sebagai dasar penyusunan program/kegiatan dalam DPA dimana perencanaan kegiatan tim melalui penetapan tugas dalam SK Camat yang belum mencakup kegiatan pembinaan terhadap permasalahan yang ditemukan dalam hasil monev kecamatan. Permasalahan tersebut mengakibatkan pelaksanaan pembinaan DPMD dan Kecamatan atas pembinaan DPMD atas BUMDes serta pengelolaan DD berpotensi tidak efektif untuk penyelesaian masalah BUMDes dan desa, serta belum sepenuhnya sesuai kebutuhan desa dan BUMDes.

Sementara di Kota Denpasar diketahui bahwa Kecamatan belum melaksanakan pembinaan pengelolaan DD dimana DPMD belum merencanakan pembinaan pengelolaan Dana Desa (DD) berdasarkan hasil pemetaan analisis permasalahan dan kebutuhan desa dimana DPMD belum memiliki pemetaan masalah dan kebutuhan desa untuk perencanaan kegiatan pembinaan pengelolaan DD sebagai dasar penyusunan program/kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Kecamatan pada Tahun 2015-2018 Semester I belum melaksanakan pembinaan pengelolaan DD dengan kendala pendelegasian wewenang tugas pembinaan maupun pengawasan pengelolaan DD belum ada yang secara rinci menyebutkan peran Kecamatan sebagai pembina atau pengawas pengelolaan DD dan kendala sumber daya manusia (SDM) berupa kekurangan SDM dan kemampuan SDM dalam melaksanakan pembinaan dan/atau pengawasan pengelolaan DD. Permasalahan ini mengakibatkan perencanaan kegiatan pembinaan belum sesuai dengan masalah dan kebutuhan Pemerintah Desa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan DD;

dan pembinaan yang sudah dilakukan tidak terarah dan berfokus pada permasalahan, kondisi dan kebutuhan desa sehingga belum menyelesaikan masalah serta memberikan dampak dan manfaat dalam pengelolaan DD di Pemerintah Desa.

Sementara dalam **kegiatan pengawasan DD aspek perencanaan** di Kabupaten Jembrana, BPK mengungkapkan bahwa masih terdapat kelemahan yaitu Inspektorat belum sepenuhnya memprioritaskan pengawasan DD dalam perencanaan Pemeriksaan Reguler Desa sesuai ketentuan berlaku, dan perencanaan pengawasan DD pada tugas *mandatory* Inspektorat dalam Pemeriksaan Reguler Desa belum sepenuhnya memprioritaskan lingkup dan langkah pemeriksaan DD sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan di Kota Denpasar selain Inspektorat belum melakukan identifikasi permasalahan dan Inspektorat belum menetapkan rencana kerja pengawasan yang didalamnya memuat prioritas pengawasan DD, Camat belum menetapkan Rencana Kerja Anggaran yang memuat rencana kegiatan pengawasan atas DD dan DPMD belum menetapkan Rencana Kerja Anggaran yang memuat rencana kegiatan pengawasan atas DD. Permasalahan tersebut mengakibatkan pelaksanaan pengawasan Inspektorat berisiko kurang andal dan kurang bermanfaat sehubungan adanya potensi kesalahan dalam menentukan obyek pengawasan yang tepat; dan pelaksanaan pengawasan Inspektorat berisiko kurang mendukung dan bermanfaat terhadap peningkatan pengelolaan keuangan desa secara komprehensif dan perencanaan pengawasan atas pengelolaan DD oleh kecamatan tidak dapat diukur efektivitasnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Bupati/Walikota menginstruksikan kepada pejabat berwenang untuk:

1. Menyusun mekanisme perencanaan pembinaan BUMDes serta pengelolaan DD yang mempertimbangkan permasalahan dan kebutuhan Desa; dan
2. Menyusun perencanaan kegiatan pengawasan setiap tahun anggaran; memprioritaskan penetapan DPA untuk kegiatan-kegiatan pengawasan atas pengelolaan DD, membuat regulasi yang memuat pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan untuk melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

c. Aspek pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan

BPK RI mengungkapkan bahwa terjadi permasalahan serupa pada Kabupaten Jembrana dan Kota Denpasar terkait **kegiatan pembinaan pengelolaan DD aspek pelaksanaan**, yaitu: 1) Kecamatan belum memberikan pembinaan dalam perencanaan pengelolaan DD sampai dengan Tahun 2018; 2) DPMD dan kecamatan belum melaksanakan pembinaan penggunaan DD; 3) DPMD dan kecamatan belum melaksanakan pembinaan penggunaan DD dalam rangka pembentukan dan pengelolaan BUMDes; dan 4) Pembinaan dalam Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan DD belum dilaksanakan baik di DPMD maupun di Kecamatan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan penggunaan DD untuk membiayai kegiatan di desa belum tercapai, Pemerintah Desa belum optimal mengelola DD untuk pembentukan dan pengelolaan BUMDes sehingga potensi tidak tercapainya tujuan penggunaan DD untuk bidang pemberdayaan masyarakat yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kebijakan/gerakan satu desa satu produk unggulan, dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan DD berpotensi terjadi penyalahgunaan DD dan asset desa yang didanai dari DD tidak diketahui pasti nilai dan jumlahnya, berpotensi hilang, tidak terpelihara maupun disalahgunakan, pembinaan pelaporan, penatausahaan dan pertanggungjawaban DD belum maksimal; penyaluran DD tidak tepat waktu dan menghambat pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

Dalam pemeriksaan atas **kegiatan pengawasan pengelolaan DD aspek pelaksanaan**, di Kota Denpasar adalah Inspektorat belum melakukan pengujian atas pembukuan/catatan penggunaan DD serta pengoperasian Siskeudes oleh Perangkat Desa, terdapat tumpang tindih kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DPMD dengan Inpektorat, dan Kecamatan belum melaksanakan kegiatan pengawasan pengelolaan DD. Sehingga mengakibatkan pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan DD yang dilakukan oleh Inspektorat belum sepenuhnya efektif; pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan DD yang dilakukan oleh DPMD dan Kecamatan tidak dapat dinilai efektifitasnya, terjadi tumpang tindih tugas pengawasan antara DPMD dan Inspektorat.

Sedangkan di Kabupaten Jembrana BPK mengungkapkan permasalahan antara lain: 1) Kecamatan belum melakukan evaluasi Ranperdes APBDes tahap awal dan tidak terdapat prosedur verifikasi kembali di tingkat kecamatan atas kesesuaian APBDes dengan hasil evaluasi dalam SK Bupati; 2) Terdapat penganggaran kegiatan dalam APBDes yang bukan kewenangan desa, perencanaan kegiatan yang tidak sesuai kebijakan refocusing penggunaan DD, kegiatan dalam APBDes yang tidak terdapat dalam RKPDes, dan terdapat kesalahan penganggaran belanja modal dalam APBDes TA 2018; 3) Pengujian/evaluasi atas penatausahaan DD belum memadai karena terdapat penggunaan langsung oleh Bendahara dari pungutan pajak yang belum disetor dan disimpan hingga melebihi batas uang tunai yang diperbolehkan untuk disimpan, belum dilakukannya prosedur tutup kas dan *cash opname* secara tertib serta pengelolaan aset desa belum dilakukan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa; 4) Pengujian/evaluasi atas penatausahaan DD belum memadai dimana desa terdapat kelemahan pengoperasian Siskeudes; dan 5) Pengujian atas kelengkapan pertanggungjawaban penggunaan DD masih terdapat ketidakpatuhan-ketidakpatuhan dalam pertanggungjawaban belanja desa seperti bukti pertanggungjawaban biaya akomodasi perjalanan dinas perangkat desa yang tidak dapat diyakini kebenarannya serta bukti-bukti belanja lainnya yang tidak lengkap dan/atau tidak konsisten jumlah dan/atau nilai antar dokumen bukti.

Permasalahan tersebut mengakibatkan perencanaan dan penganggaran kegiatan dalam APBDes belum memadai; penggunaan DD belum sepenuhnya memadai; pembukuan/catatan penggunaan DD belum memadai; pengoperasian Siskeudes belum sepenuhnya memadai; dan pertanggungjawaban penggunaan DD belum memadai dan tidak dapat diyakini kebenarannya.

Atas permasalahan di atas, BPK merekomendasikan agar agar Bupati/Walikota menginstruksikan kepada pejabat berwenang untuk:

1. Melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDes agar mempertimbangkan prioritas penggunaan DD serta

menggunakan data IDM serta dalam pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan dan pertanggungjawaban DD; dan melakukan pembinaan atas pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan dan pertanggungjawaban DD pada Pemerintah Desa; dan

2. Melakukan evaluasi secara komprehensif atas kelemahan dalam aspek-aspek pengawasan yang telah disebutkan diatas; dan mengupayakan usulan pemenuhan terhadap hal-hal yang dibutuhkan dari hasil evaluasi tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, dan membuat pedoman kerja dan merencanakannya dalam program kerja yang memadai untuk pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Desa.

d. Monitoring dan evaluasi pembinaan dan tindak lanjut hasil pengawasan

BPK RI dalam pemeriksaan pada Kabupaten Jembrana dan Kota Denpasar **atas kegiatan monitoring dan evaluasi pembinaan pengelolaan DD** menemukan dua permasalahan yang sama, yaitu: 1) Monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara berkala atas kegiatan pembinaan pengelolaan DD oleh kecamatan; dan 2) Belum ada perbaikan kegiatan pembinaan atas pengelolaan DD karena DPMD dari TA 2015 sampai dengan TA 2018 belum pernah melaksanakan kegiatan monev atas kegiatan pembinaan. Khusus di Kota Denpasar DPMD belum memiliki pemetaan masalah dan kebutuhan desa untuk perencanaan kegiatan pembinaan sehingga penentuan kegiatan pembinaan lebih kepada kesepakatan lisan di DPMD. Permasalahan tersebut mengakibatkan: 1) Permasalahan pengelolaan DD tidak dapat segera diketahui dan diselesaikan secara tepat dan cepat; 2) Tidak diketahuinya permasalahan dan kelemahan kegiatan pembinaan sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan kegiatan pembinaan pengelolaan DD; dan 3) Hasil kegiatan pembinaan pengelolaan DD yang dilaksanakan DPMD dan Kecamatan tidak dapat dinilai dan diukur kualitas dan efektivitasnya.

Pemeriksaan atas **tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan DD** menemukan permasalahan yang berbeda pada Kabupaten Jembrana dan Kota Denpasar. Di Jembrana, BPK RI mendapati bahwa pemantauan tindak

lanjut atas hasil pengawasan belum dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Jember baik di Inspektorat maupun Kecamatan. Laporan hasil pemeriksaan khusus kasus/evaluasi DD Inspektorat diketahui bahwa Perbekel Desa tidak menerima LHP tersebut melainkan hanya diberikan penjelasan secara lisan terkait permasalahan dan tindak lanjutnya oleh tim pada saat pemeriksaan saran perbaikan atas permasalahan yang ditemukan Inspektorat dalam pemeriksaan khusus kasus/Evaluasi DD, disampaikan kepada desa secara lisan, dan langsung ditindaklanjuti pada saat tim pemeriksa masih di lapangan. Kemudian atas Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBDes se-Kabupaten Jember tidak dilakukan monitoring terhadap tindak lanjut saran perbaikan dan pada saat monev ke desa, tim melakukan evaluasi atas pelaksanaan APBDes triwulan selanjutnya, yang belum dievaluasi pada monev sebelumnya dan tidak lagi memonitor tindak lanjut saran perbaikan atas permasalahan pada monev sebelumnya. Di tingkat kecamatan, laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDes Kecamatan diketahui tidak ada monitoring terhadap tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan mengakibatkan tidak tersedianya data yang valid tentang berapa jumlah saran/rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti dan yang belum ditindaklanjuti. Permasalahan tersebut mengakibatkan Inspektorat dan Tim Pembina dan Evaluasi Pengelolaan APBDes Kabupaten Jember dan Kecamatan tidak dapat mengetahui efektivitas tindak lanjut perbaikan hasil pengawasannya yang tidak disampaikan kepada pemerintah desa.

Di Kota Denpasar, BPK RI juga menemukan permasalahan: 1) Kecamatan tidak melaksanakan pengawasan yang dituangkan dalam hasil pengawasan yang memuat permasalahan dan saran perbaikan. Camat tidak berperan dalam melakukan fungsi pengawasan (reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan) terhadap Desa. Selama periode TA 2015 s.d. Semester I TA 2018, kegiatan pengawasan memang tidak dilaksanakan oleh Camat dikarenakan ketiadaan regulasi, tupoksi, dan anggaran; dan 2) Hasil pengawasan DPMD telah memuat permasalahan dan saran perbaikan pengelolaan APBDes secara keseluruhan, namun tidak memuat tindak lanjut perbaikan. Permasalahan tersebut mengakibatkan saran perbaikan yang seharusnya direkomendasikan ke Pemerintah Desa oleh Camat tidak dapat diukur efektifitasnya; Pemerintah Kota Denpasar tidak dapat memanfaatkan

hasil pengawasan untuk pengambilan kebijakan terkait pembinaan serta pengawasan atas pengelolaan DD, dan adanya potensi terjadinya permasalahan yang berulang terkait pengelolaan DD pada Pemerintah Desa.

Atas permasalahan di atas, BPK merekomendasikan agar agar Bupati/Walikota menginstruksikan kepada pejabat berwenang untuk:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pembinaan pengelolaan DD dengan memperhatikan hasil kegiatan pembinaan sebagai dasar perbaikan kegiatan pembinaan pengelolaan DD; dan menyusun prosedur, mekanisme dan ketentuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembinaan pengelolaan DD; dan
2. Memedomani ketentuan yang berlaku melalui penyampaian LHP khusus kasus/evaluasi, DD kepada pemerintah desa yang diawasinya membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan APBDes secara lengkap memuat saran perbaikan dan menyampaikannya kepada pemerintah desa; dan melakukan pemantauan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan APBDes.

Penutup

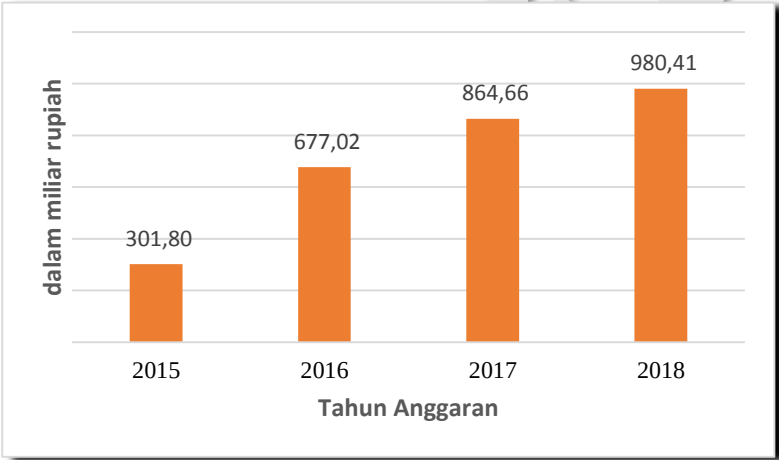
Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kabupaten Jembrana dan Kota Denpasar perlu melakukan perbaikan agar pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dapat terlaksana dengan lebih baik. Hal ini sekaligus telah menjadi bagian dari rekomendasi BPK RI atas pemeriksaan tersebut.

Pemerintah Provinsi Bali juga perlu mengadakan sosialisasi kepada Kabupaten/Kota lain di wilayahnya mengenai hasil pemeriksaan sampling BPK RI terhadap Kabupaten Jembrana dan Kota Denpasar mengingat besar kemungkinan permasalahan-permasalahan serupa juga terjadi pada Kabupaten/Kota lain. Dengan demikian, perbaikan khususnya dalam hal pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dapat dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh Kabupaten/Kota melalui arahan/pendampingan Pemerintah Provinsi Bali.

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Pemeriksaan tematik kinerja atas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, BPK RI mengambil sampel Kabupaten Lombok Barat. Secara keseluruhan realisasi Dana Desa untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak Tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 1. Nilai Realisasi Dana Desa Prov. Nusa Tenggara Barat
TA 2015 s.d. TA 2018**



Sumber: SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Grafik di atas menunjukkan adanya tren peningkatan realisasi Dana Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat secara terus menerus selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disalurkan kepada 995 desa di 8 kabupaten. Sedangkan untuk rincian realisasi Dana Desa sejak tahun 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 di Kabupaten Lombok Barat sebagai sampel pemeriksaan tematik ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Realisasi Dana Desa Kab. Lombok Barat
Tahun 2015 sampai dengan Semester I 2018**

Kabupaten	Tahun	Realisasi (Rp)	Jumlah Desa*
Kab. Lombok Barat	2015	37.847.411.000,00	119
	2016	84.996.512.000,00	
	2017	108.749.278.000,00	
	Sem. I 2018	76.992.766.800,00	

Sumber: LHP Kinerja Dana Desa Kab. Lombok Barat 2018, diolah

**) Jumlah desa di tahun 2018 berdasarkan PMK No. 226 Tahun 2017, diolah*

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa didasarkan kriteria pemeriksaan pada aspek-aspek: 1) regulasi; 2) perencanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; 3) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; dan 4) monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan serta tindak lanjut pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Hasil pemeriksaan pada masing-masing kriteria utama menunjukkan masih adanya permasalahan yang perlu menjadi perhatian bagi kedua pemerintah kabupaten untuk dilakukan perbaikan. Permasalahan yang dimaksud akan diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Regulasi Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan penilaian pemeriksaan pada aspek regulasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kab. Lombok Barat, permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut:

- Belum terdapat regulasi dan kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan desa untuk pengelolaan aset desa, petunjuk teknis kegiatan pembangunan desa, pembekalan pelaksanaan kegiatan desa, dan peraturan yang memuat mekanisme kerja pengawasan Dana Desa. Diketahui inspektorat telah memiliki peraturan terkait pengawasan Dana Desa namun belum terdapat mekanisme pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- Terdapat 1 (satu) Keputusan Bupati dan 2 (dua) Peraturan Bupati yang belum dilakukan pemutakhiran sehingga belum mengatur tentang pembinaan kegiatan desa dari Dana Desa;

- Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa tahun 2018 tidak sesuai dengan PMK yaitu terdapat penambahan persyaratan pencairan Dana Desa sehingga menimbulkan keterlambatan penyaluran Dana Desa tahap I.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Bupati Lombok Barat agar mengkaji kesesuaian Perbup terkait tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa tahun 2018 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

b. Aspek Perencanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Dalam pemeriksaan terkait aspek ini, terdapat permasalahan sebagai berikut:

- Belum terdapat program dan/atau kegiatan yang spesifik terkait dengan pembinaan pengelolaan Dana Desa. Dalam hal ini diketahui DPMD belum menyusun pemetaan masalah dan kebutuhan desa, padahal kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) dan kunjungan pihak Kecamatan ke Desa dapat digunakan untuk melakukan inventarisasi permasalahan dan kebutuhan kegiatan pada setiap desa terkait pembinaan pengelolaan Dana Desa;
- Inspektorat belum berkoordinasi dengan DPMD dan Kecamatan untuk inventarisasi masalah signifikan atas pengelolaan Dana Desa dalam melakukan perencanaan pengawasan; dan
- Belum terdapat Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang memuat rencana kegiatan pengawasan atas Dana Desa.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Bupati Lombok Barat agar memerintahkan Inspektur untuk melakukan koordinasi dengan DPMD dan Kecamatan dalam identifikasi permasalahan signifikan atas pengelolaan Dana Desa.

c. Aspek Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Dalam aspek penilaian ini, permasalahan yang diungkap adalah sebagai berikut:

- Terdapat 91 kegiatan pada tahun 2015-2018 yang dianggarkan dalam APBDDesa namun tidak diusulkan dalam Musrenbangdes, 71 kegiatan tidak sesuai dengan prioritas dalam APBDDesa TA 2018, dan dokumen

perencanaan penganggaran hilang. Hal tersebut menunjukkan belum maksimalnya kegiatan pembinaan terkait perencanaan pengelolaan Dana Desa.

- Terdapat 5 desa belum menyampaikan dokumen terkait BUMDesa untuk diperiksa oleh BPK RI, dimana 3 BUMDesa berstatus tidak aktif dan pemerintah desa tidak memiliki dokumen terkait BUMDesa tersebut, 17 desa tidak membuat dokumen penyertaan modal kepada BUMDesa dan tidak melakukan perhitungan serta pembagian laba, dan 20 BUMDesa tidak memiliki rekening bank atas nama BUMDesa serta tidak memiliki NPWP, sebagian besar BUMDesa belum menyusun laporan keuangan, tidak ada serah terima dokumen BUMDesa dari pengurus lama ke pengurus baru, satu desa memiliki jenis usaha yang tidak sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Hal tersebut menunjukkan belum maksimalnya kegiatan pembinaan terkait penggunaan Dana Desa khususnya pada pembentukan dan pengelolaan BUMDesa.
- Terdapat kendala dalam pemanfaatan Siskeudes dan penatausahaan aset desa yaitu, Siskeudes masih bersifat *offline* yang menyebabkan permasalahan dalam sinkronisasi data; operator Siskeudes kesulitan menentukan pilihan *input* dan *output* kegiatan; perangkat desa belum memiliki pemahaman memadai terkait aset dan kesulitan dalam pemberian kode barang; serta belum ada peraturan terkait pengelolaan aset desa. Diketahui bahwa pemerintah desa belum pernah menerima pelatihan terkait penatausahaan aset desa. Hal ini menunjukkan belum maksimalnya kegiatan pembinaan terkait penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa.
- DPMD tidak melakukan evaluasi Perdes tentang APBDesa pada seluruh desa, namun hanya terbatas pada desa yang datang untuk konsultasi hal tersebut ke DPMD saja.
- Tim Asistensi hanya melakukan pengecekan bukti pertanggungjawaban dan pengecekan keberadaan pekerjaan fisik dan belum melakukan evaluasi materiil atar penggunaan Dana Desa. Dalam hal ini terdapat 7 desa yang tidak membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan 9 desa tidak mencantumkan hasil evaluasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban.

- Belum terdapat mekanisme pengawasan penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa secara tepat waktu pada DPMD dan Kecamatan.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Bupati Lombok Barat agar memerintahkan Camat untuk menyampaikan laporan realisasi dan pertanggungjawaban APBDesa secara tepat waktu kepada Bupati, dan menginstruksikan kepada Tim Asistensi Kecamatan untuk membuat laporan monitoring dan evaluasi, serta berkoordinasi dengan Kepala Desa agar menatausahakan dokumen perencanaan Desa dengan memadai.

d. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Tindak lanjut Hasil Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pemeriksaan dalam aspek penilaian ini, terjadi permasalahan sebagai berikut:

- DPMD dan Kecamatan belum melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa yang seharusnya dilakukan tiga bulan sekali. Hal ini dikarenakan tidak adanya anggaran pembinaan pengelolaan Dana Desa;
- Tim Asistensi pada 7 kecamatan belum menyusun laporan monitoring dan evaluasi;
- Tidak terdapat dokumentasi atas kegiatan monitoring dan evaluasi pembinaan dan tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan Dana Desa;
- Kegiatan monitoring yang dilakukan DPMD selama ini merupakan kegiatan pembinaan, sehingga laporan kegiatan tidak memuat permasalahan dan saran perbaikan untuk pemerintah desa serta DPMD belum melakukan pemantauan tindak lanjut atas kegiatan monitoring;
- Tidak terdapat juknis maupun juklak terkait pengawasan yang dilakukan oleh kecamatan.

Penutup

Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah Kab. Lombok Barat perlu melakukan perbaikan agar pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dapat terlaksana dengan lebih baik. Perbaikan yang dimaksud adalah dalam hal:

1. Penyusunan dan penetapan regulasi yang lengkap dan mutakhir mengenai tugas, fungsi dan kewenangan dari masing-masing OPD dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa, peraturan terkait pengelolaan aset desa, serta regulasi terperinci terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaksanaan pemantauan tindak lanjut pengelolaan Dana Desa;
2. Menganggarkan kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD;
3. Melakukan pembinaan perencanaan pengelolaan DD dengan mengarahkan kesesuaian dengan kebutuhan desa;
4. Melaksanakan pembinaan pengelolaan Dana Desa dan BUMDesa, pemanfaatan Siskeudes, pengelolaan aset desa, penyusunan laporan, dan mekanisme rancangan hingga laporan pertanggungjawaban APBDesa.

Pemprov Nusa Tenggara Barat perlu mengadakan sosialisasi kepada kabupaten lain di wilayahnya mengenai hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Kab. Lombok Utara. Mengingat besar kemungkinan permasalahan serupa terjadi di kabupaten lain, maka perbaikan dalam hal pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dapat dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh kabupaten melalui pendampingan Pemprov Nusa Tenggara Barat.

Selain pemeriksaan kinerja yang terdapat dalam hasil pemeriksaan Semester II 2018, terhadap sampel di Provinsi Nusa Tenggara Barat, BPK RI juga melakukan pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) terkait Dana Desa yang bertujuan untuk menilai kepatuhan pengelolaan keuangan desa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana didalamnya. Kabupaten sampel yang dipilih adalah Kab. Lombok Tengah dan Kab. Sumbawa.

Hasil pemeriksaan, BPK RI mengungkap permasalahan kelebihan volume pekerjaan pembangunan Jalan Usaha Tani, kekurangan volume pekerjaan pembangunan drainase, pekerjaan rabat beton, pekerjaan pembangunan pos jaga, dan pekerjaan talut pada desa di Kab. Sumbawa,

serta adanya keterlambatan penyampaian Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa pada 10 Desa di Kab. Lombok Tengah.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Bupati Lombok Sumbawa untuk menyetorkan nilai kekurangan volume ke kas desa dan kas daerah. Sedangkan untuk Bupati Lombok Tengah agar menginstruksikan Kepala DPMD melakukan pembinaan atas ketepatan waktu pelaporan pengelolaan keuangan desa.

DRAFT

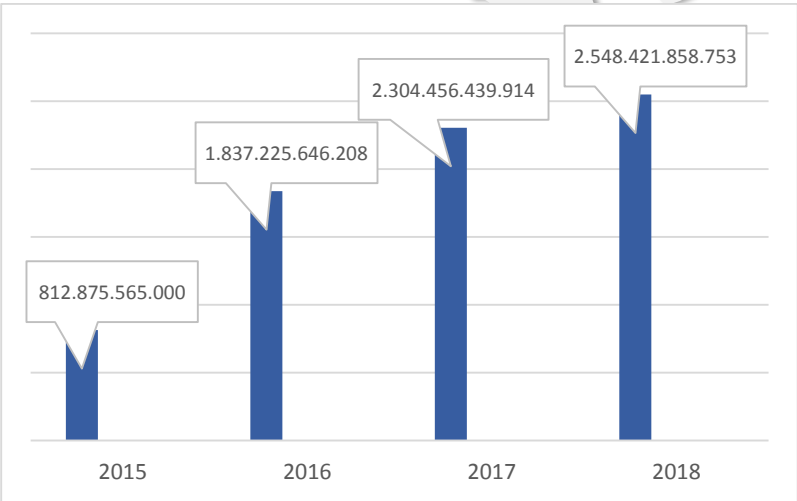
DRAFT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Pemeriksaan tematik kinerja atas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPK RI mengambil sampel sebanyak 4 (empat) daerah yaitu Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Secara keseluruhan realisasi Dana Desa untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak Tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 1. Nilai Realisasi Dana Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur
TA 2015 s.d. 2018**



Sumber: SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Grafik diatas menunjukkan adanya tren peningkatan realisasi Dana Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur secara terus menerus selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Realisasi Dana Desa pada tahun 2015 adalah sebesar Rp812.875.565.000, dan hingga tahun 2018 realisasi Dana Desa telah meningkat 213,5% menjadi sebesar Rp2.548.421.858.753. Dana Desa tersebut disalurkan kepada 3.026 desa pada 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan untuk rincian realisasi Dana Desa sejak tahun 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 di kabupaten yang menjadi sampel pemeriksaan tematik ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1. Realisasi Dana Desa pada Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sikka, dan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2015 s.d Semester I 2018

Kabupaten	Tahun	Realisasi*	Jumlah Desa per 2018**
Kabupaten Manggarai	2015	40.745.606.436	145
	2016	91.552.519.000	
	2017	116.291.529.000	
	Semester I 2018	75.471.193.467	
Kabupaten Sabu Raijua	2015	17.102.621.441	58
	2016	38.158.660.985	
	2017	49.494.881.015	
	Semester I 2018	38.099.172.000	
Kabupaten Sikka	2015	40.665.589.000	147
	2016	91.242.346.000	
	2017	116.353.321.000	
	Semester I 2018	26.045.208.400	
Kabupaten Sumba Barat Daya	2015	37.933.020.418	173
	2016	110.292.255.000	
	2017	140.630.968.000	
	Semester I 2018	36.693.932.600	

Sumber: *) LHP Kinerja Dana Desa Kabupaten Manggarai, kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sikka, dan Kabupaten Sumba Barat Daya pada IHPS II 2018, diolah

**) PMK No. 226 Tahun 2017

Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa yang didasarkan kriteria dengan sasaran pemeriksaan: 1) Aspek regulasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; 2) Aspek perencanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; 3) Aspek pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; dan 4) Aspek monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan serta tindak lanjut pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Hasil pemeriksaan pada masing-masing kriteria utama menunjukkan masih adanya permasalahan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten untuk dilakukan perbaikan. Permasalahan yang dimaksud akan diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Regulasi Pembinaan dan Pengawasan

Pemeriksaan atas **kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa pada aspek regulasi** di keempat kabupaten mengungkapkan permasalahan serupa, yaitu regulasi dan kebijakan dalam pembinaan pengelolaan Dana Desa belum lengkap.

Selain itu, terdapat permasalahan yang terjadi hanya di Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu terdapat kebijakan yang menghambat pengelolaan di Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Khusus di Kabupaten Sumba Barat Daya, BPK mengungkap adanya permasalahan dasar hukum revisi RPJMD Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Periode Tahun 2014-2019 yang tidak tepat.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa tidak tercapai dan berpotensi terjadinya risiko penyalahgunaan Kas dan Aset Desa, konflik antar Desa, pencairan dan pertanggungjawaban Dana Desa; dan tumpang tindih penggunaan Dana Desa dan APBD untuk obyek pembangunan yang sama; serta Pemerintah Desa tidak memiliki acuan yang jelas dalam penyusunan anggaran kegiatan dan meningkatkan risiko ketidakseragaman perencanaan dan pelaporan Dana Desa.

Pemeriksaan atas **kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa pada aspek regulasi** di 4 (empat) kabupaten yang menjadi *sampling* BPK RI mengungkap adanya satu permasalahan serupa, yaitu Pemerintah Kabupaten belum memiliki regulasi pengawasan yang selaras dengan peraturan lebih tinggi dan lengkap.

Selain itu, BPK juga mengungkap permasalahan berbeda pada masing-masing kabupaten. Di Kabupaten Manggarai terjadi permasalahan kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa oleh Inspektorat Kabupaten tahun 2015 s.d 2017 yang masih menggunakan Permendagri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah

Desa. Di Kabupaten Sabu Raijua terdapat permasalahan mekanisme kerja atas pengawasan Dana Desa yang ada belum mengatur bagian kecamatan maupun secara keseluruhan mengenai pengawasan Dana Desa. Pada Kabupaten Sikka ditemukan permasalahan pemerintah kabupaten belum mengatur mekanisme koordinasi antar OPD yang ditunjuk melaksanakan pengawasan pengelolaan Dana Desa dan mekanisme tindak lanjut atas hasil pengawasan. Sementara di Kabupaten Sumba Barat Daya ditemukan permasalahan terkait mekanisme kerja pengawasan Dana Desa oleh Inspektorat.

Permasalahan tersebut mengakibatkan program pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat, Camat dan OPD yang terkait dengan pengawasan tidak terintegrasi sehingga pengawasan atas pengelolaan penggunaan Dana Desa tidak optimal.

b. Aspek Perencanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Permasalahan yang sama pada **kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa aspek perencanaan** di Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sikka, dan Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu Kecamatan dan DPMD dalam melakukan pembinaan pengelolaan Dana Desa belum memiliki pemetaan masalah dan kebutuhan desa untuk perencanaan kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa sebagai dasar penyusunan program/kegiatan dalam DPA/DPPA.

Selain itu terdapat permasalahan lain yang terjadi di Kabupaten Manggarai yaitu DPMD tidak melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Dana Desa sehingga proses perencanaan kegiatan pembinaan pengelolaan DD tidak mempertimbangkan capaian dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

Permasalahan di atas mengakibatkan pelaksanaan pembinaan pengelolaan Dana Desa tidak bisa optimal menyelesaikan permasalahan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa karena program/kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa dalam DPA tidak didasarkan pada hasil pemetaan analisis permasalahan dan kebutuhan desa. Permasalahan tersebut juga menyebabkan proses perencanaan kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa tidak mempertimbangkan capaian dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pada **kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa aspek perencanaan** di 4 (empat) kabupaten yang menjadi sample BPK, ditemukan adanya dua permasalahan yang sama yaitu: 1) Inspektorat belum melakukan pemetaan fokus (identifikasi) permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa sebagai dasar untuk penetapan prioritas pengawasan; dan 2) Camat dan OPD yang ditunjuk belum menetapkan Rencana Kerja Anggaran yang memuat rencana kegiatan pengawasan (reviu, monitoring, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya) atas DD .

Kedua permasalahan tersebut mengakibatkan sumber daya pengawasan yang dimiliki tidak dapat memenuhi cakupan pengawasan yang terlalu luas dan berpotensi tidak tepat sasaran dan kegiatan pengawasan tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan mendasar pengelolaan Dana Desa.

c. Aspek Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

BPK RI mengungkap terdapat permasalahan serupa pada Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sikka, dan Kabupaten Sumba Barat Daya terkait **kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa pada aspek pelaksanaan**, yaitu: 1) Kecamatan dan DPMD belum memberikan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa; 2) Kecamatan dan DPMD belum melaksanakan pembinaan penggunaan Dana Desa; dan 3) DPMD dan Kecamatan belum melakukan pembinaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan DD.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan RKPDes dan APBDes belum mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat desa serta penyusunan RKPDes, APBDes, dan Laporan Pertanggungjawaban tidak tepat waktu; meningkatnya risiko penyalahgunaan Dana Desa; serta risiko kegiatan pembinaan oleh DPMD dan Kecamatan tidak bisa menyelesaikan permasalahan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa.

Pada **kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa aspek pelaksanaan**, BPK RI mengungkap adanya permasalahan yang sama di Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu Inspektorat dan Camat belum

melakukan pengujian/evaluasi atas kesesuaian penggunaan dan penatausahaan Dana Desa sesuai APBDes.

Sementara permasalahan serupa yang terjadi di Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Sumba Barat Daya, antara lain: 1) Kecamatan dan DPMD belum memadai dalam melakukan evaluasi atas kesesuaian APBDes terhadap skala prioritas yang ditetapkan Kemendes atau peraturan lainnya; 2) Inspektorat telah melakukan pengujian atas kelengkapan dan validitas pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa; dan 3) Kecamatan dan DPMD belum sepenuhnya memastikan kelengkapan dan ketepatan waktu laporan penggunaan Dana Desa.

Sedangkan permasalahan serupa yang terjadi di Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Sikka adalah Inspektorat dan Camat belum melakukan reviu atas pengoperasian Siskeudes oleh Perangkat Desa.

Permasalahan-permasalahan di atas mengakibatkan terdapat potensi penyimpangan penggunaan Dana Desa serta potensi kesalahan penyajian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, dan Laporan Kekayaan Milik Desa, terdapat potensi keterlambatan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa serta Inspektorat dan Kecamatan belum dapat memanfaatkan Siskeudes dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.

d. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

BPK RI dalam pemeriksaan pada Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Sumba Barat Daya atas kegiatan monitoring dan evaluasi pembinaan pengelolaan Dana Desa menemukan dua permasalahan yang sama yaitu DPMD dan Kecamatan belum seluruhnya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa dan hasil monev belum dijadikan dasar perbaikan pembinaan pengelolaan Dana Desa.

Khusus pada Kabupaten Sikka, BPK RI menemukan permasalahan Kegiatan monitoring dan evaluasi atas Pembinaan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Kecamatan tidak didokumentasikan dalam bentuk laporan monitoring dan evaluasi yang memuat permasalahan-

permasalahan Pemerintah Desa dan tindakan perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan Pemerintah Desa, serta permasalahan DPMD tidak membuat laporan monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa.

Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan: 1) Permasalahan pengelolaan Dana Desa tidak dapat segera diketahui dan diselesaikan secara tepat dan cepat; 2) Perencanaan pembinaan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang dilakukan menjadi tidak fokus dan tidak optimal dalam menyelesaikan masalah; dan 3) Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan tidak dapat memberikan informasi rincian perkembangan dan permasalahan sebagai dasar perencanaan pembinaan pengelolaan Dana Desa.

Pemeriksaan atas **tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan Dana Desa** menemukan permasalahan serupa di Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sikka, dan Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu Inspektorat belum memantau tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Pada Kabupaten Sikka terdapat satu permasalahan sebagian besar Kecamatan tidak menyusun laporan hasil pengawasan dan memantau tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Sementara pada Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Sumba Barat Daya permasalahan terkait tugas Kecamatan dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa adalah hasil pengawasan camat belum memuat permasalahan, saran, dan tindak lanjut.

Permasalahan tersebut mengakibatkan hasil pengawasan Inspektorat dan Kecamatan tidak dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan perbaikan pengelolaan Dana Desa serta Aparat Inspektorat dan Kecamatan tidak dapat mengetahui efektivitas tindak lanjut perbaikan hasil pengawasan sehingga berpotensi permasalahan akan berulang terjadi lagi.

Penutup

Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sikka, dan Kabupaten Sumba Barat Daya perlu melakukan perbaikan agar pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dapat terlaksana dengan lebih baik. Hal ini sekaligus telah menjadi bagian dari rekomendasi BPK RI atas pemeriksaan tersebut. Perbaikan yang dimaksud adalah dalam hal:

1. Melengkapi regulasi terkait pembinaan pengelolaan Dana Desa dan secara lengkap dan menetapkan Peraturan dan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kemudahan pengelolaan Dana Desa;
2. Memerintahkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Camat untuk menyusun pemetaan masalah dan kebutuhan Desa untuk perencanaan kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
3. Menginstruksikan Inspektur untuk menyusun laporan hasil pengawasan yang memuat rincian permasalahan dan saran perbaikan secara memadai serta memantau hasil pengawasan secara periodik dan menginstruksikan Camat untuk mengkoordinir seluruh kepala desa dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Inspektorat ketika melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan; dan
4. Menginstruksikan kepada Inspektur dan Camat untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat pengawas terkait evaluasi terhadap kesesuaian APBDes dengan prioritas, kesesuaian penggunaan dengan APBDes, pembukuan/catatan penggunaan Dana Desa, reviu pengoperasian Siskeudes, kelengkapan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga perlu mengadakan sosialisasi kepada Kabupaten/Kota lain di wilayahnya mengenai hasil pemeriksaan sampling BPK RI terhadap Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sikka, dan Kabupaten Sumba Barat Daya, mengingat besar kemungkinan permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh BPK RI di keempat kabupaten tersebut juga terjadi pada Kabupaten/Kota lainnya. Dengan demikian, perbaikan khususnya dalam hal

pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dapat dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh Kabupaten/Kota melalui arahan/pendampingan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

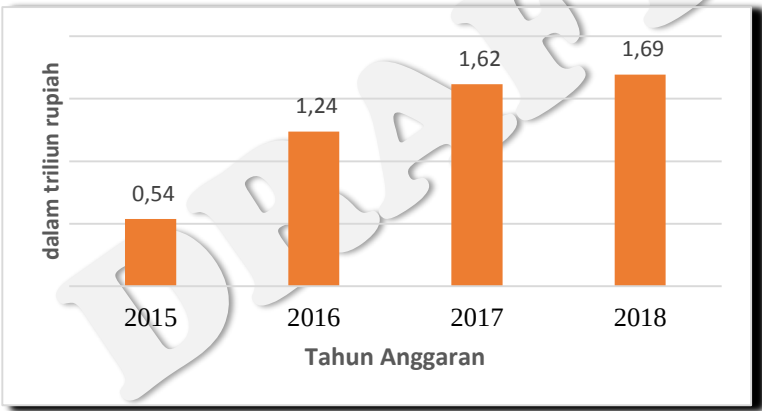
DRAFT

DRAFT

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pemeriksaan tematik kinerja atas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, BPK RI mengambil sampel sebanyak 2 daerah yaitu Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Ketapang. Secara keseluruhan realisasi Dana Desa untuk Provinsi Kalimantan Barat sejak Tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 1. Nilai Realisasi Dana Desa Prov. Kalimantan Barat
TA 2015 s.d. TA 2018**



Sumber: SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Grafik di atas menunjukkan adanya tren peningkatan realisasi Dana Desa Provinsi Kalimantan Barat secara terus menerus selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disalurkan kepada 1.931 desa di 12 kabupaten. Sedangkan untuk rincian realisasi Dana Desa sejak tahun 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 di kabupaten yang menjadi sampel pemeriksaan tematik ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Realisasi Dana Desa di Kab. Kapuas Hulu dan Kab. Ketapang
TA 2015 s.d Semester I 2018**

Kabupaten	Tahun	Realisasi (Rp)	Jumlah Desa*
Kab. Kapuas Hulu	2015	76.494.349.000,00	278
	2016	171.469.372.000,00	
	2017	218.405.978.000,00	

	Sem. I 2018	136.915.954.600,00	
Kab. Ketapang	2015	68.620.651.000,00	253
	2016	151.454.829.422,00	
	2017	199.821.939.639,00	
	Sem. I 2018	41.689.159.000,00	

Sumber: LHP Kinerja Dana Desa Kab. Kapuas Hulu & Kab. Ketapang 2018, diolah

**) Jumlah desa di tahun 2018 berdasarkan PMK No. 226 Tahun 2017, diolah*

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa didasarkan kriteria pemeriksaan pada aspek-aspek: 1) regulasi; 2) perencanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; 3) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; dan 4) monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan serta tindak lanjut pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Hasil pemeriksaan pada masing-masing kriteria utama menunjukkan masih adanya permasalahan yang perlu menjadi perhatian bagi kedua pemerintah kabupaten untuk dilakukan perbaikan. Permasalahan yang dimaksud akan diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Regulasi Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan penilaian pemeriksaan pada aspek regulasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa pada Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Ketapang, BPK RI mengungkap permasalahan yang sama yaitu: belum terdapat regulasi standar harga dan biaya di tingkat desa, serta pedoman pembinaan pengelolaan Dana Desa; dan keterlambatan regulasi prioritas penggunaan dan Pagu Dana Desa dan sosialisasi tidak tepat waktu yang dapat mengakibatkan mundurnya penetapan Perdes tentang APBDesa, pencairan dana, pelaksanaan APBDesa, hingga penyampaian laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa.

Permasalahan yang diungkap khusus terjadi di Kab. Kapuas Hulu adalah belum terdapat Perbup tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan pembangunan desa; tim pengelolaan Dana Desa yang dibentuk melalui Keputusan Bupati Kapuas Hulu dan Keputusan Camat, hanya memuat uraian tugas pengawasan pada tim kecamatan saja serta kedua tim tidak menyusun laporan tertulis; dan Inspektorat tidak memiliki SOP terkait penilaian keberhasilan pengawasan dan dasar

perencanaan pengawasan pengelolaan Dana Desa. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kapuas Hulu belum menetapkan regulasi terkait pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Sedangkan permasalahan yang khusus terjadi di Kab. Ketapang adalah belum terdapat juknis tentang prioritas pembangunan desa sesuai dengan tipologi dan status tingkat kemandirian desa; dan belum terdapat SOP pelaksanaan pengawasan pengelolaan Dana Desa di kecamatan.

Atas permasalahan tersebut BPK RI merekomendasikan kepada Bupati masing-masing agar:

- Mengevaluasi SOTK OPD terkait pembinaan pengelolaan Dana Desa dan mengambil langkah yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.
- Menginstruksikan Inspektur dan Camat untuk membuat dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan SOP pengawasan pengelolaan Dana Desa.

b. Aspek Perencanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Dalam pemeriksaan terkait aspek ini, BPK RI mengungkapkan permasalahan yang sama terjadi di kedua kabupaten sampel yaitu: OPD terkait tidak melakukan identifikasi pemetaan masalah dan kebutuhan desa terkait pembinaan dan pengelolaan Dana Desa sebagai suatu indikator terukur.

Permasalahan yang khusus terjadi di Kab. Kapuas Hulu adalah DPMD dan Kecamatan belum memiliki SOP terkait pembinaan pengelolaan desa dan tidak memiliki instrumen untuk mengukur keberhasilan kegiatan yang dapat dijadikan acuan perencanaan kegiatan berikutnya; Inspektorat tidak memiliki acuan formal dalam perencanaan, penetapan prioritas, dan penetapan objek pengawasan. PKPT yang menjadi dasar pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat memuat kategori risiko tetapi tidak terdapat data pendukung kategori risiko tersebut; dan tidak semua kecamatan menyusun RKA terkait pengawasan pengelolaan Dana Desa dan tidak memiliki anggaran untuk kegiatan tersebut.

Sedangkan permasalahan yang khusus terjadi di Kab. Ketapang adalah terdapat 5 desa belum dapat mengoperasikan Siskeudes, 5 desa belum melakukan inventarisasi aset, 2 desa terdapat anggaran cetak sawah dan

pembangunan stadion yang tidak terealisasi, proses pengadaan swakelola terkendala karena kurangnya minat masyarakat pada Desa Lembah Mukti, dan kepengurusan BPD belum disahkan menyebabkan terlambatnya APBDesa Suka Ramai. Selain itu, terdapat permasalahan bahwa Kecamatan belum menetapkan RKA yang memuat rencana kegiatan pengawasan Dana Desa. Hal ini terjadi dikarenakan kegiatan pengawasan Dana Desa belum menjadi fokus dalam penyusunan rencana kegiatan di setiap kecamatan.

Untuk Kab. Kapuas Hulu, BPK RI merekomendasikan agar memerintahkan Inspektur untuk merevisi kebijakan penyusunan PKPT berbasis risiko lalu memedomani kebijakan tersebut dalam menyusun program pengawasan pengelolaan Dana Desa; dan memerintahkan Camat untuk berkoordinasi dengan DPMD, terkait perencanaan penganggaran kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa dan menyusun rencana kerja pengawasan lengkap dengan kertas kerja. Sedangkan di Kab. Ketapang, BPK RI merekomendasikan agar memerintahkan Camat untuk memasukkan kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa menjadi fokus dalam penyusunan rencana kegiatan.

c. Aspek Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Dalam aspek ini, permasalahan yang terjadi di Kab. Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

- DPMD dan Kecamatan tidak memiliki dokumentasi kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa dan belum melakukan pembinaan atas kegiatan:
 - Penyusunan RAB dan hal teknis konstruksi dikarenakan tidak memiliki kompetensi yang cukup.
 - Pembinaan terkait BUMDes dikarenakan belum terdapat data inventarisasi BUMDes.
 - Pengoperasian Siskeudes. Pelatihan masih pada pengenalan sistem.
- Penyusunan RKPDesa dan APBDesa di 10 desa dengan kepala desa baru belum menyusun RPJMDesa dengan kondisi belum mendapatkan pembinaan dari DPMD maupun kecamatan, 34 desa menetapkan RKPDesa melewati batas waktu dan DPMD tidak memiliki data mengenai hal ini, 12 desa pada TA 2018 tidak menyelenggarakan Musdes dan Musrenbangdes, 6 desa memiliki kegiatan dalam APBDesa tidak sesuai dengan RKPDesa dan hasil musdes atau musrenbangdes, dan

penyusunan APBDesa belum mempertimbangkan program prioritas penggunaan Dana Desa.

Sedangkan permasalahan yang terjadi di Kab. Ketapang adalah:

- Permasalahan pelaksanaan pembinaan pengelolaan Dana Desa yang ditunjukkan dengan:
 - Sebanyak 14 desa belum menyerahkan APBDesa sampai dengan Semester I 2018, dikarenakan tidak sinkronnya hasil verifikasi pihak kecamatan dengan Dinas PMPD;
 - Dinas PMPD dan Kecamatan belum melakukan pembinaan terkait penyusunan APBDesa dengan mempertimbangkan prioritas Dana Desa dan IDM, serta belum melakukan pembinaan terkait perencanaan pendirian BUMDesa dan pengalokasian penyertaan modal BUMDesa;
 - Belum terdapat pelatihan pengelolaan Dana Desa, Dinas PMPD tidak melakukan kunjungan pembinaan secara berkala, dan 3 desa menggunakan Dana Desa tidak sesuai APBDesa menunjukkan bahwa Dinas PMPD dan Kecamatan tidak melaksanakan pembinaan penggunaan Dana Desa dengan maksimal; dan
 - Masih banyak terdapat perangkat desa yang belum dapat menginput data pada aplikasi Siskeudes, belum dilakukan pembinaan penatausahaan aset desa, dan 4 desa ditemukan permasalahan penatausahaan aset desa.
- Pengawasan yang dilakukan Inspektorat belum memuat penilaian penggunaan Dana Desa berdasarkan tipologi desa yang didasarkan pada tingkat perkembangan kemajuan desa dan belum melakukan reviu atas pengoperasian Siskeudes oleh perangkat desa;
- Hasil evaluasi kecamatan atas kesesuaian APBDesa terhadap prioritas yang ditetapkan Kemendes PDTT, evaluasi kesesuaian penggunaan Dana Desa, dan evaluasi penatausahaan Dana Desa tidak didokumentasikan dalam bentuk laporan atau tidak terdapat kertas kerja dan hasil evaluasi penatausahaan disampaikan secara lisan; dan
- Kecamatan belum melakukan reviu atas pengoperasian Siskeudes dan belum memastikan kelengkapan serta ketepatan waktu penyampaian laporan penggunaan Dana Desa.

Atas permasalahan tersebut BPK RI merekomendasikan masing-masing Bupati terkait permasalahan di kabupatennya agar:

- Memerintahkan DPMD dan Camat di Kab. Kapuas Hulu untuk berkoordinasi menyusun pedoman teknis pelaksanaan pembinaan pengelolaan Dana Desa, lebih optimal dalam melakukan pembinaan dan pengelolaan Dana Desa, dan mendokumentasikan kegiatan pembinaan.
- Menginstruksikan Dinas PMPD Kab. Ketapang untuk berkoordinasi secara intensif saat penyusunan APBDesa, memberikan arahan terkait penetapan pengelolaan BUMDesa, dan melakukan pelatihan tata cara evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban APBDesa.
- Menetapkan pedoman untuk kecamatan di Kab. Ketapang dalam melakukan pengawasan.

d. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Tindak lanjut Hasil Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pemeriksaan dalam aspek ini, permasalahan yang terjadi di Kab. Kapuas Hulu yaitu: belum menyusun pedoman monev atas kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa; hasil pengawasan Inspektorat belum dimanfaatkan sebagai salah satu sumber informasi untuk penentuan strategi pembinaan yang efektif; dan laporan hasil reviu Inspektorat dan laporan hasil pengawasan oleh Kecamatan tidak memuat permasalahan, saran, dan tindak lanjut perbaikan.

Sedangkan permasalahan yang terjadi di Kab. Ketapang yaitu: sebanyak 9 Kecamatan tidak membuat laporan kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa secara berkala dan laporan hanya dibuat bila terdapat kasus yang menjadi perhatian masyarakat; monev belum didasarkan pada laporan kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa dan laporan kegiatan ini hanya menjadi kelengkapan pertanggungjawaban penggunaan anggaran serta tidak terdapat rencana aksi atas tindak lanjut monev hasil pembinaan pengelolaan Dana Desa; dan belum terdapat pemetaan masalah yang berasal dari laporan kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan masing-masing Bupati terkait agar:

- Memerintahkan DPMD Kab. Kapuas Hulu dan Dinas PMPD Kab. Ketapang untuk berkoordinasi dengan Inspektorat dan Kecamatan untuk membahas isu strategis mengenai pembinaan atas pengelolaan Dana Desa.
- Memerintahkan Camat di Kab. Kapuas Hulu untuk mendokumentasikan saran perbaikan atas pengelolaan Dana Desa sebagai dasar pelaksanaan tindak lanjut oleh pemerintah desa.

DRAFT

Penutup

Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah Kab. Kapuas Hulu dan Kab. Ketapang perlu melakukan perbaikan agar pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dapat terlaksana dengan lebih baik. Hal ini sekaligus telah menjadi bagian dari rekomendasi BPK RI atas pemeriksaan tersebut. Perbaikan yang dimaksud adalah dalam hal:

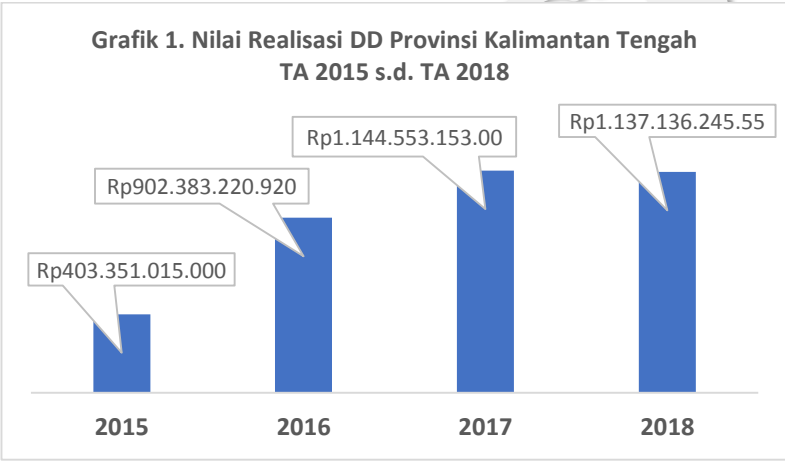
1. Penyusunan dan penetapan regulasi yang lengkap mengenai tugas, fungsi dan kewenangan dari masing-masing OPD dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa, serta regulasi terkait pelaksanaan monev dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut pengelolan Dana Desa;
2. Menyusun APBDesa berdasarkan IDM;
3. Penyusunan dan penggunaan pemetaan masalah dan kebutuhan desa sebagai dasar penyusunan perencanaan program pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa;
4. Menetapkan regulasi tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa, regulasi standar biaya dan harga tingkat desa, Perbub tentang prioritas penggunaan dan pagu Dana Desa secara tepat waktu, dan menyusun pedoman pengawasan pengelolaan Dana Desa; dan
5. Pelaksanaan pelatihan bagi aparatur yang melakukan pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan Dana Desa.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga perlu mengadakan sosialisasi kepada Kabupaten lain di wilayahnya mengenai hasil pemeriksaan sampling BPK RI terhadap Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Ketapang, mengingat besar kemungkinan permasalahan-permasalahan serupa juga terjadi pada Kabupaten lain. Dengan demikian, perbaikan khususnya dalam hal pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dapat dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh Kabupaten melalui arahan/pendampingan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pemeriksaan tematik kinerja atas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, BPK RI mengambil sampel sebanyak 3 daerah yaitu Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Pulang Pisau.

Secara keseluruhan realisasi Dana Desa untuk Provinsi Kalimantan Tengah sejak Tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: SIMTRADA DJPK Kementerian Kenangan, diolah

Grafik di atas menunjukkan adanya tren peningkatan realisasi Dana Desa Provinsi Kalimantan Tengah secara terus menerus selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, meskipun di tahun 2018 mengalami penurunan. Dana Desa tersebut disalurkan kepada 1.433 desa di 14 Kabupaten.

Sedangkan untuk rincian realisasi Dana Desa sejak tahun 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 di tiga kabupaten yang menjadi sampel pemeriksaan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1. Realisasi Dana Desa di Kab. Barito Selatan, Kab. Murung Raya dan Kab. Pulang Pisau Tahun 2015 s.d Semester I 2018

Kabupaten	Tahun	Realisasi (Rp)	Jumlah Desa*
	2015	24.398.744.000,00	86

Kab. Barito Selatan	2016	54.725.770.000,00	
	2017	69.302.851.000,00	
	Sem. I 2018	70.463.919.000,00	
Kab. Murung Raya	2015	33.439.885.000,00	116
	2016	74.845.438.000,00	
	2017	95.929.093.000,00	
	Sem. I 2018	17.269.213.800,00	
Kab. Pulang Pisau	2015	26.925.265.000,00	95
	2016	60.371.488.000,00	
	2017	76.714.521.000,00	
	Sem. I 2018	47.016.213.600,00	

*Sumber: IHPS II 2018 – LHP Kinerja Dana Desa di Kab. Barito Selatan, Kab. Murung Raya dan Kab. Pulang Pisau BPK RI, diolah dan *) PMK No. 226 Tahun 2017, diolah*

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD. Penilaian tersebut didasarkan kepada kriteria pemeriksaan yang telah disepakati bersama antara Tim Pemeriksa BPK RI dengan pemerintah kabupaten dalam pernyataan kesepahaman dengan kriteria utama sebagai berikut: 1) regulasi; 2) perencanaan pembinaan pengelolaan dan pengawasan DD dengan mempertimbangkan identifikasi risiko dan dimuat dalam rencana kerja pengawasan; 3) pembinaan pengelolaan DD dan praktik pelaksanaan pengawasan; dan 4) monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan DD telah memadai.

Hasil pemeriksaan pada masing-masing kriteria utama menunjukkan masih adanya kelemahan yang harus menjadi perhatian bagi masing-masing pemerintah kabupaten untuk melakukan perbaikan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Regulasi Pembinaan dan Pengawasan

Pada aspek regulasi **pembinaan** pengelolaan Dana Desa (DD), terdapat pemerintah kabupaten yang belum memiliki peraturan yang lengkap dan mutakhir. Rincian regulasi yang belum diatur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Permasalahan Regulasi Kegiatan Pembinaan

Materi Regulasi	Kab. Barito Selatan	Kab. Murung Raya	Kab. Pulang Pisau
Pengelolaan keuangan desa			X
Pengaturan jumlah uang dalam kas desa			X
Daftar kewenangan berdasarkan hak asal Usul dan kewenangan lokal berskala Desa/ Desa Adat.	X	X	X
Pengelolaan Aset Desa	X	X	X
Pedoman Teknis Penggunaan DD			X
Perencanaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa.			X
Petunjuk teknis prioritas penggunaan Dana Desa.			X
Layanan perbankan yang menyebabkan tidak dapat dibuka RKD, bupati/walikota dapat mengatur lebih lanjut mengenai penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Desa.			X
Sanksi administratif dalam hal terdapat Sil.PA Dana Desa secara tidak wajar			X
Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peraturan di desa	X		X
Petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa	X		X
Pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif			X
Penetapan mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa		X	X
Syarat khusus pengangkatan perangkat desa pengaturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa			X
Pembekalan Pelaksana Kegiatan Desa	X		X
Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa	X	X	X
Kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dalam pembangunan desa (kenaikan harga tidak wajar, bencana alam, kebakaran, kerusuhan sosial, kelangkaan material).			X

Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa	X		X
---	---	--	---

Sumber: IHPS II 2018 – LHP Kinerja Dana Desa di Kab. Barito Selatan, Kab. Murung Raya dan Kab. Pulang Pisau BPK RI, diolah

Selain permasalahan tersebut, terdapat permasalahan regulasi tentang alokasi DD yang menghambat pengelolaan DD pada Pemerintah Kab. Murung Raya dan Kab. Pulang Pisau yaitu berupa keterlambatan penetapan regulasi terkait penetapan alokasi DD dan tidak disampaikannya pagu indikatif desa yang berdampak pada pemerintah desa dalam menetapkan RKP Desa dan APBDDesa di tahun berjalan dan terlambatnya pencairan hingga berujung pada terlambatnya pelaksanaan pembangunan.

Sedangkan secara khusus di pemerintah Kab. Barito Selatan terdapat permasalahan berupa regulasi dan kebijakan yang ada belum selaras dengan ketentuan yang ada, yaitu pembentukan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan (sesuai dengan Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2015) seharusnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati, tetapi di Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2018 ditetapkan melalui Keputusan Camat.

Pada sisi pengawasan pengelolaan DD, Pemkab Barito Selatan, Murung Raya, dan Pulang Pisau belum memiliki regulasi pengawasan DD secara khusus yang mengatur pada tingkat Inspektorat dan Kecamatan, tetapi masih tersebar dalam beberapa regulasi. Pedoman yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam hal pengawasan oleh Inspektorat sudah diterbitkan oleh Kemendagri, namun pedoman untuk tingkat kecamatan belum diatur secara jelas sejauh mana kewenangan dan mekanisme evaluasi dan mekanisme dalam melaksanakan pengawasan. Selain itu ketiga pemerintah kabupaten juga belum memiliki regulasi khusus terkait pengawasan DD, yang mengatur mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kecamatan.

Permasalahan terkait regulasi tersebut mengakibatkan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan belum sepenuhnya efektif. Untuk itu, BPK RI merekomendasikan kepada para Bupati agar menyusun dan menetapkan regulasi yang mengatur mengenai kewenangan dan mekanisme pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan DD.

b. Aspek Perencanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Kecamatan salah satunya adalah berupa penyusunan/perencanaan program dan kegiatan pembinaan, tidak berdasarkan hasil pemetaan masalah dan kebutuhan desa. Hal tersebut terjadi pada Kab. Barito Selatan dan Pulang Pisau. Sedangkan di Kab. Murung Raya sudah dilakukan kegiatan perencanaan pembinaan, namun pembinaan yang dilakukan selama ini belum efektif dan tidak diprioritaskan sesuai kebutuhan desa atau peta permasalahan di desa.

Selain itu, Tim fasilitasi kecamatan melakukan kegiatan pembinaan dengan mendasarkan kepada Peraturan Bupati mengenai penetapan Alokasi Dana Desa setiap desa dan pedoman pelaksanaannya yang ditetapkan setiap tahun oleh Bupati. Tugas-tugas tim fasilitasi dalam Peraturan Bupati tersebut selalu sama sejak tahun 2015 s.d. 2018 sehingga kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh tim fasilitasi kecamatan tidak disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan yang bertujuan untuk mengatasi berbagai persoalan dalam pengelolaan keuangan DD.

Sedangkan perencanaan pada kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat pada 3 kabupaten tersebut belum melakukan perencanaan pengawasan DD dengan mempertimbangkan identifikasi risiko berupa pemetaan fokus (identifikasi) permasalahan dalam pengelolaan DD sebagai dasar untuk penetapan prioritas pengawasan. Selain itu, Rencana Kerja Pengawasan dan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2015-2018 yang disusun Inspektorat, belum memuat pengawasan DD sebagai salah satu prioritas. Namun untuk Kabupaten Barito Selatan, pihak Inspektorat dan Kecamatan telah menetapkan rencana kerja pengawasan yang didalamnya memuat program kerja pengawasan DD.

Kondisi tersebut mengakibatkan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa atas pengelolaan DD belum sepenuhnya efektif dan tidak terfokus pada penyelesaian masalah.

c. Aspek Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Pada aspek pelaksanaan kegiatan pembinaan, DPMD dan Kecamatan telah melaksanakan kegiatan pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa, diantaranya: pembinaan administrasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa; pembinaan penyusunan APBDes;

pelatihan administrasi keuangan dan Siskeudes; dan bimbingan teknis pengembangan dan pengelolaan BUMDes.

Namun berdasarkan pemeriksaan BPK RI, dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan antara lain, dalam pembinaan perencanaan pengelolaan keuangan desa di Kab. Murung Raya. Dalam melakukan pembinaan penyusunan RKPDes dan APBDes, DPMD dan Kecamatan belum memperhatikan hasil musyawarah desa maupun musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), DPMD dan Kecamatan belum sepenuhnya mempertimbangkan prioritas penggunaan DD dalam melakukan pembinaan penyusunan APBDes.

Pada kegiatan pembinaan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan DD, permasalahan yang muncul yaitu dalam melakukan pembinaan penggunaan aplikasi Siskeudes, DPMD tidak memiliki data yang terkini atas perubahan struktur organisasi desa terutama yang terkait dengan jabatan yang berperan aktif dalam pengelolaan administrasi keuangan desa sehingga menyebabkan DPMD tidak dapat menyusun sistem pembinaan pengelolaan keuangan desa yang tepat agar tingkat pemahaman aparat desa atas sistem pengelolaan keuangan desa dapat terus dijaga dan ditingkatkan. Hal ini terjadi pada Kab. Barito Selatan. Sedangkan salah satu permasalahan pada Kab. Pulang Pisau, Pemkab belum melakukan pembinaan penggunaan DD dalam rangka pembentukan dan pengelolaan BUMDes.

Pada aspek pelaksanaan kegiatan pengawasan, semua pemerintah kabupaten telah melakukan pengawasan pengelolaan Dana Desa pada tahap penggunaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Namun demikian, Pemkab Barito Selatan dan Murung Raya belum melakukan pengawasan pada tahap perencanaan dan penatausahaan Dana Desa. Pengawasan pada tahap perencanaan dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian rancangan APBDes terhadap skala prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sementara itu, pengawasan pada tahap penatausahaan dilakukan untuk mengevaluasi penatausahaan penggunaan Dana Desa oleh bendahara atau operator Siskeudes. Selain itu, semua pemerintah kabupaten belum melakukan pengujian atas kelengkapan dan validitas pertanggungjawaban penggunaan DD secara memadai karena kendala keterbatasan waktu pemeriksaan dan anggaran yang dimiliki.

Kondisi tersebut mengakibatkan penggunaan DD belum berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.

d. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Tindak lanjut Hasil Pengawasan

Monitoring dan evaluasi atas pembinaan, merupakan salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan pembinaan yang direncanakan dan dilaksanakan. Informasi tersebut digunakan untuk memperbaiki dan menentukan tindakan pembinaan yang lebih efektif di masa berikutnya.

Hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan bahwa semua pemerintah kabupaten belum melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasil monev belum dijadikan sebagai dasar pembinaan pengelolaan DD. Selain itu, khusus pada Kab. Pulang Pisau, pemerintah kabupaten belum menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi.

Ketiga permasalahan tersebut mengakibatkan: 1) DPMD sebagai OPD yang membina tidak dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi atas kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa sebagai masukan dalam perencanaan kegiatan pembinaan tahun berikutnya; dan 2) pembinaan yang telah dilakukan oleh DPMD dan Kecamatan tidak dapat diukur keberhasilannya.

Pemeriksaan atas tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan DD menemukan permasalahan yang berbeda pada masing-masing kabupaten. Di Kab. Barito Selatan, permasalahan yang terjadi yaitu laporan hasil pengawasan belum dikomunikasikan secara memadai kepada pemerintah desa sebagai bahan perbaikan dan Inspektorat belum memantau tindak lanjut hasil pengawasan DD secara memadai.

Sedangkan pada Kab. Murung Raya, permasalahan diantaranya Inspektorat dan Camat belum melakukan pengujian/evaluasi atas penatausahaan DD yang memadai, Inspektorat belum melakukan pengujian atas kelengkapan dan validitas pertanggungjawaban penggunaan DD secara memadai, dan Camat belum melakukan evaluasi atas kelengkapan, ketepatan waktu penyampaian laporan, dan evaluasi atas pemanfaatan laporan yang memenuhi unsur-unsur informatif dan sederhana. Sedangkan di Kab. Pulang Pisau, permasalahan berupa hasil pengawasan oleh Inspektorat yang

didokumentasikan belum seluruhnya memuat permasalahan dan saran perbaikan, serta Inspektorat belum sepenuhnya melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan DD.

Permasalahan yang terjadi mengakibatkan: 1) Inspektorat tidak dapat mengetahui perkembangan tindak lanjut atas pemeriksaan pengelolaan keuangan desa, dan 2) penggunaan DD dan ADD belum berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.

DRAFT

Penutup

Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kab. Barito Selatan, Kab. Murung Raya, dan Kab. Pulang Pisau perlu melakukan perbaikan agar pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dapat terlaksana dengan lebih baik. Hal ini sekaligus telah menjadi bagian dari rekomendasi BPK RI atas pemeriksaan tersebut. Perbaikan yang dimaksud adalah dalam hal:

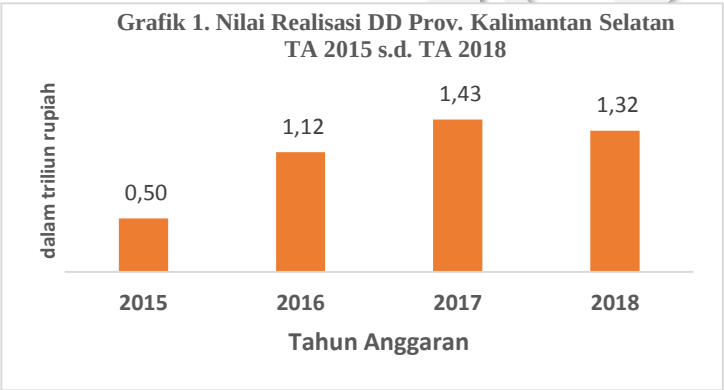
1. Penyusunan dan penetapan regulasi atau kebijakan yang jelas dan lengkap mengenai tugas, fungsi dan kewenangan dari masing-masing OPD dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD serta mekanisme pembinaan dan pengelolaan pengelolaan DD;
2. Penyusunan dan penggunaan pemetaan masalah dan kebutuhan desa oleh Kepala DPMD dan para Camat sebagai dasar penyusunan perencanaan program/kegiatan sehingga pembinaan dapat lebih terarah dan berfokus pada permasalahan dan kebutuhan desa;
3. Penyusunan perencanaan kegiatan pengawasan secara berkala setiap tahun anggaran oleh Inspektur Daerah dan OPD terkait dengan:
 - a. mempertimbangkan identifikasi risiko yang terjadi setiap tahun;
 - b. melakukan koordinasi dan melibatkan OPD yang terkait sehingga keterbatasan sumber daya tidak mengurangi efektivitas pengawasan;
 - c. fokus pada permasalahan-permasalahan pokok yaitu kesesuaian APBDesa dengan prioritas, kesesuaian penggunaan dengan APBDesa, pembukuan/catatan penggunaan DD, pengoperasian Siskeudes oleh Pemdes, serta kelengkapan dan pertanggungjawaban penggunaan DD.
4. Pelaksanaan Kegiatan oleh Kepala DPMK untuk:
 - a. Melakukan evaluasi Rancangan APBDes dengan mempertimbangkan prioritas penggunaan DD sesuai dengan status IDM Desa;
 - b. Menyelenggarakan pelatihan tentang pengelolaan DD diantaranya penyusunan RKPDes dan APBDes, kewajiban perpajakan, pengelolaan aset kampung, dan pembentukan BUMDes kepada aparat kecamatan, DPMK, dan BPKAD.
5. Pelaksanaan kegiatan oleh Inspektur untuk:
 - a. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan;

- b. Melakukan komunikasi terkait hasil pengawasan DD dengan Camat dan Kepala Desa yang dilakukan pengawasan serta melakukan pemantauan atas hasil pengawasannya; dan
 - c. Menyebarkan hasil pengawasan pada satu desa ke desa lainnya melalui mekanisme pembinaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk maupun Kecamatan agar dijadikan sebagai pembelajaran bagi desa yang tidak dijadikan sampel kegiatan pengawasan.
6. Pelaksanaan pelatihan bagi aparatur yang melakukan pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan DD.

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pemeriksaan tematik kinerja atas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di wilayah provinsi Kalimantan Selatan, mengambil sampel sebanyak 2 daerah yaitu Kabupaten Balangan dan Kabupaten Banjar.

Secara keseluruhan realisasi Dana Desa untuk Provinsi Kalimantan Selatan sejak Tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Grafik di atas menunjukkan adanya tren peningkatan realisasi Dana Desa di Prov. Kalimantan Selatan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Sedangkan di tahun 2018 mengalami penurunan 7,24%. Dana Desa tersebut disalurkan kepada 1.864 desa di 11 kabupaten. Sedangkan realisasi DD sejak tahun 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 di dua daerah yang menjadi sampel pemeriksaan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 1. Realisasi DD Kab. Balangan dan Kab. Banjar
Tahun 2015 s.d Semester I 2018**

Kabupaten	Tahun	Realisasi (Rp)	Jumlah Desa
Kab. Banjar	2015	73.258.762.000,00	277
	2016	164.329.907.000,00	
	2017	209.154.295.000,00	
	Sem. I 2018	113.329.165.200,00	
Kab. Balangan	2015	41.053.554.000,00	154
	2016	91.136.487.800,00	
	2017	115.868.926.400,00	

	Sem. I 2018	62.420.577.400,00	
--	-------------	-------------------	--

Sumber: IHPS II 2018 – LHP Kinerja Dana Desa Kab. Banjar dan Kab. Balangan, diolah

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD. Penilaian tersebut didasarkan kepada kriteria pemeriksaan yang telah disepakati bersama antara Tim Pemeriksa BPK RI dengan pemerintah kabupaten dalam pernyataan kesepahaman dengan kriteria utama pengawasan dinilai pada aspek-aspek berikut: 1) regulasi; 2) perencanaan pembinaan pengelolaan dan pengawasan DD dengan mempertimbangkan identifikasi risiko dan dimuat dalam rencana kerja pengawasan; 3) pembinaan pengelolaan DD dan praktik pelaksanaan pengawasan; dan 4) monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan DD telah memadai.

Hasil pemeriksaan pada masing-masing kriteria utama menunjukkan masih adanya kelemahan yang harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten untuk melakukan perbaikan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Regulasi Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam aspek ini di Prov. Kalimantan Selatan, secara umum terdapat 2 (dua) permasalahan yang perlu mendapat perhatian agar kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa lebih efektif, yaitu:

Pertama, Pemerintah Daerah belum mengatur regulasi daerah tentang pengelolaan Dana Desa secara mutakhir dan lengkap. Permasalahan ini terjadi di kedua daerah sampel yaitu Kab. Balangan dan Kab. Banjar. Peraturan yang belum disusun diantaranya penyusunan dan penetapan IKG Desa, ketentuan teknis dalam penyusunan perdes, serta adanya Perda/Perbup yang tidak selaras dengan peraturan pusat. Permasalahan ini mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan peraturan dan terjadinya tumpang tindih pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Permasalahan kedua adalah terdapat keterlambatan penetapan regulasi dan kebijakan Pemerintah daerah yang menghambat pengelolaan Dana Desa. Hal ini ditandai dengan adanya keterlambatan dalam penyusunan

perbup tentang prioritas dan pagu Dana Desa serta kegiatan sosialisasi tentang regulasi yang belum seluruhnya terdokumentasi. Permasalahan ini mengakibatkan kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa oleh Pemda kurang terarah.

Terkait dengan aspek pengawasan, kedua kabupaten memiliki kesamaan permasalahan yaitu regulasi yang ada belum memuat mengenai mekanisme kerja/SOP pengawasan pengelolaan Dana Desa. Hal tersebut tercermin dari belum adanya bentuk kegiatan dari pengawasan, serta OPD terkait yang belum seluruhnya memiliki SOP. Permasalahan tersebut mengakibatkan OPD terkait dalam melaksanakan tugas pengawasan pengelolaan Dana Desa tidak memiliki arah dan pedoman yang jelas dan terintegrasi.

b. Aspek Perencanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Permasalahan terkait pembinaan pengelolaan Dana Desa pada aspek perencanaan terjadi di kedua daerah dimana kecamatan, DPMD dan Inspektorat belum memiliki pemetaan masalah dan kebutuhan desa untuk perencanaan kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa. Khusus untuk Kab. Balangan, DPMD sebenarnya telah melakukan pembahasan permasalahan desa namun belum terdokumentasi dan bukan dalam rangka perencanaan program di DPA. Sedangkan di Kab. Banjar, terdapat penjelasan bahwa sebelum tahun 2017 Inspektorat tidak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Dana Desa karena menganggap bahwa Dana Desa adalah hibah sehingga tidak perlu dilaksanakan pemeriksaan. Permasalahan tersebut mengakibatkan pelaksanaan pembinaan pengelolaan Dana Desa tidak menyelesaikan permasalahan pemerintahan desa dalam pengelolaan Dana.

Dalam aspek kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa, kedua kabupaten memiliki permasalahan yang sama yaitu Inspektorat belum melakukan koordinasi dan komunikasi dengan OPD terkait untuk menggali permasalahan desa sehingga pemetaan fokus permasalahan Dana Desa belum dapat dilaksanakan. Permasalahan tersebut mengakibatkan kegiatan perencanaan pengawasan pengelolaan Dana Desa oleh Pemkab tidak terarah, tidak berkelanjutan, dan belum bisa menyelesaikan permasalahan desa.

c. Aspek Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Dalam aspek ini terjadi permasalahan serupa di kedua kabupaten yaitu pembinaan DPMD dan Kecamatan kepada Pemdes dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa belum optimal. Hal tersebut ditandai dengan adanya ketidakselarasan antara RPJMDes dengan RKPDes serta keterlambatan penetapan Perdes APBDes.

Selain itu, DPMD belum memberikan praktik secara teknis terkait pembinaan pengelolaan Dana Desa, terutama dalam pengoperasian Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes). Hal tersebut menjadi penting untuk membantu mempermudah penyusunan laporan penggunaan dan laporan pertanggungjawaban Dana Desa.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan RKPDes dan APBDes belum mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat desa, dan penyusunan RKDes, APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban tidak tepat waktu.

Dalam aspek kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa terdapat permasalahan bahwa evaluasi atas kesesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap skala prioritas yang ditetapkan Kemendes atau peraturan lainnya yang dilakukan oleh DPMD, Inspektorat dan Kecamatan belum optimal. Hal tersebut ditandai dengan tidak memadainya dokumentasi atas pelaksanaan evaluasi pengawasan yang dilaksanakan pihak terkait. Selain itu, ditemukan bahwa DPMD, Inspektorat dan Kecamatan belum sepenuhnya melakukan pengujian atas pembukuan/catatan penggunaan Dana Desa serta pengoperasian Siskeudes oleh perangkat desa. Permasalahan di atas mengakibatkan tujuan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terhambat.

d. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Dalam aspek ini ditemukan permasalahan utama yaitu DPMD, Inspektorat, dan Kecamatan belum melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan terstruktur atas kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa yang telah dilakukan.

Khusus pada Kab. Banjar, ditemukan permasalahan bahwa Kecamatan tidak melakukan verifikasi atas laporan realisasi penggunaan Dana Desa

beserta bukti pertanggungjawabannya. Selain itu, aplikasi Siskeudes untuk penatausahaan dan pertanggungjawaban juga belum diterapkan.

Hal tersebut mengakibatkan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan desa tidak diketahui secara tepat dan diselesaikan dengan cepat. Selain itu akan menyebabkan permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2015-2018 dan ketercapaian tujuan pengelolaan Dana Desa tidak terjamin.

Dalam bidang pengawasan, terdapat satu permasalahan yang terjadi di kedua daerah sampel pemeriksaan yaitu, LHP Inspektorat belum seluruhnya memuai permasalahan dan saran. Selain itu dokumentasi hasil pengawasan telah dikomunikasikan kepada Pemerintah Desa namun belum digunakan sebagai bahan perbaikan.

Kondisi tersebut mengakibatkan Kecamatan dan DPMD tidak memiliki peta permasalahan per desa sebagai dasar monitoring dan evaluasi serta penentuan prioritas desa-desa yang perlu diberikan pembinaan dan pengawasan. Serta monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan tidak dapat berkesinambungan karena tidak ada dokumentasi permasalahan yang perlu dipantau tindak lanjutnya.

Penutup

Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah Kab. Balangan dan Kab. Banjar perlu melakukan perbaikan agar pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dapat terlaksana dengan lebih baik. Perbaikan yang dimaksud adalah dalam hal:

1. Menginventarisir regulasi dan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang ada, dan melengkapi regulasi yang belum disusun terkait pembinaan dan pengawasan Dana Desa;
2. Penyusunan mekanisme/pedoman teknis/SOP terkait perencanaan pembinaan pengelolaan DD yang mempertimbangkan permasalahan dan kebutuhan desa;
3. Pembahasan bersama menyusun SOP terkait pelaksanaan pembinaan untuk pengelolaan DD yang meliputi tahap perencanaan, penggunaan, penatausahaan, penyusunan laporan dan pertanggungjawaban;
4. Penyusunan SOP pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pembinaan pengelolaan DD dan melaksanakan monev berdasarkan SOP tersebut.

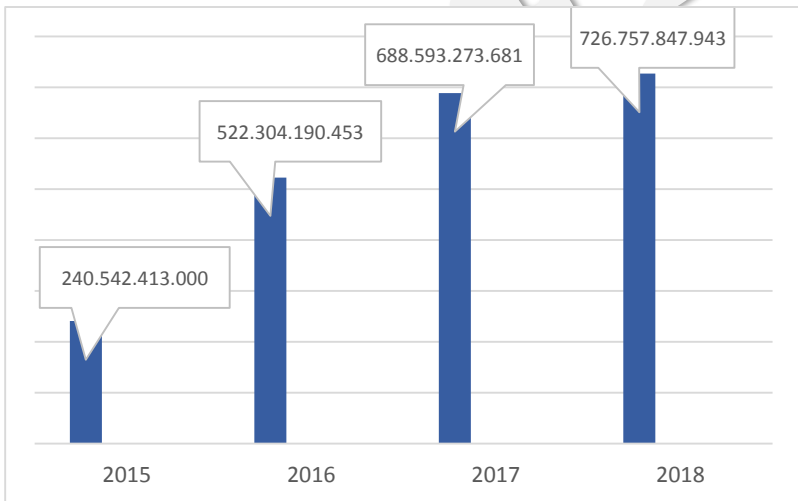
Pemerintah Prov. Kalimantan Selatan juga perlu mengadakan sosialisasi kepada kab/kota lain di wilayahnya mengenai hasil pemeriksaan terhadap kedua daerah sampel tersebut, mengingat besar kemungkinan permasalahan-permasalahan serupa juga terjadi pada kab/kota lain. Dengan demikian, perbaikan khususnya dalam hal pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dapat dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh kab/kota melalui arahan/pendampingan pemerintah Prov. Kalimantan Selatan.

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pemeriksaan tematik kinerja atas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, BPK RI mengambil sampel sebanyak 1 daerah yaitu Kabupaten Berau.

Secara keseluruhan realisasi Dana Desa untuk Provinsi Kalimantan Timur sejak Tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1. Nilai Realisasi Dana Desa Provinsi Kalimantan Timur TA 2015 s.d. 2018



Sumber: SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Grafik diatas menunjukkan adanya tren peningkatan realisasi Dana Desa Provinsi Kalimantan Timur secara terus menerus selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Realisasi Dana Desa pada tahun 2015 adalah sebesar Rp240.542.413.000 dan hingga tahun 2018 realisasi Dana Desa telah meningkat 202% menjadi sebesar Rp726.757.847.943. Dana Desa tersebut disalurkan kepada 841 desa pada 7 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Sedangkan untuk rincian realisasi Dana Desa sejak tahun 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 di kabupaten yang menjadi sampel pemeriksaan tematik ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1. Realisasi Dana Desa pada Kabupaten Berau
Tahun 2015 s.d Semester I 2018

Kabupaten	Tahun	Realisasi*	Jumlah Desa per 2018**
Kabupaten Berau	2015	25.784.958.200	100
	2016	64.593.442.300	
	2017	83.408.464.400	
	Semester I 2018	18.943.504.323	

Sumber: *) LHP Kinerja Dana Desa Kabupaten Berau pada IHPS II 2018, dilalah

**) PMK No. 226 Tahun 2017

Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa yang didasarkan kriteria dengan sasaran pemeriksaan: 1) Aspek regulasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; 2) Aspek perencanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; 3) Aspek pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; dan 4) aspek monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan serta tindak lanjut pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Hasil pemeriksaan pada masing-masing kriteria utama menunjukkan masih adanya permasalahan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Berau untuk dilakukan perbaikan. Permasalahan yang dimaksud akan diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Regulasi Pembinaan dan Pengawasan

Pemeriksaan atas **kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa pada aspek regulasi** mengungkap adanya permasalahan regulasi yang belum dilengkapi seluruhnya oleh Pemkab Berau. Regulasi yang belum dilengkapi memiliki arti penting, beberapa diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung.

Belum selesai dan ditetapkannya peraturan bupati tentang petunjuk teknis penyusunan rencana pembangunan jangka menengah kampung dan rencana kerja pemerintah kampung menjadikan penyusunan

RPJMKampung dan RKP Kampung yang telah disusun belum sepenuhnya dilakukan melalui pendekatan penyusunan rencana strategis yang memadai dengan menggali keunggulan potensi masing-masing kampung, mengidentifikasi permasalahan, menganalisis peluang yang dimiliki kampung dan tantangan yang dihadapi.

2) Peraturan Bupati tentang Pembekalan Pelaksana Kegiatan Kampung

Pemerintah Kabupaten Berau belum memiliki peraturan yang secara khusus mengatur tentang kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pembangunan desa sehingga ketika terjadi pergantian sebagian besar perangkat kampung berdampak pada kompetensi perangkat kampung.

3) Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Kampung

Belum adanya penetapan batas kampung potensi berdampak kepada ketidakakuratan atas data luas wilayah yang digunakan dalam penentuan perhitungan besaran Dana Desa.

4) Standar Prosedur Operasional/Panduan atau dokumen sejenis lainnya tentang proses pembinaan pengelolaan Dana Desa

Ketidacukupan regulasi yang khusus mengatur kegiatan pembinaan di tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan serta tindak lanjut pengawasan oleh pihak-pihak terkait berdampak kepada ketercapaian tujuan dari Dana Desa.

Permasalahan lain yang diungkap oleh BPK terkait kegiatan ini adalah keterlambatan penetapan Perbup tentang Tata Cara Perhitungan, Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Perbup tentang Tata Cara Penyusunan APBKampung menghambat pengelolaan Dana Desa.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan: 1) Tujuan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Kampung (ADK) berpotensi tidak tercapai karena belum dilengkapinya seluruh regulasi yang diperlukan dalam pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Kabupaten Berau; 2) Kapasitas perangkat kampung yang memiliki kemampuan baik dalam pengelolaan keuangan kampung, penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pembangunan kampung belum dapat diperoleh tanpa regulasi yang mengatur pembekalan secara bersinambungan; 3) Alokasi hak Dana Desa

masing-masing kampung belum tepat jumlah sesuai luas wilayah yang seharusnya; dan 4) Tujuan sasaran perencanaan penggunaan Dana Desa yang ditampung dalam APBKampung berpotensi tidak/terlambat tercapai karena keterlambatan penetapan Perbub tentang Tata Cara Perhitungan, Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa serta Perbub tentang Tata Cara Penyusunan APBKampung.

Pemeriksaan atas **kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa pada aspek regulasi** di Kabupaten Berau mengungkap adanya permasalahan yaitu Pemerintah Kabupaten Berau belum melengkapi kegiatan pengawasan dengan regulasi yang lengkap. Permasalahan tersebut mengakibatkan tujuan kegiatan pengawasan untuk memastikan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Kampung tidak dapat diukur keberhasilannya serta sinergisitas dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Kampung tidak terselenggarakan dengan baik.

b. Aspek Perencanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Permasalahan yang terjadi pada **kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa pada aspek perencanaan** di Kabupaten Berau, antara lain: 1) Pemerintah Kabupaten Berau belum memiliki perencanaan pembinaan atas penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKampung); 2) Pemerintah Kabupaten Berau belum memiliki perencanaan pembinaan kepada penguatan kapasitas dan organisasi pihak yang terlibat pada kegiatan perencanaan di Pemerintah Kampung; 3) Pemerintah Kabupaten Berau belum memiliki perencanaan pembinaan pengembangan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung); 4) DPMK belum memiliki dokumen pemetaan masalah; 5) Kecamatan belum memiliki program kegiatan perencanaan pembinaan pengelolaan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Kampung berdasarkan pemetaan masalah; dan 6) Pemerintah Kabupaten Berau belum memiliki data profil desa yang lengkap, khususnya informasi keunggulan/potensi masing-masing desa.

Belum dapat disusunnya perencanaan pembinaan pengelolaan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Kampung secara memadai dan berdasarkan pemecahan masalah serta kebutuhan masing-masing kampung mengakibatkan kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi

Dana Kampung berpotensi tidak tepat sasaran/tidak efektif menyelesaikan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kampung.

Pada **kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa pada aspek perencanaan**, BPK RI menemukan adanya sejumlah permasalahan di Kabupaten Berau, yaitu: 1) Pemetaan masalah dan penilaian risiko yang dilakukan oleh Inspektorat belum seragam antar unit kerja pengawasan/Irban; 2) DPMK dan Kecamatan belum memiliki rencana kerja pengawasan pengelolaan Dana Desa yang telah mempertimbangkan pemetaan masalah dan penilaian risiko; dan 3) DPMK dan Kecamatan belum memiliki Rencana Kerja Anggaran yang khusus memuat rencana kegiatan pengawasan Dana Desa.

Kurang memadainya perencanaan pengawasan mengakibatkan penggunaan sumber daya pengawasan pengelolaan Dana Desa berpotensi tidak tepat jumlah dan kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa tidak tepat sasaran.

c. Aspek Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

BPK RI mengungkapkan bahwa terjadi beberapa permasalahan pada Kabupaten Berau terkait **kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa pada aspek pelaksanaan**, yaitu: 1) Pelaksanaan pembinaan atas perencanaan pengelolaan Dana Desa kepada Pemerintah Kampung belum mengarah kepada disusunnya perencanaan dengan pendekatan rencana strategis yang baik; 2) Kecamatan dan DPMK yang belum memiliki standar pembinaan dan mendokumentasikan kegiatan pembinaan ditahap penggunaan Dana Desa dengan baik; dan 3) Pembinaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa oleh Kecamatan dan DPMK belum optimal.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan: 1) Tujuan Dana Desa berpotensi tidak tercapai; 2) Program dan kegiatan pembangunan kampung yang direncanakan berpotensi tidak meningkatkan status pembangunan kampung; 3) Kegiatan pembinaan yang dilakukan tidak dapat dinilai keberhasilannya; 4) Penyertaan modal ke BUMKampung belum memberikan manfaat/keuntungan kepada Pemerintah Kampung; 5) Sulit melakukan pengendalian atas penatausahaan dan pelaporan penggunaan Dana Desa yang tidak tertib; 6) Akuntabilitas penggunaan Dana Desa oleh

pemerintah Kampung tidak tercapai; dan 7) Risiko penyalahgunaan aset pada pemerintah kampung.

Pada **kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa aspek pelaksanaan**, BPK RI mengungkapkan bahwa di Kabupaten Berau terdapat permasalahan: 1) Evaluasi Rancangan R-APBKampung oleh Camat belum dilengkapi pedoman mekanisme evaluasi, kertas kerja dan tidak ditetapkan dalam surat keputusan; 2) Pengujian atas penggunaan Dana Desa oleh TPK tidak ditatausahakan dengan tertib dan belum didukung standarisasi format dokumentasi serta prosedur baku; 3) Penggunaan Siskeudes oleh perangkat desa belum dilakukan secara optimal; dan 4) Laporan penggunaan Dana Desa tidak tepat waktu.

Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang belum memadai mengakibatkan hasil evaluasi R-APBKampung tidak dapat terukur; penyimpangan penggunaan Dana Desa berisiko tidak terdeteksi dari tidak adanya mekanisme kerja/standar atas pengawasan penggunaan; peningkatan akuntabilitas melalui penggunaan Siskeudes belum dapat tercapai secara maksimal; serta risiko pencapaian tujuan Dana Desa tidak tercapai sesuai target hasil dan waktu.

d. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

BPK RI dalam pemeriksaan pada Kabupaten Berau atas **kegiatan monitoring dan evaluasi pembinaan pengelolaan Dana Desa** menemukan 2 (dua) permasalahan, yakni DPMK dan Kecamatan belum melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa dan belum ada upaya perbaikan pembinaan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

Permasalahan tersebut mengakibatkan hasil kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa tidak dapat terukur tingkat keberhasilan maupun kendalanya serta pencapaian tujuan pengelolaan Dana Desa berpotensi tidak dan/atau terlambat dicapai, diantaranya dikarenakan belum melalui pembinaan yang efektif dan efisien.

Pemeriksaan atas **tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan Dana Desa** menemukan permasalahan Camat belum menyusun laporan

pengawasan yang memuat permasalahan yang dihadapi serta rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti. Permasalahan tersebut mengakibatkan hasil kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa oleh Kecamatan tidak dapat terukur tingkat keberhasilan maupun kendalanya dan bahan evaluasi untuk perbaikan pembinaan kegiatan pengawasan Dana Desa oleh kecamatan tidak tersedia dengan baik.

DRAFT

Penutup

Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kabupaten Berau perlu melakukan perbaikan agar pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dapat terlaksana dengan lebih baik. Hal ini sekaligus telah menjadi bagian dari rekomendasi BPK RI atas pemeriksaan tersebut. Perbaikan yang dimaksud adalah dalam hal:

1. Menyusun dan menetapkan regulasi tentang:
 - a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung;
 - b. pembekalan pelaksana kegiatan kampung;
 - c. penetapan batas kampung;
 - d. tata cara penyusunan kebijakan Dana Desa;
 - e. petunjuk pelaksanaan/standar prosedur operasional tentang pembinaan pengelolaan Dana Desa; dan
 - f. panduan kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Kecamatan/Tim Pendamping Kecamatan;
2. Menyusun perencanaan pembinaan kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa yang minimal mengatur tentang bentuk/cara pembinaan terhadap:
 - a. tata cara pemetaan masalah dan kebutuhan kampung serta menetapkan program/kegiatan untuk mengatasi masalah/memenuhi kebutuhan kampung;
 - b. pemetaan tentang potensi kampung serta penetapan program/kegiatan untuk memanfaatkan potensi kampung menjadi kekuatan ekonomi kampung/keunggulan kampung;
 - c. penguatan kapasitas pihak terkait, antara lain organisasi Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam hal penyusunan perencanaan pembangunan kampung;
 - d. pengembangan BUMKampung sesuai dengan potensi tiap kampung;
 - e. penguatan kapasitas SDM untuk mengelola BUMKampung; dan
 - f. penyusunan profil kampung secara lengkap;
3. DPMK dan Kecamatan melakukan bentuk-bentuk pembinaan kepada Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung tentang

teknis penyusunan/pembuatan perencanaan strategis yang baik, khususnya cara penentuan program/kegiatan yang diperlukan untuk memanfaatkan potensi masing-masing kampung menjadi keunggulan masing-masing kampung, agar dapat meningkatkan status kampung;

4. Menyusun dan menetapkan panduan mengenai monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa yang paling sedikit mencakup pengelompokan permasalahan, pilihan cara penyelesaian masalah dan monitoring hasil upaya perbaikan yang dilakukan;
5. DPMK dan Kecamatan menyusun panduan mekanisme kerja perencanaan kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa yang mengatur tentang:
 - a. pengawasan atas penyusunan APBKampung sesuai dengan RPJMKampung dan program pembangunan kabupaten;
 - b. pengawasan atas pelaksanaan APBKampung sesuai dengan ketentuan/peraturan;
 - c. pelaksanaan pengawasan; dan
 - d. pelaporan pengawasan;
6. Melaksanakan pengawasan pengelolaan Dana Desa sesuai panduan dengan pendekatan masalah dan penilaian risiko.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga perlu mengadakan sosialisasi kepada Kabupaten/Kota lain di wilayahnya mengenai hasil pemeriksaan terhadap Kabupaten Berau mengingat besar kemungkinan permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh BPK RI di kabupaten tersebut juga terjadi pada Kabupaten/Kota lainnya. Dengan demikian, perbaikan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dapat dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh Kabupaten/Kota melalui arahan/pendampingan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

DRAFT

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pemeriksaan tematik kinerja atas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, sampel pemeriksaan BPK RI pada Kabupaten Bulungan. Secara keseluruhan realisasi Dana Desa untuk Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 1. Nilai Realisasi Dana Desa Provinsi Kalimantan Utara
TA 2015 s.d. TA 2018**



Sumber: SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Grafik di atas menunjukkan adanya tren peningkatan realisasi Dana Desa Provinsi Kalimantan Utara secara terus menerus selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dimana dana tersebut disalurkan kepada 447 desa di 4 kabupaten. Sedangkan rincian realisasi Dana Desa di Kabupaten Bulungan sebagai sampel pemeriksaan tematik ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Realisasi Dana Desa pada Kabupaten Bulungan
TA 2015 s.d. Semester I 2018**

Kabupaten	Tahun	Realisasi (Rp)	Jumlah Desa*
Kab. Bulungan	2015	21.840.368.161,00	74
	2016	49.850.296.000,00	
	2017	63.770.646.837,00	
	Sem. I 2018	41.365.696.400,00	

Sumber: LHP Kinerja Dana Desa Kab. Bulungan 2018, diolah

**) Jumlah desa di tahun 2018 berdasarkan PMK No. 226 Tahun 2017, diolah*

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa didasarkan kriteria pemeriksaan pada aspek-aspek: 1) regulasi; 2) perencanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; 3) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; dan 4) monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan serta tindak lanjut pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Hasil pemeriksaan pada masing-masing kriteria utama menunjukkan masih adanya permasalahan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dilakukan perbaikan, sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. Aspek Regulasi Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan aspek ini, terdapat beberapa permasalahan, yaitu: terdapat regulasi yang belum dirumuskan yaitu regulasi tentang pengelolaan aset desa, Indeks Kesulitan Geografis, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, dan belum terdapat SOP untuk DPMD dan Kecamatan sebagai acuan kerja dalam tugas pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa. Selain itu, adanya beberapa regulasi belum mutakhir, seperti Perbub tentang prioritas Dana Desa Tahun 2017 belum disesuaikan dengan Permendesa PDTT, regulasi terkait BPD belum disesuaikan dengan Permendagri terbaru.

Lebih lanjut, terdapat juga permasalahan mengenai penetapan Perbub Bulungan tentang pagu definitif Dana Desa terlambat yang seharusnya ditetapkan dan disosialisasikan sebelum tahun berjalan, bukan ditetapkan pada triwulan pertama, sehingga mengakibatkan keterlambatan penyusunan APBDesa pada tahun berjalan. Permasalahan lainnya adalah Perbub Bulungan mengatur mengenai batas maksimal kas tunai pada kas desa yaitu Rp20 juta. Oleh karena itu, untuk daerah dengan akses perbankan yang jauh, maka harus mengeluarkan tambahan biaya transportasi yang tidak dianggarkan pada APBDesa untuk pengambilan uang. Sehingga terdapat 2 desa yang menyimpan uang tunai melebihi ketentuan Perbub dalam rangka mengantisipasi kebutuhan biaya transportasi tersebut. Atas permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan Bupati Bulungan agar melakukan koordinasi dengan Kemendesa PDTT terkait waktu penetapan pagu DD yang menghambat penetapan APBDesa.

b. Aspek Perencanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Dalam aspek ini, BPK RI mengungkapkan permasalahan mengenai laporan pelaksanaan tugas yang disusun berdasarkan kegiatan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan Dana Desa oleh masing-masing personil DPMD dan kecamatan tidak digunakan untuk memetakan permasalahan sebagai dasar merencanakan kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa. Selain itu, Inspektorat belum melakukan pemetaan identifikasi permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa sebagai dasar penetapan prioritas pengawasan. Prioritas dan anggaran pengawasan pengelolaan Dana Desa mengacu pada PKPT tahun sebelumnya dan pagu anggaran pengawasan yang dibagi rata untuk 4 Irban.

Permasalahan lainnya adalah pada tahun 2015 – 2018 terdapat beberapa kecamatan yang belum menganggarkan kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa, yaitu di tahun 2015 terdapat 7 kecamatan, tahun 2016 terdapat 8 kecamatan, dan tahun 2018 terdapat 9 Kecamatan. Sedangkan di tahun 2017 tidak ada kecamatan yang menganggarkan pengawasan Dana Desa.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Bupati Bulungan agar menetapkan anggaran rencana pengawasan Dana Desa dan memerintahkan Inspektur dan Camat untuk melakukan pengawasan Dana Desa dengan mempertimbangkan identifikasi risiko yang dimuat dalam menyusun kegiatan perencanaan pengawasan.

c. Aspek Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Dalam aspek penilaian ini, BPK RI dalam pemeriksaannya mengungkapkan permasalahan bahwa DPMD masih belum melakukan sosialisasi terkait data kebijakan tipologi desa berdasarkan perkembangan desa yang dihitung berdasarkan IDM dan di kecamatan belum terdapat kegiatan pembinaan atas perencanaan pengelolaan Dana Desa. Permasalahan lainnya adalah bahwa DPMD telah menganggarkan pembinaan dan pelatihan pengelolaan BUMDesa, namun realisasi anggaran tersebut digunakan untuk pelatihan internal DPMD, sedangkan kecamatan belum melakukan kegiatan pembinaan atas penggunaan Dana Desa.

Selain itu, terdapat permasalahan dimana kegiatan pembinaan atas penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa belum dilakukan oleh DPMD secara resmi. Kegiatan pembinaan dilakukan dengan cara desa mendatangi langsung ke DPMD untuk konsultasi atau saat

DPMD memiliki kegiatan di desa. Dalam hal ini, Kecamatan belum melakukan kegiatan pembinaan dikarenakan tim Pembina tingkat Kecamatan belum mengetahui tentang tugas dan fungsinya dalam hal pembinaan pengelolaan Dana Desa.

Lebih lanjut, terdapat permasalahan bahwa Inspektorat dan Kecamatan belum melakukan evaluasi atas kesesuaian APBDesa terhadap skala prioritas yang ditetapkan oleh Permendesa PDTT dikarenakan belum adanya batasan-batasan yang jelas mengenai kegiatan mana saja yang harus dilakukan oleh Inspektorat dan Kecamatan. Inspektorat dan Kecamatan belum melakukan reviu atas pengoperasian Siskeudes dikarenakan aparatur Kecamatan dan Inspektorat belum pernah mendapatkan pelatihan atas hal tersebut.

d. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Tindak lanjut Hasil Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pemeriksaan dalam aspek ini, diungkap permasalahan oleh BPK RI seperti belum pernah dilakukan kegiatan monev oleh DPMD dan Kecamatan baik berkala maupun insidental terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dari tahun 2015 s.d 2018. Permasalahan lainnya diungkap bahwa monev belum dapat dijadikan dasar perbaikan pembinaan pengelolaan Dana Desa; dimana di tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, terdapat 75,9% rekomendasi LHP Inspektorat atas pengelolaan Dana Desa belum ditindaklanjuti. Rendahnya tingkat tindak lanjut dikarenakan belum optimalnya Inspektorat melakukan pemantauan tindak lanjut. Pemantauan tindak lanjut tidak dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun. Atas hal ini diungkap bahwa belum ada SOP yang memuat mekanisme pemantauan tindak lanjut. Sedangkan permasalahan yang terjadi pada kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa oleh Camat belum didokumentasikan dalam Laporan Hasil Pengawasan yang memuat permasalahan, saran, dan tindak lanjut. Terkait dengan permasalahan pengawasan yang dilakukan oleh Camat, BPK RI merekomendasikan Bupati Bulungan agar menyusun pedoman teknis terkait pelaporan hasil pengawasan oleh Camat.

Penutup

Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kabupaten Bulungan perlu melakukan perbaikan agar pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dapat terlaksana dengan lebih baik. Hal ini sekaligus telah menjadi bagian dari rekomendasi BPK RI atas pemeriksaan tersebut. Perbaikan yang dimaksud adalah dalam hal:

1. Penyusunan dan penetapan regulasi yang lengkap mengenai tugas, fungsi dan kewenangan OPD dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD, serta regulasi mengenai pelaksanaan monev dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut pengelolaan Dana Desa;
2. Penyusunan dan penggunaan pemetaan masalah dan kebutuhan desa sebagai dasar penyusunan perencanaan program pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; dan
3. Pelaksanaan pelatihan bagi aparatur yang melakukan pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan Dana Desa.

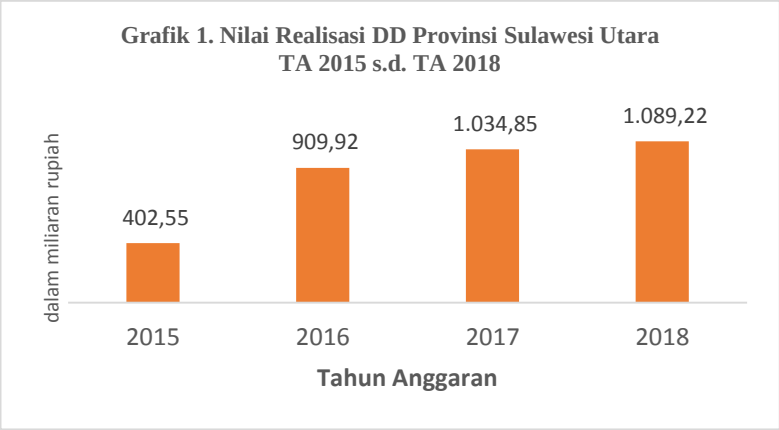
Pemprov Kalimantan Utara perlu mengadakan sosialisasi kepada Kabupaten lain di wilayahnya mengenai hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Kabupaten Bulungan. Mengingat besar kemungkinan permasalahan serupa terjadi di Kabupaten lain, maka perbaikan dalam hal pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dapat dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh Kabupaten melalui pendampingan Pemprov Kalimantan Utara.

DRAFT

PROVINSI SULAWESI UTARA

Pemeriksaan tematik kinerja atas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, BPK RI mengambil sampel sebanyak 2 daerah yaitu Kab. Minahasa Utara dan Kota Kotamobagu.

Secara keseluruhan realisasi penyaluran Dana Desa untuk Prov. Sulawesi Utara sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Grafik 1. di atas menunjukkan adanya tren peningkatan realisasi Dana Desa Prov. Sulawesi Utara secara terus menerus selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dengan rata-rata peningkatan sebesar 48,34%. Dana Desa tersebut disalurkan kepada 1.507 desa di 12 Kabupaten/Kota.

Sedangkan rincian realisasi Dana Desa sejak tahun 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 di kedua daerah yang menjadi sampel pemeriksaan tematik ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Realisasi Dana Desa Kab. Minahasa Utara dan Kota Kotamobagu
TA 2015 s.d. TA 2018**

Kab/Kota	Tahun	Realisasi (Rp)	Jumlah Desa
Kab. Minahasa Utara	2015	33.716.890.000,00	125
	2016	75.682.746.000,00	
	2017	96.853.963.998,00	
	Sem I 2018	17.893.691.800,00	

Kota Kotamobagu	2015	4.454.732.451,00	15
	2016	10.241.910.000,00	
	2017	15.171.482.000,00	
	Sem I 2018	9.661.720.200,00	

Sumber: IHPS II 2018-LHP Kinerja Dana Desa Kab. Minahasa Utara & Kota Kotamobagu, diolah

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa didasarkan kriteria pemeriksaan pada aspek-aspek: 1) regulasi; 2) perencanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; 3) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; dan 4) monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan serta tindak lanjut pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Hasil pemeriksaan pada masing-masing kriteria utama menunjukkan masih adanya permasalahan yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah kedua daerah tersebut untuk dilakukan perbaikan. Permasalahan yang dimaksud akan diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Regulasi Pembinaan dan Pengawasan

Permasalahan yang diungkap pada aspek ini di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Kotamobagu adalah belum mutakhirnya regulasi pembinaan Dana Desa, masih adanya regulasi pembinaan pengelolaan Dana Desa yang bertentangan, dan masih adanya regulasi yang menghambat pelaksanaan kebijakan Dana Desa.

Terkait regulasi di Kabupaten Minahasa Utara masih terdapat pengaturan yang belum mutakhir seperti pengaturan atas hak dan alasan pemberhentian BPD. Sedangkan di Kota Kotamobagu masih terdapat pengaturan pada SK Walikota yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah seperti pengaturan terkait gaji perangkat desa.

Selain itu, regulasi yang menghambat kebijakan terkait Dana Desa terjadi di Kabupaten Minahasa Utara berupa kebijakan pemblokiran rekening desa apabila tidak memenuhi persyaratan administratif. Analisis BPK menyimpulkan bahwa pemblokiran rekening ini tidak memiliki dasar hukum dan dilaksanakan tanpa perjanjian tertulis. Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan bupati terkait untuk melengkapi regulasi pembinaan pengelolaan Dana Desa, menyelaraskan regulasi pembinaan Dana Desa

dengan peraturan yang berlaku, dan meninjau kembali peraturan yang menghambat pelaksanaan kebijakan Dana Desa.

Dalam hal regulasi pengawasan pengelolaan Dana Desa, terdapat permasalahan yang berbeda antara Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Kotamobagu. Permasalahan di Kabupaten Minahasa Utara adalah belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur pengawasan pengelolaan Dana Desa dan selaras dengan peraturan yang lebih tinggi. Sedangkan di Kota Kotamobagu terdapat permasalahan yaitu belum adanya regulasi dan mekanisme pengawasan pengelolaan Dana Desa dan tidak ada pihak yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap hal yang krusial seperti evaluasi keselarasan APBDes dan RKPDes. Atas permasalahan-permasalahan tersebut BPK RI merekomendasikan Bupati/Walikota terkait untuk menyusun peraturan Kepala Daerah mengenai mekanisme pengawasan pengelolaan Dana Desa antara lain meliputi jenis kegiatan pengawasan, OPD yang berperan dalam pengawasan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

b. Aspek Perencanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Dalam aspek ini, terdapat permasalahan yang sama di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Kotamobagu berupa belum dilakukannya pemetaan permasalahan kebutuhan desa pada aspek perencanaan pembinaan Dana Desa. Terkait hal ini diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Kecamatan tidak melakukan perencanaan pembinaan dengan baik karena tidak terdapat kertas kerja yang menunjukkan analisis pemetaan permasalahan kebutuhan desa. Hal ini mengakibatkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan dan DPMD tidak terdapat kegiatan pembinaan yang berbasis kebutuhan di desa-desa pada daerah terkait.

Permasalahan perencanaan pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Kotamobagu adalah belum adanya pemetaan permasalahan sebagai dasar prioritas pengawasan, belum ditetapkannya rencana kerja pengawasan yang memuat prioritas pengawasan, dan belum ditetapkannya rencana kerja anggaran yang memuat rencana kegiatan pengawasan atas Dana Desa. Terkait belum dilakukannya pemetaan permasalahan diketahui bahwa belum terdapat analisis risiko atas penyusunan perencanaan pengawasan desa. Pengawasan pengelolaan Dana Desa hanya merupakan pemeriksaan rutin Inspektorat dan belum

pemeriksaan yang sifatnya spesifik. Permasalahan ini berpeluang memunculkan masalah signifikan lain selain permasalahan yang menjadi temuan berulang.

Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa Kecamatan dan DPMD belum menetapkan Rencana Kerja Anggaran mencakup kegiatan pengawasan secara spesifik sehingga belum ada perbedaan yang jelas antara kegiatan pengawasan dan pembinaan. Atas permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan Bupati/Walikota terkait untuk memerintahkan Inspektur menyusun kegiatan pengawasan dengan mempertimbangkan identifikasi risiko dan memerintahkan Kepala Dinas PMD untuk menyusun rencana kegiatan pengawasan setiap tahun anggaran.

c. Aspek Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Dalam aspek ini, permasalahan yang sama di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Kotamobagu adalah Kecamatan dan DPMD belum melaksanakan pembinaan kepada pemerintah desa dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa. Terkait hal ini, di Kabupaten Minahasa Utara fungsi pembinaan pemerintah desa belum diatur dalam Peraturan Bupati sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan di Kota Kotamobagu terdapat permasalahan berupa tidak sesuai penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDDes) dengan hasil Musrenbangdes yang menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan kepada desa kurang efektif.

Lebih lanjut terkait aspek pelaksanaan pembinaan, diketahui bahwa di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Kotamobagu belum dilakukan pembinaan pengoperasian Siskeudes serta belum dilakukannya pembinaan atas penatausahaan dan pengelolaan aset desa yang terlihat dari ketidakpahaman sekretaris desa mengenai penatausahaan aset desa. Atas permasalahan-permasalahan tersebut BPK RI merekomendasikan Bupati/Walikota terkait agar menyelenggarakan pelatihan/Bimtek pengoperasian Siskeudes dan penatausahaan keuangan dan aset desa serta memerintahkan Kepala DPMD dan Camat agar menganggarkan kegiatan pembinaan sesuai permasalahan di desa.

Secara umum terdapat kesamaan atas permasalahan pelaksanaan pengawasan Dana Desa di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Kotamobagu yaitu belum dilakukannya evaluasi kesesuaian APBDDes

terhadap prioritas Kemendes PDTT, belum adanya pengujian kesesuaian penggunaan Dana Desa dengan APBDes, dan belum dilakukannya pengujian penatausahaan Dana Desa serta reviu pengoperasian Siskeudes.

Pemeriksaan BPK RI menunjukkan bahwa pada kedua daerah tersebut, Kecamatan dan DPMD tidak melakukan evaluasi atas kesesuaian APBDes dengan prioritas penggunaan Dana Desa kecuali pada DPMD Kabupaten Minahasa Utara. Namun demikian evaluasi yang dilakukan DPMD Kabupaten Minahasa Utara tersebut tidak didokumentasikan. Selain permasalahan tersebut, diketahui bahwa kecamatan dan DPMD belum melakukan pengujian kesesuaian penggunaan Dana Desa dengan APBDes yang mengakibatkan tujuan kegiatan APBDes tidak tercapai.

Terkait reviu pengoperasian Siskeudes, diketahui bahwa Inspektorat di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Kotamobagu belum melakukan reviu pengoperasian Siskeudes karena implementasi Siskeudes baru efektif pada TA 2018. Lebih lanjut pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Camat belum menyentuh hal-hal yang rinci seperti penatausahaan kas desa maupun penatausahaan aset desa. Kurang optimalnya pengawasan pada Kecamatan disebabkan Camat belum sepenuhnya memahami batasan pengawasan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut BPK RI merekomendasikan Bupati/Walikota terkait untuk melaksanakan pengawasan berkala dan fokus pada permasalahan seperti kesesuaian antara APBDes dengan dengan prioritas, kesesuaian penggunaan APBDes, dan penatausahaan Dana Desa serta pengoperasian Siskeudes.

d. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Tindak lanjut Hasil Pengawasan

Terdapat kesamaan permasalahan monitoring dan evaluasi pembinaan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Kotamobagu berupa belum dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pembinaan dan pengelolaan Dana Desa oleh OPD dan Kecamatan.

Lebih lanjut diketahui bahwa dengan tidak dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala, pada Kabupaten Minahasa Utara terdapat peningkatan jumlah permasalahan yang diungkap BPK RI atas LHP

Inspektorat seperti permasalahan perpajakan yang meningkat dari 13 temuan di tahun 2015 menjadi 18 temuan di tahun 2016 dan kembali meningkat menjadi 23 temuan di tahun 2017. Peningkatan juga terjadi pada temuan pertanggungjawaban Dana Desa yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yaitu dari 25 temuan di tahun 2015 menjadi 29 temuan di tahun 2017.

Pemeriksaan BPK RI juga menunjukkan bahwa hasil monitoring evaluasi belum dijadikan dasar perbaikan pengelolaan Dana Desa. Atas permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan Bupati/Walikota terkait untuk menyusun mekanisme monitoring evaluasi pembinaan pengelolaan Dana Desa dan membuat kebijakan perbaikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

Secara umum terkait tindak lanjut hasil pengawasan terdapat kesamaan permasalahan di kedua daerah sampel tersebut yaitu hasil pengawasan belum dikomunikasikan dengan baik kepada Pemerintah Desa sebagai bahan perbaikan dan pemantauan tindak lanjut yang belum dilaksanakan secara berkala. Dalam melaksanakan pemantauan tindak lanjut terdapat kendala pada Inspektorat berupa jumlah personil yang terbatas dan banyaknya personil yang terlibat pekerjaan lain.

Permasalahan lain yang cukup penting adalah Laporan Hasil Pemeriksaan tidak memberikan manfaat yang optimal di Kabupaten Minahasa Utara. Terkait hal ini diketahui bahwa dokumentasi hasil pengawasan Inspektorat belum memuat rekomendasi, saran perbaikan yang tidak relevan dengan permasalahan, dan masih adanya saran perbaikan yang belum ditindaklanjuti.

Penutup

Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh kabupaten/kota sampel di Provinsi Sulawesi Utara perlu melakukan perbaikan agar pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dapat terlaksana dengan lebih baik. Hal ini sekaligus telah menjadi bagian dari rekomendasi BPK RI atas pemeriksaan tersebut. Perbaikan yang dimaksud adalah dalam hal:

- a. Penyusunan, pelengkapan, dan penyesuaian regulasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa;
- b. Penyusunan perencanaan pembinaan dan pengawasan berbasis permasalahan pada desa dan identifikasi risiko;
- c. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan pengawasan yang fokus pada permasalahan-permasalahan desa seperti pengoperasian siskeudes dan penatausahaan penggunaan Dana Desa; dan
- d. Penyusunan mekanisme monitoring dan evaluasi pembinaan serta pelatihan penyusunan laporan pengawasan bagi aparatur OPD.

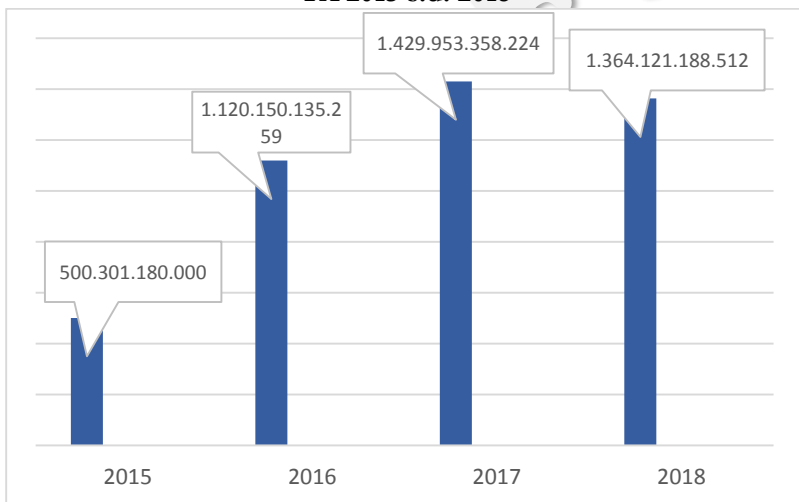
DRAFT

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pemeriksaan tematik kinerja atas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, BPK RI mengambil sampel sebanyak 2 (dua) daerah yaitu Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara.

Secara keseluruhan realisasi Dana Desa untuk Provinsi Sulawesi Tengah sejak Tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 1. Nilai Realisasi Dana Desa Provinsi Sulawesi Tengah
TA 2015 s.d. 2018**



Sumber: SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Grafik di atas menunjukkan adanya tren peningkatan realisasi Dana Desa Provinsi Sulawesi Tengah secara terus menerus selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Realisasi Dana Desa pada tahun 2015 adalah sebesar Rp500.301.180.000, dan hingga tahun 2018 realisasi Dana Desa meningkat 172,66% menjadi sebesar Rp1.364.121.188.512. Dana Desa tersebut disalurkan kepada 1.842 desa pada 12 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Sedangkan untuk rincian realisasi Dana Desa sejak tahun 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 di kabupaten yang menjadi sampel pemeriksaan tematik ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1. Realisasi Dana Desa pada Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 s.d Semester I 2018

Kabupaten	Tahun	Realisasi*	Jumlah Desa per 2018**
Kabupaten Morowali	2015	33.975.467.000	126
	2016	76.205.389.000	
	2017	97.235.942.000	
	Semester I 2018	53.293.392.000	
Kabupaten Morowali Utara	2015	33.876.339.000	122
	2016	75.807.999.419	
	2017	96.457.219.191	
	Semester I 2018	57.242.278.800	

Sumber: *) LHP Kinerja Dana Desa Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara pada IHPS II 2018, diolah

**) PMK No. 226 Tahun 2017

Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa yang didasarkan kriteria dengan sasaran pemeriksaan: 1) Aspek regulasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; 2) Aspek perencanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; 3) Aspek pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; dan 4) Aspek monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan serta tindak lanjut pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Hasil pemeriksaan pada masing-masing kriteria utama menunjukkan masih adanya permasalahan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten untuk dilakukan perbaikan. Permasalahan yang dimaksud diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Regulasi Pembinaan dan Pengawasan

Pemeriksaan atas **kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa aspek regulasi** di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara mengungkap adanya permasalahan serupa, antara lain: regulasi dan kebijakan yang dimiliki belum secara lengkap mengatur pengelolaan Dana Desa; Peraturan Bupati yang ditetapkan di daerah belum sepenuhnya selaras dengan peraturan di atasnya; dan keterlambatan penetapan regulasi dan kebijakan menghambat pengelolaan Dana Desa.

Permasalahan tersebut mengakibatkan hal-hal sebagai berikut: 1) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan tidak memiliki arah yang jelas dan tidak dapat diukur secara memadai; 2) Potensi munculnya konflik perebutan wilayah desa yang belum memiliki batas wilayah yang jelas; 3) Penyusunan kegiatan yang didanai oleh Dana Desa berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal desa, serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa; 4) Aset desa berpotensi hilang/dikuasai pihak lain; 5) kinerja pembinaan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan tidak memiliki standar pengukuran yang pasti; dan 6) Batasan tanggung jawab dan kewenangan dalam pembinaan pengelolaan Dana Desa tidak jelas.

Pemeriksaan atas **kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa aspek regulasi** di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara mengungkap permasalahan serupa yakni Pemerintah Kabupaten belum menyusun regulasi pengawasan atas pengelolaan Dana Desa; dan belum menyusun mekanisme pengawasan atas pengelolaan Dana Desa secara jelas dalam regulasi yang mengatur pedoman pengawasan atas pengelolaan Dana Desa.

Permasalahan tersebut mengakibatkan DPMD dan Kecamatan dalam melaksanakan tugas pengawasan pengelolaan Dana Desa tidak memiliki arah dan pedoman yang jelas; batasan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing OPD dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa tidak jelas; dan pelaksanaan pengawasan yang tidak optimal sehingga berdampak pada masih lemahnya pengelolaan keuangan desa.

b. Aspek Perencanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Pemeriksaan atas **kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa pada aspek perencanaan** di Kabupaten Morowali ditemukan permasalahan yaitu Kecamatan, DPMDP3A, dan OPD lain yang ditunjuk belum mengelola data profil desa yang terkait dengan analisis pemetaan masalah dan kebutuhan desa dalam perencanaan kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa dan pemetaan masalah dan kebutuhan desa belum didokumentasikan secara memadai. Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi kesalahan perhitungan alokasi besaran Dana Desa untuk masing-masing desa; kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa yang dianggarkan

dan dilaksanakan tidak tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan di tiap desa; dan potensi pengelolaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana yang telah ditetapkan dan tidak sejalan dengan upaya peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa.

Sedangkan di Kabupaten Morowali Utara, BPK RI menemukan permasalahan belum adanya anggaran khusus terkait pembinaan pada DPA Kecamatan; dan keterbatasan SDM dan Anggaran DPMD. Permasalahan ini mengakibatkan pengelolaan Keuangan Desa tidak mendapatkan pembinaan secara optimal dari DPMD dan Kecamatan; pembinaan yang dilakukan oleh kecamatan dan Dinas belum tepat sasaran; serta potensi terjadi kesalahan dalam penatausahaan keuangan desa.

Pada **kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa aspek perencanaan**, BPK RI menemukan adanya permasalahan yang sama di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara, yaitu: 1) Inspektorat belum melakukan pemetaan fokus (identifikasi) permasalahan dan menetapkan prioritas rencana kerja pengawasan pengelolaan Dana Desa; dan 2) Inspektorat dan OPD belum menetapkan Rencana Kerja Anggaran yang memuat rencana kegiatan pengawasan (reviu, monitoring, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya) atas Dana Desa.

Kedua permasalahan tersebut mengakibatkan: 1) Kegiatan perencanaan pengawasan Dana Desa belum tepat sasaran atas permasalahan yang sering terjadi; 2) Batasan tanggung jawab dan kewenangan dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa tidak jelas; dan 3) Pencegahan atas potensi terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan desa belum berjalan efektif.

c. Aspek Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

BPK RI mengungkap adanya permasalahan serupa di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara terkait **kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa pada aspek pelaksanaan**, yaitu: 1) Kecamatan dan OPD yang ditunjuk belum memadai dalam memberikan pembinaan perencanaan pengelolaan Dana Desa kepada Pemerintah Desa; 2) Kecamatan dan OPD yang ditunjuk dalam melaksanakan pembinaan penggunaan Dana Desa belum sepenuhnya memadai; dan 3) Kecamatan, dan OPD yang ditunjuk dalam melakukan pembinaan penatausahaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya memadai.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan: 1) Kegiatan dalam APBDes hanya berdasarkan keinginan dan bukan berdasarkan kebutuhan desa sehingga kurang dapat membantu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat desa; 2) Penggunaan Dana Desa kurang dapat membantu meningkatkan status desa karena disusun bukan berdasarkan prioritas; 3) Kualitas dan kuantitas pekerjaan fisik tidak sesuai dengan yang direncanakan; 4) Pengelolaan keuangan desa menjadi kurang optimal; 5) Potensi penyalahgunaan keuangan desa sebagai akibat penatausahaan yang kurang memadai; 6) Risiko kehilangan dan penyalahgunaan aset yang tidak tercatat dan penatausahaannya tidak sesuai ketentuan; dan 7) Potensi kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai kondisi yang sebenarnya.

Pada **kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa aspek pelaksanaan**, BPK RI mengungkapkan bahwa di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara terdapat permasalahan, yaitu Inspektorat, Camat, dan DPMD telah melakukan pengujian atas penatausahaan Dana Desa dan pengujian kelengkapan dan validitas pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa, namun belum optimal; serta Kecamatan belum optimal dalam memastikan kelengkapan dan ketepatan waktu laporan penggunaan Dana Desa.

Selain itu, khusus di Kabupaten Morowali BPK RI menemukan permasalahan, yaitu Kecamatan dan DPMDP3A belum mendokumentasikan hasil evaluasi atas kesesuaian APB Desa terhadap prioritas penggunaan dana yang ditetapkan oleh Kemendes PDTT; dan hasil evaluasi atas kesesuaian penggunaan Dana Desa terhadap APB Desa belum didokumentasikan secara memadai.

Sementara di Kabupaten Morowali Utara terjadi permasalahan Camat dan DPMD telah melakukan evaluasi APBDes namun belum menyesuaikan skala prioritas yang ditetapkan Kemendes atau peraturan lainnya.

Permasalahan di atas mengakibatkan pelaksanaan pengawasan DD dan ADD belum tepat sasaran atas permasalahan yang sering terjadi; batasan tanggung jawab dan kewenangan dalam pengawasan pengelolaan DD tidak jelas; dan pencegahan atas potensi terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan desa belum berjalan efektif.

d. Aspek Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

BPK RI dalam pemeriksaan di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara atas **kegiatan monitoring dan evaluasi pembinaan pengelolaan Dana Desa** menemukan dua permasalahan yang sama, yaitu: 1) Kecamatan dan DPMD belum melakukan monev atas kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa secara memadai; dan 2) Hasil monev belum dijadikan dasar perbaikan pembinaan pengelolaan Dana Desa karena monev belum dilakukan secara optimal.

Khusus pada Kabupaten Morowali, BPK RI menemukan pula permasalahan tidak adanya panduan/dasar dalam penyusunan laporan monitoring dan evaluasi.

Pemeriksaan atas **tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan Dana Desa** ditemukan permasalahan yang serupa di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara, yakni pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Dana Desa oleh Inspektorat belum maksimal dan hasil pengawasan Camat dan/atau perangkat daerah yang ditunjuk belum memuat permasalahan, saran, dan tindak lanjut perbaikan. Permasalahan tersebut mengakibatkan hasil pengawasan Inspektorat yang diharapkan dapat mendukung perbaikan kualitas pengelolaan DD dan ADD tidak tercapai; dan hasil pengawasan Camat dan/atau perangkat daerah yang ditunjuk tidak memberikan manfaat yang maksimal.

Di Kabupaten Morowali, BPK RI juga menemukan permasalahan komunikasi hasil pengawasan kepada Pemerintah Desa belum efektif. Permasalahan ini mengakibatkan proses penyelesaian tindak lanjut menjadi kurang efektif.

Penutup

Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara perlu melakukan perbaikan agar pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dapat terlaksana dengan lebih baik. Hal ini sekaligus telah menjadi bagian dari rekomendasi BPK RI atas pemeriksaan tersebut. Perbaikan yang dimaksud adalah dalam hal:

1. Pembinaan

- a. Memerintahkan kepada Kepala DPMDP3A untuk mengusulkan peraturan daerah, Peraturan Bupati, SK Bupati tentang pengelolaan Dana Desa berdasarkan skala prioritas;
- b. Memerintahkan Kepala DPMDP3A, Kepala BPKAD, Camat, dan Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Desa untuk menyusun pemetaan masalah dan kebutuhan desa terkait upaya peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa, serta kesesuaian dengan prioritas penggunaan dana dan menindaklanjuti hasil pemetaan masalah dan kebutuhan desa sebagai dasar penyusunan perencanaan program/kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD sehingga pembinaan dapat lebih terarah dan berfokus pada permasalahan dan kebutuhan desa;
- c. Memerintahkan Kepala DPMDP3A, Camat, dan Tim Tenaga Ahli Kabupaten untuk melakukan:
 - 1) Pembinaan perencanaan pengelolaan Dana Desa dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan prioritas penggunaan dana, dan upaya peningkatan status desa; dan
 - 2) Pendokumentasian secara tertulis atas rencana dan target output kegiatan pembinaan, serta atas realisasi pelaksanaan dan capaian output kegiatan pembinaan yang dihasilkan.
- d. memerintahkan Kepala DPMDP3A untuk menaati ketentuan Perbup tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yang menetapkan bahwa yang melakukan monev adalah tim lintas OPD dan memanfaatkan hasil monitoring evaluasi dalam kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

2. Pengawasan

- a. Memerintahkan Inspektur dan Camat untuk mengusulkan Peraturan Bupati tentang pedoman pengawasan yang memuat mekanisme proses pengawasan;
- b. Memerintahkan Inspektur untuk menyusun pemetaan fokus permasalahan dan penetapan prioritas pengawasan, termasuk dalam penetapan prosedur penanganan pengaduan;
- c. Menetapkan penyeragaman prosedur dan penyajian laporan hasil pengawasan pengelolaan Dana Desa, yang memuat substansi terkait: 1) evaluasi atas kesesuaian penggunaan Dana Desa terhadap APB Desa; 2) evaluasi atas kelengkapan dan substansi penatausahaan Dana Desa; dan 3) hasil pengujian terhadap kelengkapan dan validitas pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa D; dan
- d. Mempercepat proses penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pengelolaan keuangan desa, dan menyusun mekanisme mekanisme penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, terutama terkait penyampaian rekomendasi kepada pemerintah desa.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga perlu mengadakan sosialisasi kepada Kabupaten/Kota lain di wilayahnya mengenai hasil pemeriksaan sampling BPK RI terhadap Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara, mengingat besar kemungkinan permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh BPK RI di kedua kabupaten tersebut juga terjadi pada Kabupaten/Kota lainnya. Dengan demikian, perbaikan khususnya dalam hal pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dapat dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh Kabupaten/Kota melalui arahan/pendampingan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

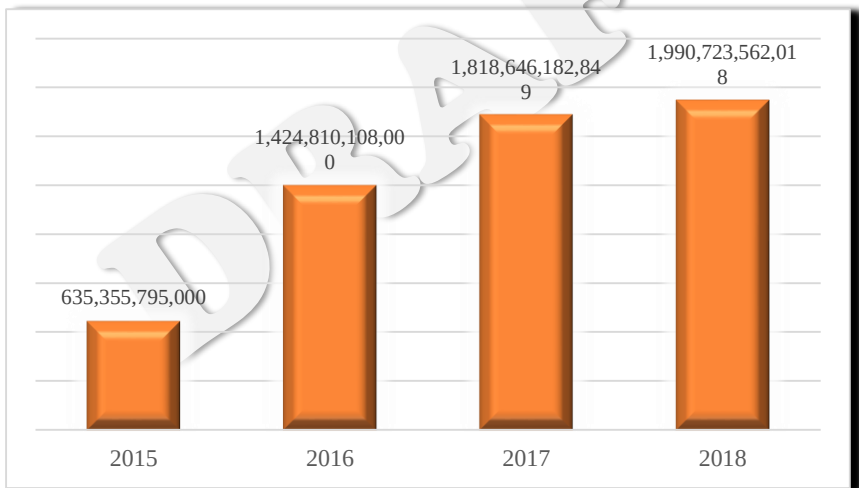
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pemeriksaan tematik kinerja atas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, BPK RI mengambil sampel sebanyak 3 Daerah yaitu, Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Pinrang.

Secara keseluruhan realisasi Dana Desa untuk Provinsi Sulawesi Selatan sejak Tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 1. Nilai Realisasi Dana Desa Provinsi Sulawesi Selatan
TA 2015 s.d. TA 2018**

(dalam rupiah)



Sumber: SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Grafik diatas menunjukkan adanya tren peningkatan realisasi Dana Desa Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 sampai dengan 2018. Realisasi pada tahun 2015 sebesar Rp635,355,795,000, meningkat pada tahun 2016 sebesar Rp1,424,810,108,000 dan terus mengalami peningkatan di tahun 2017 sebesar Rp1,818,646,182,849 dan tahun 2018 sebesar Rp1,990,723,562,018. Dana Desa tersebut disalurkan kepada 2.255 desa dan 21 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.

Sedangkan untuk rincian realisasi Dana Desa sejak tahun 2015 sampai dengan semester I 2018 di kabupaten yang menjadi sampel pemeriksaan tematik ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Realisasi Dana Desa pada Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Pinrang

Kabupaten	Tahun	Realisasi* (Rp)	Jumlah Desa per 2018**
Kabupaten Bone	2015	89.567.100.000	328
	2016	200.682.557.800	
	2017	254.905.481.600	
	Semester I 2018	57.781.893.600	
Kabupaten Gowa	2015	35.072.370.000	121
	2016	78.123.955.691	
	2017	99.529.883.999	
	Semester I 2018	74.824.414.800	
Kabupaten Pinrang	2015	19.740.767.000	69
	2016	44.300.780.000	
	2017	56.907.593.000	
	Semester I 2018	27.033.217.800	

Sumber: *) LHP BPK RI, diolah

**) PMK No. 226 Tahun 2017, diolah

Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa yang didasarkan kriteria dengan sasaran pemeriksaan: 1) aspek regulasi; 2) aspek pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; 3) aspek pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; dan 4) aspek monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan serta tindak lanjut hasil pengawasan DD.

Hasil pemeriksaan pada masing-masing kriteria utama menunjukkan masih adanya kelemahan yang harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Regulasi Pembinaan dan Pengawasan

Dalam aspek ini, terdapat permasalahan yang serupa pada Kabupaten Bone dan Kabupaten Pinrang yaitu belum ditetapkan Peraturan Bupati terkait pengaturan jumlah uang yang disimpan Bendahara, hal ini

dikarenakan ketidakpahaman Pemerintah Kabupaten akan keharusan penerbitan Pergub tersebut. Selain itu, permasalahan lainnya yang serupa adalah belum diterbitkannya Pergub terkait prosedur penetapan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) desa, hal ini dikarenakan Pemkab belum memahami kewajiban penetapan IKG yang ditetapkan dalam bentuk Pergub. Serta Pemkab belum menentukan SKPD teknis mana yang menyusun perhitungan nilai IKG yang berdampak tidak diyakininya perhitungan nilai IKG yang menjadi dasar perhitungan besaran ADD.

Kondisi tersebut mengakibatkan peluang penyalahgunaan keuangan desa atas belum ada pengaturan jumlah uang tunai yang disimpan Bendahara dan resiko kesalahan perhitungan nilai IKG Desa.

Sedangkan pada Kabupaten Gowa terdapat permasalahan yang berbeda yaitu regulasi dan kebijakan dalam pembinaan DD belum lengkap dan belum selaras. Kondisi tersebut mengakibatkan Pemerintah Desa tidak memiliki pedoman dalam pengelolaan keuangan Desa penggunaan DD.

Pemeriksaan atas kegiatan pengawasan pengelolaan DD pada Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Pinrang terdapat permasalahan serupa yaitu Pemerintah Kabupaten belum memiliki regulasi yang mengatur secara khusus kegiatan terkait pengawasan. Atas permasalahan tersebut, Inspektorat Kabupaten sepakat bahwa SOP yang ada/dibuat belum menghususkan pada pemeriksaan DD. Namun masih bersifat pemeriksaan reguler secara umum, selanjutnya akan segera dibuat SOP Pemeriksaan Pelaksanaan APBDesa.

Kondisi tersebut mengakibatkan belum ada pedoman yang mengatur mekanisme atas pengawasan DD mengakibatkan pelaksanaan pengawasan tidak terarah dan tidak dapat mendeteksi lebih awal kelemahan aspek perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban DD.

b. Aspek Perencanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Permasalahan yang sama terjadi pada aspek perencanaan kegiatan pembinaan pengelolaan DD pada Kabupaten Bone dan Kabupaten Pinrang yaitu DPA Kecamatan dan DPMD belum memuat program/kegiatan pembinaan pengelolaan DD sesuai dengan hasil pemetaan masalah dan kebutuhan desa. Hal ini dikarenakan tidak terdapat kegiatan secara khusus

yang dilakukan oleh DPMD untuk memetakan permasalahan dan kebutuhan desa untuk dijadikan dasar dalam menyusun DPA.

Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan pembinaan pengelolaan DD tidak dapat menyelesaikan permasalahan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan DD. Kondisi tersebut juga menyebabkan Pemerintah Kabupaten belum mempunyai mekanisme perencanaan pembinaan pengelolaan DD yang mempertimbangkan permasalahan dan kebutuhan Desa.

Pemeriksaan atas perencanaan kegiatan pengawasan pengelolaan DD pada Kabupaten Bone dan Kabupaten Pinrang yaitu: 1) Inspektorat belum melakukan pemetaan fokus (identifikasi) permasalahan dalam pengelolaan DD sebagai dasar untuk penetapan prioritas pengawasan; 2) Inspektorat Kabupaten belum menyusun program rencana kerja pengawasan (reviu dan bentuk pengawasan lainnya) terkait prioritas pengawasan DD; dan 3) DPMD dan Camat belum menetapkan Rencana Kerja Anggaran yang memuat rencana kegiatan pengawasan (reviu, monitoring, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya) atas DD.

Kondisi tersebut mengakibatkan hasil pemeriksaan tidak dapat mengungkapkan permasalahan signifikan, dan permasalahan mendasar atas pengelolaan DD, serta Pemerintah Kabupaten berpotensi tidak dapat mendeteksi lebih awal risiko atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta tidak dapat mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan DD.

Sedangkan pada Kabupaten Gowa terdapat permasalahan berbeda yaitu Camat belum menetapkan rencana kerja anggaran yang memuat rencana kegiatan pengawasan atas DD. Hal tersebut dikarenakan Kecamatan belum melakukan perencanaan pengawasan dengan mempertimbangkan identifikasi risiko dan belum menetapkan rencana kerja pengawasan, serta pada saat diskusi menyelesaikan masalah tidak terdapat dokumen tertulis dari rapat koordinasi yang dilakukan oleh Camat, kepala desa dan kelurahan tersebut, sehingga tidak dapat diketahui seluruh permasalahan yang dibahas dan solusi yang diberikan atas permasalahan tersebut. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan perencanaan pengawasan DD oleh Camat tidak optimal.

c. Aspek Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Dalam aspek ini, BPK RI mengungkapkan bahwa terjadi permasalahan serupa pada Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Pinrang terkait pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan DD, yaitu 1) Kecamatan dan DPMD belum optimal dalam memberikan pembinaan kepada Pemerintah desa dalam perencanaan pengelolaan DD; 2) Kecamatan dan DPMD belum melaksanakan pembinaan atas penggunaan DD secara memadai; dan 3) DPMD dan Kecamatan belum melaksanakan pembinaan dalam penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan DD.

Kondisi tersebut mengakibatkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tidak berkontribusi dalam meningkatkan kemajuan desa yang salah satu indikatornya meningkatkan status IDM, penggunaan DD berpotensi tidak tepat sasaran maupun menyimpang dari ketentuan, pembinaan yang dilakukan Kecamatan tidak dapat diukur tingkat keberhasilannya dan Pemerintah Desa tidak dapat melaksanakan penatausahaan aset desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan atas aspek pelaksanaan kegiatan pengawasan pengelolaan DD pada Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Pinrang terdapat beberapa permasalahan yang sama yaitu: 1) Camat belum melakukan pengujian atas kesesuaian APBDesa terhadap skala prioritas yang ditetapkan Kemendes; 2) Camat belum melakukan pengujian/evaluasi atas kesesuaian penggunaan DD sesuai APBDesa; 3) Inspektorat dan Camat belum sepenuhnya melakukan pengujian atas pembukuan/catatan penggunaan DD, pengoperasian Siskeudes secara memadai; 4) Camat tidak memastikan kelengkapan dan ketepatan waktu laporan penggunaan DD.

Kondisi tersebut mengakibatkan APBDesa berisiko tidak sesuai skala prioritas, penggunaan DD berisiko tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam APBDesa dan pencatatan serta pelaporan DD berisiko tidak dapat disajikan secara akurat.

d. Aspek Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Tindak lanjut Hasil Pengawasan

Dalam aspek monitoring dan evaluasi, BPK RI mengungkapkan permasalahan yang sama pada Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Pinrang atas kegiatan monitoring dan evaluasi pembinaan

pengelolaan DD menemukan permasalahan serupa yaitu DPMD dan Kecamatan belum melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan pengelolaan DD secara memadai. Hal ini terjadi karena DPMD dan Kecamatan belum menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi dan tidak adanya laporan yang dibuat atas pelaksanaan kegiatan monitoring tersebut, maka kegiatan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan monitoring tidak dapat dilaksanakan.

Kondisi tersebut mengakibatkan monitoring dan evaluasi tidak dapat dijadikan sebagai perbaikan pembinaan pengelolaan DD. Kondisi tersebut menyebabkan Kepala DPMD dan Camat lalai dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pembinaan pengelolaan DD.

Pemeriksaan atas aspek monev tindak lanjut hasil pengawasan pada Kabupaten Bone dan Kabupaten Pinrang terdapat permasalahan yang serupa yaitu; 1) dokumentasi hasil pengawasan belum sepenuhnya dikomunikasikan kepada Pemerintah Desa sebagai bahan perbaikan, hal ini dikarenakan LHP pemeriksaan terhadap pemerintah daerah tahun 2015 s.d. 2017 hanya disampaikan ke Camat dan tidak disampaikan ke pemerintah daerah, sedangkan LHP tahun 2018 telah disampaikan ke pemerintah desa dalam bentuk naskah hasil pemeriksaan yang memuat ringkasan permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan dan rekomendasi perbaikan; dan 2) Inspektorat belum melakukan pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan DD, hal ini dikarenakan Tim Tindak Lanjut hanya menyusun telaahan temuan dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pengawasan Fungsional Pemerintah dan melaporkan kepada bupati, dengan tidak jalannya kegiatan pemantauan atas tindak lanjut maka LHP Inspektorat tahun 2016 s.d. 2018 yang membuat terdapat rekomendasi yang tidak diketahui status tindaklanjutnya.

Kondisi tersebut mengakibatkan hasil pengawasan Inspektorat dan Camat tidak dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan perbaikan pengelolaan DD dan Inspektorat, Tim tindak lanjut dan Kecamatan tidak dapat mengetahui efektivitas tindak lanjut perbaikan hasil pengawasannya.

Sedangkan terdapat permasalahan yang berbeda pada Kabupaten Gowa yaitu; 1) Inspektorat belum menetapkan mekanisme kegiatan tindak lanjut terhadap pihak yang diperiksa dan OPD yang terkait dengan fungsi pengawasan; dan 2) Kecamatan belum sepenuhnya melaksanakan

pengawasan pengelolaan DD sehingga belum ada tindak lanjut hasil pengawasan.

Penutup

Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Pinrang perlu melakukan perbaikan-perbaikan agar pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dapat terlaksana lebih baik untuk kedepannya. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari rekomendasi BPK RI atas pemeriksaan tersebut. Perbaikan yang dimaksud adalah dalam hal:

1. Melengkapi dan memutakhirkan regulasi terkait pembinaan pengelolaan DD dan menyesuaikan regulasi dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menginstruksikan Kepala Dinas dan Camat untuk membuat laporan monitoring dan evaluasi pembinaan DD.
3. Membuat kebijakan mengenai upaya perbaikan dalam pembinaan pengelolaan DD berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
4. Menyusun peraturan Kepala Daerah mengenai mekanisme pengawasan atas pengelolaan DD.
5. Menginstruksikan Inspektur dan Camat untuk melaksanakan pengawasan secara berkala dan fokus pada permasalahan-permasalahan pokok.
6. Menginstruksikan Inspektur untuk melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan menginstruksikan Camat untuk melaksanakan tugas pengawasan dan mengkomunikasikan hasil pengawasan ke Pemerintah Desa.
7. Menyusun regulasi mengenai pengawasan atas pengelolaan DD khususnya mekanisme kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pihak yang diperiksa dan OPD yang terkait dengan fungsi pengawasan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga perlu mengadakan sosialisasi kepada Kabupaten/Kota lain di wilayahnya mengenai hasil pemeriksaan sampling BPK RI terhadap Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Pinrang, mengingat besar kemungkinan permasalahan-

permasalahan serupa juga akan terjadi pada Kabupaten/Kota lain. Dengan demikian, perbaikan khususnya dalam hal pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dapat dilakukan secara bersama-sama oleh Kabupaten/Kota melalui arahan/pendampingan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

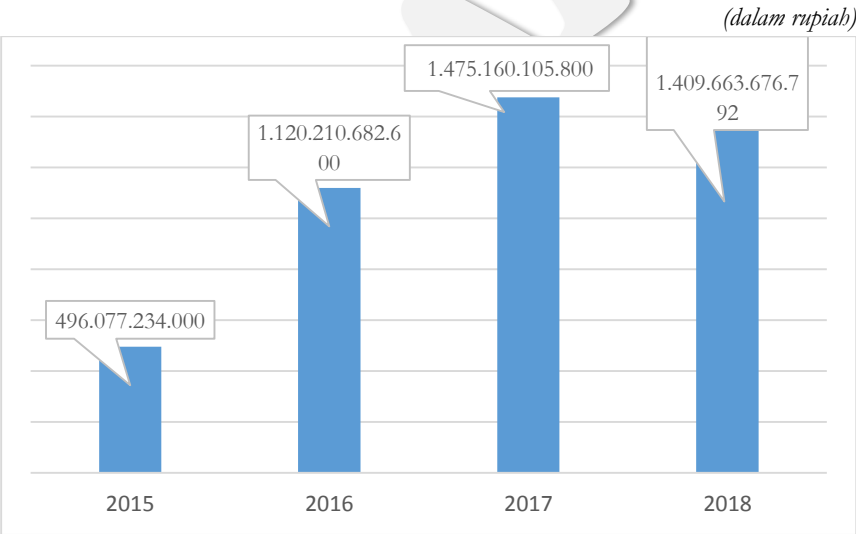
DRAFT

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Pemeriksaan tematik kinerja atas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, BPK RI mengambil sampel sebanyak 2 Daerah yaitu Kabupaten Buton dan Kabupaten Kolaka Timur.

Secara keseluruhan realisasi Dana Desa untuk Provinsi Sulawesi Tenggara sejak Tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1. Nilai Realisasi Dana Desa Provinsi Sulawesi Tenggara
TA 2015 s.d. TA 2018



Sumber: SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Grafik diatas menunjukkan adanya tren peningkatan realisasi Dana Desa Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2015 sampai dengan 2017. Realisasi pada tahun 2015 sebesar Rp496.077.234.000, mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar Rp1.120.210.682.600 dan realisasi tahun 2017 meningkat kembali sebesar Rp1.475.160.105.800. Namun realisasi Dana Desa di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp1.409.663.676.792. Dana Desa tersebut disalurkan kepada 1.916 desa dan 15 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara (PMK No. 226 Tahun 2017).

Sedangkan untuk rincian realisasi Dana Desa sejak tahun 2015 sampai dengan semester I 2018 di kabupaten yang menjadi sampel pemeriksaan tematik ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Realisasi Dana Desa pada Kabupaten Buton dan Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 s.d. Semester I 2018

Kabupaten/Tahun	Tahun	Realisasi* (Rp)	Jumlah Desa per 2018**
Kabupaten Buton	2015	23.227.383.000,00	83
	2016	52.097.349.000,00	
	2017	65.701.028.000,00	
	Semester I 2018	12.805.430.400,00	
Kabupaten Kolaka Timur	2015	32.103.301.000	117
	2016	71.981.375.000	
	2017	91.021.036.000	
	Semester I 2018	50.766.976.200	

Sumber: *) LHP BPK RI, diolah

**) PMK No. 226 Tahun 2017, diolah

Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa yang didasarkan kriteria dengan sasaran pemeriksaan: 1) aspek regulasi; 2) aspek perencanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; 3) aspek pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; dan 4) aspek *monitoring* dan evaluasi atas kegiatan pembinaan serta tindak lanjut pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Hasil pemeriksaan pada masing-masing kriteria utama menunjukkan masih adanya permasalahan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Buton dan Kabupaten Kolaka Timur untuk dilakukan perbaikan. Permasalahan yang dimaksud akan diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek regulasi pembinaan dan pengawasan

Pemeriksaan atas kegiatan pembinaan pengelolaan DD pada Kabupaten Buton dan Kabupaten Kolaka Timur, BPK RI mengungkapkan

permasalahan serupa yaitu regulasi dan kebijakan dalam pembinaan pengelolaan DD belum lengkap dan mutakhir.

Khusus Kabupaten Buton, BPK RI mengungkap permasalahan adanya regulasi dan kebijakan yang belum ditetapkan Pemerintah Daerah menghambat pengelolaan DD. Sedangkan pada Kabupaten Kolaka Timur, BPK RI mengungkap adanya regulasi dan kebijakan dalam pembinaan pengelolaan DD belum selaras dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, serta regulasi tentang prioritas dan pagu indikatif tidak ditetapkan dan disosialisasikan secara tepat waktu. Selain itu, terdapat regulasi yang menghambat pengelolaan DD.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan: 1) meningkatnya risiko terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa; 2) pelaksanaan pembinaan DD tidak dapat dilakukan secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) risiko tidak tercapainya tujuan penyaluran DD; 4) risiko penggunaan DD tidak sesuai dengan tipologi desa dan kewenangan, dan tumpang tindih dengan program/kegiatan dari pemerintah, pemprov, dan pemkab; 5) risiko terjadinya konflik dengan belum ditetapkannya batas wilayah desa dalam bentuk peta desa; dan 5) Pemerintah Desa tidak memiliki acuan yang jelas dalam penyusunan anggaran kegiatan.

Pada pemeriksaan atas kegiatan pengawasan pengelolaan DD, BPK RI mendapati kedua kabupaten memiliki sejumlah permasalahan yang sama yaitu Pemerintah Daerah belum memiliki mekanisme kerja pengawasan DD yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus pada Kabupaten Buton, BPK RI mengungkap permasalahan yaitu belum adanya regulasi pengawasan yang selaras dan lengkap yang mengatur pihak-pihak yang berperan dalam pengawasan DD. Selain itu mekanisme kerja pengawasan DD yang dilakukan Inspektorat masih belum memadai, karena Inspektorat belum mengatur mekanisme kerja yang mengacu pada SE Mendagri Nomor 700/1281/A.I/IJ terkait Pedoman Pengawasan Dana Desa.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan pengawasan Inspektorat tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan berisiko, peran Camat dalam pengawasan pengelolaan DD menjadi tidak jelas, serta tujuan pengawasan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan DD telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, khususnya terkait

tepat waktu, tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah dan tepat penggunaan tidak tercapai.

b. Aspek perencanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan

Pemeriksaan atas perencanaan kegiatan pembinaan pengelolaan DD menemukan permasalahan yang berbeda pada masing-masing kabupaten. Di Kabupaten Buton, BPK RI mendapati bahwa program/kegiatan pembinaan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak secara tegas terkait pengelolaan DD dan tidak didasarkan pada hasil pemetaan analisis permasalahan dan kebutuhan desa. Kecamatan dan OPD yang terkait belum memiliki analisis pemetaan permasalahan dan kebutuhan desa secara tertulis untuk perencanaan kegiatan pembinaan pengelolaan DD sebagai dasar penyusunan program/kegiatan dalam DPA. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan DD oleh camat dan OPD terkait tidak optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang DD dan belum dapat mengatasi permasalahan pengelolaan DD.

Di Kabupaten Kolaka Timur, BPK RI menemukan permasalahan proses perencanaan belum melalui mekanisme identifikasi masalah dan kebutuhan desa, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Kecamatan tidak menyajikan identifikasi masalah yang menyangkut Pemerintahan Desa maupun masyarakat desa secara umum. Penyusunan program dan kegiatan pada Kecamatan seluruhnya didasarkan pada program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan pagu anggaran yang terbatas, Kecamatan tidak memiliki ruang anggaran yang cukup untuk memasukkan program dan kegiatan terkait pembinaan pengelolaan DD.

Permasalahan lainnya yaitu program dan kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa pada DPA-SKPD belum mencakup seluruh jenis kegiatan pembinaan. Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintahan Desa mendapatkan pembinaan yang tidak sesuai kebutuhan desa, dan kegiatan pembinaan yang diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan belum seluruhnya dapat dilaksanakan. Permasalahan ini juga menimbulkan pelaksanaan kegiatan pembinaan menjadi tidak tepat sasaran dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan Pemerintah Desa dalam pengelolaan DD.

Pada perencanaan kegiatan pengawasan pengelolaan DD, BPK RI mendapati kedua kabupaten memiliki sejumlah permasalahan yang sama yaitu: 1) Inspektorat belum sepenuhnya melakukan pemetaan fokus (identifikasi) permasalahan dalam pengelolaan DD sebagai dasar penetapan prioritas pengawasan; 2) Inspektorat belum sepenuhnya menetapkan Rencana Kerja Pengawasan (reviu, *monitoring*, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya) yang di dalamnya memuat prioritas pengawasan DD; dan 3) Kecamatan-kecamatan belum menetapkan perencanaan kegiatan pengawasan atas DD.

Khusus Kabupaten Kolaka Timur, BPK RI mengungkap permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa belum memiliki perencanaan kegiatan pengawasan atas DD yang memadai, karena belum adanya mekanisme yang terinci dan jelas pada kegiatan monev atas pengelolaan DD untuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi, serta tidak terdapat dokumentasi atas pelaksanaannya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan: 1) kegiatan pengawasan pengelolaan DD oleh Inspektorat dan Camat tidak dapat dilaksanakan secara optimal; 2) adanya potensi risiko permasalahan yang tidak terdeteksi pada perencanaan dan tidak sistematisnya pengawasan pengelolaan DD yang dilakukan oleh Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan kecamatan; dan 3) Informasi yang didapatkan dari kegiatan monev yang selama ini dilakukan masih diperlakukan secara parsial (*silo thinking*), tidak terintegrasi sehingga belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan manajemen di Pemerintah Daerah.

c. Aspek pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan

Pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan DD menemukan permasalahan yang berbeda pada masing-masing kabupaten. Di Kabupaten Buton, BPK RI mendapati bahwa Kecamatan dan OPD terkait belum memberikan pembinaan kepada Pemdes dalam perencanaan pengelolaan DD secara memadai, diantaranya belum melakukan pembinaan terhadap penyusunan RKPDes, dan APBDes dengan memperhatikan Musrenbangdes, serta belum melakukan pembinaan terhadap penyusunan APBDes dengan mempertimbangkan prioritas penggunaan DD. Kemudian Kecamatan dan OPD terkait juga belum melaksanakan pembinaan

penggunaan DD secara memadai, diantaranya belum melakukan aktivitas pembinaan penggunaan DD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan, serta belum memiliki pedoman dalam melakukan pembinaan penggunaan DD. Selain itu, Pemkab Buton belum melakukan pembinaan penggunaan DD dalam rangka pembentukan dan pengelolaan BUMDes.

Permasalahan lainnya yaitu Kecamatan dan OPD terkait belum melakukan pembinaan penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban pengelolaan DD secara memadai, diantaranya belum melakukan pembinaan kepada pemdes dalam pengoperasian Siskeudes dan sistem informasi lainnya, belum melakukan pembinaan penatausahaan aset desa yang diperoleh dari penggunaan DD, serta belum melakukan pembinaan penyusunan laporan penggunaan dan laporan pertanggungjawaban DD.

Permasalahan tersebut mengakibatkan: 1) Perencanaan Penggunaan DD yang dilakukan oleh pemdes mulai Musrenbangdes, penetapan RKPDes, dan pengesahan Perdes APBDes belum menunjukkan penyusunan prioritas yang jelas dan tidak memperhatikan tipologi desa untuk peningkatan status desa; 2) Waktu penyelesaian Musrenbangdes, RKPDes, dan penetapan Perdes APBDes serta pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dalam APBDes, serta pelaporan menjadi terlambat; 3) Penggunaan DD rawan bermasalah; 4) pembentukan BUMDes kurang optimal memberikan manfaat pada masyarakat desa; dan 5) penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban DD dan ADD serta aset desa oleh pemdes tidak sesuai format yang ditentukan.

Sementara permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan DD pada Kabupaten Kolaka Timur antara lain: 1) pembinaan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa belum dilaksanakan; 2) penilaian Indeks Desa Membangun belum dijadikan dasar untuk penentuan program prioritas desa; 3) pelaksanaan pembinaan atas penggunaan DD belum sesuai dengan kebutuhan desa; dan 4) pembinaan penatausahaan keuangan dan aset desa belum optimal. Akibatnya, pembinaan yang dilakukan oleh DPMD dan Kecamatan kurang memberikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Desa, serta program pembangunan desa yang telah dilaksanakan belum

diselaraskan dengan upaya peningkatan kemajuan status desa berdasarkan IDM. Permasalahan ini juga menimbulkan adanya potensi kehilangan dan penyalahgunaan aset yang telah menjadi hak milik desa.

Pada kegiatan pengawasan pengelolaan DD, BPK RI mendapati kedua kabupaten memiliki sejumlah permasalahan yang sama yaitu 1) Inspektorat dan Kecamatan belum mengevaluasi kesesuaian APBDes dengan skala prioritas; dan 2) Camat belum melakukan evaluasi atas kelengkapan, ketepatan waktu penyampaian laporan, dan evaluasi atas pemanfaatan laporan yang memenuhi unsur-unsur informatif dan sederhana.

Khusus pada Kabupaten Buton, BPK RI menemukan permasalahan Inspektorat, Camat dan OPD terkait belum melakukan Monev terkait pengoperasian Siskeudes oleh Perangkat Desa. Selanjutnya, Inspektorat belum melakukan pengujian atas pengelolaan DD secara memadai, diantaranya Inspektorat tidak melakukan pengujian atas kesesuaian penggunaan DD dengan APBDes, dan Inspektorat tidak melakukan pengujian atas ketepatan waktu penyaluran DD. Permasalahan lainnya yaitu Camat dan OPD terkait lainnya belum melakukan evaluasi atas pengelolaan DD.

Sedangkan permasalahan pada Kabupaten Kolaka Timur, yaitu Inspektorat dan Kecamatan belum melakukan pengujian secara formil dan materiil atas penggunaan DD; Inspektorat dan Kecamatan belum melakukan pengujian atas pembukuan/catatan penggunaan DD dan ADD, serta pengoperasian siskeudes oleh perangkat desa; dan Inspektorat belum sepenuhnya melakukan pengujian atas kelengkapan dan validitas pertanggungjawaban penggunaan DD.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan: 1) penyampaian kelengkapan pengajuan dan pertanggungjawaban DD terlambat; 2) risiko kegiatan yang dibiayai DD tidak termasuk dengan kewenangan desa dan penggunaan DD tidak sesuai dengan APBDes; 3) penggunaan DD tidak sesuai dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa; 4) potensi kesalahan penyajian Laporan Realisasi pelaksanaan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes; 5) penyaluran DD tidak tepat waktu; 6) potensi penyimpangan penggunaan DD tidak dapat terdeteksi; 7) keberhasilan pengawasan tidak dapat diukur dikarenakan tidak

adanya pemantauan tindak lanjut; dan 8) permasalahan pengelolaan DD tidak dapat teridentifikasi dikarenakan tidak adanya evaluasi.

d. *Monitoring* dan evaluasi pembinaan dan tindak lanjut hasil pengawasan

BPK RI dalam pemeriksaan pada Kabupaten Buton dan Kabupaten Kolaka Timur atas kegiatan *monitoring* dan evaluasi pembinaan pengelolaan DD dua permasalahan yang sama yaitu *monitoring* dan evaluasi atas kegiatan pembinaan pengelolaan DD belum dilaksanakan, dan hasil *monitoring* dan evaluasi untuk perbaikan pembinaan pengelolaan DD belum dilaksanakan.

Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan: 1) Pemerintah daerah belum dapat mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembinaan, *monitoring*, dan evaluasi yang dilakukan oleh DPMD dan kecamatan dalam rangka pembangunan desa; 2) Pemerintah Daerah belum mampu mengidentifikasi permasalahan dan tidak dapat segera mengantisipasi permasalahan yang timbul; dan 3) Pemerintah Daerah belum dapat memanfaatkan *monev* sebagai dasar pengambilan keputusan serta memberikan solusi atas permasalahan terkait pembinaan pengelolaan DD.

Pemeriksaan atas tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan DD, BPK RI mendapati kedua kabupaten memiliki sejumlah permasalahan yang sama yaitu dokumentasi hasil pengawasan Inspektorat belum dikomunikasikan kepada Pemdes, Inspektorat belum memantau tindak lanjut hasil pengawasan DD secara optimal, dan hasil pengawasan Camat belum didokumentasikan dalam suatu bentuk laporan hasil pengawasan.

Khusus pada Kabupaten Buton, BPK RI menemukan permasalahan berupa saran dan perbaikan belum sepenuhnya ditindaklanjuti. Sedangkan pada Kabupaten Kolaka Timur, BPK RI menemukan permasalahan dokumentasi hasil pengawasan inspektorat belum sepenuhnya memuat permasalahan dan saran perbaikan.

Permasalahan di atas mengakibatkan: 1) hasil pengawasan Inspektorat dan Kecamatan tidak dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan perbaikan pengelolaan DD dan ADD; 2) Gubernur dan Bupati tidak dapat memanfaatkan resume hasil pengawasan DD Pemerintah Kabupaten sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan DD; 3) Aparat Inspektorat dan Kecamatan tidak dapat mengetahui efektivitas

tindak lanjut perbaikan hasil pengawasannya; dan Tindak Lanjut atas pengawasan Inspektorat tidak dapat diketahui perkembangannya

Penutup

Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kabupaten Buton dan Kabupaten Kolaka Timur perlu melakukan perbaikan agar pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dapat terlaksana dengan lebih baik. Hal ini sekaligus telah menjadi bagian dari rekomendasi BPK RI atas pemeriksaan tersebut. Perbaikan yang dimaksud adalah dalam hal:

1. Menginventarisasi, membuat dan menetapkan regulasi dan kebijakan yang seharusnya dibuat dan ditetapkan sesuai dengan amanat ketentuan perundang-undangan tentang pembinaan pengelolaan DD;
2. Peninjauan kembali regulasi dan kebijakan yang menghambat pengelolaan DD;
3. Penyusunan dan penetapan mekanisme perencanaan pembinaan pengelolaan DD yang mempertimbangkan permasalahan dan kebutuhan desa;
4. Pelaksanaan identifikasi masalah dan evaluasi kegiatan khusus kegiatan pembinaan pengelolaan DD dan menuangkannya dalam dokumen perencanaan DPMD dan Kecamatan;
5. Penyusunan dan penetapan kebijakan terkait unit kerja, tupoksi dan mekanisme pelaksanaan movev kegiatan pembinaan pengelolaan DD;
6. Penyusunan dan penetapan regulasi terkait pengawasan pengelolaan DD dan ADD yang seharusnya ada yang berpedoman pada regulasi di atasnya;
7. Perencanaan program pengawasan pengelolaan DD yang melibatkan kecamatan;
8. Pelaksanaan pelatihan pengawasan pengelolaan DD dan ADD bagi aparat Inspektorat dan Kecamatan;
9. Pelaksanaan pelatihan bagi aparatur pengawasan pada Inspektorat dan Kecamatan terkait penyusunan laporan hasil pengawasan pengelolaan DD;

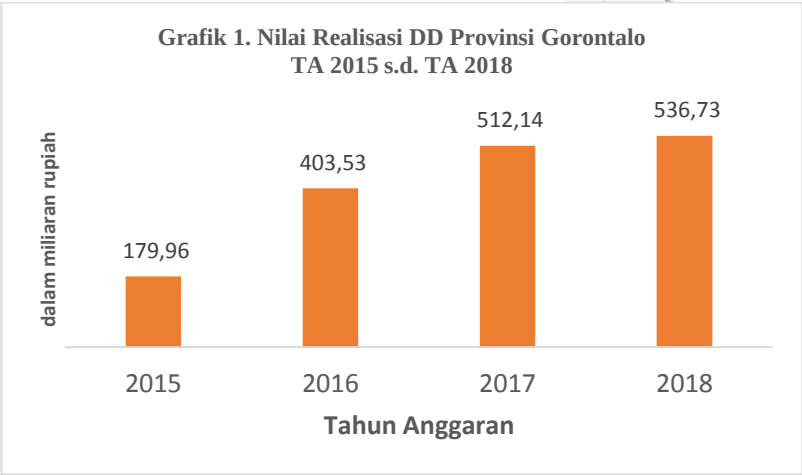
10. Mengkomunikasikan hasil pengawasan pengelolaan DD dan ADD, melakukan pemantauan, dan menyampaikan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasannya kepada Kepala Desa terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga perlu mengadakan sosialisasi kepada Kabupaten/Kota lain di wilayahnya mengenai hasil pemeriksaan sampling BPK RI terhadap Kabupaten Buton dan Kabupaten Kolaka Timur, mengingat besar kemungkinan permasalahan-permasalahan serupa juga terjadi pada Kabupaten/Kota lain. Dengan demikian, perbaikan khususnya dalam hal pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dapat dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh Kabupaten/Kota melalui arahan/pendampingan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PROVINSI GORONTALO

Pemeriksaan tematik kinerja atas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di wilayah Provinsi Gorontalo, BPK RI mengambil sampel sebanyak 1 daerah yaitu Kabupaten Bone Bolango.

Secara keseluruhan realisasi penyaluran Dana Desa untuk Provinsi Gorontalo sejak Tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Grafik di atas menunjukkan adanya tren peningkatan realisasi Dana Desa Provinsi Gorontalo secara terus menerus selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dengan rata-rata peningkatan sebesar 51,98%. Dana Desa tersebut disalurkan kepada 657 desa di 5 kabupaten. Sedangkan rincian realisasi Dana Desa sejak tahun 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Realisasi Dana Desa tahun 2015-2018 di Kab. Bone Bolango

Kabupaten	Tahun	Realisasi (Rp)	Jumlah Desa
Kab. Bone Bolango	2015	42.594.364.600,00	160
	2016	94.857.048.400,00	
	2017	122.032.055.400,00	
	Sem I 2018	28.177.407.800,00	

Sumber: IHPS II 2018 - LHP Kinerja Dana Desa Kab.Bone Bolango, diolah

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa didasarkan kriteria pemeriksaan pada aspek-aspek: 1) regulasi; 2) perencanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; 3) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; dan 4) monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan serta tindak lanjut pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Hasil pemeriksaan pada masing-masing kriteria utama menunjukkan masih adanya permasalahan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk dilakukan perbaikan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Regulasi Pembinaan dan Pengawasan

Terkait permasalahan regulasi pembinaan Kabupaten Bone Bolango belum sepenuhnya menyediakan regulasi penyelenggaraan desa, seperti peraturan mengenai batas wilayah desa dan pedoman pembinaan pengelolaan Dana Desa oleh Kecamatan. Selain itu terdapat permasalahan belum mutakhirnya kerja sama pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan PT Bank SulutGo berupa belum diaturnya tata cara pencairan di bank. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango juga belum memiliki regulasi terkait pengaturan dokumen yang diperlukan dalam rangka penarikan dana di RKD. Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Bupati Bone Bolango untuk menetapkan regulasi mengenai batas wilayah desa dan pedoman pembinaan pengelolaan Dana Desa oleh Kecamatan serta memutakhirkan perjanjian kerja sama dengan PT Bank SulutGo.

Selain belum memiliki regulasi khusus mengenai pembinaan, Kabupaten Bone Bolango juga belum memiliki regulasi yang khusus mengatur pengawasan Dana Desa. Pemkab Bone Bolango juga belum membuat dan menetapkan regulasi dan kebijakan mengenai tugas kecamatan dalam mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa sehingga mengakibatkan pengawasan pengelolaan Dana Desa tidak berjalan secara efektif. Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Bupati Bone Bolango agar berkoordinasi dengan Kemendagri dalam melakukan penyusunan peraturan turunan pengawasan Dana Desa serta menetapkan regulasi pengawasan pengelolaan Dana Desa oleh Inspektorat dan Kecamatan.

b. Aspek Perencanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Terdapat beberapa permasalahan perencanaan pembinaan berupa ketidaksinkronan penetapan indikator pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) yang menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007. Selain itu diketahui bahwa kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak didasarkan pemetaan analisis permasalahan dan kebutuhan desa. Lebih lanjut, DPMD dan Kecamatan belum memanfaatkan hasil pengawasan Inspektorat dan pendamping desa dalam menyusun kegiatan pembinaan Dana Desa.

BPK RI merekomendasikan Bupati Bone Bolango untuk menginstruksikan Kepala DPMD berkoordinasi dengan Kepala Bappeda-Litbang untuk menyelaraskan indikator Renstra DPMD dengan RPJMD dan Kepala DPMD serta Camat menyusun kegiatan pembinaan berdasarkan pemetaan masalah yang diperoleh dari pihak yang berwenang.

Serupa dengan permasalahan pembinaan, terkait pengawasan Dana Desa juga belum dilakukan suatu pemetaan permasalahan sebagai dasar penetapan prioritas pengawasan. Selain itu kecamatan juga belum menetapkan Rencana Kerja Anggaran yang memuat rencana kegiatan pengawasan Dana Desa yang ditunjukkan dengan pengalokasian anggaran pengawasan hanya berupa honor tim pelaksana evaluasi RAPBDesa.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Bupati Bone Bolango untuk merencanakan pengawasan Dana Desa dengan mempertimbangkan pemetaan masalah dan menyusun regulasi terkait jenis pengawasan oleh Kecamatan selain evaluasi APBDesa dan verifikasi dokumen pengajuan pencairan Dana Desa.

c. Aspek Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Permasalahan pelaksanaan kegiatan pembinaan antara lain adalah perlunya peningkatan kuantitas pelaksanaan pembinaan perencanaan pengelolaan keuangan desa berupa pembinaan penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa, serta pembinaan pengadaan barang dan jasa di desa. Pembinaan lain yang perlu dilaksanakan secara khusus adalah pembinaan pelaporan

penggunaan Dana Desa karena masih adanya kasus-kasus keterlambatan penyampaian laporan penggunaan Dana Desa.

Selain kegiatan pembinaan yang perlu ditingkatkan, terdapat pembinaan yang belum dilaksanakan yaitu pembinaan inseminasi ternak sapi oleh DPMD. Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Bupati untuk menginstruksikan Kepala DPMD dan Camat untuk menyusun fokus pembinaan pengelolaan Dana Desa berdasarkan pemetaan masalah, menginstruksikan Camat lebih cermat mengevaluasi rancangan APBDesa dan memerintahkan Kepala Desa menyusun APBDesa berdasarkan RKPDesa dan musyawarah Desa.

Terkait pengawasan terdapat beberapa permasalahan yaitu masih adanya hasil pengawasan yang belum terealisasi sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan terlambat terbit pada kegiatan monitoring evaluasi dan evaluasi BUMDesa. Selain itu terdapat permasalahan berupa tidak tercapainya tujuan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui penggunaan Dana Desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak diketahuinya evaluasi kinerja BUMDesa dalam unsur laporan keuangan.

Lebih lanjut diketahui bahwa pelaksanaan evaluasi RAPBDesa di Kabupaten Bone Bolango menghasilkan laporan yang tidak seragam. BPK RI merekomendasikan Bupati agar memerintahkan Inspektorat fokus pada tujuan pengawasan yang telah ditetapkan dan memerintahkan Kepala DPMD melaksanakan pembinaan secara berkelanjutan terutama terkait tata cara pelaksanaan evaluasi dan penulisan format laporan hasil evaluasi RAPBDesa.

d. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Tindak lanjut Hasil Pengawasan

Terkait monitoring dan evaluasi pembinaan, terdapat permasalahan belum dilakukannya monitoring dan evaluasi pembinaan Dana Desa oleh kecamatan yang dibuktikan dengan belum disusunnya laporan hasil pembinaan dan monitoring-evaluasi oleh Kecamatan. Selain itu terdapat permasalahan berupa monitoring atas capaian kinerja DPMD belum mencerminkan aktivitas pembinaan yang ditunjukkan dengan output kegiatan yang tidak mencerminkan kegiatan pembinaan. Atas permasalahan tersebut BPK RI merekomendasikan Bupati untuk menetapkan mekanisme

kewajiban pelaporan pembinaan yang dilakukan oleh camat dan menginstruksikan Kepala DPMD lebih cermat menentukan *output* kegiatan.

Permasalahan tindak lanjut hasil pengawasan meliputi pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Dana Desa yang belum disampaikan ke Pemerintah Desa. Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan masih rendah akibat belum adanya forum pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan secara berkala dengan pemerintah desa. Selain itu, Kecamatan tidak membuat laporan hasil kegiatan pengawasannya yang memuat permasalahan dan saran perbaikan. Atas permasalahan tersebut BPK RI merekomendasikan Bupati Bone Bolango agar menyusun dan menetapkan peraturan yang memuat format dan kewajiban bagi Kecamatan untuk membuat laporan hasil pengawasan, memerintahkan Inspektur menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Pengelolaan Dana Desa ke Pemerintah Desa, dan memerintahkan Kecamatan membuat laporan hasil pengawasan.

Penutup

Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kabupaten Bone Bolango perlu melakukan perbaikan agar pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dapat terlaksana dengan lebih baik. Perbaikan yang dimaksud adalah dalam hal:

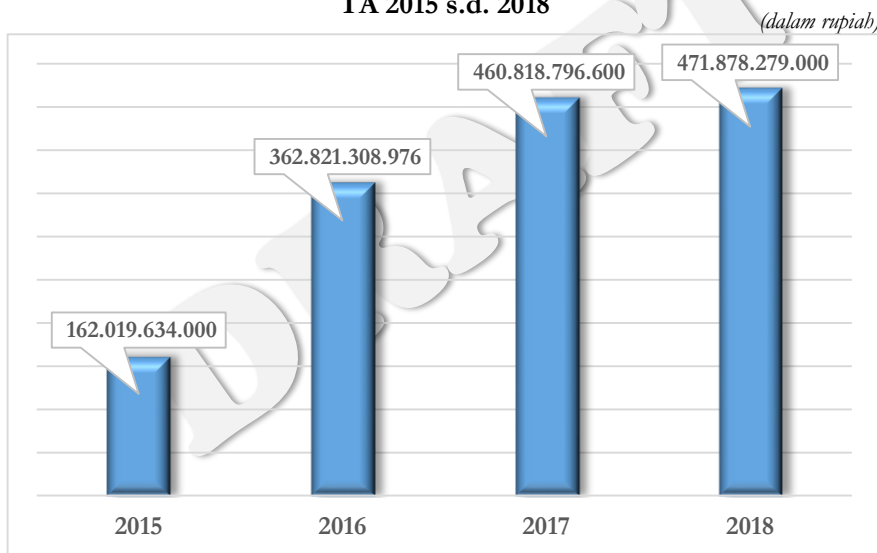
- a. Penyusunan dan penetapan regulasi pembinaan dan pengawasan Dana Desa serta pemutakhiran kerjasama pencairan Dana Desa dengan PT Bank SulutGo;
- b. Pelaksanaan perencanaan dan kegiatan baik pembinaan maupun pengawasan pengelolaan Dana Desa berbasis pemetaan permasalahan dan tujuan pengawasan yang ditetapkan; dan
- c. Penetapan mekanisme kewajiban pelaporan pembinaan oleh Camat dan penyampaian laporan pengawasan oleh Inspektur kepada pemerintah desa.

PROVINSI SULAWESI BARAT

Pemeriksaan tematik kinerja atas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, BPK RI hanya mengambil sampel pada 1 (satu) daerah yaitu Kabupaten Mamuju Tengah.

Secara keseluruhan realisasi Dana Desa untuk Provinsi Sulawesi Barat sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 1. Nilai Realisasi Dana Desa Provinsi Sulawesi Barat
TA 2015 s.d. 2018**



Sumber: SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Grafik tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan realisasi Dana Desa Provinsi Sulawesi Barat setiap tahun sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dengan nilai realisasi pada tahun 2015 adalah sebesar Rp162.019.634.000,00 dan tahun 2018 sebesar Rp471.878.279.000,00 atau meningkat sebesar 191% dari realisasi tahun 2015. Dana Desa tersebut disalurkan kepada 575 desa pada 6 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat (PMK No. 226 Tahun 2017).

Sedangkan untuk rincian realisasi Dana Desa sejak tahun 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 di Kabupaten Mamuju Tengah yang menjadi sampel pemeriksaan tematik ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Realisasi Dana Desa TA 2015 s.d. Semester I 2018
di Daerah *Sampling* Pemeriksaan BPK di Provinsi Sulawesi Barat**

Kabupaten	Tahun	Realisasi* (Rp)	Jumlah Desa per 2018**
Kabupaten Mamuju Tengah	2015	15.924.750.000,00	54
	2016	35.737.813.998,00	
	2017	45.125.656.000,00	
	Semester I 2018	9.045.200.600,00	

*Sumber: *) LHP Kinerja BPK RI atas Dana Desa Kabupaten Mamuju Tengah pada IHPS II 2018, diolah
**) PMK No. 226 Tahun 2017*

Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa yang didasarkan kriteria dengan sasaran pemeriksaan: 1) Aspek regulasi; 2) Aspek perencanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; 3) Aspek pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; dan 4) Aspek monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan serta tindak lanjut pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Hasil pemeriksaan pada masing-masing kriteria utama menunjukkan masih adanya permasalahan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk dilakukan perbaikan. Permasalahan yang dimaksud diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Regulasi Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan pemeriksaan diketahui Kabupaten Mamuju Tengah belum menetapkan regulasi dan kebijakan yang mendukung **pembinaan pengelolaan Dana Desa** secara memadai karena regulasi dan kebijakan pembinaan pengelolaan Dana Desa belum lengkap, dimana terdapat 8 (delapan) peraturan terkait pengelolaan keuangan desa belum ditetapkan, dan peraturan penyelenggaraan pemerintah Desa belum dilengkapi, serta peraturan terkait pelaksanaan pembinaan, yaitu SOTK OPD dan SOP Pembinaan Kecamatan dan OPD belum dilengkapi. Kemudian BPK mengungkapkan adanya: a) Regulasi dan kebijakan dalam pembinaan pengelolaan Dana Desa saling bertentangan diantaranya karena adanya tumpang tindih tugas dan

fungsi antara Kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Inspektorat; b) Terdapat peraturan standar biaya desa yang bertentangan dengan peraturan standar satuan biaya Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah; serta c) Peraturan Bupati dan Kebijakan Kepala DPMD saling bertentangan.

Permasalahan lain yang diungkap adalah adanya regulasi dan kebijakan yang menghambat pengelolaan Dana Desa. Diketahui terdapat kebijakan sosialisasi prioritas dan pagu Dana Desa terlambat, sehingga ada desa yang mengalami keterlambatan dalam penetapan APBDDes, terdapat regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat berpotensi menghambat pengelolaan Dana Desa, yakni regulasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan melalui Permendes PDTT, yang apabila terlambat akan berdampak pada terlambatnya penyusunan RKPDDes dan APBDDes.

Akibatnya, risiko penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa meningkat dan desa tidak mempunyai acuan peraturan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana Desa, dan pelaksanaan pembinaan pengelolaan Dana Desa tumpang tindih, serta pelaksanaan kegiatan desa yang bersumber dari Dana Desa terlambat.

BPK merekomendasikan Bupati Mamuju Tengah agar melengkapi dan menetapkan peraturan tentang pengelolaan Dana Desa, menginstruksikan Kepala DPMD mengkaji kebijakan yang menghambat pengelolaan keuangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelaksanaan pembinaan pengelolaan Dana Desa, serta berkoordinasi dengan Kemendes PDTT terkait peraturan prioritas penggunaan Dana Desa agar penetapannya tepat waktu sesuai dengan ketentuan yaitu dua bulan sebelum tahun berjalan.

Kemudian, dari hasil pemeriksaan atas regulasi dan kebijakan terkait **kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa** didapati bahwa Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah menetapkan peraturan terkait pengawasan Dana Desa termasuk mekanisme atas pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat dan kecamatan. Namun, masih ditemukan beberapa permasalahan, yaitu: a) Kecamatan telah melakukan pengawasan dengan melakukan monev ke pemerintah desa, namun tidak terdapat regulasi dan mekanisme yang mengatur tindak lanjut atas hasil pengawasan berupa kewajiban menyusun laporan pengawasan; dan b) Inspektorat belum memiliki

pedoman khusus berupa petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan sebagai panduan auditor dalam pengawasan Dana Desa.

Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan kegiatan pengawasan belum berjalan konsisten dan hasil kegiatan pengawasan tidak digunakan sebagai bahan perbaikan. Untuk itu, BPK merekomendasikan Bupati Mamuju Tengah agar menginstruksikan Camat untuk menyusun mekanisme yang mengatur tindak lanjut atas hasil pengawasan dan menginstruksikan Inspektur Mamuju Tengah untuk melakukan pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan berpedoman pada SE Mendagri No. 700/1281.A.1.2016.

b. Aspek Perencanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

BPK mengungkap permasalahan yang terjadi pada **perencanaan kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa**, berupa Pemkab Mamuju Tengah belum merencanakan pembinaan pengelolaan Dana Desa secara memadai, karena pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa pada DPMD tidak sepenuhnya berdasarkan permasalahan dan kebutuhan desa, disebabkan belum adanya mekanisme analisis kebutuhan dan analisis permasalahan sebagai latar belakang perencanaan kegiatan terkait pembinaan pengelolaan Dana Desa. Hal ini mengakibatkan kegiatan perencanaan pembinaan yang disusun DPMD dan Kecamatan tidak sesuai dengan kebutuhan desa dan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan DPMD atas pengelolaan Dana Desa tidak menyelesaikan masalah yang ada di desa.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Bupati Mamuju Tengah menginstruksikan Kepala Dinas PMD dan Camat untuk menetapkan mekanisme perencanaan pembinaan Dana Desa dan menginstruksikan Kepala DPMD untuk melakukan pemetaan masalah dan analisis kebutuhan desa pada saat perencanaan pembinaan pengelolaan Dana Desa.

Sedangkan permasalahan yang terjadi pada **perencanaan kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa** adalah Pemkab Mamuju Tengah melakukan perencanaan pengawasan Dana Desa tidak mempertimbangkan identifikasi risiko yang dimuat dalam Rencana Kerja Pengawasan. Ditunjukkan dari Inspektorat belum menyusun SOP yang didalamnya memuat langkah-langkah untuk mengidentifikasi permasalahan pengelolaan Dana Desa sebagai dasar untuk penetapan prioritas pengawasan. Inspektorat

juga belum menetapkan Rencana Kerja Pengawasan yang memuat prioritas pengawasan Dana Desa secara memadai karena jumlah dan obyek pemeriksaan pada TA 2017 dan 2018 dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang tertuang pada SK Bupati tidak seluruhnya dilaksanakan dan PKPT belum memuat obyek kegiatan pengawasan secara rinci per desa. Akibatnya perencanaan pengawasan pada Inspektorat dan Kecamatan tidak dapat mengidentifikasi resiko pengelolaan Dana Desa. Selain itu, kecamatan belum menetapkan Rencana Kerja Anggaran yang memuat Rencana Kegiatan Pengawasan atas Dana Desa secara konsisten. Hal tersebut mengakibatkan kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada kecamatan tidak konsisten.

Permasalahan tersebut di atas disebabkan karena Inspektur dan Camat tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa dan tidak mempunyai SDM yang memadai untuk kegiatan pengawasan Dana Desa. Untuk itu, BPK merekomendasikan Bupati Mamuju Tengah agar menginstruksikan Inspektur dan Camat untuk menetapkan SOP dalam perencanaan pengawasan atas pengelolaan Dana Desa dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengawasan Dana Desa, serta berkoordinasi dengan BKD dalam rangka pemenuhan SDM yang memadai untuk kegiatan pengawasan Dana Desa.

c. Aspek Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

BPK mengungkapkan bahwa dalam **pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa** terdapat permasalahan Pemkab Mamuju Tengah belum melaksanakan pengelolaan Dana Desa secara memadai karena Kecamatan dan OPD yang ditunjuk belum melaksanakan pembinaan kepada Pemdes dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa secara memadai yang dilihat dari: a) Pelaksanaan pembinaan perencanaan Dana Desa terlambat serta tidak didukung kejelasan peranan DPMD dan Kecamatan; b) Tidak terdapat dokumentasi atas pelaksanaan pembinaan perencanaan yang dilaksanakan; dan c) Perencanaan kegiatan desa tidak sesuai dengan prioritas kegiatan yang ditetapkan pemerintah.

Permasalahan lain yang diungkap adalah Kecamatan dan OPD belum melaksanakan pembinaan penggunaan Dana Desa secara memadai yang dilihat dari: a) Penggunaan Dana Desa oleh BUMDes belum memberikan

kontribusi kepada pemerintah desa; b) Masih terdapat penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai regulasi karena ketidaktahuan desa; c) Penyaluran Dana Desa tidak tepat waktu sehingga tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh desa; dan d) Desa mengalami kesulitan dalam menyusun RAB dan Gambar Proyek.

Selain itu, Kecamatan dan OPD belum melakukan pembinaan penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa secara memadai karena: a) Pembinaan penatausahaan dokumen bukti SPJ belum memadai karena adanya desa yang belum memahami kelengkapan dokumen yang digunakan sebagai pertanggungjawaban; dan b) Pelaporan penggunaan Dana Desa tidak sesuai ketentuan karena terlambat disampaikan kepada Bupati dan Pemkab tidak pernah menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa kepada provinsi.

Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan perencanaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas yang ditetapkan pemerintah, pembinaan penggunaan Dana Desa tidak konsisten antar OPD terkait, tidak dapat dilakukan reviu dan perbaikan atas pelaksanaan kegiatan pembinaan Dana Desa, kegiatan pembinaan tidak dapat mengidentifikasi permasalahan desa terkait penggunaan Dana Desa, dan desa tidak segera menerima dan memanfaatkan Dana Desa, serta Pemprov tidak dapat memantau pelaksanaan peran Pemkab dalam menjalankan pembinaan Dana Desa. BPK merekomendasikan Bupati Mamuju Tengah agar menginstruksikan Kepala Dinas PMD dan Camat untuk menetapkan mekanisme pelaksanaan pembinaan terkait perencanaan, penggunaan dan penatausahaan Dana Desa dan menginstruksikan Kepala Badan Keuangan untuk menyalurkan Dana Desa secara tepat waktu, serta menginstruksikan Kepala Dinas PMD untuk menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa kepada Pemerintah Provinsi.

Sedangkan pada **pelaksanaan kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa**, BPK mendapati pelaksanaan pengawasan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan Pemkab Mamuju Tengah belum memadai karena: a) Perangkat daerah tidak mengevaluasi kesesuaian APBDes dengan skala prioritas sehingga terdapat APBDes yang tidak sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan; b) Inspektorat belum optimal dalam melakukan pengujian secara formil dan materil atas penggunaan Dana Desa karena dalam melakukan pengujian Dana Desa hanya melihat administrasi dan keberadaan pekerjaan fisik, sehingga terkait pengujian pekerjaan secara teknis tidak

dilakukan. Akibatnya terdapat Dana Desa yang tidak tepat penggunaannya; c) Inspektorat belum optimal melakukan pengujian atas pembukuan penggunaan Dana Desa, serta pengoperasian Siskeudes oleh perangkat desa karena masih ditemukan permasalahan terkait aset desa, yaitu mengenai aset desa yang belum diberikan label dan belum dicatatnya aset desa dalam buku inventaris aset desa sehingga terdapat potensi kehilangan aset desa; d) Inspektorat belum optimal dalam melakukan pengujian atas validitas pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa, karena keabsahan dan keaslian dokumen bukti pendukung tidak pernah dilakukan pengujian disebabkan Inspektorat tidak memiliki cukup waktu, anggaran dan SDM. Akibatnya dokumen bukti pendukung berisiko tidak valid; dan e) Perangkat daerah yang ditunjuk belum memastikan ketepatan waktu laporan penggunaan Dana Desa, sehingga laporan pertanggungjawaban Dana Desa terlambat disampaikan.

Permasalahan tersebut terjadi karena para Camat tidak memahami tugas dan fungsinya dalam mengevaluasi APBDes, dan Inspektur dalam kegiatan pengawasan belum didukung dengan SDM yang memadai, serta Inspektur dan Camat belum menetapkan pedoman pengawasan pengelolaan Dana Desa. Untuk itu, BPK merekomendasikan Bupati Mamuju Tengah agar menginstruksikan kepada para Camat untuk melakukan evaluasi APBDes dan menginstruksikan Inspektur Kabupaten Mamuju Tengah untuk meningkatkan kompetensi SDM pada Inspektorat, serta menginstruksikan Inspektur Kabupaten Mamuju Tengah dan Camat untuk menetapkan pedoman pengawasan pengelolaan Dana Desa.

d. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Permasalahan yang terjadi atas **kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pembinaan Dana Desa** berupa Pemkab Mamuju Tengah belum melakukan monev atas kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa secara memadai, diantaranya dikarenakan Kecamatan dan OPD yang ditunjuk belum melakukan monev secara berkala atas kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa. Hal ini ditunjukkan dari tidak adanya evaluasi atas kegiatan pembinaan serta belum diperhitungkannya dampak pembinaan pada indikator penilaian kinerja. Kondisi ini mengakibatkan Identifikasi permasalahan pembinaan tidak dapat segera dilaksanakan. Selain itu, hasil monev belum

dijadikan dasar perbaikan pembinaan pengelolaan Dana Desa, yang ditunjukkan dari tidak adanya monev yang menghasilkan saran perbaikan selama TA 2015-2018, baik dari internal pemda maupun eksternal sehingga tidak dapat segera dilakukan upaya perbaikan untuk perencanaan pembinaan selanjutnya.

Permasalahan tersebut di atas disebabkan karena Bupati belum menetapkan mekanisme monev pembinaan Dana Desa dan indikator penilaian kinerja pembinaan yang dilaksanakan OPD terkait serta Kepala DPMD, Bappeda, dan Inspektorat Badan Keuangan dan Camat belum menyusun rencana anggaran monev pembinaan Dana Desa. Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Bupati Mamuju Tengah agar menetapkan mekanisme monev dan indikator penilaian kinerja serta menginstruksikan agar menyusun rencana dan anggaran monev pembinaan Dana Desa.

Sedangkan pada **tindak lanjut hasil pengawasan Dana Desa** pada Pemkab Mamuju Tengah diketahui belum memadai. Ditunjukkan dengan adanya permasalahan, antara lain: 1) Dokumentasi Hasil Pengawasan Inspektorat yang memuat permasalahan dan saran perbaikan belum seluruhnya diterbitkan diantaranya Surat Perintah Tugas Wakil Bupati Mamuju Tengah No. 790/4233/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017, yang memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan Dana Desa pada 19 (Sembilan belas) Desa di tiga Kecamatan; 2) Terdapat 5 (lima) LHP yang belum selesai disusun oleh Inspektorat. Kemudian Surat Perintah Tugas Wakil Bupati Mamuju Tengah No. 790/690/II/2018 tanggal 8 Februari 2018 yang memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan Dana Desa pada 20 (dua puluh) Desa di 4 (empat) Kecamatan; dan 3) Masih terdapat 5 (lima) LHP yang belum selesai disusun oleh Inspektorat. Akibatnya Desa tidak segera menyelesaikan permasalahan pengelolaan Dana Desa atas LHP Inspektorat yang belum diterbitkan dan belum diterima.

Permasalahan lainnya adalah: 1) Dokumentasi Hasil Pengawasan belum seluruhnya dikomunikasikan kepada Pemerintah Desa sebagai bahan perbaikan; 2) Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Dana Desa tidak memadai karena tim tindak lanjut belum melakukan *update* data pada matriks pelaksanaan tindak lanjut; dan 3) Kepala desa tidak mendokumentasikan bukti-bukti tindak lanjut rekomendasi dalam hasil pemeriksaan Inspektorat. Akibatnya, seluruh masalah pengelolaan Dana Desa tidak termonitor untuk

segera diselesaikan. Permasalahan tersebut terjadi karena Inspektur Kab. Mamuju Tengah tidak optimal melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyusun dan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada desa serta tidak segera memutakhirkan laporan pemantauan tindak lanjut; dan Kepala Desa tidak segera melengkapi dan menyerahkan bukti-bukti tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat.

Selain itu, Laporan Hasil Pengawasan Camat belum lengkap dan tidak seragam dilihat dari belum dimuatnya permasalahan, saran, dan tindak lanjut perbaikan sehingga desa tidak dapat segera menyelesaikan permasalahan pengelolaan Dana Desa atas laporan monev camat yang belum memuat permasalahan dan saran perbaikan. Hal tersebut terjadi karena Pemkab Mamuju Tengah belum memiliki pedoman penyusunan laporan monev camat tertulis yang berisi permasalahan dan saran perbaikan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati mamuju Tengah agar menginstruksikan Inspektur Kabupaten Mamuju Tengah untuk lebih optimal melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyusun dan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada desa serta segera memutakhirkan laporan pemantauan tindak lanjut; menginstruksikan Camat untuk menyusun pedoman penyusunan laporan monev camat tertulis yang berisi permasalahan dan saran perbaikan; serta menginstruksikan Kepala Desa segera melengkapi dan menyerahkan bukti-bukti tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat.

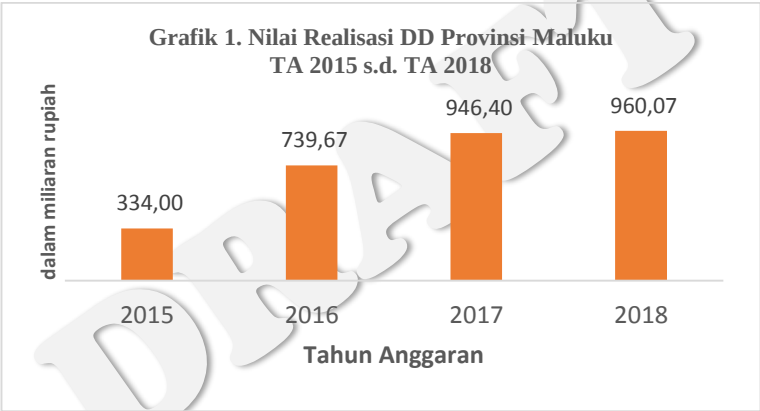
Penutup

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemkab Mamuju Tengah perlu melakukan perbaikan agar kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dapat terlaksana dengan baik dan lebih efektif. Perbaikan tersebut adalah dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK yang telah dijelaskan pada masing-masing aspek.

Mengingat hanya Kabupaten Mamuju Tengah yang menjadi sampel pemeriksaan tematik kinerja atas pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa, maka Pemprov Sulawesi Barat perlu mengadakan sosialisasi hasil pemeriksaan BPK tentang pengelolaan Dana Desa kepada kabupaten lain, karena permasalahan tersebut mungkin terjadi juga di kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karena itu, perbaikan atas permasalahan pengelolaan Dana Desa dapat dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh kabupaten, di bawah arahan dan pendampingan Pemprov Sulawesi Barat.

PROVINSI MALUKU

Pemeriksaan tematik kinerja atas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di wilayah Provinsi Maluku, BPK RI mengambil sampel sebanyak 2 daerah yaitu Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Secara keseluruhan realisasi penyaluran Dana Desa untuk Provinsi Maluku sejak Tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Grafik 1. di atas menunjukkan adanya tren peningkatan realisasi Dana Desa Provinsi Maluku secara terus menerus selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dengan rata-rata peningkatan sebesar 50,28%. Dana Desa tersebut disalurkan kepada 1.198 desa di 11 Kabupaten/Kota.

Sedangkan rincian realisasi Dana Desa sejak tahun 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 di Kota Ambon dan Kab. Maluku Barat Daya yang menjadi sampel pemeriksaan tematik ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Realisasi Dana Desa 2015-2018
di Kota Ambon dan Kab. Maluku Barat Daya

Kab/Kota	Tahun	Realisasi (Rp)	Jumlah Desa
Kota Ambon	2015	9.641.533.756,00	30
	2016	21.659.798.000,00	
	2017	17.144.496.600,00	

	Sem I 2018	6.155.880.400,00	
Kab. Maluku Barat Daya	2015	32.891.616.000,00	117
	2016	73.779.755.000,00	
	2017	93.305.107.000,00	
	Sem I 2018	55.616.647.800,00	

Sumber: IHPS II 2018 - LHP Kinerja Dana Desa Kota Ambon dan Kab. Maluku Barat Daya, diolah

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa didasarkan kriteria pemeriksaan pada aspek-aspek: 1) regulasi; 2) perencanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; 3) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; dan 4) monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan serta tindak lanjut pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Hasil pemeriksaan pada masing-masing kriteria utama menunjukkan masih adanya permasalahan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Barat Daya untuk dilakukan perbaikan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Regulasi Pembinaan dan Pengawasan

Terkait aspek regulasi pembinaan terdapat permasalahan yang sama di kedua daerah tersebut yaitu belum lengkapnya regulasi pembinaan pengelolaan Dana Desa, antara lain peraturan kepala daerah tentang pengelolaan aset desa dan perencanaan pembangunan desa. Khusus di Kota Ambon terdapat permasalahan regulasi pembinaan lainnya yang cukup penting yaitu adanya regulasi yang bertentangan dengan regulasi yang memiliki kedudukan lebih tinggi dan regulasi yang saling tumpang tindih.

Perihal regulasi pengawasan di Kabupaten Maluku Barat Daya terdapat permasalahan belum adanya regulasi pengawasan pengelolaan Dana Desa. Sementara di Kota Ambon permasalahannya adalah pemerintah Kota Ambon belum menyelaraskan regulasi pengawasan Dana Desa dengan peraturan yang lebih tinggi serta masih tumpang tindihnya tugas dan fungsi APIP dan OPD dalam regulasi pengawasan Dana Desa.

b. Aspek Perencanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Dalam hal aspek perencanaan kegiatan pembinaan, terdapat dua permasalahan yang terjadi di Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kota Ambon, yaitu penyusunan rencana pembinaan pengelolaan Dana Desa tidak berdasarkan pemetaan permasalahan dan tidak seluruh Kecamatan menganggarkan perencanaan pembinaan Dana Desa. Perencanaan pembinaan diketahui tidak berdasarkan permasalahan tahun-tahun sebelumnya sehingga mengakibatkan munculnya permasalahan yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

Selain itu karena belum adanya wewenang Kecamatan untuk melakukan pembinaan mengakibatkan tidak adanya program dan anggaran yang ditetapkan secara khusus untuk pembinaan pengelolaan Dana Desa. Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Bupati Maluku Barat Daya dan Walikota Ambon untuk memprioritaskan penyusunan pemetaan permasalahan untuk perencanaan kegiatan pembinaan dan memerintahkan Kecamatan untuk mengajukan usulan program pembinaan pengelolaan Dana Desa.

Terkait permasalahan perencanaan pengawasan terdapat permasalahan yang sama di kedua daerah *sampling*, yaitu belum adanya pemetaan permasalahan pengelolaan Dana Desa yang ditunjukkan dengan pemeriksaan yang dilakukan masih sebatas pemeriksaan atas realisasi penggunaan Dana Desa tanpa identifikasi permasalahan yang jelas. Selain itu, di Kabupaten Maluku Barat Daya Rencana Kerja Anggaran Kecamatan belum memuat rencana kegiatan pengawasan Dana Desa. Atas permasalahan-permasalahan tersebut BPK RI merekomendasikan agar Inspektorat menyusun perencanaan kegiatan pengawasan dengan mempertimbangkan identifikasi risiko dan berkoordinasi dengan seluruh OPD dalam melakukan perencanaan pengawasan.

c. Aspek Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Dalam hal aspek ini, terdapat permasalahan yang sama terjadi di Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kota Ambon, antara lain adalah tidak dilakukannya proses reviu perencanaan penggunaan Dana Desa termasuk kesesuaiannya dengan prioritas. Kondisi ini terlihat dari masih adanya desa-desa yang kegiatannya tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Selain itu, terdapat permasalahan lain yaitu masih belum efektifnya

pembinaan pengoperasian Siskeudes yang dibuktikan dengan masih adanya permasalahan pada satu desa di Kota Ambon dan di Kabupaten Maluku Barat Daya dari 117 desa hanya 54 desa yang kompeten mengoperasikan Siskeudes. Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan OPD terkait dan Kecamatan untuk melaksanakan pembinaan pengelolaan Dana Desa dengan memperhatikan permasalahan pada desa dan melaksanakan Bimtek tentang Siskeudes.

Dalam hal pengawasan, terdapat permasalahan yang sama di kedua daerah sampel tersebut, yaitu tidak dilakukannya reviu pengoperasian Siskeudes. Lebih lanjut, diketahui bahwa Kecamatan belum melakukan evaluasi kesesuaian APBDes dengan prioritas yang ditetapkan oleh Kemendes PDTT. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya Camat yang belum mengetahui wewenang kecamatan untuk pengawasan Dana Desa.

d. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Tindak lanjut Hasil Pengawasan

Permasalahan pada aspek ini terdapat di Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu, belum ada kegiatan monitoring dan evaluasi yang secara khusus dilakukan atas kegiatan pembinaan sehingga berdampak pada permasalahan Dana Desa tidak dapat diketahui secara tepat. Kecamatan belum melaksanakan monitoring dan evaluasi pembinaan pengelolaan Dana Desa. Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Bupati Maluku Barat Daya agar memerintahkan OPD terkait dan Kecamatan melaksanakan monitoring dan evaluasi Dana Desa.

Terkait tindak lanjut hasil pengawasan terdapat kesamaan permasalahan di kedua daerah sampel tersebut, yaitu belum dilakukannya pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. Kabupaten Maluku Barat Daya belum terdapat mekanisme pemantauan tindak lanjut pada Inspektorat, namun di Kota Ambon meskipun sudah ada mekanisme pemantauan tindak lanjut, hingga pemeriksaan berakhir belum dilakukan pemantauan tindak lanjut karena laporan pengawasan belum dikomunikasikan dan didistribusikan ke desa. BPK RI merekomendasikan Bupati/Walikota terkait agar menyusun dan menetapkan mekanisme yang mengatur petunjuk teknis pelaporan pengawasan Dana Desa.

Penutup

Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kab. Maluku Barat Daya dan Kota Ambon perlu melakukan perbaikan agar pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dapat terlaksana dengan lebih baik. Perbaikan yang dimaksud adalah dalam hal:

- a. Penyusunan dan penetapan regulasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa yang lengkap dan mutakhir;
- b. Perencanaan pembinaan dan pengawasan berdasarkan pemetaan permasalahan dan analisis risiko;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang memperhatikan permasalahan pada desa terutama terkait pengoperasian Siskeudes; dan
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembinaan Dana Desa serta penyusunan mekanisme pelaporan pengawasan Dana Desa.

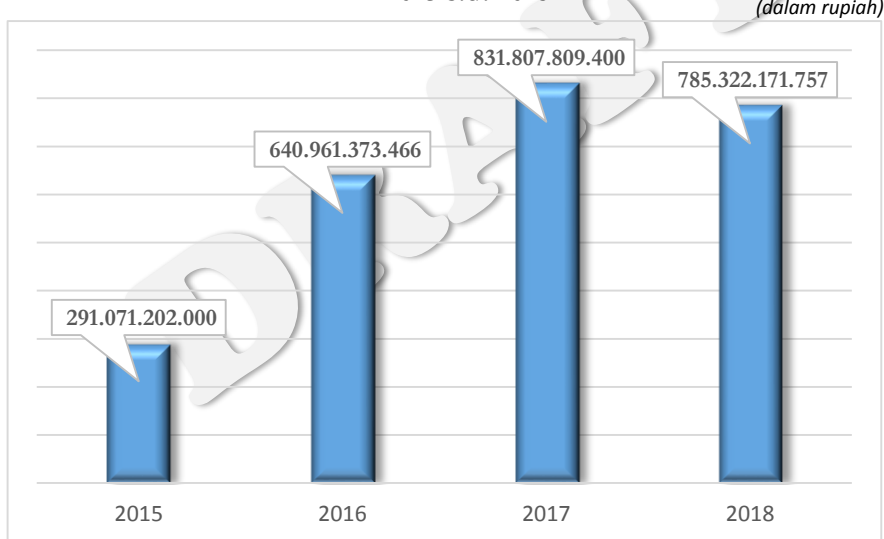
DRAFT

PROVINSI MALUKU UTARA

Pemeriksaan tematik kinerja atas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di wilayah Provinsi Maluku Utara, BPK RI mengambil sampel sebanyak 2 (dua) daerah yaitu Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Kepulauan Sula.

Secara keseluruhan realisasi Dana Desa untuk Provinsi Maluku Utara sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 1. Nilai Realisasi Dana Desa Provinsi Maluku Utara
TA 2015 s.d. 2018**



Sumber: SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Grafik tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan realisasi Dana Desa Provinsi Maluku Utara setiap tahun sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, dengan nilai realisasi tahun 2015 adalah sebesar Rp291.071.202.000,00 dan tahun 2017 sebesar Rp831.807.809.400,00 atau meningkat sebesar 186% dari realisasi tahun 2015. Namun, pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 6% menjadi Rp785.322.171.757,00. Dana Desa tersebut disalurkan kepada 1.063 desa pada 13 kabupaten di Provinsi Maluku Utara (PMK No. 226 Tahun 2017).

Sedangkan untuk rincian realisasi Dana Desa sejak tahun 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 di kabupaten yang menjadi sampel pemeriksaan tematik ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Realisasi Dana Desa TA 2015 s.d. Semester I 2018
di Daerah *Sampling* Pemeriksaan di Provinsi Maluku Utara**

Kabupaten	Tahun	Realisasi* (Rp)	Jumlah Desa per 2018**
Kabupaten Halmahera Barat	2015	45.329.588.000,00	169
	2016	99.270.280.000,00	
	2017	132.360.114.000,00	
	Semester I 2018	68.590.081.000,00	
Kabupaten Kepulauan Sula	2015	17.779.156.000,00	78
	2016	34.360.402.600,00	
	2017	83.152.850.400,00	
	Semester I 2018	37.619.754.708,00	

Sumber: *) LHP Kinerja BPK RI Kinerja atas Dana Desa Kab. Halmahera Barat dan Kab. Kep. Sula pada IHPS II 2018, diolah

**) PMK No. 226 Tahun 2017, diolah

Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa yang didasarkan kriteria dengan sasaran pemeriksaan: 1) Aspek regulasi; 2) Aspek perencanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; 3) Aspek pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; dan 4) Aspek monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan serta tindak lanjut pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Hasil pemeriksaan pada masing-masing kriteria utama menunjukkan masih adanya permasalahan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten untuk dilakukan perbaikan. Permasalahan yang dimaksud diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Regulasi Pembinaan dan Pengawasan

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat permasalahan serupa pada kedua Pemkab yaitu regulasi dan kebijakan dalam **pembinaan pengelolaan Dana Desa** belum sepenuhnya memadai.

Pada Pemkab Halmahera Barat diketahui bahwa regulasi dalam pembinaan pengelolaan Dana Desa belum seluruhnya tersedia, meliputi: regulasi pengelolaan aset desa, standar satuan harga di desa, pendelegasian dan mekanisme evaluasi rancangan APBDes kepada Camat, SOTK Pemerintah Desa, penetapan IKG Desa, serta juknis pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan daftar kewenangan desa. Sedangkan pada Pemkab Kepulauan Sula terdapat regulasi yang belum lengkap, meliputi: regulasi pengelolaan keuangan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, dan pelaksanaan pembinaan oleh Kecamatan dan OPD yang ditunjuk.

Kemudian, terdapat kebijakan yang menghambat pengelolaan Dana Desa, yaitu desa diharuskan memperoleh rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten setempat untuk dapat mencairkan Dana Desa yang masuk ke rekening desa. Pada Pemkab Halmahera Barat diketahui bahwa rekomendasi tersebut tidak diatur dalam Perbup dan Permendagri. DPMD Kabupaten Halmahera beralasan bahwa rekomendasi tersebut sebagai bentuk pengawasan karena pemahaman perangkat desa terkait pengelolaan keuangan desa yang masih kurang. Akibatnya desa mencairkan Dana Desa dalam satu penarikan sehingga kas tunai di bendahara desa melebihi batas yang diatur dalam Perbup (lebih dari Rp10.000.000,00). Sedangkan pada Pemkab Kepulauan Sula, desa kesulitan dalam memenuhi syarat rekomendasi tersebut karena membutuhkan waktu yang lama dalam pengurusannya, sehingga memperlambat pelaksanaan pembangunan desa dan penyampaian laporan realisasi serta laporan pertanggungjawaban.

Khusus pada Pemkab Halmahera Barat, diketahui adanya regulasi (Perbup) dalam pembinaan pengelolaan Dana Desa yang saling bertentangan, yaitu pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa yang tidak hanya dilakukan oleh Camat, namun juga dilakukan OPD terkait lainnya, yaitu Inspektorat Daerah dan DPMD. Selain itu, sosialisasi regulasi tentang prioritas dan pagu anggaran Dana Desa terlambat dilaksanakan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan: 1) Pengelolaan Dana Desa tidak optimal atau tidak terkendali dengan baik karena adanya regulasi yang belum

lengkap/ditetapkan; 2) Terdapat risiko penyalahgunaan Kas Desa yang melebihi batas ketentuan; 3) Pemerintah Desa tidak memiliki acuan yang jelas dalam penyusunan anggaran kegiatan sehingga berpotensi terlambat menyusun dan menetapkan APBDes, serta 4) Proses pencairan dan pertanggungjawaban Dana Desa terlambat dan tidak efisien. Pada Pemkab Halmahera Barat terdapat potensi benturan (*overlap*) atau tidak tertanganinya pelaksanaan kewenangan pembinaan desa antara Kecamatan, DPMD, dan Inspektorat.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Bupati terkait untuk melengkapi regulasi/peraturan terkait dengan pembinaan pengelolaan Dana Desa, mengkaji kembali kebijakan persyaratan rekomendasi dalam pencairan Dana Desa. Kemudian kepada Bupati Halmahera Barat untuk memerintahkan kepala DPMD menginformasikan pagu anggaran Dana Desa tepat waktu dan menekankan prioritas penggunaan Dana Desa.

Kemudian, dari hasil pemeriksaan atas **regulasi pengawasan kegiatan pengelolaan Dana Desa** menunjukkan terdapat beberapa kelemahan pada kedua Pemkab terkait, satu diantaranya adalah regulasi pengawasan belum memuat mekanisme kerja pengawasan yang jelas dan lengkap. Khusus di Pemkab Halmahera Barat didapati regulasi terkait pendelegasian pengawasan Dana Desa belum disusun secara lengkap karena belum menetapkan batasan yang jelas fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten dengan Kecamatan, bahkan praktik yang dilakukan oleh DPMD. Kondisi ini mengakibatkan tidak adanya kejelasan mengenai batasan tanggung jawab dan kewenangan dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa serta kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa oleh Pemkab dan OPD terkait tidak terintegrasi sehingga pengawasan menjadi tidak optimal.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Bupati terkait agar menyusun Peraturan Kepala Daerah mengenai mekanisme pengawasan atas pengelolaan Dana Desa secara jelas.

b. Aspek Perencanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

BPK mengungkap adanya permasalahan yang sama pada Pemkab Halmahera Barat dan Kepulauan Sula dalam **perencanaan kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa**, yaitu Kecamatan dan OPD yang ditunjuk belum menyusun pemetaan masalah dan kebutuhan desa untuk

perencanaan kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa sebagai dasar penyusunan program/kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Selain itu, DPA Kecamatan dan DPMD juga belum memuat program/kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan hasil pemetaan masalah dan kebutuhan desa. Akibatnya, pelaksanaan pembinaan tidak bisa menyelesaikan permasalahan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa. Untuk itu, BPK merekomendasikan Bupati terkait agar memerintahkan Kepala DPMD dan Camat menyusun mekanisme perencanaan pembinaan pengelolaan Dana Desa yang mempertimbangkan permasalahan dan kebutuhan desa.

Pada perencanaan kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa ditemui juga permasalahan pada masing-masing Pemkab, seperti pada Pemkab Halmahera Barat. Diketahui bahwa Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat belum optimal melakukan pemetaan fokus (identifikasi) permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa sebagai dasar untuk penetapan prioritas pengawasan, karena hasil identifikasi permasalahan yang telah diketahui/ditemukan belum diinventarisasi, dipetakan, dan didokumentasikan secara memadai guna dijadikan dasar penetapan prioritas pengawasan Dana Desa. Kemudian, kecamatan belum seluruhnya menetapkan rencana kegiatan pengawasan Dana Desa secara optimal setiap tahunnya, karena tidak seluruh Kecamatan menetapkan rencana pengawasan Dana Desa karena keterbatasan anggaran.

Kemudian pada Pemkab Kepulauan Sula, diketahui bahwa Inspektorat telah melakukan pemetaan fokus (identifikasi) permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa, namun belum dijadikan sebagai dasar untuk penetapan prioritas pengawasan. Selain itu, Kecamatan belum menetapkan RKA yang memuat rencana kegiatan pengawasan (reviu, monitoring, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya) atas Dana Desa.

Hal-hal tersebut mengakibatkan sumber daya pengawasan yang dimiliki tidak dapat memenuhi cakupan pengawasan yang terlalu luas. Untuk itu BPK merekomendasikan Bupati terkait agar memerintahkan Inspektur Daerah, Kepala DPMD, dan Camat untuk menyusun perencanaan kegiatan pengawasan setiap tahun anggaran, mengkaji dan mempertimbangkan ketersediaan anggaran pengawasan Dana Desa oleh Kecamatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, serta Camat dan/atau OPD yang ditunjuk untuk menyusun rencana kegiatan pengawasan setiap tahun anggaran.

c. Aspek Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa BPK mengungkap masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Permasalahan serupa pada kedua Pemkab adalah adanya Kecamatan dan OPD yang ditunjuk dalam melakukan pembinaan terhadap penyusunan APBDes belum mempertimbangkan prioritas penggunaan Dana Desa karena tidak mempertimbangkan indikator-indikator dalam IDM untuk perencanaan program atau kegiatan desa. Pada Pemkab Kepulauan Sula juga diketahui bahwa APBDes belum seluruhnya memperhatikan hasil musyawarah desa.

Selain itu, pada Pemkab Halmahera Barat terdapat permasalahan lain, yaitu DPMD dan Kecamatan belum melakukan pembinaan penggunaan Dana Desa dalam rangka pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Ditunjukkan dengan adanya permasalahan pengelolaan BUMDes oleh masing masing desa, diantaranya: 1) Belum semua desa telah memiliki BUMDes; 2) Sebanyak 55 BUMDes belum dilengkapi dengan peraturan desa tentang pendirian BUMDes; 3) Belum seluruh BUMDes telah menjalankan kegiatan operasional; 4) Terdapat dua BUMDes yang tidak dalam kondisi sehat; dan 5) Seluruh BUMDes belum berkontribusi pada PADes.

Sedangkan pada Pemkab Kepulauan Sula terdapat permasalahan, yaitu Kecamatan dan DPMD belum melaksanakan pembinaan dalam penggunaan Dana Desa secara memadai karena Kecamatan belum melakukan kegiatan pembinaan atas penggunaan Dana Desa karena tidak tersedianya anggaran dan aparat Kecamatan belum memahami keseluruhan tugas dan kewenangannya terkait pembinaan pengelolaan Dana Desa Pemerintah Desa. Kemudian, pembinaan DPMD pada tahap penggunaan Dana Desa belum memadai, karena saat melaksanakan tugasnya Tim Monev tidak memiliki Pedoman Teknis yang dijadikan acuan dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, pelaporan dan monitoring. Tim bekerja berdasarkan pengalaman dan kebiasaan yang sudah dilakukan selama ini. Selain itu, Pemkab Kepulauan Sula belum melakukan pembinaan penggunaan Dana Desa dalam rangka pembentukan dan pengelolaan BUMDes.

Permasalahan lain pada Pemkab Halmahera Barat adalah pembinaan atas pengoperasian Siskeudes, penatausahaan aset desa serta penyusunan laporan penggunaan dan laporan pertanggungjawaban Dana Desa belum memadai

karena DPMD dan Kecamatan diketahui: 1) Belum melakukan pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengoperasian Siskeudes dan sistem informasi lainnya; 2) Belum melakukan pembinaan penatausahaan aset desa yang diperoleh dari penggunaan Dana Desa; dan 3) Belum melakukan pembinaan penyusunan laporan penggunaan dan laporan pertanggungjawaban Dana Desa. Sedangkan pada Pemkab Kepulauan Sula, diketahui Kecamatan dan DPMD belum melaksanakan pembinaan dalam penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa secara memadai karena Kecamatan belum melakukan pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengoperasian Siskeudes dan sistem informasi lainnya serta Kecamatan dan DPMD belum melakukan pembinaan penatausahaan aset desa yang diperoleh dari penggunaan Dana Desa.

Permasalahan tersebut mengakibatkan: 1) RKPDes dan APBDDes belum mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat desa; 2) Target peningkatan status IDM tidak tercapai; 3) Penggunaan Dana Desa berpotensi tidak tepat sasaran; 4) Pendirian BUMDes belum meningkatkan perekonomian Desa; 5) Pembukuan transaksi keuangan berisiko tidak akurat; 6) Meningkatnya risiko penyalahgunaan aset desa; dan 7) Penyusunan RKP Desa, APBDDes dan Laporan Pertanggungjawaban tidak tepat waktu.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati terkait untuk: 1) Menyelenggarakan bimtek dan pelatihan tentang pengelolaan Dana Desa, Siskeudes, serta pengelolaan keuangan dan aset desa serta BUMDes kepada aparat kecamatan, desa dan OPD terkait; dan 2) Memerintahkan Kepala DPMD dan Camat melakukan sosialisasi dan penekanan di setiap musrenbangdes agar rencana kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan prioritas yang ditentukan dalam Permendes PDTT serta sosialisasi dan pelatihan terkait perlunya Perdes pendirian, keberlangsungan operasional, dan penyusunan laporan keuangan BUMDes.

Sedangkan pada **pelaksanaan kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Desa** pada Pemkab Halmahera Barat, BPK mengungkap permasalahan antara lain:

- 1) DPMD belum optimal melakukan evaluasi atas kesesuaian APBDDes terhadap skala prioritas yang ditetapkan Kemendes atau peraturan lainnya, karena tidak seluruh desa mematuhi hasil evaluasi R-APBDDes dari DPMD. Hasil evaluasi R-APBDDes dari DPMD tidak ditindaklanjuti oleh

pihak desa dengan melakukan perubahan pada R-APBDes agar sesuai dengan prioritas penggunaan yang ditetapkan dalam Permendesa PDTT.

- 2) Inspektorat Daerah belum melakukan pengawasan Dana Desa pada periode tahun 2015 s.d. 2016 serta DPMD dan Kecamatan tidak memiliki jadwal monitoring yang terencana dan terjadwal dan atas pelaksanaannya tidak dituangkan dalam bentuk laporan.
- 3) Inspektorat Daerah, DPMD, dan Kecamatan belum melakukan pengujian/evaluasi atas penatausahaan Dana Desa, meliputi buku kas desa, buku aset desa serta belum optimal melakukan review atas pengoperasian Siskeudes oleh perangkat desa karena hanya memberikan konsultasi kepada pemerintah desa yang datang bila mengalami kesulitan dalam pengoperasian Siskeudes.
- 4) Inspektorat Daerah belum melakukan pengawasan atas kelengkapan dan validitas pertanggungjawaban Dana Desa. Atas bukti pertanggungjawaban yang telah diterima, DPMD tidak melakukan verifikasi atas kelengkapan dan validitas pertanggungjawaban yang diserahkan pemerintah desa.
- 5) Inspektorat Daerah, DPMD, dan Kecamatan belum memastikan kelengkapan dan ketepatan waktu laporan penggunaan Dana Desa.
- 6) Belum adanya harmonisasi pengawasan Dana Desa di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat karena belum memiliki regulasi yang secara jelas menetapkan pembagian tugas dan kewenangan pelaksanaan pengawasan Dana Desa bagi jajaran OPD-nya.

Kemudian pada Pemkab Kepulauan Sula terkait dengan pelaksanaan pengawasan pengelolaan Dana Desa diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut:

- 1) Kecamatan belum melakukan evaluasi atas kesesuaian APBDes terhadap Skala Prioritas yang ditetapkan Kemendes.
- 2) Evaluasi atas pembukuan/catatan penggunaan Dana Desa serta pengoperasian Siskeudes belum dilakukan secara optimal, karena dari pemeriksaan yang telah dilakukan inspektorat ternyata belum secara optimal dapat mendorong pemerintah desa untuk menyusun pembukuan secara lengkap dan kecamatan tidak menganggarkan secara khusus untuk evaluasi pengelolaan Dana Desa serta evaluasi atas pengoperasian Siskeudes oleh aparat desa.

- 3) Inspektorat dan Kecamatan belum melakukan reviu pengoperasian Siskeudes oleh perangkat desa.
- 4) Kecamatan dan DPMD belum memastikan kelengkapan dan ketepatan waktu laporan penggunaan Dana Desa.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Inspektorat dan/atau OPD terkait belum sepenuhnya efektif karena tujuan kegiatan APBDes tidak tercapai, terdapat potensi kesalahan penyajian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, dan Laporan Kekayaan Milik Desa, serta terdapat potensi penyimpangan penggunaan Dana Desa.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati terkait untuk memerintahkan Inspektur, Camat, dan Kepala DPMD melaksanakan pengawasan secara berkala dan fokus pada permasalahan-permasalahan pokok, yaitu kesesuaian APBDes dengan prioritas, kesesuaian penggunaan dengan APBDes, pembukuan/catatan penggunaan Dana Desa, pengoperasian Siskeudes oleh Pemdes, kelengkapan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan melaksanakan pelatihan bagi aparatur pengawasan di lingkungannya terkait pengelolaan Dana Desa serta strategi pengawasannya. Kemudian kepada Bupati Halmahera Barat agar menerbitkan regulasi yang secara jelas mengatur pembagian tugas dan kewenangan pengawasan Dana Desa.

d. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Permasalahan yang terjadi atas kegiatan **monitoring dan evaluasi pembinaan Dana Desa** pada Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan hasil pemeriksaan yaitu DPMD dan Kecamatan belum melakukan monev atas kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa untuk menilai keberhasilan dan kekurangan atas kegiatan yang dilaksanakan. Hal tersebut mengakibatkan tingkat keberhasilan kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa yang telah dilaksanakan tidak dapat diukur serta permasalahan pembinaan pengelolaan Dana Desa tidak dapat segera diketahui dan diselesaikan secara tepat dan cepat.

Karena belum dilakukannya monev atas kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa, maka tidak terdapat hasil monev yang dapat didokumentasikan sehingga tidak tersedia data dan informasi bagi DPMD dan Kecamatan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kegiatan pembinaan lebih lanjut jika hasil dari monitoring menunjukkan tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Akibatnya, perencanaan pembinaan pengelolaan Dana Desa tidak mempertimbangkan hasil identifikasi masalah.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati terkait agar menyusun mekanisme teknis terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pembinaan pengelolaan Dana Desa dan membuat kebijakan mengenai upaya perbaikan dalam pembinaan pengelolaan Dana Desa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

Sedangkan, pada **tindak lanjut hasil pengawasan Dana Desa** pada Pemkab Halmahera Barat diketahui bahwa Inspektorat Daerah belum optimal mengkomunikasikan kepada Pemerintah Desa sebagai bahan perbaikan karena sebagian Kepala Desa tidak mengetahui adanya permasalahan atas pengelolaan Dana Desa. Para Kepala Desa mengakui tidak pernah menerima hasil laporan monev tersebut. Hal itu terjadi karena Camat tidak/tidak segera mendistribusikan laporan tersebut kepada Kepala Desa terkait dan tidak ada bukti pendistribusian bahwa Kepala Desa telah menerima laporan tersebut. Selain itu, Inspektorat Daerah tidak memantau tindak lanjut hasil pengawasan Dana Desa karena belum memiliki mekanisme pemantauan, sehingga tidak memiliki data jumlah saran yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan oleh desa.

Kemudian pada Pemkab Kepulauan Sula diketahui bahwa Inspektorat belum mempunyai SOP pelaksanaan tindak lanjut. Pemantauan tindak lanjut atas penggunaan Dana Desa yang telah dilakukan baru sebatas penyampaian laporan pemantauan tindak lanjut DPMD untuk kepentingan pencairan Dana Desa di tahap selanjutnya, dan menerbitkan surat bebas temuan kepada desa yang akan melakukan pencairan Dana Desa.

Permasalahan lain yang diungkap pada kedua Pemkab adalah hasil pengawasan Camat tidak didokumentasikan dalam bentuk laporan yang memuat permasalahan, saran, dan tindak lanjut perbaikan. Pengawasan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh kecamatan lebih banyak dilakukan secara insidentil dan tidak terjadwal, serta bila ditemukan adanya

kelemahan pengelolaan Dana Desa akan diberikan saran perbaikan kepada desa secara lisan sehingga tidak dapat diketahui secara rinci permasalahan dan saran perbaikan yang diberikan untuk desa dalam pengelolaan Dana Desa. Akibatnya, hasil pengawasan Inspektorat Daerah dan Kecamatan belum dapat digunakan secara optimal sebagai pedoman dalam melakukan perbaikan pengelolaan Dana Desa serta Aparat Kecamatan dan Inspektorat tidak dapat mengetahui efektivitas tindak lanjut perbaikan hasil pengawasannya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati terkait agar memerintahkan Inspektur Daerah dan Camat menyusun mekanisme/SOP pemantauan tindak lanjut pengawasannya ke desa dan mendokumentasikan hasil pengawasan penggunaan Dana Desa. Kemudian, kepada Bupati Halmahera Barat untuk memerintahkan Inspektur Daerah menyampaikan langsung hasil pengawasan Inspektorat Daerah kepada Pemerintahan Desa dengan tembusan Kecamatan dan bersama Camat melakukan komunikasi terkait hasil pengawasan Dana Desa dengan Kepala Desa yang dilakukan pengawasan serta melakukan pemantauan atas hasil pengawasannya.

Penutup

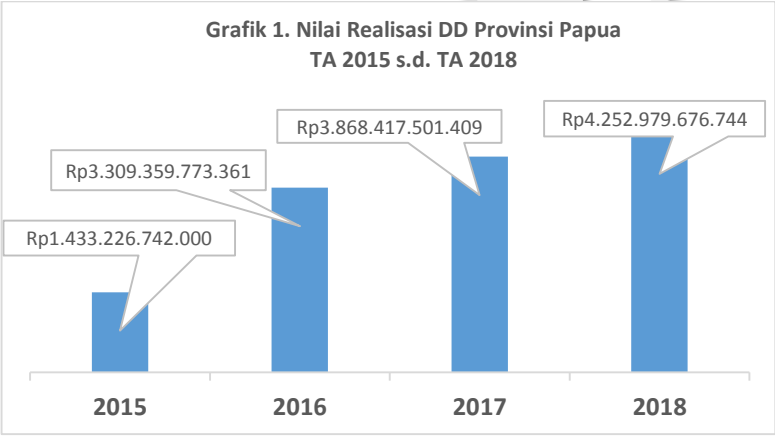
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemkab Halmahera Barat dan Kepulauan Sula perlu melakukan perbaikan kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan lebih efektif. Perbaikan tersebut satu satunya dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Atas perbaikan yang telah direkomendasikan oleh BPK tersebut, Pemerintah Maluku Utara Barat perlu untuk melakukan sosialisasi mengenai hasil pemeriksaan BPK kepada Kabupaten/Kota lain di wilayah Provinsi Maluku Utara, selain Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Kepulauan Sula. Hal ini diperlukan karena kemungkinan besar permasalahan pengelolaan Dana Desa yang ditemukan di Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Kepulauan Sula ditemukan juga di Kabupaten/Kota lain di Provinsi Maluku Utara. Oleh karena itu, perbaikan atas permasalahan pengelolaan Dana Desa tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh Kabupaten/Kota di bawah arahan dan pendampingan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

PROVINSI PAPUA

Pemeriksaan kinerja atas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di wilayah Provinsi Papua, BPK RI mengambil sampel sebanyak 4 daerah yaitu Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Merauke. Penggunaan istilah kecamatan dan desa di Provinsi Papua memiliki istilah tersendiri yaitu kecamatan disebut dengan distrik sedangkan desa disebut kampung.

Realisasi Dana Desa secara keseluruhan untuk Provinsi Papua sejak Tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Grafik di atas menunjukkan adanya tren peningkatan realisasi Dana Desa Provinsi Papua secara terus menerus selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dimana Dana Desa tersebut disalurkan kepada 5.411 desa di 29 kabupaten/kota. Sedangkan rincian realisasi Dana Desa sejak tahun 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 di kabupaten yang menjadi sampel pemeriksaan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 1. Realisasi DD TA 2015 s.d Semester I 2018
di Daerah *Sampling* Pemeriksaan di Provinsi Papua**

Kabupaten/Tahun	Tahun	Realisasi (Rp)	Jumlah Desa*
Kab. Biak Numfor	2015	66.825.622.006,00	254
	2016	149.820.407.000,00	

	2017	190.896.995.000,00	
	Sem. I 2018	36.052.302.600,00	
Kab. Jayapura	2015	n.a	139
	2016	n.a	
	2017	n.a	
	Sem. I 2018	n.a	
Kab. Keerom	2015	26.383.329.002,00	91
	2016	59.550.206.420,00	
	2017	75.286.056.420,00	
	Sem. I 2018	44.837.473.400,00	
Kab. Merauke	2015	38.697.642.944,00	179
	2016	74.297.600.729,00	
	2017	75.852.193.490,57	
	Sem. I 2018	57.695.723.392,52	

*Sumber: IHPS II 2018 - LHP Kinerja Dana Desa pada Kab. Biak Numfor, Kab. Jayapura, Kab. Keerom, dan Kab. Merauke, diolah; dan *) PMK No. 226 Tahun 2017, diolah*

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa didasarkan kriteria pemeriksaan pada empat aspek, yaitu: 1) aspek regulasi; 2) aspek perencanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; 3) aspek pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; dan 4) aspek monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan serta tindak lanjut pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Hasil pemeriksaan pada masing-masing kriteria utama menunjukkan masih adanya permasalahan yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah masing-masing kabupaten untuk dilakukan perbaikan. Permasalahan yang dimaksud akan diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Regulasi Pembinaan dan Pengawasan

Pemeriksaan atas kegiatan pembinaan pengelolaan DD pada empat kabupaten yang disampling menunjukkan permasalahan yang serupa, yaitu: 1) regulasi dan kebijakan dalam pembinaan pengelolaan DD belum lengkap dan mutakhir; dan 2) regulasi dan kebijakan pembinaan pengelolaan DD tidak selaras dengan regulasi yang lebih tinggi.

Selain itu, terdapat permasalahan yang terjadi pada semua kabupaten kecuali Kabupaten Keerom yaitu penyampaian pagu anggaran DD untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) dan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) terlambat.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pelaksanaan ketentuan pembinaan yang tidak selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi; berisiko menimbulkan permasalahan hukum; dan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban APBK menjadi terlambat.

Sementara pada sisi pengawasan, semua pemerintah kabupaten belum memiliki regulasi dan kebijakan terkait pengawasan DD yang jelas dan lengkap. Permasalahan lain pada semua pemerintah kabupaten adalah tidak memiliki mekanisme kerja pengawasan DD yang dilakukan Inspektorat dan Distrik; tidak ada OPD yang berperan dalam pengawasan; tidak terdapat tugas dari setiap OPD yang terkait dalam kegiatan pengawasan pengelolaan DD termasuk tindak lanjut atas hasil pengawasan; serta tidak memiliki perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan hasil pengawasan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pengawasan pengelolaan DD yang telah dilaksanakan berpotensi tidak tepat sasaran, tidak terintegrasi, dan tidak memiliki tujuan yang jelas serta OPD yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan DD menjadi tidak jelas.

b. Aspek Perencanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Permasalahan yang sama terjadi pada kegiatan pembinaan pengelolaan DD pada semua pemerintah kabupaten yakni, OPD belum menyusun pemetaan permasalahan dan kebutuhan desa untuk perencanaan kegiatan pembinaan pengelolaan DD. Hal ini mengakibatkan perencanaan program dan kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan desa belum sesuai dengan permasalahan yang sebenarnya terjadi di desa. Permasalahan tersebut juga menyebabkan program dan kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan desa yang dimuat RKA dan DPA beresiko tidak tercapai serta pelaksanaan pembinaan pengelolaan DD tidak bisa menyelesaikan permasalahan pemerintah Desa dalam pengelolaan DD.

Pada kegiatan pengawasan pengelolaan DD, hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan bahwa semua pemerintah kabupaten memiliki sejumlah permasalahan yang sama yaitu: 1) Inspektorat Daerah belum melakukan

identifikasi dan pemetaan permasalahan dalam pengelolaan DD; 2) Inspektorat Daerah belum menyusun perencanaan kegiatan pengawasan setiap tahun anggaran dengan mempertimbangkan identifikasi risiko yang terjadi setiap tahun dan melakukan koordinasi dan melibatkan seluruh OPD yang terkait.

Kedua permasalahan tersebut mengakibatkan perencanaan pengawasan pengelolaan DD belum optimal; realisasi penggunaan dan pertanggungjawaban DD tidak terawasi dan berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan; sumber daya pengawasan yang dimiliki tidak dapat memenuhi cakupan pengawasan yang terlalu luas.

c. Aspek Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Pada aspek pelaksanaan kegiatan pembinaan, hasil pemeriksaan BPK RI mengungkapkan bahwa secara umum terjadi permasalahan serupa pada semua pemerintah kabupaten. Permasalahan yang terjadi menjadi tiga bagian, yaitu 1) pemerintah kabupaten belum sepenuhnya melaksanakan pembinaan kepada pemerintah desa dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa, seperti pembinaan terhadap penyusunan APBK belum mempertimbangkan prioritas penggunaan Dana Desa; 2) pemerintah kabupaten belum sepenuhnya melaksanakan pembinaan penggunaan Dana Desa, seperti pembinaan penggunaan Dana Desa belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan; dan 3) pemerintah kabupaten belum sepenuhnya melakukan pembinaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa, seperti pembinaan atas penatausahaan aset kampung belum dilaksanakan.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan penggunaan DD oleh desa di semua kabupaten berpotensi tidak tepat sasaran, target peningkatan status IDM tidak tercapai, meningkatnya risiko penyalahgunaan DD, penggunaan DD berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, serta pemerintah desa berisiko terlambat menerima pencairan DD yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan yang ada dalam APBK.

Di sisi lain, pada pelaksanaan kegiatan pengawasan pengelolaan DD, BPK RI mengungkapkan bahwa terdapat permasalahan pelaksanaan pengawasan pada setiap tahapan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Biak Numfor. Kemudian di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Merauke terjadi

permasalahan pelaksanaan kegiatan pengawasan pada tahap perencanaan dan pertanggungjawaban Dana Desa. Sedangkan di Kabupaten Keerom, terjadi permasalahan pengawasan pada tahap perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Secara rinci permasalahan di setiap kabupaten dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan

Permasalahan			
Kab. Biak Numfor	Kab. Jayapura	Kab. Keerom	Kab. Merauke
a. Kepala Distrik belum melakukan evaluasi kesesuaian APBK dengan skala prioritas penggunaan DD b. Inspektorat dan Distrik belum melakukan pengujian atau evaluasi atas kesesuaian penggunaan DD dengan APBK c. Inspektorat, DPMK, dan Distrik belum dapat melakukan pengujian atas pembukuan atau catatan penggunaan DD serta pengoperasian Siskeudes oleh aparat kampung secara memadai d. Inspektorat tidak melakukan pengujian atas kelengkapan dan validitas pertanggungjawaban penggunaan DD e. DPMK dan Distrik belum melakukan pengujian atas ketepatan waktu	a. Inspektorat dan Distrik tidak melakukan evaluasi atas kesesuaian APBK terhadap skala prioritas yang ditetapkan Kemendes atau peraturan lainnya b. Inspektorat belum melakukan pengujian validitas pertanggungjawaban penggunaan DD	a. Inspektorat dan Distrik belum melakukan Evaluasi atas kesesuaian APBK terhadap skala prioritas yang ditetapkan Kementerian Desa PDTT b. Inspektorat dan Distrik belum optimal melakukan pengujian atas kesesuaian penggunaan DD sesuai APBK c. Inspektorat dan Distrik tidak melakukan pengujian/evaluasi atas penatausahaan/ pembukuan DD d. Inspektorat tidak melakukan pengujian atas validitas pertanggungjawaban penggunaan DD	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung belum melaksanakan Evaluasi APBK pada seluruh kampung b. Pengawasan kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban penggunaan DD belum dilakukan

penyampaian laporan penggunaan DD			
---	--	--	--

Sumber: IHPS II 2018 - LHP Kinerja Dana Desa pada Kab. Biak Numfor, Kab. Jayapura, Kab. Keerom, dan Kab. Merauke, diolah

Berbagai permasalahan di atas mengakibatkan pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan DD yang dilakukan oleh Inspektorat dan/atau OPD terkait belum sepenuhnya efektif karena kegiatan pembangunan kampung tidak meningkatkan kesejahteraan kampung dan mendukung kenaikan status kampung; tujuan kegiatan APBK tidak tercapai; realisasi penggunaan dan pertanggungjawaban DD tidak dapat diyakini kebenarannya; serta penyaluran DD terlambat dan menghambat pelaksanaan program dan kegiatan dalam APBK.

d. Monitoring dan evaluasi pembinaan dan tindak lanjut hasil pengawasan

Hasil pemeriksaan BPK RI pada monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan pengelolaan DD, menunjukkan permasalahan yang sama pada semua kabupaten yaitu pemerintah kabupaten belum melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan pengelolaan DD secara berkala serta hasilnya belum didokumentasikan secara baik dan lengkap. Selain itu, terdapat permasalahan lain berupa hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan tidak dijadikan sebagai dasar perbaikan pembinaan pengelolaan DD.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pemerintah kabupaten tidak memiliki acuan yang jelas dan lengkap untuk melakukan perbaikan kegiatan pembinaan atas pengelolaan DD serta permasalahan pengelolaan DD tidak dapat segera diketahui dan diselesaikan secara tepat dan cepat.

Sedangkan pemeriksaan atas tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan DD oleh pemerintah kabupaten, BPK RI menemukan permasalahan yang sama dan berbeda pada masing-masing kabupaten. Permasalahan yang sama terjadi pada semua kabupaten adalah Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Inspektorat tidak disampaikan kepada pemerintah kampung. Permasalahan lain yang terjadi pada dua kabupaten (Kab. Biak Numfor dan Kab. Keerom) yaitu Inspektorat tidak melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil

pengawasan Dana Desa. Khusus pada Kabupaten Biak Numfor, terdapat permasalahan LHP Inspektorat belum sepenuhnya memuat permasalahan dan saran perbaikan pengelolaan DD.

Permasalahan yang terjadi mengakibatkan saran dan rekomendasi dalam LHP Inspektorat dan Distrik/Kecamatan belum seluruhnya dapat ditindaklanjuti dan menjadi bahan perbaikan pengelolaan DD oleh Pemerintah Kampung serta aparat Distrik dan Inspektorat tidak dapat mengetahui efektivitas tindak lanjut perbaikan hasil pengawasannya.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kab. Biak Numfor, Kab. Jayawijaya, Kab. Keerom dan Kab. Merauke perlu melakukan perbaikan agar pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dapat terlaksana dengan lebih baik. Hal ini sekaligus telah menjadi bagian dari rekomendasi BPK RI atas pemeriksaan tersebut. Perbaikan yang dimaksud adalah dalam hal:

1. Penyusunan dan penetapan regulasi yang lengkap dan jelas mengenai tugas, fungsi dan kewenangan dari masing-masing OPD dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD;
2. Revisi atas Peraturan Bupati yang tidak selaras dengan peraturan yang lebih tinggi;
3. Penyusunan dan penggunaan pemetaan masalah dan kebutuhan desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) dan Distrik sebagai dasar penyusunan perencanaan program/kegiatan DPA APBD sehingga pembinaan dapat lebih terarah dan berfokus pada permasalahan dan kebutuhan desa;
4. Penyusunan perencanaan kegiatan pengawasan secara berkala setiap tahun anggaran oleh Inspektur Daerah dan OPD terkait, dengan:
 - a. mempertimbangkan identifikasi risiko yang terjadi setiap tahun;
 - b. melakukan koordinasi dan melibatkan OPD yang terkait sehingga keterbatasan sumber daya tidak mengurangi efektivitas pengawasan; dan
 - c. fokus pada permasalahan-permasalahan pokok yaitu kesesuaian APBK dengan prioritas, kesesuaian penggunaan dengan APBK, pembukuan/catatan penggunaan DD, pengoperasian Siskeudes oleh pemerintah kampung, serta kelengkapan dan pertanggungjawaban penggunaan DD.
5. Pelaksanaan kegiatan oleh Kepala DPMK untuk mengevaluasi rancangan APBK dengan mempertimbangkan prioritas penggunaan DD sesuai dengan status IDM kampung dan menyelenggarakan pelatihan tentang penyusunan RKPK dan APBK, kewajiban perpajakan, pengelolaan aset kampung, dan pembentukan BUMK kepada aparat distrik, DPMK, dan BPKAD.

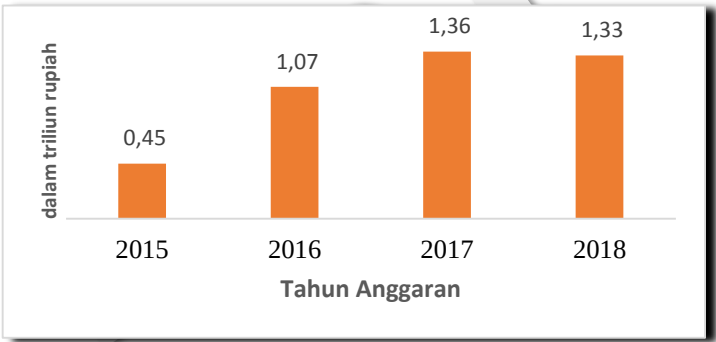
6. Pelaksanaan kegiatan oleh Inspektur untuk:
 - a. Memantau tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan;
 - b. Mengkomunikasikan hasil pengawasan DD dengan Kepala Distrik dan Kepala Kampung yang dilakukan pengawasan serta melakukan pemantauan atas hasil pengawasannya; dan
 - c. Menyebarkan hasil pengawasan pada satu desa ke desa lainnya melalui mekanisme pembinaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk maupun Kecamatan agar dijadikan sebagai pembelajaran bagi desa yang tidak dijadikan sampel kegiatan pengawasan.
7. Pelatihan bagi aparatur yang melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD.

DRAFT

PROVINSI PAPUA BARAT

Pemeriksaan tematik kinerja atas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di wilayah Provinsi Papua Barat, sampel pemeriksaan yang dipilih BPK RI sebanyak 2 daerah yaitu Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Sorong. Secara keseluruhan realisasi Dana Desa untuk Provinsi Papua Barat sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1. Nilai Realisasi Dana Desa Provinsi Papua Barat
TA 2015 s.d. TA 2018



Sumber: SIMTRADA DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Grafik di atas menunjukkan adanya tren peningkatan realisasi Dana Desa untuk Provinsi Papua Barat sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Sedangkan di tahun 2018 mengalami penurunan. Dana Desa tersebut disalurkan kepada 1.742 desa di 12 kabupaten.

Rincian realisasi Dana Desa sejak tahun 2015 sampai dengan Semester I tahun 2018 di kedua kabupaten yang menjadi sampel pemeriksaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Realisasi Dana Desa Kab. Fakfak dan Kab. Sorong
TA 2015 s.d. Semester I 2018

Kabupaten	Tahun	Realisasi (Rp)	Jumlah Desa*
	2015	39.696.943.200,00	142
	2016	89.688.622.000,00	

Kabupaten Fakfak	2017	113.154.978.000,00	
	Sem. I 2018	22.880.847.000,00	
Kabupaten Sorong	2015	31.301.530.000,00	226
	2016	135.314.883.000,00	
	2017	172.569.955.000,00	
	Sem. I 2018	33.832.986.000,00	

Sumber: LHP Kinerja Dana Desa Kab. Fakfak dan Kab. Sorong 2018, diolah

**) Jumlah desa di tahun 2018 berdasarkan PMK No. 226 Tahun 2017, diolah*

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa didasarkan kriteria pemeriksaan pada aspek-aspek: 1) regulasi; 2) perencanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; 3) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa; dan 4) monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan serta tindak lanjut pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Hasil pemeriksaan pada masing-masing kriteria utama menunjukkan masih adanya permasalahan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kab. Fakfak dan Kab. Sorong untuk dilakukan perbaikan. Permasalahan yang dimaksud akan diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Regulasi Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan penilaian pemeriksaan pada aspek regulasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Fakfak, BPK RI mengungkap beberapa permasalahan yaitu: terdapat regulasi yang belum dimutakhirkan seperti regulasi tentang pengelolaan keuangan desa, regulasi tentang perangkat desa dan Badan Pemusyawaratan Desa, serta regulasi tentang pendelegasian kewenangan evaluasi RAPBDesa; beberapa regulasi belum ditetapkan yaitu regulasi tentang pengelolaan aset desa, juknis kegiatan pembangunan desa, pembekalan pelaksanaan kegiatan desa, juknis penyusunan RPJMDes, pengaturan jumlah uang dalam kas desa, kewenangan desa, dan Indeks Kesulitan Geografis; dan keterlambatan penetapan regulasi dan kebijakan pencairan dan penggunaan Dana Desa yang berdampak pada terlambatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK).

Sedangkan permasalahan yang diungkap BPK RI di Kab. Sorong adalah: terdapat 18 peraturan yang belum disusun terkait pengelolaan keuangan

desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelaksanaan pembinaan; terdapat 6 regulasi belum selaras dengan peraturan di atasnya; dan Pemkab belum memiliki regulasi terkait pengawasan pengelolaan Dana Desa. Dalam hal ini diketahui Inspektorat belum menyusun dan mengajukan rancangan Perbub terkait hal tersebut kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan masing-masing Bupati terkait agar:

- Menginstruksikan DPMK dan OPD terkait di Kabupaten Sorong untuk mengevaluasi regulasi yang sudah ada dan menyusun regulasi yang belum ada terkait pembinaan pengelolaan Dana Desa, serta berkoordinasi dengan Bagian Hukum untuk sosialisasi peraturan tersebut; dan
- Menginstruksikan Inspektur di Kabupaten Sorong untuk mengusulkan rancangan regulasi yang mengatur mekanisme kerja pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat, kecamatan, dan OPD lain atas pengelolaan Dana Desa.

b. Aspek Perencanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Dalam pemeriksaan terkait aspek ini, permasalahan di Kab. Fakfak adalah: Pemkab belum melakukan pengumpulan dan *update* data profil Kampung, dan belum memanfaatkan data tersebut sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam melakukan analisis pemetaan masalah dan kebutuhan Kampung dalam pengelolaan Dana Desa; pemetaan permasalahan masih terbatas pada aspek keuangan dan belum terdapat pemetaan masalah dan kebutuhan Kampung dari sisi upaya pencapaian peningkatan status kemandirian serta pemenuhan prioritas Dana Desa. Hasil analisis pemetaan ini belum didokumentasikan secara tertulis.

Sedangkan permasalahan yang terjadi di Kab. Sorong adalah kecamatan tidak memiliki perencanaan program kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dikarenakan belum terdapat regulasi yang mengatur peran kecamatan/distrik dalam pembinaan pengelolaan Dana Desa. Selama ini kegiatan pembinaan dilakukan oleh DPMK, namun perencanaan program pembinaan dan pengawasan didasarkan pada pemetaan masalah serta kebutuhan kampung.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Bupati Fakfak agar memerintahkan DPMK dan OPD terkait untuk menyusun prosedur

pengelolaan data profil Kampung dan memanfaatkan data tersebut dalam perencanaan pembinaan pengelolaan Dana Desa.

Sedangkan untuk Kab. Sorong, BPK RI merekomendasikan Bupati agar memerintahkan DPMK dan OPD terkait untuk menyusun regulasi terkait kewenangan distrik dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa.

c. Aspek Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Dalam aspek ini, BPK RI dalam pemeriksaannya mengungkap permasalahan Kampung dengan status ‘Sangat Tertinggal’ dan ‘Tertinggal’ di Kabupaten Fakfak, terdapat 17 kegiatan senilai Rp648,46 juta tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa dan 59 kegiatan senilai Rp5,5 miliar tidak sejalan dengan variabel pengukuran IDM dalam upaya peningkatan status Kampung. Untuk Kampung dengan status ‘Berkembang’, terdapat 5 kegiatan senilai Rp2,13 miliar tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa dan 3 kegiatan senilai Rp111,51 juta tidak mempengaruhi variabel peningkatan IDM. Hal ini menunjukkan kegiatan pembinaan pengelolaan Dana Desa belum optimal.

Selain itu, sebanyak 56 Kampung di Kabupaten Fakfak belum dapat menyusun dokumen pencairan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. Penyusunan dokumen tersebut harus dibantu oleh Tim Pendamping P3MD. Hal ini menunjukkan kegiatan pembinaan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa belum optimal.

Permasalahan yang terjadi di Kab. Sorong adalah IDM dan kesesuaian program terhadap prioritas penggunaan Dana Desa belum menjadi perhatian dalam rangka melaksanakan pembinaan dan juga tidak terdapat dokumentasi yang menunjukkan penilaian kesesuaian program di APBDesa dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Demikian juga permasalahan mengenai kecamatan/distrik tidak melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dikarenakan tidak terdapat regulasi yang mengatur kegiatan pembinaan oleh distrik. Atas permasalahan ini, rekomendasi BPK RI untuk Bupati Sorong adalah mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa kepada distrik melalui penetapan peraturan kepala daerah terkait hal tersebut.

d. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Tindak lanjut Hasil Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Dalam aspek ini, permasalahan yang sama terjadi di kedua kabupaten adalah Pemkab belum melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan kegiatan pembinaan. Bahkan di Kab. Sorong, kegiatan monev yang dilakukan adalah pada penggunaan Dana Desa bukan pada kegiatan pembinaan. Selain itu, terdapat permasalahan bahwa Inspektorat telah melakukan pengawasan pengelolaan Dana Desa dan mengirimkan LHP ke DPMK, namun komunikasi hasil pengawasan dengan kepala kampung dilakukan secara lisan. Atas permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan Bupati Sorong agar menginstruksikan Inspektorat untuk menyampaikan salinan laporan hasil pengawasan kepada kepala desa agar saran perbaikan dapat ditindaklanjuti.

Permasalahan lain yang terjadi khusus di Kab. Fakfak adalah belum terdapat rincian, mekanisme pelaksanaan tugas, dan target output masing-masing pihak yang dilibatkan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengelolaan Dana Desa. Sedangkan permasalahan yang hanya terjadi di Kab. Sorong adalah musrenbangdes tidak menjadikan permasalahan pada kegiatan pembinaan dan pengawasan Dana Desa sebagai dasar pembuatan program pembinaan pengelolaan Dana Desa. Selain itu, kecamatan/distrik di Kabupaten Sorong belum melakukan pengawasan pengelolaan Dana Desa dikarenakan belum ada regulasi terkait pelimpahan wewenang dari Bupati Kabupaten Sorong kepada distrik terkait pengawasan, serta belum terdapat pedoman dalam melakukan pemantauan tindak lanjut atas pengawasan pengelolaan Dana Desa. Atas permasalahan yang terjadi di Kabupaten Fakfak, BPK RI merekomendasikan Bupati Fakfak agar memerintahkan DPMK dan OPD terkait mengkoordinasikan penyusunan pembagian tugas, mekanisme pelaksanaan tugas, dan target output masing-masing pihak terkait dengan monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan secara berkala.

Penutup

Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Sorong perlu melakukan perbaikan agar pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dapat terlaksana dengan lebih baik. Hal ini sekaligus telah menjadi bagian dari rekomendasi BPK RI atas pemeriksaan tersebut. Perbaikan yang dimaksud adalah dalam hal:

1. Penyusunan dan penetapan regulasi yang lengkap dan mutakhir mengenai tugas, fungsi dan kewenangan dari masing-masing OPD dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa, serta regulasi terkait pelaksanaan monev dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut pengelolaan Dana Desa;
2. Mengkoordinasikan ketepatan waktu penetapan dan sosialisasi regulasi dan kebijakan khususnya terkait alokasi, pencairan, dan penggunaan Dana Desa;
3. Penyusunan dan penggunaan pemetaan masalah dan kebutuhan Kampung sebagai dasar penyusunan perencanaan program pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa;
4. Melakukan pembinaan perencanaan pengelolaan Dana Desa dengan mengarahkan kesesuaian dengan prioritas Dana Desa dan upaya peningkatan status Kampung; dan
5. Memanfaatkan hasil pelaksanaan monev sebagai acuan melakukan pembinaan pengelolaan Dana Desa.